



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : AHMAD FAISAL, S.Hut, MH., Bin BUSERI;**
Tempat Lahir : Barabai;
Umur dan Tanggal Lahir : 50 Tahun/26 Juni 1966;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pendidikan No.9 E RT.003 RW.004
Desa Sekumpul Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjar tahun 2015);
Pendidikan : S-2;
- II. Nama Lengkap : HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH;**
Tempat Lahir : Kotabaru;
Umur dan Tanggal Lahir : 57 Tahun/09 Agustus 1959;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kurnia No.19 RT. 01 RW. 01 Desa
Pasayangan Utara Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Sub. Bagian Hukum Sekretariat
KPU Kabupaten Banjar;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;

halaman 1 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 24 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
 6. Dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017
 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
 8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
 9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
 10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
 11. Perpanjangan penahanan kota ke – 1 oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;
 12. Perpanjangan penahanan kota ke – 2 oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 18 Nopember sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 ;
- Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 24 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

halaman 2 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
10. Perpanjangan penahanan ke – 1 oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;
11. Perpanjangan Penahanan ke – 2 oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 ;

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

- 1) **DIAN KORONA RIADI, SH, M.H;**
- 2) **FAZLUR RAHMAN, SH, M.H;**
- 3) **ALI MURTADHO, SH;**
- 4) **RIZKO ADITHYA NUGRAHA, SH;**

Keempatnya Advokat - Pengacara beralamat di Jalan Melati IV No. 21 RT. 03 Kebun Bunga, Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2017;

Terdakwa II di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

- 1) **RUSNIANSYAH MARLIM, SH;**
- 2) **M. ANSHARY YUSUF, SH;**
- 3) **ABDUL HAMID, SH, M.H;**
- 4) **ILHAMSYAH, SH, M.H;**

Keempatnya Advokat - Pengacara beralamat di Jalan Samadi No. 09 RT. 2 RW. 1 Kelurahan Jawa - Martapura Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2017;

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;

-----Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Oktober 2017, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Surat – surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Juli 2017 Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD FAISAL, S.Hut, MH., Bin BUSERI** dan Terdakwa II **HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD FAISAL, S.Hut, MH., Bin BUSERI** dan Terdakwa II **HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan terhadap **Terdakwa II** dengan pidana selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **denda** masing-masing sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan dalam tahanan Kota dan Terdakwa II tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 67/Kpts/KPU-PROV-022/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan 2013 - 2018;

halaman 4 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 49 Tahun 2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banjar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015;
- 3) Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 91/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 49 Tahun 2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banjar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015;
- 4) Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 39/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015;
- 5) Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 74/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015;
- 6) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukan Bendaharawan Pengelola Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015; -
- 7) Surat Ketua KPU RI Nomor: 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2015;
- 8) Surat Ketua KPU Kab. Banjar di Banjar Kalimantan Selatan Nomor: 124/KPU-Kab.022.436022/VI/ 2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2015;
- 9) Keputusan KPU RI Nomor: 115/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

halaman 5 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat Sekertaris Jenderal KPU RI Nomor: 968/SJ/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengelolaan Dana Hibah Langsung Pemilihan Kepala Daerah sebagai Balasan dari Surat Ketua KPU Kab. Banjar di Banjar Kalimantan Selatan Nomor: 124/KPU-Kab.022.436022/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;
- 11) 1 (satu) bundel Nota Dinas Ketua KPU Kabupaten Banjar sebagai Pengguna Anggaran kepada Sekretaris KPU Kab. Banjar tanggal 22 Juni 2015 tentang Konsul ke KPU RI perihal PA/KPA sesuai surat Nomor: 968/SJ/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015;
- 12) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 108/Kpts/Ses.KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Penunjukan HUSAINI, S.Sos., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015;
- 13) Surat Sekretaris KPU Kab. Banjar dan Ketua KPU Kab. Banjar kepada Kepala BPKAD Kab.Banjar Nomor: 369/KPU-Kab.022-436022/XI/ 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Usulan Kuasa Pengguna Anggaran; -
- 14) Surat Pengunduran diri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pengeluaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dana Hibah pada KPU Kabupaten Banjar Tahun 2015 karena tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor: 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 atas nama HUSAINI, S.Sos., tanggal 26 November 2015;
- 15) Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 29/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2016 Tanggal 01 April 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Sekretariat KPU Kabupaten Banjar, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Serta Bendahara PPK Ke Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 tanggal 03 April 2016 s/d 06 April 2016 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015 sesuai NPHD Nomor: 800/-00546-01/NPHD/ BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015;
- 16) Daftar Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Banjar Tahun 2015 dan mantan PPK yang mengikuti Orientasi ke Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditandatangani AHMAD FAISAL, M.H;
- 17) Surat Ketua KPU Kab. Banjar Kepada Sekretaris Daerah Nomor:../KPU.Kab-022.436022/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Rencana Orientasi ke Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diterima

halaman 6 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 dan disposisi kepada BPKAD,
"Sesuai Ketersediaan Anggaran";

- 18) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2016 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani sendiri oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal Maret 2016 sebesar Rp. 4.637.067.173,00 dengan memuat tambahan kegiatan "Study Banding" yang sebelumnya tidak ada yaitu sebesar Rp. 570.000.000,00;
- 19) Asli Kuitansi bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal 1 April 2016 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Stady Banding) bekerjasama dengan Koperasi Mandiri dalam rangka Kunjungan Kerja Ke KPU Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 03 s/d 06 April 2016, sebesar Rp. 512.618.900,00 tanpa ditandatangani HUSAINI selaku Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran;
- 20) Asli kuitansi bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal 4 April 2016 untuk Pembayaran Uang Saku Perjalanan Dinas Luar Daerah (Stady Banding) dalam rangka Kunjungan Kerja Ke KPU Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 03 s/d 06 April 2016, sebesar Rp. 45.150.000,00 tanpa ditandatangani Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran, H. ABDULLAH FATAR dan GT. M. NOOR;
- 21) Daftar Nama dan Rincian Biaya Tour ke Lombok untuk masing-masing Peserta Tour dari tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 yang dibuat KRPRI "Barakat Mandiri" KORPRI Kab. Banjar sebesar Rp. 512.618.900,00;
- 22) Asli kuitansi KPRI "Barakat Mandiri" KORPRI Kab. Banjar dengan rincian:
 - Tanggal 28 Maret 2016, Penerima NENENG yang diterima dari WIYONO (KPU) sebesar Rp. 50.000.000, untuk sebagai DP I Pembayaran Tour Lombok 3-6 April 2016;
 - Tanggal 1 April 2016, Penerima NENENG yang diterima dari WIYONO (KPU) sebesar Rp. 463.500.000,00 untuk sebagai DP II Pembayaran (Pelunasan) Tour Lombok 3-6 April 2016;
 - Tanpa Tanggal, Penerima WIYONO dari NENENG Koperasi sebesar Rp. 881.100,00 untuk Refund (pengembalian) kelebihan Tour;
- 23) Daftar Nama Peserta yang mengikuti Tour ke Lombok yang diserahkan kepada KRPRI "Barakat Mandiri" KORPRI Kab. Banjar;

halaman 7 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Daftar Jadwal Kegiatan selama di Lombok dari tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 yang dibuat KRPRI "Barakat Mandiri" KORPRI Kab. Banjar;
- 25) Dokumen penawaran Kantor Perwakilan Cabang ESQ Tour Travel Banjarbaru untuk Lombok Exotic Tour selama 4 hari 3 Malam poriede awal April 2016, dengan menggunakan Lion Air dan Garuda;
- 26) Tiket dan Boarding Pass Pesawat Lion Air dan Garuda Indonesia;
- 27) Invoice Hotel Puri Indah Bintang 3 Plus di Lombok;
- 28) Akte Pendirian dan Anggaran Rumah Tanggah (ART) Koperasi PRI "Barakat Mandiri" Kabupaten Banjar;
- 29) 4 (empat) lembar Surat Tugas dan Surat perjalanan Dinas untuk Kunjungan Kerja ke KPU Lombok Tengah NTB, selama 4 hari untuk tanggal 3 April 2016 sampai 6 April 2016, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900/ .../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada AHMAD FAISAL, dkk;
 - 2) Surat Tugas Ketua KPU Nomor: 900/ .../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada HAIRUL ISNAENI, dkk;
 - 3) Surat Tugas Ketua KPU Nomor: 900/ .../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada MUHAMMAD RAMLI, S.IP, M.AP., dkk;
 - 4) Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada SK No.29/Kpts/KPU-Bjr-022.4360 22/ 2016;
- 30) Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/-00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015;
- 31) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Addendum Nomor: 800/-1481-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 30 Desember 2015;
- 32) Asli Fakta Integritas Penerima Hibah Uang yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 15 Mei 2015;
- 33) Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Penerima Hibah Uang yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 15 Mei 2015;

halaman 8 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Surat Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 77/KPU-Kab.022.436022/ V/2015 tanggal 12 Mei 2015 kepada Bupati Banjar, Up. Kepala BPKAD Kab. Banjar tentang Anggaran Biaya Persiapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 sebesar Rp. 536.645.000,00 dan Lampiran Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tertanggal 29 April 2016 dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesbangpol Nomor: 900/139-IV/Kesbangpol tanggal 15 Mei 2015;
- 35) Surat Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 77/KPU-Kab.022.436022/ V/2015 tanggal 12 Mei 2015 kepada Bupati Banjar, Up. Kepala BPKAD Kab. Banjar tentang Anggaran Biaya Persiapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 sebesar Rp. 536.645.000,00 dan Lampiran Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tertanggal 12 Mei 2016;
- 36) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 37) Dokumen pelaksana Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD), dan AHMAD FAISAL, S.Hut., (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar) sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 38) Surat Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 144/KPU-Kab.022.436022/ VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 kepada Kepala BPKAD Kab. Banjar tentang Revisi RKB Pemilukada;
- 39) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 40) Dokumen pelaksana Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD), dan AHMAD FAISAL, S.Hut., (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar) sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 41) Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan, *Standard Operating Procedures* (SOP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 01/PPKD-KPU/2015;
- 42) Surat pengesahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2015 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658770/2015 Revisi Ke 03 Tanggal 14

halaman 9 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2015, terlampir Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 43) Surat pengesahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2015 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658770/2016 Tanggal 07 Desember 2015, terlampir Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Nihil ;
- 44) Laporan Realisasi Anggaran belanja Satuan Kerja Melalui KPPN untuk bulan terakhir 31 Desember 2015, yaitu realisasi sebesar Rp. 20.263.251.980,00 dan sisa anggaran Rp. 4.736.748.020,00;
- 45) Laporan Realisasi Anggaran belanja Satuan Kerja Melalui KPPN untuk bulan terakhir 30 April 2016, yaitu realisasi sebesar Rp. 477.893.856,00 dan sisa anggaran Rp. 3.643764.144,00;
- 46) Rincian Penggunaan Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2016 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.637.067.173 yaitu Realisasi sebesar Rp. 3.629.729.173,00 sisa anggaran sebesar Rp.1.000.138.000,00;
- 47) Asli *Print Out Rekening* atas nama RPL 045 KPU Kab. Banjar Untuk Hibah Pilkada 2015 pada Bank BPD Kalsel Nomor Rekening: 009.00.04.00461.1, dengan rincian sebagai berikut:
- Preode transaksi: 01 Juni 2015 s/d 20 Januari 2016 sebesar Rp. 19.825.715.303,00;
 - Preode transaksi: 01 Januari 2016 s/d 15 Mei 2016 sebesar Rp. 4.665.404.388,00;
- 48) Foto Copy penarikan uang melalui Check pada Bank BPD Kalsel Nomor Rekening: 009.00.04. 00461.1, atas nama RPL 045 KPU Kab. Banjar Untuk Hibah Pilkada 2015 dengan rincian pada tahun 2015 sebanyak 16 (enam belas) kali dan tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) kali;
- 49) 4 (empat) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Nomor 009.00.04.00461.1 atas nama rekening KPU Kab. Banjar di Bank Kalsel dibuka pada tanggal 24 Maret 2014;
- 50) Buku Kas Umum (BKU) Dana Hibah Pemilu KPU Kab. Banjar 2015 mulai 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015;
- 51) 7 (tujuh) lembar foto copy Nota Pencairan Dana (NPD) penarikan dana dan penggunaan dana di Bank Kalsel oleh WIYONO di tahun 2016 tertanggal 19 Juli 2016;
- 52) Surat Ketua KPU Kab. Banjar kepada Bupati Banjar Up. Kepala Kesbangpol Kab.Banjar Nomor: 32/KPU-Kab.022-436022/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Anggaran Pemilukada 2015 sebesar Rp. 28.017.120.262,00;

halaman 10 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal ... Tahun 2015 sebesar Rp. 27.991.861.691,00;
- 54) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 26.991.211.691,00;
- 55) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal ... Agustus 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 56) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 18 September 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 57) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 tanggal Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 58) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal November 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 59) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2016 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal Januari 2016 sebesar Rp. 4.637.067.173,00;
- 60) Rincian Kartu Kendali Kegiatan per 31 Desember 2015 dari PPKD tentang Belanja Hibah sebesar Rp. 38.718.991.000,00 realisasi sebesar Rp. 36.392.441.000,00 sisa anggaran Rp. 2.326.550.000,00;
- 61) SP2D dan SPM serta dokumen Pendukungnya, total sebesar Rp. 25.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) SP2D Nomor: 0043/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 27 Mei 2015, SPM Nomor: 044/SPM/LS/PPKD/2015 tgl. 22 Mei 2015 sebesar Rp. 536.645.000,00;
 - 2) SP2D Nomor: 0092/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 18 Agustus 2015, SPM Nomor: 117/SPM/LS/PPKD/2015 tgl. 10 Agustus 2015, sebesar Rp. 6.056.514.627,00;

halaman 11 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SP2D Nomor: 0199/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 23 November 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,00;
- 4) SP2D Nomor: 0204/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 27 November 2015 Rp. 10.769.773.200,00;
- 5) SP2D Nomor: 0241/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 29 Desember 2015 Rp. 4.637.067.173,00;
- 62) Surat Permintaan Pencairan Dana dari KPU Kab. Banjar, yang ditandatangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 077/KPU-BJR-022.436022/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., sebesar Rp. 536.645.000,00;
 - 2) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor:..... /KPU.Kab-022/VII/2015 tanggal, 10 Nopember 2015, yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., sebesar Rp. 13.769.773.200,00;
 - 3) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 430/Ses.Kab.022.436022/XII/2015 tanggal 10 Nopember 2015, yang ditandatangani HUSAINI, S.Sos., sebesar Rp. 4.677.667.173,00;
- 63) Draft Konsep Pertimbangan Rasio Pemberian Dana Hibah Pemilu sebesar Rp. 30.000.000.000,00;
- 64) Laporan Penilaian Penyaluran Dana Hibah KPU dan Panwaslu Kab. Banjar TA. 2015 yang dibuat oleh H. ABDULLAH FAHTAR, SE, M.M., selaku Kasubid BTL dan Pembiayaan;
- 65) Foto Rapat Kerja Evaluasi Dana Hibah Pilkada Kab. Banjar Tahun 2015 untuk laporan Hibah per 31 Desember 2015, pada tanggal 13 Januari 2016 yang dipimpin Sekda Banjar dan KA BPKAD Kab. Banjar;
- 66) Foto Koordinasi BPKAD dengan KPU Kab. Banjar 2015, Koordinasi di Kementerian Keuangan RI antara BPKAD dengan Sekertaris KPUD (GT IHSAN) selaku KPA Dana Pilkada;
- 67) Laporan sementara (audit) administrasi penyelenggaraan Pilkada Langsung di Kalimantan Selatan oleh BPK RI;
- 68) 1 (satu) bundel Slip Setoran Tunai ke Kas Umum Daerah Kabupaten Banjar di Bank Kalsel Nomor Rekening: 009.00.03.00001.7 pada tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp.1.000.138.000, oleh WIYONO (KPU) setelah dilakukan pemeriksaan Kejari Martapura;
- 69) Undangan Rapat Sekda Banjar selaku Ketua TAPD Nomor: 903/002/TAPD/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan daftar hadir peserta rapat;

halaman 12 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) Bundel foto copy dokumen historis tahapan usulan dan pembahasan dana Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 sejak 2 Desember 2013 sampai dengan 10 Agustus 2015;
- 71) 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua KPU Kab. Banjar kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Settlement Dirjen Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan Nomor: 123/KPU.Kab.022.436022/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Permohonan Permintaan Nomor Registrasi Hibah;
- 72) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 16 tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, sejak 18 Februari 2015 sampai dengan 14 April 2016;
- 73) Foto copy 4 (empat) lembar surat Perintah Tugas Ketua KPU Kab. Banjar tanpa tandatangan untuk Orientasi ke KPU NTB selama 4 hari untuk 26 Januari 2016 sampai dengan 29 Januari 2016, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900/ 014 H.Kab/KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada Dra. DARYATI, dkk;
 - 2) Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900/ 015 H.Kab/KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada MUHAMMAD RAMLI, dkk;
 - 3) Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900/ 013 H.Kab/KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada Drs. TARMIJU NAWAWI, dkk;
 - 4) Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900/ 016 H.Kab/KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada HAIRUL ISNAENI, dkk;
- 74) Satu lembar daftar nama peserta Orientasi ke Lombok untuk 26 Januari 2016 s/d 29 Januari 2016, sebanyak 20 Orang dari jumlah yang dibayarkan sebanyak 22 Orang (AHMAD FAISAL dan WIYONO);

halaman 13 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri dari WIYONO kepada MUHAMMAD JASRANSYAH (Mantan Kasubag Umum KPU Propinsi Kalsel) Nomor rekening: 031-00-0636366 untuk membiayai 22 Orang X Rp. 4.500.000 = Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta Rupiah); -
 - 76) Foto copy kuitansi bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal 25 Januari 2016 untuk Pembayaran Uang Saku Perjalanan Dinas Luar Daerah (Stady Banding) dalam rangka Kunjungan Kerja ke KPU Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 26 s/d 29 Januari 2016, sebesar Rp. 35.200.000,00 tanpa ditandatangani Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran, Drs. TARMIJ NAWAWI;
 - 77) Foto copy Surat Ketua KPU Propinsi Kalsel Nomor: 22/KPU-Prov-022/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 kepada 7 (tujuh) Ketua KPU Kabupaten/Kota tentang Orientasi ke KPU Propinsi NTB;
 - 78) Foto copy Lembar Disposisi Surat Nomor 28 tanggal 21 Januari 2016, dengan disposisi Ketua KPU: "Ikuti 27 Orang", dan buku agenda SPPD; --
 - 79) 1 (satu) lembar kronologis pengelolaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar 2015 yang dibuat oleh AHMAD FAISAL tanggal 29 April 2016;
 - 80) 1 (satu) lembar contoh Nota Pencairan Dana (NPD) di tahun 2015 yang ditandatangani Kasubag Umum, Pengguna Anggaran/KPA, Penata Usaha Keuangan sebesar Rp. 223.700.000,00;
 - 81) 1 (satu) bundel berkas pertanggungjawaban yang diserahkan HAIRUL ISNAENI untuk dana Rp. 200.000.000,00 yang diterima dari WIYONO;
 - 82) 1 (satu) lembar Surat Pesanan/Order Nomor: 1/SP-KPU/Pilkada/2016 atas nama CV. NEO JAYA tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp. 28.000.000,00 namun dalam Laporan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 89.000.000,00;
 - 83) Dokumen lainnya sebagaimana yang terlampir dalam daftar barang bukti di Berkas Perkara;
 - 84) Barang Bukti uang tunai sebesar Rp. 72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN yang dilakukan penuntutan secara terpisah;**
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

halaman 14 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Akta Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2017, Nomor : 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm, dan Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 26 Juli 2017 Nomor : 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Juli 2017, Nomor 10/Pid.Sus-Tipikor/2017/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum/Terdakwa I pada tanggal 25 Juli 2017 dan kepada Penasihat Hukum/Terdakwa II pada tanggal 26 Juli 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- IV. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Agustus 2017 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum/Terdakwa I pada tanggal 06 September 2017 dan kepada Penasihat Hukum/Terdakwa II pada tanggal 05 September 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- V. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tertanggal 20 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 September 2017 ;
- VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2017 Nomor : W15.U1-218/Pid/VIII/2017 dan kepada Ilhamsyah, SH. MM dkk pada tanggal 8 Agustus 2017 Nomor : W15.U1-219/Pid/VIII/2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

----- Bahwa mereka Terdakwa I **AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-022/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Terdakwa II **HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH** bersama dengan **WIYONO, SE., Bin SUPARMAN** selaku Bendaharawan Pengelola Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada waktu bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar di Jalan Ahmad Yani Km. 39 Komplek Pangeran Antasari Nomor 46 Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sebagai orang ***yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yaitu Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar **Rp. 10.619.070.817,00** (sepuluh milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-587/PW 16/5/2016 tanggal 9 Desember 2016 atau setidaknya kurang lebih sebesar **Rp. 557.768.900,00** (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) dan dari jumlah itu telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar **Rp. 72.450.000,00** (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-022/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab, meliputi:
 - a) *Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada kebijakan KPU;*

halaman 16 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan KPU;
- c) Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;
- d) Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan atau KPU Provinsi;
- f) Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- g) Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
- h) Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS;
- i) Menerima laporan priodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil pemilihan dari PPK, PPS dan KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- j) Menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
- k) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU provinsi;
- m) Menyampaikan laporan priodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
- n) Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yg diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) Mengenakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat

halaman 17 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan;

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2015, Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Banjar H. GT. M. IHSAN PERDANA, S.Sos, SH, M.AP., Nomor: 108/Kpts/Ses.KPP-Bjr-022.436022/2015 tanggal 19 Nopember 2015, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Nomor: 02/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2016 tanggal 4 Januari 2016 oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjar, sedangkan jabatan HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjar Nomor: 39/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 1 Juni 2015 dan dikuatkan lagi dengan Nomor: 74/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 3 Agustus 2015;
- Tugas pokok dan fungsi Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - *Melaksanakan anggaran yang dipimpinnya;*
 - *Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*
 - *Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;*
 - *Menandatangani dokumen sebagai dasar pembayaran;*
 - *Menyetujui atau menolak SPJ Pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara;*
 - *Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;*
 - *Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya;*
 - *Bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya;*
- Sedangkan tugas pokok dan fungsi Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2015 adalah sebagai berikut:

halaman 18 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan dana dari PPTK terkait dengan kesesuaian dengan DPA serta batasan jumlah dalam SPD yang terkait;
 - Meneliti dan menguji SPJ Pengeluaran beserta kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Bendahara;
 - Melakukan verifikasi dokumen yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran untuk disahkan;
 - Meregister SPJ Pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran;
 - Menyiapkan laporan keuangan;
- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2015 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar di Jalan Ahmad Yani Km. 39 Komplek Pangeran Antasari Nomor 46 Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-022/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), mengajukan permohonan anggaran dana hibah daerah kepada Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2015 sebesar **Rp. 28.017.120.262,00** (dua puluh delapan milyar tujuh belas juta seratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh dua Rupiah) sesuai Surat Permohonan Ketua KPU Kabupaten Banjar kepada Bupati Banjar Nomor: 32/KPU-Kab.022-436022/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
- Bahwa terhadap permintaan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 556 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015, dan berdasarkan pembahasan diputuskan bahwa permintaan dana dari KPU Kabupaten Banjar tersebut dinilai terlalu besar dan kurang rasional dibandingkan dengan daerah atau kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan yang sama-sama menyelenggarakan Pilkada langsung tahun 2015

halaman 19 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap permohonan tersebut ditolak dan diminta untuk dikaji kembali oleh KPU Kabupaten Banjar dengan melampirkan usulan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);

- Sehingga selanjutnya Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan kembali permohonan dana hibah dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 dengan nilai sebesar **Rp. 27.991.861.691,00** (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah), dengan rincian antara lain sebagai berikut;
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur sebesar Rp. 12.339.200.000,00;
 - Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 14.229.692.446,00;
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.422.969.245,00;
- Bahwa terhadap permintaan dana hibah dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar tersebut kemudian dilakukan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar pada hari *Kamis* tanggal *30 April 2015*, dan diputuskan bahwa sebelum menyalurkan dana kepada KPU Kabupaten Banjar dan Panwaslih Kabupaten Banjar akan dibuatkan lebih dahulu Surat Keputusan tentang Standar Biaya untuk penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Banjar;
- Selanjutnya pada hari *Jum'at* tanggal *8 Mei 2015* dilakukan rapat pembahasan kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dengan pokok pembahasan sebagai berikut:
 1. Bahwa usulan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dari Ketua KPU Kabupaten Banjar diterima pada jam 06.15 Wita;
 2. Bahwa jumlah usulan sebesar Rp. 27.991.861.691,00 tersebut masih dianggap terlalu besar jika dibandingkan dengan usulan beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada Bupati/Walikota sehingga permohonan dana tersebut tidak dapat dikabulkan;

halaman 20 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga pada hari *Selasa* tanggal *12 Mei 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan kembali permohonan dana hibah dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 sebesar **Rp. 26.991.211.691,00** (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah), dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang sebelumnya sebesar Rp. 12.339.200.000,00 dikurangi menjadi sebesar Rp. 11.336.900.000,00;
 - Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya sebesar Rp. 14.229.692.446,00 ditambah menjadi sebesar Rp. 14.231.192.446,00;
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya sebesar Rp. 1.422.969.245,00 ditambah menjadi sebesar Rp. 1.423.119.245,00;
- Pada hari yang sama yaitu *Selasa* tanggal *12 Mei 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar ternyata juga mengajukan permohonan dana hibah dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 dengan jumlah genap yaitu sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah), dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang sebelumnya sebesar Rp. 12.339.200.000,00 dikurangi menjadi sebesar Rp. 11.196.500.000,00;
 - Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya sebesar Rp. 14.229.692.446,00 dikurangi menjadi sebesar Rp. 12.548.636.364,00;
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya sebesar Rp. 1.422.969.245,00 dikurangi menjadi sebesar Rp. 1.254.290.909,00;
- Pada hari yang sama pula yaitu *Selasa* tanggal *12 Mei 2015*, dilakukan pembahasan dan pengkajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) eksekutif yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dengan pokok pembahasan sebagai berikut:
 1. Bahwa usulan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dari Ketua KPU Kabupaten Banjar adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,00;

halaman 21 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Panwaslih menyampaikan usulan sebesar Rp. 5.000.000.000,00;

3. Bahwa untuk memenuhi permintaan BPK-RI tentang kepastian penyediaan dana untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2015, maka Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) untuk KPU Kabupaten Banjar dan Panwaslih Kabupaten Banjar agar segera ditetapkan dan disetujui bersama antara KPU Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar;

- Sehingga pada hari yang sama pula yaitu *Selasa tanggal 12 Mei 2015*, permohonan dana hibah dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tanggal 12 Mei 2015 dengan jumlah genap sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah), **langsung disetujui** oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan disahkan oleh saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFII SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 12 Mei 2015, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur ditetapkan sebesar Rp. 11.202.800.000,00;
- Pengadaan Barang dan Jasa ditetapkan sebesar Rp. 12.542.909.091,00;
- Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.254.290.909,00;

- Selanjutnya pada hari *Jum'at tanggal 15 Mei 2015*, dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015 sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) yang diperuntukan untuk membiayai setiap kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFII SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama dengan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 yang

halaman 22 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: “DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan”;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 12 Mei 2015, dana sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) tersebut ditetapkan untuk digunakan membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	U R A I A N	Jumlah (RP)
(1)	(2)	(3)
I.	HONORARIUM DAN UANG LEMBUR	11.202.800.000
	1.1 HONOR PENYELENGGARA.	11.202.800.000
	1.2 UANG LEMBUR	91.800.000
II.	PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA	12.542.909.091
	2.1 BARANG CETAK DAN PENGANGGARAN	1.848.246.246
	2.2 ALAT KELENGKAPAN PPK, PPS, DAN TPS	500.310.000
	2.3 PENGANGKUTAN/PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK	425.000.000
	2.4 PEMELIHARAAN	101.000.000
	2.5 BBM KENDARAAN RODA 4	24.000.000
	2.6 PELAYANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.121.592.645
	2.7 PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPSS	858.625.000
	2.8 PENGAMANAN, MONITORING DAN PENYIMPANAN LOGISTIK	128.900.000
	2.9 PENGELOLAAN LOGISTIK	310.254.200
	2.10 PENERANGAN/PENYULUHAN/ SOSIALISASI	617.600.000
	2.11 BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK)	912.500.000
	2.12 BIAYA BANTUAN TENAGA PENDUKUNG UNTUK STAF AHLI	120.000.000
	2.13 RAPAT KERJA	50.000.000
	2.14 PERJALANAN DINAS	225.000.000
	2.15 PENCALONAN	210.000.000
	2.16 VERIFIKASI DAN REKAPITULASI CALON PERSEORANGAN	160.412.000
	2.17 PROSES PENGHITUNGAN SUARA	198.300.000
	2.18 BIAYA ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BUPATI BANJAR	270.000.000
	2.19 KAMPANYE DAN AUDIT DANA KAMPANYE	2.461.169.000
	J U M L A H I + II	23.745.709.091
	KONTIJEN 10% DARI PEMBELIAN/ PENGADAAN BARANG DAN JASA (II)	1.254.290.909
	TOTAL JUMLAH PUTARAN PERTAMA	25.000.000.000

halaman 23 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari *Jum'at* tanggal 3 Juli 2015, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar mengajukan permohonan revisi terhadap Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tanggal 12 Mei 2015 tersebut kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Permohonan Nomor:144/KPU-Kab.022.436022/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 dengan melampirkan kembali Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tertanggal Juli 2015 dengan dalih untuk menambah volume kegiatan **perjalanan dinas** dan **penyesuaian besaran honor Penyelenggara**, dengan rincian antara lain sebagai berikut ;
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan sebesar Rp. 11.202.800.000,00 ingin diubah menjadi sebesar Rp. 11.184.350.000,00;
 - Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan sebesar Rp. 12.542.909.091,00 ingin diubah dan ditambah menjadi sebesar Rp. 12.559.681.818,00;
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan sebesar Rp. 1.254.290.909,00 ingin diubah dan ditambah menjadi sebesar Rp. 1.255.968.182,00;
- Terhadap permohonan revisi dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI tersebut, pada hari yang sama yaitu hari *Jum'at* tanggal 3 Juli 2015, kemudian langsung disetujui oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFII SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama dengan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dengan menuangkannya kembali dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tertanggal 3 Juli 2015;
- Sehingga berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 3 Juli 2015, dana sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) tersebut ditetapkan untuk dipergunakan membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No. urut	U R A I A N	Jumlah (RP)
(1)	(2)	(3)
I.	HONORARIUM DAN UANG LEMBUR	11.184.350.000
	1.1 HONOR PENYELENGGARA.	11.092.550.000
	1.2 UANG LEMBUR	91.800.000

halaman 24 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA	12.559.681.818
2.1	BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	1.897.338.191
2.2	ALAT KELENGKAPAN PPK, PPS, DAN TPS	341.260.000
2.3	PENGANGKUTAN/PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK	396.300.000
2.4	PEMELIHARAAN	126.000.000
2.5	BBM KENDARAAN RODA 4	24.000.000
2.6	PELAYANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.971.933.427
2.7	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	809.380.000
2.8	PENGAMANAN, MONITORING DAN PENYIMPANAN LOGISTIK	128.900.000
2.9	PENGELOLAAN LOGISTIK	310.254.200
2.10	PENERANGAN/PENYULUHAN/ SOSIALISASI	751.135.000
2.11	BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK)	821.000.000
2.12	BIAYA BANTUAN TENAGA PENDUKUNG UNTUK STAF AHLI	120.000.000
2.13	RAPAT KERJA	246.650.000
2.14	PERJALANAN DINAS	517.800.000
2.15	PENCALONAN	210.000.000
2.16	VERIFIKASI DAN REKAPITULASI CALON PERSEORANGAN	224.762.000
2.17	PROSES PENGHITUNGAN SUARA	227.300.000
2.18	BIAYA ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BUPATI BANJAR	270.000.000
2.19	KAMPANYE DAN AUDIT DANA KAMPANYE	2.165.669.000
	J U M L A H I + II	23.744.031.818
	KONTIJEN 10% DARI PEMBELIAN/ PENGADAAN BARANG DAN JASA (II)	1.255.968.182
	TOTAL JUMLAH PUTARAN PERTAMA	25.000.000.000

- Bahwa adanya penetapan penganggaran dana Kontijensi sebesar 10% (sepuluh persen) dari pengadaan barang dan jasa yaitu Rp. 1.255.968.182,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) dalam Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) adalah direncanakan sebagai dana jaga-jaga guna membiayai kegiatan apabila nantinya ada peraturan yang mengharuskan penggunaan dana tertentu terkait pelaksanaan Pilkada Langsung seperti adanya pelaksanaan Pilkada ulang, sehingga apabila nantinya tidak ada Pilkada ulang di Kabupaten Banjar, maka terhadap dana kontijensi tersebut wajib dikembalikan oleh KPU Kabupaten Banjar bersama dengan kelebihan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah yang tidak terpakai dalam pelaksanaannya kepada Pemerintah Kabupaten Banjar;

- Setelah pos anggaran kegiatan dan peruntukan dana hibah Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 disetujui dan ditetapkan secara spesifik bersama antara KPU Kabupaten Banjar dengan Pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 3 Juli 2015 yang disusun dan dibahas berdasarkan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tanggal 3 Juli 2015, ternyata secara sepihak Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI merubah peruntukan dana hibah tersebut berkali-kali dengan cara merubah secara sepihak Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tanggal 3 Juli 2015 yang sebelumnya telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar dan telah dibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banjar selaku Pemberi Dana Hibah Daerah;
- Perubahan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tersebut ternyata dilakukan berkali-kali oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI sejak bulan *Agustus 2015* sampai dengan bulan *Maret 2016*, bahkan setelah Pemenang Pemilihan Bupati Banjar tahun 2015 telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 22 Desember 2015, dengan rincian perubahan sepihak tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Banjar selaku pemberi hibah sebagai berikut:
 1. Pada bulan *Agustus 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 tertanggal *Agustus 2015*, dengan rincian perubahan sebagai berikut:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11.184.350.000,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 11.207.200.000,00;
 - Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 12.559.681.818,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 13.792.800.000,00 termasuk Perjalanan Dinas yang semula Rp. 517.800.000,00 ditambah sebesar Rp. 100.000.000,00 menjadi **Rp. 617.800.000,00**;
 - Dana Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp.

halaman 26 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.255.968.182,00 untuk dana jaga-jaga Pilkada Ulang, diubah menjadi
nihil dihapuskan;

2. Pada hari *Jum'at* tanggal *18 September 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 tertanggal *18 September 2015*, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11.184.350.000,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 11.356.100.000,00;
- Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 12.559.681.818,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 13.643.900.000,00 termasuk Perjalanan Dinas yang semula dianggarkan sebesar Rp. 517.800.000 diubah dan ditambah sebesar Rp. 180.000.000,00 menjadi **Rp. 697.800.000,00; --**
- Dana Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 1.255.968.182,00 untuk dana jaga-jaga Pilkada Ulang diubah menjadi **nihil/ dihapuskan;**

3. Pada bulan *November 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar kembali merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 tertanggal *November 2015*, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11.184.350.000,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 11.356.100.000,00;
- Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 12.559.681.818,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 13.643.900.000,00 termasuk Perjalanan dinas yang semula ditetapkan Rp. 517.800.000,00 diubah dan ditambah sebesar Rp.182.000.000 menjadi **Rp. 699.800.000,00;**
- Dana Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 1.255.968.182,00 untuk dana jaga-jaga Pilkada Ulang diubah menjadi **nihil/dihapuskan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada bulan *Januari 2016* (setelah Bupati dan Wakil Bupati Banjar terpilih ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 120/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banjar Periode 2016 - 2021 pada Pemilihan tahun 2015), Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar kembali merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2016, Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 tertanggal Januari 2016 sebesar **Rp. 4.637.067.173,00** (empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah), dengan rincian perubahan sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur dianggarkan sebesar Rp. 358.950.000,00;
- Pengadaan Barang dan Jasa dihapus dan diubah menjadi **Belanja Operasional dan Non Operasional** sebesar Rp. 4.278.117.173,00 termasuk untuk Bimbingan Teknis (BIMTEK) sebesar **Rp. 1.155.000.000,00** dan Perjalanan Dinas sebesar **Rp. 1.250.000.000,00**;
- Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa untuk dana jaga-jaga (Pilkada Ulang) diubah menjadi **nihil/dihapuskan**;

5. Pada bulan *Maret 2016* (untuk mengalokasikan anggaran perjalanan tour ke Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dalih study banding), Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar kembali merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2016, Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tahun anggaran 2016 tertanggal Maret 2016 sebesar **Rp. 4.637.067.173,00** (empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah), dengan rincian perubahan sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur ditetapkan sebesar Rp. 358.950.000,00;
- Pengadaan Barang dan Jasa dihapus dan diubah menjadi **Belanja Operasional dan Non Operasional** sebesar Rp. 4.278.117.173,00 termasuk Bimbingan Teknis (BIMTEK) berubah menjadi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 346.000.000,00 dan Perjalanan Dinas ditambah dan diubah menjadi sebesar Rp. 1.820.000.000,00 termasuk di dalamnya untuk kegiatan tour ke Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dalih study banding sebesar Rp. 570.000.000,00; -----

- Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa untuk dana jaga-jaga (Pilkada Ulang) diubah menjadi **nihil/dihapuskan**;
- Sehingga perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI tersebut yang merubah peruntukan dana hibah dalam kegiatan Pilkada kabupaten Banjar tahun 2015 secara sepihak tanpa meminta persetujuan Pemberi Hibah dan melibatkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 556 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan bertentangan pula dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: *"Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah yang secara **spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian**"*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dengan merubah peruntukan dan pendanaan kegiatan pemilihan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) yang menentukan: *Bahwa pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **diusulkan** oleh KPU Kabupaten/Kota, dan **dibahas** bersama antara Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dengan KPU Kabupaten*";
- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI tersebut bertentangan pula dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

halaman 29 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 115/Kpts/KPU/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada BAB II huruf (a) angka (1) halaman 12 menyatakan: “KPU Kabupaten/Kota **mengusulkan** kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan **pembahasan** kebutuhan pendanaan dilakukan KPU bersama dengan **Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD)**”;

- Bahwa Pemerintah kabupaten Banjar memberikan dana hibah dalam rangka Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2015 sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015 secara bertahap dengan alasan untuk menjaga manajemen kas dan menjaga kestabilan keuangan daerah serta sebagai fungsi kontrol terhadap program dan rencana kegiatan KPU Kabupaten Banjar yang disesuaikan dengan pengajuan dokumen Permohonan Pencairan Dana dan Laporan Pertanggungjawaban yang diberikan oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari *Selasa* tanggal *12 Mei 2015*, (sebelum Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani), Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap I berdasarkan Surat Nomor: 077/KPU-BJR-022.436022/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sebesar **Rp. 536.645.000,00**;
2. Pada hari *Rabu* tanggal *8 Juli 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap II dengan melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikan sebelumnya dalam Tahap I, berdasarkan Surat Nomor: 161/KPU-BJR-022 /VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 sebesar **Rp. 10.400.992.673,00**;
3. Pada hari *Selasa* tanggal *10 Nopember 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap III, tanpa melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikan sebelumnya dalam Tahap II, berdasarkan Surat Nomor:

halaman 30 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.../KPU-BJR-022/VII/2015 tanggal 10 Nopember 2015 sebesar **Rp.**

13.769.773.200,00;

4. Pada hari *Kamis* tanggal *10 Desember 2015*, Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Banjar yang ditunjuk oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar, mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap IV, tanpa melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikan sebelumnya dalam Tahap II dan III, berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana dari Nomor: 430/Ses-Kab.022.436022/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sebesar **Rp. 4.677.667.173,00;**

- Terhadap surat permohonan dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH tersebut, kemudian Pemerintah kabupaten Banjar memproses pemberian dana hibah kepada KPU Kabupaten Banjar melalui rekening Giro Bank Kalsel Nomor: 009.00.04.00461.1 atas nama "RPL 045 KPU Kab Banjar untuk hibah Pilkada 2015" berdasarkan Surat Persetujuan KPPN Banjarmasin Nomor: S-1022/WPB.19/KP.045/2015 tanggal 21 April 2015, meskipun terhadap permohonan pencairan dana Pihak Kedua (KPU Kabupaten Banjar) tersebut tidak disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ terhadap pemberian dana sebelumnya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015, menyatakan sebagai berikut: *"Pihak Kedua setelah menerima dana dimaksud, untuk pencairan berikutnya disertakan Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ sesuai ketentuan dapat dicairkan kembali setelah menyerahkan semua Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ sebelumnya";*
- Pencairan dana hibah Pemerintah kabupaten Banjar kepada KPU Kabupaten Banjar sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari *Rabu* tanggal *27 Mei 2015*, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0043/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 27 Mei 2015 sebesar **Rp. 536.645.000,00;**
 2. Pada hari *Selasa* tanggal *18 Agustus 2015* berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0092/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 18 Agustus 2015 sebesar **Rp. 6.056.514.627,00;**

halaman 31 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari *Senin* tanggal *23 November 2015*, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0199/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 23 November 2015 sebesar **Rp. 3.000.000.000,00**;

4. Pada hari *Jum'at* tanggal *27 November 2015*, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0204/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 27 November 2015 **Rp. 10.769.773.200,00**;

5. Pada hari *Selasa* tanggal *29 Desember 2015*, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0241/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 29 Desember 2015 sebesar **Rp. 4.637.067.173,00**;

- Selanjutnya pada hari *Rabu* tanggal *30 Desember 2015*, setelah dana Pilkada tersebut diberikan seluruhnya ke KPU Kabupaten Banjar sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dan setelah Pemenang Pemilihan Bupati Banjar tahun 2015 telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 22 Desember 2015, baru kemudian dilakukan perubahan (*Addendum*) terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015 tersebut, diubah dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ADDENDUM Nomor: 800/01481-01/NPHD/BPKAD/2015 pada hari *Selasa* tanggal 30 Desember 2015 antara Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU dengan saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI selaku Pejabat Bupati Kabupaten Banjar, padahal tanggal 30 Desember 2015 tersebut adalah hari **Rabu** bukan hari **Selasa** sebagaimana tertera dalam naskah NPHD Addendum, dan maksud perubahan tersebut ternyata hanya untuk **menghilangkan** ketentuan **Pasal 4 ayat (3)** Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 12 Mei 2015 tentang kewajiban KPU Kabupaten Banjar selaku Penerima Dana Hibah 2015 untuk menyerahkan semua Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ sebelumnya kepada Pemerintah Kabupaten Banjar selaku Pemberi Hibah;

- Adanya penghilangan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam addendum NPHD tersebut ternyata tanpa disadari oleh kedua belah pihak, baik oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU (Penerima Dana) maupun oleh saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI selaku Pejabat Bupati Kabupaten Banjar (Pemberi Hibah), oleh karena addendum tersebut hanya dibawa oleh saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU untuk ditandatangani, dan Terdakwa I

halaman 32 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI sempat bertanya: *"apa ini perlunya addendum?",* namun saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB tidak bisa menjawab dan hanya tersenyum dan langsung meletakkan di meja, sedangkan terhadap saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI selaku Pejabat Bupati Kabupaten Banjar menandatangani *addendum* tersebut ternyata hanya karena percaya dengan penjelasan yang disampaikan oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH yaitu: *"bahwasanya nanti ada tandatangan Bapak untuk naskah perubahan NPHD, tolong ditandatangani, karena sudah diteliti oleh Tim, kalau tidak ditandatangani ada kemungkinan mempersulit kelancaran **pencairan dana KPU**, apalagi ini sudah bulan Desember (tutup buku)",* sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI selaku Pejabat Bupati Kabupaten Banjar pun langsung menandatangani tanpa mengetahui apa isi materi naskah NPHD Addendum tersebut dan alasan dibuatnya *addendum* karena pada saat itu dana hibah sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) telah dicairkan semuanya ke KPU Kabupaten Banjar;

- Sehingga adanya *Addendum* NPHD tanggal 30 Desember 2015 (akhir tahun) tersebut justru memberikan kelonggaran waktu dalam pengelolaan dana hibah bagi KPU Kabupaten Banjar sebagai Penerima Hibah serta kelonggaran dalam melaporkan penggunaan dana hibah kepada Pemberi Hibah karena hanya menghapus Pasal 4 ayat (3) NPHD tanggal 15 Mei 2015, padahal Surat Formulir dari Menteri Dalam Negeri tanggal 3 November 2015 yang dijadikan rujukan telahan untuk *Addendum* NPHD tersebut adalah ditujukan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota bukan ditujukan untuk KPU Kabupaten/Kota, sehingga dengan adanya *Addendum* tersebut sampai saat ini Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ dana hibah sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) tersebut belum seluruhnya diserahkan oleh KPU Kabupaten Banjar kepada Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Bahwa dalam pengelolaan dana hibah tersebut, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-022/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selain sebagai Pejabat yang

halaman 33 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 15 Mei 2015, ternyata juga merangkap dan bertindak sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** dengan menandatangani *check* dalam setiap pencairan dan penggunaan dana hibah bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 sebanyak 12 (dua belas) kali penarikan dengan nilai **Rp. 6.583.209.742,00** dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 sebanyak 12 (dua belas) kali penarikan dengan nilai **Rp. 18.416.790.258,00** berdasarkan *Print Out* rekening nomor: 009.00.4.00461.1 dan foto copy *Check* penarikan dana hibah, dengan rincian sebagai berikut:

N	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nama Penerima	Nomor Check	Tanda Tangan Check (Specimen)
1.	27 Mei 2015	536.645.000	WIYONO	CA 00400633	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
2.	19 Agustus 2015	223.700.000	WIYONO	CA 00400634	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
3.	20 Agustus 2015	1.500.000.000	WIYONO	CA 00400636	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
4	21 Agustus 2015	1.346.575.000	WIYONO	CA 00400638	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
5.	24 Agustus 2015	277.500.000	WIYONO	CA 00400639	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
6.	2 September 2015	351.850.000	WIYONO	CA 00400640	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
7.	9 September 2015	305.146.000	WIYONO	CA 00649877	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
8.	9 September 2015	312.385.242	WIYONO	CA 00649878	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
9.	16 September 2015	709.647.000	WIYONO	CA 00649879	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
10	22 September 2015	451.310.000	WIYONO	CA 00649880	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
11	1 Oktober 2015	348.446.500	WIYONO	CA 00649881	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
12	2 Oktober 2015	220.005.000	WIYONO	CA 00649882	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
13	23 November 2015	1.613.760.250	WIYONO	CA 00649883	1. HUSAINI 2. WIYONO
14	24 November 2015	1.395.000.000	WIYONO	CA 00649884	1. HUSAINI 2. WIYONO
15	2 Desember 2015	5.383.911.000	WIYONO	CA 00649885	1. HUSAINI 2. WIYONO
16	3 Desember 2015	5.385.000.000	WIYONO	CA 00649887	1. HUSAINI 2. WIYONO
17	22 Januari 2016	200.000.000	WIYONO	CA 00649891	1. HUSAINI 2. WIYONO

halaman 34 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	25 Januari 2016	200.000.000	WIYONO	CA 00649888	1. HUSAINI 2. WIYONO
19	3 Februari 2016	300.000.000	WIYONO	CA 00649889	1. HUSAINI 2. WIYONO
20	24 Februari 2016	350.000.000	WIYONO	CA 00649890	1. HUSAINI 2. WIYONO
21	2 Maret 2016	2.000.000.000	WIYONO	CA 00649892	1. HUSAINI 2. WIYONO
22	13 April 2016	500.000.000	WIYONO	CA 00649894	1. HUSAINI 2. WIYONO
23	11 Mei 2016	89.000.000	WIYONO	CA 00649895	1. HUSAINI 2. WIYONO
24	11 Mei 2016	1.000.138.000	WIYONO	CA 00649896	1. HUSAINI 2. WIYONO

- Sehingga perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar bersama dengan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH tersebut bertentangan dengan Angka 1 huruf (e) dan Angka 2 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/KPU/V/2005 tanggal 5 Mei 2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2015, menyatakan: *"Penandatanganan NPHD bukan sebagai Pengguna Anggaran"*. dan yang menjabat sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang dijabat *ex officio* oleh saksi H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 313/Kpts/Setjen/tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sehingga berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 203/KPU/V/2005 tanggal 5 Mei 2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2015 dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pengguna Anggaran (PA) adalah Sekretaris KPU RI dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Sekretaris KPU Kabupaten Banjar yang dijabat secara *ex officio*, sehingga tidak dapat serta merta dijabat oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar karena yang bersangkutan bukanlah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

halaman 35 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun tidak bisa pula serta merta dijabat oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH;

- Bahwa sebenarnya terhadap ketentuan tersebut, telah dipertegas kembali oleh Sekretaris Jendral KPU RI dengan Surat Nomor: 968/SJ/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengelolaan Dana Hibah Langsung Pemilihan Kepala Daerah sebagai balasan dari surat yang dikirimkan oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Nomor 124/KPU-Kab.022.436022/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, namun terhadap surat penegasan dari Sekretaris KPU RI tersebut, ternyata tidak diindahkan oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar;
- Selain itu, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar telah menunjuk Pejabat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan cenderung terdapat konflik kepentingan dan tumpang tindih jabatan antara lain Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar bertindak seolah-olah sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** dan menunjuk HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)** pada tanggal **1 Juni 2015** dan tanggal **3 Agustus 2015** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 39/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 1 Juni 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 74/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tahun 2015; dan sementara itu H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID Sekretaris KPU Kabupaten Banjar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara *ex officio* ternyata menunjuk dan menetapkan pula Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 108/Kpts/Ses.KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Penunjukan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tahun 2015;

halaman 36 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH sewaktu ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 19 November 2015 tersebut sempat enggan menerima, namun kemudian dipanggil oleh H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris KPU Kabupaten Banjar bersama HAIRUL ISNAINI selaku Plt. Kasubag. Umum di ruangan Sekretaris KPU Kabupaten Banjar selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH: *"kamu menjadi KPA!"*, kemudian dijawab: *"cari orang lain saja Pak!"*, lalu dijawab oleh H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID: *"bahwa tidak ada orang lain, dan ini atas permintaan Ketua KPU, kalau saya tidak bisa, karena saya sudah menjadi KPA APBN dan Pemberian Hibah dari Gubernur, sehingga kalau kamu tidak mau, maka Pemilu akan gagal karena tinggal beberapa hari lagi!"*, karena Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pada saat itu tidak mengetahui adanya Surat Edaran dari Sekjen KPU RI tentang larangan tersebut, maka kemudian dibuatkanlah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai KPA, kemudian besok paginya berangkat ke Bogor untuk mengikuti Diklat Penyelesaian Sengketa Pemilukada 2015, dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bertanya: *"KPA itu sebenarnya siapa?"*, kemudian dijawab oleh teman-temannya, *"ada surat edaran dari Irjen KPU Pusat bahwa yang menjadi KPA itu melekat jabatan Sekretaris KPU Kabupaten"*, kemudian Terdakwa II HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH pun mencarinya melalui internet Surat Edaran tersebut ternyata memang ada sejak tanggal 5 Mei 2015, dan selanjutnya pada saat Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pulang dari Diklat, langsung mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 26 November 2015 kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar di ruangnya secara langsung dan permohonan tersebut HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH serahkan, kemudian Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI menyampaikan: *"wah tidak bisa lagi, karena kalau saudara tidak bersedia maka Pemilu akan gagal"*, padahal sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 jabatan tersebut sebenarnya telah dilaksanakan oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI, selanjutnya surat pengunduran diri milik Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH tersebut dimasukkan dalam laci oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, sambil bicara bergurau: *"wah ini surat cinta saja!"*;

halaman 37 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pun pernah menanyakan kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI: *"siapa pejabat PPKnya, pak?"*, dan hanya dijawab oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI: *"sudah, kamu juga yang merangkap sebagai PPK!"*, padahal Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pun tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai syarat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Selanjutnya, pada hari *Senin* tanggal *4 Januari 2016*, setelah proses pencoblosan selesai dan pemenang pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati 2015 telah ditetapkan pada 22 Desember 2015, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar kembali menunjuk dan menetapkan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 02/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dana Hibah Pada KPU Kabupaten Banjar tahun 2016, padahal sebelumnya yang menunjuk dan menetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, dan terhadap penetapan sebagai KPA tersebut ternyata Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pun tidak keberatan dan tetap mau menerimanya, pada saat itu Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI menyampaikan kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH: *"Tahapan Pemilu masih ada empat bulan lagi, jadi ikam teruskan!"*, selanjutnya Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH menghadap H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, dan menanyakan: *"bagaimana ini Pak?, apakah jabatan KPA saya ini diteruskan?"*, kemudian dijawab: *"Iya, cuman yang menandatangani SK tersebut Ketua KPU"*;
- Akibat perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dan H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar bersama dengan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH sehingga orang yang mencairkan dana hibah

halaman 38 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkada Kabupaten Banjar tahun 2015 melalui *check* dari rekening nomor: 009.00.4.00461.1 atas nama RPL 045 KPU Kabupaten Banjar Untuk Hibah Pilkada 2015” bukanlah orang yang berhak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena seharusnya yang menandatangani *speciment* adalah H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar *ex officio* sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN;

- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar dan H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar bersama dengan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH tersebut bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Bab III Pasal 3 ayat (3) menyatakan: “Kewenangan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPA/Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran”, dalam hal ini penunjukan KPA tersebut haruslah Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretariat Jenderal KPU RI;
- Selain itu ternyata sejak Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pada saat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menggantikan tandatangan *speciment* terhadap Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dalam melakukan mekanisme penarikan *check* bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 sebanyak 12 (dua belas) kali dengan nilai sebesar **Rp. 18.416.790.258,00** ternyata Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tidak pernah membuat dan melampirkan **Nota Pencairan Dana (NPD)** yang memuat peruntukan dana dengan meminta persetujuan, koreksi, pertimbangan dan verifikasi secara berjenjang dari Plt. Kasubag. Umum/Keuangan dan Logistik, Pejabat Penatausahaan Keuangan hingga Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam huruf D Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) Nomor 01/PPKD-KPU/2015 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar selaku Pemberi Hibah Pilkada 2015 menyatakan sebagai berikut: “Mekanisme pencairan dana pada kas Bendahara pengeluaran: PPTK membuat/menyiapkan NPD sesuai kebutuhan oleh PPTK disertai fotocopy DPA tentang kegiatan yang diminta,

halaman 39 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK meminta koreksi dan pertimbangan dari Sekretaris yang dilanjutkan kepada PA/KPA, Jika disetujui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memverifikasi dan Bendahara Pengeluaran menyiapkan rekapitulasi NPD dan cek, jika dana tidak tersedia, kembali ke PPTK, setelah diverifikasi jika dana tersedia, Bendahara Pengeluaran menyiapkan cek”;

- Bahwa selama tahun 2016, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN bersama dengan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH dalam melakukan penarikan dana hibah berdasarkan *print out* rekening nomor: 009.00.4.00461.1 pada Bank Kalsel dari Dana Hibah Pilkada 2015 dan *check* penarikan, terhitung tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 sebesar **Rp. 4.637.067.173,00** berdasarkan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2016 yang ditetapkan secara sepihak oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI, terdapat beberapa penarikan tanpa Nota Pencairan Dana (NPD) yang digunakan dengan dalih untuk kegiatan sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Penerima/ Penerima Uang	Nomor Check	Peruntukan
1.	22 Januari 2016	200.000.000	Wiyono	CA 00649891	Perjalanan Dinas ke Lombok untuk 22 Orang ke Lombok, Wiyono, SE., Bin SUPARMAN serahkan/ transfer Rp.99 Juta ke (Pak Muhammad Jasransyah Mantan Pegawai KPU Provinsi Kalsel) melalui Bank Mandiri yang digunakan untuk tiket dan akomodasi serta uang saku yang nantinya diperhitungkan tersendiri di luar jumlah tersebut dan tidak dilaporkan penggunaannya kepada Ahmad Faisal selaku Ketua KPU;
2.	25 Januari 2016	200.000.000	Wiyono	CA 00649888	digunakan untuk honorarium KPU dan PPK;
3.	3 Februari 2016	300.000.000	Wiyono	CA 00649889	Laporan Penggunaannya tidak dilaporkan oleh Wiyono kepada Ahmad Faisal selaku Ketua KPU;
4	24 Februari 2016	350.000.000	Wiyono	CA 00649890	untuk perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah termasuk ke kecamatan, BBM dll;
5.	2 Maret 2016	2.000.000.000	Wiyono	CA 00649892	Uang tersebut kemudian dipergunakan untuk Study Banding ke Lombok (tour) sebesar Rp.557 juta, perjalanan dinas luar daerah, dan kegiatan lainnya, namun rinciannya penggunaan dana tersebut tidak disampaikan oleh Wiyono kepada Ahmad Faisal dan HUSAINI;
6.	13 April 2016	500.000.000	Wiyono	CA 00649894	digunakan untuk apa saja

halaman 40 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	11 Mei 2016	89.000.000	Wiyono	CA 00649895	sudah lupa; digunakan oleh Wiyono dengan dalih untuk pembayaran buku pihak ketiga, dan berdasarkan dokumen ternyata buku tersebut hanya sebesar Rp.28.000.000 berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Pesanan/Order Nomor: 1/SP-KPU/Pilkada/2016 atas nama CV Neo Jaya tanggal 12 Februari 2016;
8.	11 Mei 2016	1.000.138.000	Wiyono	CA 00649896	disetor ke Pemda;

- Khusus untuk penarikan check senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) pada hari *Rabu* tanggal 2 *Maret* 2016, saat itu WIYONO, SE., Bin SUPARMAN datang kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH dan menyampaikan: *"hari ini, rencananya saya mau mencairkan uang!"*, sambil menyodorkan lembaran check, tapi pada saat itu angka dan nominalnya kosong, tapi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN meminta kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH untuk menandatangani lebih dulu lembaran check tersebut karena jumlah pasti penarikan uang dan peruntukannya masih tengah dihitung oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, melihat penjelasan tersebut Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku KPA pun langsung menyetujuinya meskipun lembaran check tersebut tanpa dilengkapi Nota Perincian Dana (NPD), selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam, WIYONO, SE., Bin SUPARMAN datang kembali kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH di ruangan dan memberitahukan serta memperlihatkan lembaran check yang sudah ditandatangani tersebut sudah ditulis sendiri oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sebesar Rp. 2.000.000.000,00 **tanpa disertai rincian penggunaan**;
- Bahwa melihat kejanggalan tersebut, selanjutnya Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bpesan kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN agar segera disertai rincian dan melaporkan setiap pembayaran uang tersebut kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tapi ternyata sempat Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH berusaha tagih berkali-kali, WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selalu saja menjawab: *"nanti-nanti, dan laporan pertanggungjawabannya sudah beres!"*, namun rincian dan laporan pertanggungjawabannya tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku KPA hingga sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB selaku Plt. Kasubag. Umum/Keuangan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, dari dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 yang dipergunakan pada tahun 2016 berdasarkan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2016 yang ditetapkan secara sepihak oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI pada bulan Januari 2016 dan Maret 2016 adalah sebesar **Rp. 4.637.067.173,00**, dan seluruhnya sudah diambil oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku KPA, dan dari dana tersebut berdasarkan rekapitulasi realisasi kegiatan tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 3.636.929.173,00** dan yang dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 11 Mei 2016 adalah sebesar **Rp. 1.000.138.000,00**, namun dari rekapitulasi realisasi sebesar **Rp. 3.636.929.173,00** sebenarnya tidaklah dipergunakan sesuai rekapitulasi atau tidak dilaksanakan, karena secara umum kegiatan Pemilukada 2015 tersebut sudah selesai sehingga tidak ada kegiatan yang signifikan memerlukan dana besar, hal tersebut dapat dirinci sesuai dengan laporan rekapitulasi tertanggal 14 November 2016 sebagai berikut:

NO. Urut	U R A I A N	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I.	HONORARIUM	358,950,000	315,950,000		
1	BELANJA PEGAWAI				
1.1	HONOR PENYELENGGARA.	358,950,000	315,950,000	88	Honor dibayarkan semua
	a. KPU Kabupaten Banjar	64,000,000	64,000,000		
	1. Ketua	16,000,000	16,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2. Anggota	48,000,000	48,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	Sekretariat KPU Kabupaten Banjar	161,000,000	118,000,000		
	b. 1. Sekretaris	9,000,000	9,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2. Kasubbag	32,000,000	24,000,000	75	Dibayarkan/ada kegiatan
	3. Kuasa Pengguna Anggaran	9,000,000	9,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	4. Pejabat Penatausaha Keuangan	4,400,000	-	-	
	5. Pejabat penanggungjawab teknis kegiatan	2,400,000	-	-	
	6. Pejabat pengadaan barang / jasa	35,000,000	7,000,000	20	Dibayarkan/ada kegiatan
	7. Pejabat penerima barang / jasa	6,000,000	6,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	8. Bendahara	7,200,000	7,000,000	97	Dibayarkan/ada kegiatan
	9. Pembantu bendahara	4,000,000	4,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	10. Pelaksana	48,000,000	48,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	11. Tenaga Pendukung	4,000,000	4,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan

halaman 42 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	99,750,000	99,750,000		
	1.	Ketua	23,750,000	23,750,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2.	Anggota	76,000,000	76,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	d.	Sekretariat PPK	34,200,000	34,200,000	100	
	1.	Sekretaris	15,200,000	15,200,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2.	Bendahara	9,500,000	9,500,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	3.	Anggota	9,500,000	9,500,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
II.		BELANJA OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL	4,278,117,173	3,320,979,173	78	
2.1		PEMINDAHAN KANTOR	200,000,000			
	a.	Biaya pemindahan kantor	200,000,000	-	-	Tidak diambil
		BAHAN BAKAR MINYAK				
2.2			184,000,000	184,000,000		
	a.	Roda 4	120,000,000	120,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b.	Roda 2	64,000,000	64,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.3		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	888,167,173	888,167,173	100	
	a.	KPU Kabupaten Banjar	842,067,173	842,067,173	100	
	1.	Alat Tulis Kantor (ATK)	150,000,000	150,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	2.	Pengadaan/Fotocopy	52,867,173	52,867,173	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	3.	Pembelian Materai Pemeliharaan Peralatan Kantor	30,000,000	30,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	4.	Printer, Pemasangan Infus dan Tinta Printer	150,000,000	150,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	5.	Printer, Pemasangan Infus dan Tinta Printer	100,000,000	100,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	6.	Keperluan Kantor				
		Pembelian keperluan dapur dan keperluan kantor	50,000,000	50,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	7.	Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi	300,000,000	300,000,000	100	Uang diambil namun relaisasi pengambilan (lebih kecil) yaitu sebesar Rp.28.000.000
	8.	Pemeliharaan Kantor	9,200,000	9,200,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	46,100,000	46,100,000	100	
	1.	Alat Tulis Kantor (ATK)	7,600,000	7,600,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2.	Biaya Rapat dan Konsumsi	2,850,000	2,850,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	3.	Bantuan Pengetikan Kegiatan Adm Pilkada	6,650,000	6,650,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	4.	Perjalanan Dinas	29,000,000	29,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.4		BMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)	346,000,000	346,000,000	100	
	a.	Bintek Keuangan, Bintek Laporan hasil Pemilu, Bintek dll	307,000,000	307,000,000	100	
	1.	Paket Full day/Haldday/Fullboad	120,000,000	120,000,000	100	Realisasi Pelaksanaan tidak sesuai dengan pengambilan (lebih kecil), pembubaran PPK di dalam sebesar Rp.99.000.000
	2.	Belanja Bahan	75,000,000	75,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	3.	Penggunaan Bahan Bintek (Peserta / Penyaji / Pembicara)	25,000,000	25,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	4.	Pembuatan Spanduk	10,000,000	10,000,000	100	Realisasi Pelaksanaan tidak sesuai dengan pengambilan (lebih kecil)
	5.	Honorarium Narasumber	12,000,000	12,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	6.	Honor Moderator	10,000,000	10,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	7.	Honor Tutor/Pelatih/Peng ajar	55,000,000	55,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b.	Biaya / Honor Panitia Pelaksana	39,000,000	39,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.5		PERJALANAN DINAS	1,820,000,000	1,783,812,000	98	

halaman 43 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.	Monitoring/Koordinasi/evaluasi ke Kecamatan	135,000,000	111,812,000	83	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b.	Perjalanan Dalam Daerah	280,000,000	280,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	c.	Perjalanan Keluar Daerah	835,000,000	835,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	d.	Study Banding	570,000,000	557,000,000	98	Realisasi ada kegiatan
2.6		BIAYA KEGIATAN PINDAI/SCAN C, C1 DAN REKAPITULASI C1	24,000,000	24,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.7		INPUT DATA DPTb-2	95,000,000	95,000,000	100	
	a.	Pembongkaran kotak suara/pengambilan dokumen DPTb-2	30,000,000	30,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b.	Pengolahan data	25,000,000	25,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	c.	Pengetikan data	20,000,000	20,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	d.	Snap shoot ke portal SIDALIH	20,000,000	20,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.8		CETAK PIAGAM PENGHARGAAN	94,950,000	-	-	Tidak diambil
3.0		PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK DI JAKARTA	150,000,000	-	-	Tidak diambil
3.1		BIAYA ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU BUPATI BANJAR	500,000,000	-	-	Tidak diambil
	a.	Biaya Advokasi untuk pihak ketiga	200,000,000	-	-	Tidak diambil
	b.	Biaya Perjalanan dalam rangka menghadiri sidang / konsultasi	150,000,000	-	-	Tidak diambil
	c.	Biaya administrasi, fotocopy surat / dokumen, pengiriman dll.	15,000,000	-	-	Tidak diambil
	d.	Bantuan biaya perjalanan untuk menghadirkan saksi-saksi	100,000,000	-	-	Tidak diambil
	e.	Honor untuk saksi ahli	35,000,000	-	-	Tidak diambil
		J U M L A H	4,637,067,173	3,636,929,173	78	
		TOTAL JUMLAH	4,637,067,173	3,636,929,173	78	

- Sehingga dari rekapitulasi tersebut dari laporan realisasi Bendahara sebesar **Rp. 3.636.929.173,00** sebenarnya dana yang digunakan pada kurun waktu *Januari 2016* sampai dengan *April 2016* adalah hanya sebesar **Rp. 1.262.350.000,00** dan sisanya kurang lebih sebesar **Rp. 2.374.579.173,00** (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) adalah fiktif atau tidak ada realisasi kegiatan di tahun 2016 sehingga laporan pertanggungjawaban dan SPJ penggunaan uang tersebut tidak mungkin Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN bisa melengkapi dokumen pendukungnya;
- Selain itu sekitar pada bulan *November 2015*, terdapat dana hibah Pilkada 2015 kurang lebih sebesar Rp. 1.301.576.804,00 (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat Rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah kepada H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar melalui saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB, dan terhadap laporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut pun sampai saat ini tidak ada, hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat pada bulan Oktober 2016 bermaterai Rp. 6.000 yang ditandatangani oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dan HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB yang diketahui oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar;

- Bahwa dari dana sebesar **Rp. 1.301.576.804,00** (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat Rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah kepada H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar melalui saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB tersebut, terdapat dana sebesar **Rp. 200.000.000,00** (dua ratus juta Rupiah) untuk panjar SPPD yang awal mulanya pada bulan November 2015, saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB akan mengajukan pengambilan dana kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, kemudian HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB melaporkan rencana rincian pengambilan dana tersebut kepada H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, MH., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, dan langsung menyuruh HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB agar menambahkan lagi dana yang telah dipinjam oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, dengan menyampaikan: *"ambil lagi dana dari YONO gasan mengganti dana yang dipakainya! (ambil lagi dana ke WIYONO untuk mengganti dana yang terpakai)"*, kemudian dijawab oleh saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos: *dana apa Pak?"*, kemudian dijawab lagi oleh H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID: *"duit yang dipinjam dari mail (uang yang dipinjam WIYONO dari ASMAIL)"*, karena saksi ASMAIL adalah Bendahara Dana Hibah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015, kemudian saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., bertanya: *"berapa Pak diambilnya"*, dan langsung dijawab: *"tulis disitu SPPD sebesar Rp. 200 juta!"*, langsung saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., pun kaget dan menimpali: *"banyaknya pa?"*, dan H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID memerintahkan: *"tulis aja saitu dulu, kena takuni MAIL berapa pinjaman YONO"* (tulis saja rincian di situ, nanti baru kamu bertanya ke ASMAIL sebenarnya berapa pastinya pinjaman WIYONO), Kemudian HAIRUL ISNAENI, S.Sos., pun langsung menambahkan Rp. 200.000.000,00 sesuai dengan perintah dari H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID dan langsung menyerahkan catatan yang telah

halaman 45 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis tersebut kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyerahkan uang Rp. 200.000.000,00 tersebut dalam kantong kresek warna hitam kepada HAIRUL ISNAENI, S.Sos., untuk diserahkan kepada H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID, dan pada keesokan harinya H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID mengajak HAIRUL ISNAENI, S.Sos., untuk melihat-lihat mobil dan memberikan kembali uang Rp. 200.000.000,00 tersebut dalam kantong kresek warna hitam kepada HAIRUL ISNAENI, S.Sos., "*simpan dulu di dalam tas ikam!*", setelah berjalan melihat ke beberapa showroom sehingga sampai di showroom yang berada di Gambut Kabupaten Banjar, dan akhirnya H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID membeli mobil **Daihatsu Feroza** kurang lebih seharga Rp. 70.000.000,00 kemudian sisa uang tersebut sekitar Rp. 130.000.000,00 yang rencananya akan dibayarkan ke saksi ASMAIL Bin JAR'I, dan berdasarkan dokumen terkait penggunaan dana tersebut yang diketemukan oleh HAIRUL ISNAENI, S.Sos., ternyata hanya sebesar Rp. 67.961.350,00;

- Selain itu, pada bulan *Maret 2016* sampai bulan *April 2016*, terdapat dana hibah sebesar **Rp. 557.768.900,00** yang digunakan untuk kegiatan tour (wisata) ke Lombok selama 4 (empat) hari yaitu 3 April 2016 sampai dengan 6 April 2016, yang dilakukan dengan cara seolah-olah melakukan **perjalanan dinas, studi banding, pelatihan atau orientasi** di KPU Lombok agar dapat dibiayai oleh Dana Hibah Pilkada 2015 karena kegiatan tour ke Lombok tersebut merupakan kegiatan yang tidak tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani bersama oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan disahkan oleh saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFII SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Penerima Hibah, serta ternyata pengelolaannya pun ditunjuk secara sepihak oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tanpa melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara transparan dan tanpa ada kerjasama antara KPA/PPK dengan Koperasi Berkat Mandiri sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana hibah sebesar **Rp. 557.768.900,00** tersebut, digunakan dengan rincian sesuai kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal **1 April 2016** untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Banding) bekerjasama dengan **Koperasi Mandiri** dalam rangka **Kunjungan Kerja Ke KPU Lombok Tengah** Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 03 s/d 06 April 2016, sebesar **Rp. 512.618.900,00** yang ditandatangani oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tanpa ditandatangani oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku atasan langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna, dan berdasarkan kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal **4 April 2016** untuk Pembayaran Uang Saku untuk hanya diberikan kepada peserta pegawai dan honorer dari KPU Kabupaten Banjar yang mengikuti Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Banding) dalam rangka **Kunjungan Kerja ke KPU Lombok Tengah** Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 03 s/d 06 April 2016, sebesar **Rp. 45.150.000,00** tanpa ditandatangani oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku atasan langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna;
- Kegiatan tour (plesiran) ke Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut bermula pada pertengahan bulan *Maret 2016*, terdapat perbincangan antara Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dengan saksi MARZUKI, S.Km., Bin H. MUHAMMAD ARSYAD (Mantan PPK di Kecamatan Sungai Tabuk) di Kantor KPU Kabupaten Banjar, MARZUKI, S.Km., Bin H. MUHAMMAD ARSYAD bertanya kepada WIYONO, SE., Bin SUPARMAN *"adakah penghargaan gasan PPK yang bagawi siang malam di pemilihan Bupati ini?"*, kemudian dijawab oleh WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *"ada ai sertifikat penghargaan"*, setelah mendengar jawaban tersebut, saksi MARZUKI, S.Km., Bin H. MUHAMMAD ARSYAD mengetawakannya dengan maksud mengejek. Kemudian WIYONO, SE., Bin SUPARMAN langsung menimpalnya: *"kena ai dipadahi Pak Ketua (nanti saya sampaikan ke Pak Ketua!)"*, Kemudian WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan lagi kepada MARZUKI, S.Km., Bin H. MUHAMMAD ARSYAD: *"ada ai aku rencana handak ke Lombok awal April ni, tapi makai duit sorangan kada pakai duit kantor, rencananya handak kubawai pang buhan PPK umpatan kalonya ada duitnya"*. Setelah percakapan itu, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan kepada saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., tentang rencana keberangkatan tour ke lombok itu, kemudian HAIRUL ISNAENI, S.Sos., selaku Plt. Kasubag. Umum dan

halaman 47 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan menyampaikan kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN *"anggarannya kadada, kecuali hakun merevesi anggaran!"*. Anggarannya tidak ada kecuali mau merevisi Rencana Kegiatan Belanja (RKB);

- Kemudian HAIRUL ISNAENI, S.Sos., menyampaikan kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI di Kantor KPU Kabupaten Banjar, *"Pak Ketua, buhan PPK ni handak minta penghargaan, bejalanan kah!"* kemudian Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI menjawab: *"setuju banar sorang, tapi rapatkan dulu!"*, kemudian dilakukan rapat untuk merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) bulan Januari 2016, karena kegiatan tour ke Lombok tersebut memang tidak tersedia;
- Kemudian diadakan rapat untuk merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) bulan Januari 2016 dengan cara memasukan rencana *study banding* tersebut. Pada saat rapat tersebut yang hadir Ketua KPU Kabupaten Banjar dan Komisioner, Sekretaris, dan HAIRUL ISNAENI, S.Sos., sebagai Operator untuk mengubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) bulan Januari 2016 tersebut. yang memutuskan bahwa kegiatan *study banding* tersebut sebesar **Rp. 550.000.000,00**;
- Setelah dianggarkan kegiatan tour ke Lombok dengan dalih *study banding* sebesar Rp. 550.000.000,00 tersebut, kemudian saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., menghubungi temannya yang mempunyai travel di Banjarbaru yaitu **Travel ESQ Banjarbaru** untuk memasukkan dokumen penawaran terkait wisata ke Lombok tersebut, dan setelah penawaran tersebut diterima, ternyata anggaran yang direvisi tersebut tidak mencukupi untuk membiayai keberangkatan mantan PPK dari 19 (sembilan belas) kecamatan ditambah pegawai KPU Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:
 1. 2 orang (Ketua PPK dan Bendahara) x 19 kecamatan x Rp. 4.250.000,00 (Tiket Garuda Indonesia) = Rp. 161.500.000,00;
 2. 4 orang (Anggota PPK) x 19 kecamatan x Rp. 4.000.000,00 (Tiket Lion Air) = Rp. 304.000.000,00;
 3. 19 orang (Pegawai KPU sesuai dengan daftar) x Rp. 4.250.000,00 (Tiket Garuda Indonesia) = Rp. 80.750.000,00;sehingga anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 546.250.000,00 dan uang saku yang dibutuhkan adalah Rp. 24.750.000,00 sehingga untuk semua peserta total dana yang dibutuhkan adalah sebesar **Rp. 570.000.000,00**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN melakukan penghitungan ulang ternyata dana yang dibutuhkan lebih besar yaitu Rp. 570.000.000,00 bukan sebesar Rp. 550.000.000,00 maka HAIRUL ISNAENI, S.Sos., melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar untuk menambah anggaran *study banding* dengan melakukan revisi Rencana Kegiatan Belanja (RKB) di bulan Maret 2016, dan terhadap adanya penambahan anggaran tersebut, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI pun setuju dan langsung menandatangani revisi Rencana Kegiatan Belanja (RKB) bulan Maret 2016;
- Dalam kegiatan tour ke Lombok tersebut, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menerima 2 (dua) tawaran usulan dalam bulan Maret 2016 yaitu pertama **Travel ISQ Banjarbaru** yang diajukan oleh saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., dengan harga **Rp. 4.200.000,00/orang** untuk 4 (empat) hari, dan tawaran kedua: dari **Ketua KPRI Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** yaitu saksi RINA YULIANTI, SE., Binti H. HASAN BASRI (teman istri Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sekaligus bawahan saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar) melalui Via telpone ke Hand Phone Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dan menanyakan kepada Terdakwa: *apakah bujur, akan ada perjalanan dinas ke luar daerah?*, kemudian dijawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *“ada!”*, setelah itu kemudian pada esok harinya saksi NENENG HANDAYANI Kepala Travel Barakat Mandiri dari KPRI Barakat Mandiri menelpon kembali Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN, dan menanyakan lagi: *ada rencana perjalanan dinas ke Lombok kah?*, kemudian dijawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *Iya ada!*, kemudian NENENG HANDAYANI bertanya: *Bisa kah kami yang menyelenggarakan?*, kemudian dijawab Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN: *Nanti dulu!, soalnya sudah ada tawaran dari IRUL (HAIRUL ISNAENI)!*, kemudian NENENG HANDAYANI bertanya: *berapa sih tawaran dari dia?*, kemudian dijawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN: *“Per-orang sebesar Rp. 4.200.000,00 itu Garuda loh!”*; melihat harga yang telah ditawarkan Travel ESQ Banjarbaru tersebut kemudian saksi NENENG HANDAYANI menutupnya telpon selanjutnya saksi NENENG bermusyawarah dengan teman-teman di Tarvel Barakat Mandiri dengan melakukan *estimasi harga*, yang mempertimbangkan estimasi pengeluaran dan keuntungan, setelah dapat harga kemudian

halaman 49 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani menawarkan untuk per-orangnya Rp. 4.000.000,00 lebih banyak Garuda pada saat berangkat; kemudian saksi NENENG HANDAYANI menghubungi lagi Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN melalui telpon dan menyampaikan: *"Rp. 4.000.000,00 per orang include selama 4 hari 3 malam menginap di Hotel Bintang 3, makan prasmanan!"*, kemudian jawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *"ya uda saya pakai travel Barakat"*, kemudian saksi NENENG HANDAYANI meminta: *"ya udah, saya minta daftar peserta tour karena waktunya mepet"*, kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menjawab: *"entar, karena mengumpulkan data dari kecamatan-kecamatan agak susah"*, selanjutnya esok harinya saksi NENENG HANDAYANI mendatangi kantor KPU Kabupaten Banjar untuk bertemu dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, dan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan bahwa daftar peserta tours ada di tempatnya saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., dan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan bahwa sebenarnya proyek ini adalah milik HAIRUL ISNAENI, namun tawaran Koperasi Barakat Mandiri harganya lebih murah, sehingga lumayan bisa tambahan untuk uang saku dan menghemat anggaran;

- Selanjutnya masih dalam bulan Maret 2016, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI karena masih ragu terkait rencana tour ke Lombok tersebut apakah jadi atau tidak karena anggaran yang dibutuhkan terlalu besar, kemudian meminta kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN berusaha menemui dan menunggu di depan kantor Bapedda Kabupaten Banjar, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN pun berpapasan dengan Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN langsung mengutarakan maksud rencana keberangkatan ke Lombok: *"Pak, kami mau ada rencana ke Lombok membawa study Banding"*, kemudian dijawab oleh Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH: *"kalau memang ada anggarannya, berangkat saja, kecuali Esselon dua harus izin ke Bupati"*;
- Kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar melalui via telepon kalau WIYONO,

halaman 50 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE., Bin SUPARMAN sudah menghadap ke Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan dalam pelaksana kegiatan disarankan oleh Sekda Kabupaten Banjar untuk dilaksanakan oleh Korpri, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan: *"saya sudah bertemu Pak Sekda, dan disarankan menggunakan Korpri"*, kemudian dijawab oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI: *"Masak begitu saja setuju, ada ndak bukti tertulis?"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *"belum ada, tapi secara lisan diperbolehkan Pak!"*, kemudian dijawab oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI: *"ya kalau tidak ada memo Sekda, ndak usah berangkat, kalau mau berangkat ya ditunda!"*, kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menjawab: *"kami usahakan Pak!"*;

- Kemudian sekitar hari Jum'at, tanggal 1 April 2016, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI meminta kepada WIYONO, SE., Bin SUPARMAN untuk menghadap lagi ke Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar untuk memperoleh kejelasan tentang kepastian keberangkatan ke Lombok, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menghadap sendiri ke Sekretaris Daerah karena waktu yang sudah dekat dengan waktu rencana keberangkatan ke Lombok, sehingga melalui izin Protokol di Ruang Sekda Kabupaten Banjar sambil membawa surat dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar tertanggal 21 Maret 2016, dan di ruangan Sekda, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan surat tersebut dan menyampaikan: *"rencana kami mengajak PPK, dan Staf BPKAD (M. NOOR dan ABDULLAH FATAR) untuk mendampingi kami!"*, kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan ke Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, *"Pak, saya minta memo dari Bapak?"*, Kemudian Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar membubuhkan tulisan di dalam Surat tersebut yang berbunyi : **"BPKAD sesuai ketersediaan anggaran"**, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN bawa surat tersebut dan tunjukkan kepada saksi M. NOOR dari BPKAD, dan saksi Drs. GT. M. NOOR Bin H. GT. M. THAMRIN menyampaikan kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *"nanti saya konfirmasi dulu ke Pak FATAR!"*, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN pamit pulang dan membawa kembali surat yang

halaman 51 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberi tulisan oleh Sekda Kabupaten Banjar, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tunjukkan kepada saksi FAJERI TAMZIDILLAH, S.Pd., Bin ABDUL HAMID (Anggota Komisioner KPU) di Kantor KPU Banjar, selanjutnya surat yang ada disposisi tersebut difoto oleh FAJERI TAMZIDILLAH, S.Pd., Bin ABDUL HAMID lalu dikirimkan ke AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI;

- Bahwa jumlah orang yang melakukan perjalanan tour ke Lombok melalui Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar pada tanggal **03 April sampai dengan 06 April 2016** ke Lombok terkait dengan kegiatan tour dengan dalih study banding oleh KPU Kabupaten Banjar total sebanyak **132 (seratus tiga puluh dua)** orang dengan rincian sebagai berikut:
 - **128 orang** dari KPU Kabupaten Banjar yang terdiri dari:
 - Komisioner KPU, Pegawai, Honorer KPU Kabupaten Banjar, Mantan PPK dan Bendahara sebanyak **123 orang**;
 - Ibu **MASRIAH** (teman mantan PPK) jumlah **1 orang**;
 - Keluarga (isteri dan anak) dari Pegawai KPU Kabupaten Banjar yaitu istri dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar dan isteri serta 2 (dua) anak dari MUHAMMAD RAMLI, S.IP, M.AP., Bin DARMAWI (Sekretaris KPU Kabupaten Banjar) sehingga total sebanyak **4 orang**;
 - **4 orang** dari pihak travel sebagai pendamping tour selama di Lombok yaitu:
 - RINA YULIANTI (Ketua Koperasi Barakat Mandiri);
 - KAMELIA (Staf Koperasi Barakat Mandiri);
 - TAUFANI RAMADHAN;
 - RUDI HARTONO;
- Adapun maskapai yang digunakan adalah **Garuda Indonesia** dan **Lion Air**, dan transport dan travel selama di Lombok adalah Ibu **ARI** (3 Bis) dan penginapan yang digunakan adalah **Hotel Puri Indah** dengan standar bintang 3 plus, kedua maskapai tersebut berangkat dengan transit ke Surabaya dan waktu keberangkatan pada hari Minggu: untuk Lion Air jam 06.30 sedangkan untuk Garuda Indonesia pada jam 7.25 Wita; dan sampai di Lombok untuk Lion Air pada jam 11.25 Wita sedangkan untuk Garuda Indonesia pada jam 13.05 Wita;
- Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar sesuai bukti kuitansi penerimaan total jumlah dana yang diterima oleh saksi NENENG

halaman 52 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI dari Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN secara langsung adalah pertama pada tanggal **28 Maret 2016** sebesar **Rp. 50.000.000,00** dan kedua pada tanggal **1 April 2016** sebesar **Rp. 463.500.000,00** total sebesar **Rp. 513.500.000,00**; dan uang yang diterima dari Ibu **MASRIAH** (dengan cara memotong gaji bulanan) adalah **Rp. 4.500.000,00** adapun rincian penggunaan uang tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Keterangan
1.	28 Maret 2016	50.000.000		Uang diterima dari WIYONO, SE., Bin SUPARMAN
			50.000.000	Untuk DP Hotel Puri Indah, Transport inklude.
2.	1 April 2016	463.500.000		
			132.565.300	Issued Tiket Garuda Indonesia (GA)
			94.530.000	Issued Tiket Lion Air (JT)
			216.725.600	Pembayaran Tour
			7.900.000	SPPD Karyawan Koperasi
			2.640.000	Biaya Administrasi
			300.000	Biaya Bensin
3.	2016	4.500.000		Uang diterima dari Ibu Masriah dengan cara potong Gaji
JUMLAH		518.000.000	504.660.900	Keuntungan Rp.13.339.100
			881.100	Refund diberikan kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, sehingga keuntungan Travel Koperasi Barakat Mandiri Kab. Banjar tersisa Rp. 12.458.000

- Sehingga jumlah uang yang diterima oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar terima adalah sebesar **Rp. 518.000.000,00** kemudian dipergunakan untuk membiayai tiket dan akomodasi **132** (seratus tiga puluh dua) orang sebesar **Rp. 504.660.900,00** dan Refund (kelebihan bayar) atas nama ASMAIL sebesar **Rp. 881.100,00** sehingga jumlah seluruhnya yang dibuatkan kuitansi mundur tertanggal 1 April 2016 adalah sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512.618.900,00 padahal dokumen kuitansi tanggal 1 April 2016 tersebut baru ditandatangani oleh saksi NENENG HANDAYANI pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 yang diberikan oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN untuk ditandatangani, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar dalam mengelola pengadaan jasa tour ke Lombok dengan dalih study banding pada tanggal 03 April sampai dengan 06 April 2016 tersebut adalah sebesar **Rp. 12.458.000,00** (dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);

- Bahwa agenda tour (wisata) dengan dalih study banding di **Lombok** sejak hari **Minggu** tanggal **03 April** sampai dengan hari Rabu tanggal **06 April 2016**, dengan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Minggu, tanggal 03 April 2016:

No.	Perkiraan Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	11.20 Wita	Pesawat Lion Tiba di Bandara Lombok	
2.	13.05 Wita	Pesawat Garuda Tiba di Bandara Lombok	
3.	14.00 Wita	Makan Siang	di dekat Bandara Praya Lombok
4.	15.00 Wita	Ke Kampung Tenun untuk melihat-lihat orang tenun	di Praya
5.	16.00 Wita	Galeri Mutiara (Germ Stoon) tempat penjualan Mutiara seperti Cahaya Bintang Selamat (CBS) di Martapura Kalimantan Selatan	Arah ke Pantai Senggigi
6.	19.30 Wita	Makan Malam seluruh Rombongan 3 (tiga) Bis di restoran	
7.	22.00 Wita	Check in di Hotel Puri Indah Bintang 3 Plus	Kota Lombok

- Senin, tanggal 04 April 2016: -----

No.	Perkiraan Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	09.30 Wita	berangkat Ke KPU Praya dengan menggunakan 4 Bus yaitu 3 Bus Besar dan 1 Bus Kecil;	
2.	10.00 Wita	- sampai di KPU Praya , - Pertemuan berlangsung sekitar 15 menit dan 1 (satu) bus kecil tinggal di KPU karena Kapasitas tempat duduk yang tidak representatif (kurang lebih hanya memuat 25 orang);	

halaman 54 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">- Sedangkan peserta yang ada di 3 (tiga) Bus langsung melanjutkan perjalanan ke Kampung Suku Sasak.- Adapun 1 (satu) Bus yang tinggal belakangan tersebut, kurang lebih 1 (satu) jam sudah menyusul ke Kampung Suku Sasak, kemudian setelah tiba di kampung Sasak Peserta yg di Bus Kecil Pindah ke Bus yang Besar.	
3.	14.00 Wita	Berada di Kampung Suku Sasak , melihat Rumah Adat, Kebiasaan, cara bertenun dan jual Souvenir	di Lombok Timur
4.	14.30 Wita	Makan Siang di Dekat Pantai Kuta Lombok	
5.	15.30 Wita	Berada di Pantai Kuta Lombok , untuk melihat pemandangan (View), teluk, air jernih dan untuk foto selfie.	
6.	16.00 Wita	berkunjung ke 2 (dua) pantai lagi di dekat Pantai Kuta Lombok , dengan medan berbukit, dan pasirnya biasa dipakai dlm aquarium dan untuk melihat karang laut.	
7.	17.00 Wita	Berkunjung ke Distro Baju untuk membeli Kaos berlogo Lombok	Kota Lombok
8.	18.30 Wita	Makan Malam di Restoran dekat pantai Senggigi	
9.	21.00 Wita	Balik ke Hotel Puri Indah Bintang 3 plus.	

- Selasa, tanggal 05 April 2016: -----

No.	Perkiraan Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	08.00 Wita	Berangkat ke tempat Pantai Senggigi untuk foto-foto selfie	
2.	9.30 Wita-15.00 Wita	Berkunjung dan naik kapal ke Gili Trawangan yaitu Pulau khusus hanya turis seperti di Kuta Bali sehingga aturan-aturan disana sedikit longgar.	
3.	15.30 Wita-17.30 Wita	Berkunjung ke Pusat Oleh-Oleh di Senggigi	
4.	17.30 Wita-18.30 Wita	Berkunjung ke Pantai Senggigi untuk melihat	

halaman 55 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		matahari tenggelam (Sun Set), namun pada saat itu agak mendung.	
5.	18.30 Wita	Makan Malam di Restoran dekat Pantai Sengigi	
6.	20.30 Wita	Balik ke Hotel Puri Indah Bintang 3 plus.	

- Rabu, tanggal 06 April 2016: -----

No.	Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1.	08.00 Wita	Check Out dari Hotel Puri Indah Bintang 3 menuju Bandara.	
2.	16.20 Wita	Pesawat Lion Tiba di Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin	
3.	19.00 Wita	Pesawat Garuda Tiba di Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin.	

- Sebagai penyedia jasa dalam kegiatan tour (wisata/plesiran) tersebut, ternyata Travel Barakat Mandiri tidak melaksanakannya sendiri, karena saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar melakukan pembayaran kepada Ibu ASWANDARI dari **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** pada tanggal 3 April 2016;
- Oleh karena kegiatan ke berbagai tempat wisata di Lombok tersebut tidak dibiayai dalam mekanisme pembayaran SPPD, sehingga dalam kegiatan tour ke Lombok tersebut dibuatlah pertanggungjawaban fiktif dengan bukti **kuitansi palsu** yaitu **kuitansi transport** atas nama Barakat Mandiri Tour and Travel untuk masing-masing peserta tour sebesar **Rp. 1.200.000,00** dikalikan **123** orang sebagai biaya **transport** selama kunjungan 2-6 April 2016 dengan jumlah total sebesar **Rp. 147.600.000,00** kuitansi tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar karena kuitansi tersebut diminta oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tour atau jalan-jalan ke Lombok tersebut seolah olah ada biaya transportasi sebesar **Rp. 147.600.000,00** padahal biaya transportasi selama kegiatan tour ke obyek wisata di Lombok tidak sebesar tersebut;
- Selain itu bukti pertanggungjawaban fiktif yang dibuat dengan bukti **kuitansi palsu** yang dibuat oleh saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar atas permintaan dari Terdakwa WIYONO, SE.,

halaman 56 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPARMAN adalah terhadap **kuitansi tagihan Hotel Puri Indah** yang sebenarnya tagihan hotel adalah hanya sebesar **Rp. 70.545.000,00**; yang ditandatangani atas nama DEDET dan WINDA ERLINA yang dikirimkan via Email dari ariegnp@yahoo.com kepada E-mail saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar yaitu faiz_abdr@yahoo.com dengan rincian:

1. Tanggal 2/4/2016 Rp. 375.000,- untuk 1 superior room;
2. Tanggal 3/4/2016 Rp. 24.000.000,- untuk 64 superior room;
3. Tanggal 4/4/2016 Rp. 22.875.000,00 untuk 61 superior room;
4. Tanggal 5/4/2016 Rp. 22.875.000,00 untuk 61 superior room;
5. Tanggal 4/4/2016 Rp. 300.000,00 untuk 2 ekstra bed;
6. Tanggal 4/4/2016 Rp. 120.000,00 untuk restoran charge;

terhadap tagihan hotel tersebut kemudian diubah (*diedit*) dan ditandatangani sendiri oleh saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar atas nama DEDET dan WINDA ERLINA dan selanjutnya distempel dengan menggunakan cap Hotel Puri Indah Lombok yang sebelumnya telah dipesan di daerah Cempaka Banjarbaru sehingga tagihan untuk masing-masing peserta berubah menjadi **Rp. 1.125.000,00 X 123 orang = Rp. 138.375.000,00** pertanggungjawaban tersebut dibuat untuk masing-masing peserta menginap dalam 1 (satu) kamar tersendiri padahal kenyataannya selama tour di Lombok 1 (satu) kamar diisi oleh 2 (dua) orang peserta atau lebih;

- Sedangkan untuk harga tiket dan Boarding Pas dari Banjarmasin ke Lombok harganya adalah sesuai dengan tiket peserta dari Lion Air dan Garuda Indonesia karena besaran harga tersebut **tidak dapat disiasati atau diubah** oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar;
- Sebenarnya saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar tidak berani untuk memalsukan pertanggungjawaban kegiatan tour ke Lombok tersebut karena hal tersebut tidak dibenarkan (salah), namun karena ada permintaan dari Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN yang meminta kegiatan tour jalan-jalan wisata tersebut agar *dipertanggungjawabkan* sebagai perjalanan dinas atau kunjungan kerja maka Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar buat pertanggungjawaban tersebut sendiri-sendiri, karena bagaimana mungkin mereka para peserta bisa melakukan jalan-jalan ke beberapa obyek wisata di Lombok tanpa merubah tagihan hotel dan biaya transportasi mengingat biaya untuk ke beberapa obyek wisata tersebut *tidak tersedia anggarannya dalam struktur anggaran APBN atau APBD*;

halaman 57 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan KPU Kabupaten Banjar tersebut merupakan **tour (wisata)** sehingga **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** bekerjasama dengan **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** dengan biaya **Rp. 264.000.000,00** untuk membiayai **132 orang (@Rp. 2.000.000,00)**, bukti tersebut sesuai dengan bukti transfer saksi **NENENG HANDAYANI** dari **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Bukti Transfer Koperasi Barakat Mandiri kepada **ASWANDARI** dari **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** dengan biaya **Rp. 264.000.000,00**;
 - b) Bukti Kuitansi Barakat Mandiri antara saksi **NENENG HANDAYANI** dengan Terdakwa **WIYONO, SE., Bin SUPARMAN** sebesar **Rp. 513.500.000,00** dengan rincian:
 - Tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00 sebagai DP (Pembayaran Pertama);
 - Tanggal 1 April 2016 sebesar Rp. 463.500.000,00 (Pembayaran Kedua);
 - dari jumlah tersebut kemudian dikembalikan (Refund) Rp. 881.100,00 atas nama **ASMAIL**, sehingga total yang saya terima dari **WIYONO** sesuai kuitansi adalah Rp. 512.618.900,00;
- Bahwa tentang rincian penggunaan dana jalan-jalan pada tour pada tanggal 03 April sampai dengan 06 April 2016 ke Lombok terkait dengan kegiatan KPU Kabupaten Banjar total sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang yaitu bahwa kegiatan tersebut **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** bekerjasama dengan **ASWANDARI** dari **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** dengan biaya per orang sebesar **Rp. 2.000.000,00** yang mana harga tersebut pun hasil dari tawar menawar pihak **GNP** yang awalnya meminta sebesar **Rp. 2.150.000,00** karena biaya yang **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** tawarkan kepada **KPU Banjar** sebesar **Rp. 4.000.000,00/orang** include selama 4 hari 3 malam di Lombok, dan **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** sudah biasa bekerjasama dengan **ASWANDARI** sejak tahun 2010 sehingga bentuk kerjasama tersebut tidak dituangkan dalam sebuah akta perjanjian namun berdasarkan karena kepercayaan saja;
- Saksi **NENENG HANDAYANI** dari **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** telah melakukan pembayaran kepada Ibu **ASWANDARI** dari **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur**

halaman 58 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer dan ada pula memberikan secara *Cash* total sebesar **Rp. 264.000.000,00 (132 orang X Rp. 2.000.000,00)** untuk membiayai HOTEL, MAKAN, TRANSPORT, OBYEK WISATA, GUIDE LOCAL, TOUR LEADER, REFRESHMENT, DLL selama di Lombok, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tanggal 30 Maret 2016, saksi NENENG HANDAYANI mentransfer melalui ATM kepada nomor rekening Bank Mandiri 1410014180897 atas nama Ibu ASWANDARI sebesar **Rp. 7.000.000,00** sebagai panjar (DP) sesuai bukti *print out* rekening Nomor 0302289590 pada Bank BNI;
2. Tanggal 31 maret 2016, saksi NENENG HANDAYANI setor tunai kepada nomor rekening Bank Mandiri 1410014180897 atas nama Ibu ASWANDARI sebesar **Rp. 100.000.000,00** sebagai **pembayaran tour** sesuai slip setoran;
3. Tanggal 1 April 2016, saksi NENENG HANDAYANI setor tunai kepada nomor rekening Bank Mandiri 1410014180897 atas nama Ibu ASWANDARI sebesar **Rp. 130.000.000,00** sebagai **pembayaran tour** sesuai slip setoran;
4. Tanggal 3 April 2016, saksi NENENG HANDAYANI memberikan uang kepada saksi RUDI HARTONO untuk selanjutnya diserahkan secara langsung ke ASWANDARI pada saat transit di Surabaya menuju Lombok sebesar **Rp. 17.000.000,00** sebagai **pembayaran tour**;
5. Tanggal 9 April 2016, saksi NENENG HANDAYANI mentransfer melalui ATM kepada nomor rekening Bank Mandiri 1410014180897 atas nama Ibu ASWANDARI sebesar **Rp. 10.000.000,00** sebagai panjar (DP) sesuai bukti *print out* rekening saksi NENENG Nomor 0302289590 pada Bank BNI;

- Bahwa rincian biaya yang dikirimkan oleh Travel **Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** dengan biaya **Rp. 264.000.000,00** kepada **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** adalah sebagai berikut:

- 1) TRANSPORT: $\text{Rp. } 2.500.000 \times 4 \text{ hari} \times 3 \text{ Bus} = \text{Rp. } 30.000.000$;
- 2) MAKAN PRASMANAN $(\text{Rp. } 75.000 \times 132 \text{ orang} \times 9 = \text{Rp. } 89.100.000)$;
- 3) KRU BUS : $\text{Rp. } 300.000 \times 3 \text{ orang} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp. } 3.600.000$;
- 4) TOUR LEADER : $\text{Rp. } 350.000 \times 3 \text{ orang} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp. } 4.200.000$; -
- 5) TOL/PARKIR : $\text{Rp. } 1.000.000 \times 3 \text{ Bus} = \text{Rp. } 3.000.000$;

halaman 59 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) OBYEK WISATA : Rp. 150.000 X 132 orang = Rp. 19.800.000;
- 7) REFRESHMEN (santai, ngobrol2) = Rp. 4.000.000;
- 8) GUIDE LOCAL = Rp. 350.000 X 4 hari X 3 orang = Rp. 4.200.000;
- 9) OPERASIONAL KRU GNP = Rp. 3.000.000;
- 10) PESAWAT KRU GNP = Rp. 650.000 X 2 X 3 orang = Rp. 3.900.000;
- 11) LAIN-LAIN UNTUK GROUP (Buket Buah di Kamar, Porter, Dll) Rp. 3.000.000;
- 12) BILL HOTEL PURI INDAH sebesar Rp. 70.545.000;

sehingga dari rincian tersebut jumlah dana yang dipergunakan oleh **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** adalah **Rp. 238.345.000,00** dan berdasarkan perhitungan yang diberikan dari dana yang diberikan oleh **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** adalah sebesar **Rp. 264.000.000,00** maka terdapat selisih atau keuntungan yang didapat yaitu sebesar **Rp. 25.655.000,00**;

- Bahwa dari dana yang diterima oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar dari Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah KPU Kabupaten Banjar tersebut, telah dibayarkan kepada Garuda Air sebesar **Rp. 132.565.300,00** yang dibayarkan **secara bertahap** yaitu sebagai berikut:

1. Tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp. 96.675.000,00 untuk pembayaran issued tiked rombongan penerbangan Kode Boking **3UH4Z6** sesuai bukti kuitansi;
2. Tanggal 1 April 2016 sebesar Rp. 23.086.200,00 untuk pembayaran issued tiked rombongan penerbangan Kode Boking **3213B5,32L3U5,32ZW5P, 32MFKA** sesuai bukti kuitansi;
3. Tanggal 2 April 2016 sebesar Rp. 12.804.100,00 untuk pembayaran issued tiked rombongan penerbangan Kode Boking **34XRUL** dan **34F4U4** sesuai bukti kuitansi;

- Bahwa dari dana yang diterima oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar dari WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah tersebut telah dibayarkan kepada Lion Air sebesar **Rp. 94.530.000,00** yang dibayarkan **secara bertahap** namun sampai saat ini Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar belum mendapatkan bukti kuitansi setor pembayaran;
- Selanjutnya dari dana yang diterima oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar dari WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tersebut digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk SPPD Karyawan Koperasi Barakat Mandiri dan dibelikan Baju Sasirangan untuk 3 (tiga) orang sebesar **Rp. 7.900.000,00** dan biaya administrasi dan operasional lapangan sebesar **Rp. 2.640.000,00**;

- Atas permintaan dari WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, agar kegiatan tour atau plesiran tersebut dipertanggungjawabkan sebagai Perjalanan Dinas sehingga Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar membuat pertanggungjawaban dokumen pendukung Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU antara lain sebagai berikut:

- Bukti kuitansi tertanggal 1 April 2016 dan saksi NENENG baru tandatangani pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 yang diberikan oleh Tersangka WIYONO untuk ditandatangani, sebesar Rp. 512.618.900,00
- Bukti kuitansi transportasi dari Koperasi Barakat Bersama tanggal 1 April 2016 masing-masing Peserta Rp. 1.200.000 X 123 orang = Rp. 147.600.000,00;
- Bukti Hotel Puri Indah masing-masing peserta sebesar Rp. 1.125.000 X 123 orang = Rp. 138.375.000,00 (kuitansi tersebut Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar peroleh dari Hotel Puri Indah melalui Travel GNP, dan berdasarkan kuitansi bill hotel yang dikirimkan via Email kepada saksi RUDI HARTONO adalah Rp. 70.545.000,00;

Sehingga Kegiatan tour (wisata) selama 4 hari (3 April 2016 - 6 April 2016) tersebut dilakukan oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN bersama dengan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dengan cara seolah-olah melakukan orientasi atau study banding KPU Lombok agar dapat dibiayai oleh Dana Hibah Pilkada 2015;

- Dalam kegiatan tour (wisata) tersebut yang dibuat seolah-olah kegiatan orientasi, perjalanan dinas atau study banding, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI bersama dengan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH mengeluarkan surat tugas dan Surat Perintah perjalanan Dinas (SPPD) untuk Kunjungan Kerja ke **KPU Lombok Tengah NTB**, selama **4 hari** untuk tanggal **3 April 2016 sampai 6 April 2016**, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Surat Tugas Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar Nomor: 900/.../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal **16 Maret 2016** dan Surat Perjalanan Dinas

halaman 61 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH) ke KPU Lombok Tengah Provinsi NTB kepada **AHMAD FAISAL, dkk**;

2) Surat Tugas Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar Nomor: 900/.../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH) ke KPU Lombok Tengah Provinsi NTB kepada **HAIRUL ISNAENI, dkk**;

3) Surat Tugas Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI Nomor: 900/.../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH) ke KPU Lombok Tengah Provinsi NTB kepada **MUHAMMAD RAMLI, S.IP, M.AP., dkk**;

4) Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (**Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH**) ke KPU Lombok Tengah Provinsi NTB kepada SK **No.29/Kpts/KPU-Bjr-022.4360 22/ 2016** kepada Mantan PPK se-Kabupaten Banjar sebagaimana terlampir;

- Sehingga perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tersebut yang mempergunakan Dana Hibah Pemilukada 2015 Kabupaten Banjar untuk kegiatan tour (plesiran) ke Lombok pada tanggal 3 April 2016 sampai 6 April 2016 di luar dari kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanggal 3 Juli 2015 tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan bertentangan pula dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: *"Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara **spesifik telah ditetapkan peruntukannya** dan dilakukan melalui **perjanjian**"* dan sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara

halaman 62 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: ***“DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan”*** dan sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: ***“KPU Daerah bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU Daerah sesuai peraturan perundang-undangan”***;

- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: ***“NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD”***;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN yang melakukan tour dengan dalih study banding pada tanggal 3 April 2016 sampai 6 April 2016 tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 menentukan: ***“31 Desember 2015 sampai dengan 14 April 2016 adalah Tahap Evaluasi dan Pelaporan”*** sehingga dengan demikian kegiatan orientasi ke KPU Praya 03 April 2016 - 06 April 2016 sudah tidak sesuai dengan jadwal Pilkada tahun 2015;
- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan: ***“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”***;
- Selain itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan menyertakan pula **Mantan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)** sebagai peserta tour

halaman 63 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan pula dengan Surat Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor 647 Tahun 2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banjar Nomor 469 Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Standar Biaya Untuk Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015, menyatakan: ***"masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) paling lama 9 (sembilan) bulan"***;

- Selain itu, dalam kegiatan tersebut ternyata dipertanggungjawabkan dengan beberapa kuitansi palsu sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan pula dengan Pasal 18 ayat (3) Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan: ***"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"***, dan bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa:
 - (1) ***Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;***
 - (2) ***Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas **kebenaran material** yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;***
- Selain itu, perbuatan WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dengan cara menunjuk sepihak **Travel Koperasi Barakat Mandiri** sebagai Penyelenggara Tour (*Event Organizer*) tanpa adanya dokumen penawaran, padahal **Perwakilan Cabang ESQ Tour Travel Banjarbaru** sudah mengajukan dokumen penawaran untuk **Lombok Exotic Tour** selama 4 hari 3 malam periode awal April 2016, dan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN memilih tanpa melalui seleksi penyedia jasa dan tidak ada pula Nota Kerjasama Pihak Ketiga tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah bertentangan dengan Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang meliputi antara lain : ***Efisien; Efektif; Transparan; Terbuka; Bersaing; Adil/tidak diskriminatif; dan Akuntabel*** dan yang dimaksud ***Efektif*** adalah Pengadaan Barang/Jasa harus ***sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;***

halaman 64 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah tersebut bertentangan pula dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf (g) yang menyebutkan bahwa *"menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau **kolusi** dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara"*;
- Selain itu Kegiatan tour (wisata) dengan dalih **Orientasi di KPU Lombok** selama 4 hari (**3 April 2016 - 6 April 2016**) tersebut ternyata bukanlah yang pertama dilakukan oleh Pegawai KPU Kabupaten Banjar di luar dari jadwal tahapan Pilkada 2015 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, karena ternyata sebelumnya yaitu pada tanggal **26 Januari 2016 sampai 29 Januari 2016** (4 hari), setelah penetapan pemenang Pilkada 2015 pada tanggal 22 Desember 2015, sebanyak 22 orang (PNS dan Honorer) peserta dari 27 orang Pegawai telah mengikuti orientasi KPU Provinsi dengan dana yang dibebankan kepada Hibah Pilkada 2015 Kabupaten Banjar, dengan biaya untuk per-orangnya Rp. 4.500.000 X 22 orang = **Rp. 99.000.000,00** kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut perintah AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI, sesuai disposisi terhadap Surat Ketua KPU Provinsi Kalsel Nomor:22/KPU-Prov-022/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 kepada 7 (tujuh) Ketua KPU Kabupaten/Kota tentang **orientasi ke KPU Provinsi NTB**, dan setiap peserta tour ke Lombok dengan dalih orientasi tersebut diberikan uang saku yang dibebankan dari dana hibah Pilkada Kabupaten Banjar 2015 dengan jumlah nominal sama pada saat sebelum keberangkatan yaitu pada hari *Senin* tanggal *25 Januari 2016* total sebesar **Rp. 35.200.000,00** = sehingga jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tour (wisata) dengan dalih orientasi ke Lombok mengikuti rombongan KPU Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar **Rp. 134.200.000,00** (seratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang dana hibah Pilkada Kabupaten Banjar 2015 tersebut ditransfer oleh WIYONO, SE., Bin SUPARMAN kepada saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL (Mantan Kasubag SDM KPU Provinsi Kalsel/Komisioner PT. MITRA EKA PIRANTI/MITRA TOURS) sesuai bukti slip transfer Bank Mandiri nomor rekening : 031-00-0636366 untuk

halaman 65 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai 22 orang X Rp. 4.500.000,00 = Rp. 99.000. 000,00 (*sembilan puluh sembilan juta Rupiah*);

- Bahwa hal tersebut bermula pada saat saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH BIN KHAIR ISMAIL dipanggil ke kantor KPU Provinsi oleh BASUKI selaku Kabag Teknis yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan juga dipanggil oleh Pak JONSON (Staf KPU Provinsi Kalsel) tentang adanya rencana tour ke Lombok NTB, pada saat itu, BASUKI menyampaikan kepada saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL: *"kita ada rencana tour/kunjungan kerja ke Lombok, coba Pak Haji hitungkan berapa biaya per-orang selama 4 hari?"*, kemudian dijawab oleh saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL: *"siap, kami akan menghitung dulu budgetnya berapa per-orangnya Pak!*, selanjutnya saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL pulang dan mulai melakukan estimasi anggaran biaya yang dibutuhkan dengan cara berhubungan lebih dahulu dengan relasi-relasi di Lombok untuk hotel, kendaraan, transportasi, makan, dan tiket dari maskapai penerbangan sehingga kemudian saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL mendapatkan harga per-orang sebesar **Rp. 4.500.000,00** untuk Tiket Pesawat Garuda, Hotel Bintang 3, Transprot (Bus), Makan 3 X sehari, keperluan lainnya (parkir tempat obyek wisata) yang masuk dalam paket wisata, termasuk keuntungan sekitar Rp. 100 Ribu sampai Rp. 200 Ribu, adapun jumlah peserta tersebut adalah: KPU Provinsi Kalsel sekitar **10 orang**, KPU Kota Banjarmasin sekitar **15 orang**, KPU Kota Banjarbaru sekitar **5 orang**; KPU Kabupaten Banjar sebanyak **22 orang** namun yang berangkat hanya 20 orang; dan KPU Kabupaten Balangan sekitar **10 orang**. dan ada beberapa KPU Kabupaten/Kota yang tidak turut serta berangkat tour dengan dalih orientasi ke Lombok yaitu: Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga jumlah peserta kurang lebih sebanyak **60 (enam puluh)** orang melakukan tour di **Lombok** sejak hari **Selasa** tanggal **26 Januari** sampai dengan hari **Jum'at** tanggal **29 Januari 2016**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Selasa, tanggal 26 Januari 2016:

No.	Sekitar Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1.	14.05 Wita	Pesawat Garuda Tiba di Bandara Praya Lombok Internasional	Mataram
2.	16.00 Wita	Makan Siang	di Rumah Makan di

halaman 66 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Mataram
3.	16.30 Wita- jam 20.00 Wita	<ul style="list-style-type: none">- Kunjungan Ke Kantor KPU Provinsi NTB, karena pada saat itu menjelang maghrib banyak peserta tidak ikuti pertemuan sehingga banyak peserta langsung mengarah ke Masjid Agung Mataram dekat kantor KPU Provinsi NTB sekitar 50 Meter;- Menggunakan 1 (satu) Bus Besar dan 1 (satu) bus kecil untuk memuat kurang lebih 60 Orang peserta;- Pertemuan berlangsung sampai sebelum sholat Isya sekitar jam 20.00 Wita.	di Mataram NTB
4.	20.30 Wita	Makan Malam	Arah ke kota Mataram menuju ke Senggih (arah menuju Hotel di Senggigi).
5.	22.30 Wita	Check in di Killa senggigi Hotel Bintang 3	

- Rabu, tanggal 27 Januari 2016: -----

No.	Sekitar Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	09.00 Wita	<ul style="list-style-type: none">- Berangkat Ke Desa Sade suku Sasak Suku Asli Orang Lombok;- Melihat rumah tradisional yang terbuat dari daun ilalang dan berdinding bambu;- Melihat menenun batik sasak;- Menggunakan 1 (satu) Bus Besar dan 1 (satu) bus kecil untuk memuat kurang lebih 60 Orang peserta;	
4.		Makan Siang di Dekat Pantai Kuta Lombok (prasmanan)	
5.		Berada di Pantai Kuta Lombok , untuk melihat pemandangan (View), teluk, air jernih	
8.		Makan Malam di Restoran dekat pantai Senggigi	
9.	21.00 Wita	Balik ke Hotel Killa Senggigi	

halaman 67 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hotel Bintang 3	
--	--	-----------------	--

- Kamis, tanggal 28 Januari 2016: -----

No.	Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1.	09.00 Wita	Berangkat ke Gili Trawangan	
2.	9.30 Wita-15.00 Wita	Berkunjung dan naik kapal ke Gili Trawangan yaitu Pulau khusus hanya turis seperti di Kuta Bali	
3.	15.00 Wita	Makan Siang di Gili Trawangan	
4.	16.00 Wita	Berkunjung ke Distro Baju untuk membeli Sarung, Kaos, souvenir khas Lombok.	
5.	17.00 Wita	Balik ke Hotel Killa Senggigi Hotel Bintang 3 untuk Istirahat sekalian melihat Sun Set	
6.	19.00 Wita	Makan Malam di dekat Killa Senggigi Hotel Bintang 3	

- Jum'at, tanggal 29 Januari 2016:

No.	Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	12.00 Wita	Check Out dari Killa Senggigi Hotel Bintang 3 menuju Bandara.	
2.	15.10 Wita	Pesawat Garuda Tiba di Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin.	

- Selain penggunaan dana hibah Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 yang *tidak sesuai* dengan peruntukan kegiatan serta tahapan Pilkada 2015, ternyata Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN serta dalam pengelolaannya tidak dilakukan berdasarkan prinsip *tertib, tepat guna, efektif, efisien* dan *akuntabel*, ternyata terdapat penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Banjar yang tidak ada pertanggungjawabannya yaitu sebesar **Rp. 10.061.301.917,00** (sepuluh milyar enam puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah);
- Akibat perbuatan dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dalam pengelolaan dana hibah Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian

halaman 68 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-587/PW 16/5/2016 tanggal 9 Desember 2016 telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar **Rp. 10.619.070.817,00** (sepuluh milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Dana Hibah		Rp.	25.000.000.000	
- Bukti pertanggungjawaban kegiatan study banding	Rp	557.768.900		
- Bukti pertanggungjawaban PPK (19 kecamatan)	Rp	13.055.846.183		
- Umbul-umbul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015	Rp	42.000.000		
- Pakaian Jas 20 buah	Rp	20.000.000		
- Pembuatan dan Pemasangan Baliho Pasangan Cabup dan Wabup Banjar Tahun 2015	Rp	64.600.000		
- Sewa mobil kegiatan Pilkbup dan Wabup	Rp	97.600.000		
- Pembuatan selebaran Pasangan Cabup dan Wabup Banjar Tahun 2015	Rp	100.745.000		
- Sisa dana disetor ke kas daerah	Rp	1.000.138.000	(+)	
Jumlah pertanggungjawaban penggunaan dana	Rp	14.938.698.083	(-)	
- penggunaan dana yang tidak dapat pertanggung jawabkan	Rp	10.061.301.917		
- Jumlah yang dibayar untuk akomodasi	Rp	512.618.900		
- Jumlah yang dibayar untuk uang saku	Rp	45.150.000	(+)	
Jumlah Kerugian keuangan negara	Rp	10.619.070.817		

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar **Rp. 10.619.070.817,00** (sepuluh milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-587/PW 16/5/2016 tanggal 9 Desember 2016 atau setidaknya kurang lebih sebesar **Rp. 557.768.900,00** (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) dan dari jumlah itu telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar **Rp. 72.450.000,00** (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH tersebut, sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa mereka Terdakwa I **AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-022/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Terdakwa II **HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH** bersama dengan **WIYONO, SE., Bin SUPARMAN** selaku Bendaharawan Pengelola Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada waktu bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar di Jalan Ahmad Yani Km. 39 Komplek Pangeran Antasari Nomor 46 Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sebagai orang, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar **Rp. 10.619.070.817,00** (sepuluh milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-587/PW 16/5/2016 tanggal 9 Desember 2016 atau setidaknya tidaknya kurang lebih sebesar **Rp. 557.768.900,00** (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) dan dari jumlah itu telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar **Rp. 72.450.000,00** (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-022/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

halaman 70 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab, meliputi:

- a) *Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada kebijakan KPU;*
- b) *Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan KPU;*
- c) *Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;*
- d) *Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;*
- e) *Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan atau KPU Provinsi;*
- f) *Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;*
- g) *Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;*
- h) *Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS;*
- i) *Menerima laporan priodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil pemilihan dari PPK, PPS dan KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;*
- j) *Menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;*
- k) *Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- l) *Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU provinsi;*
- m) *Menyampaikan laporan priodik mengenai tahapan penyelenggaran pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;*

halaman 71 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yg diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) Mengenakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- Bahwa Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Banjar H. GT. M. IHSAN PERDANA, S.Sos, SH, M.AP., Nomor: 108/Kpts/Ses.KPP-Bjr-022.436022/2015 tanggal 19 November 2015, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Nomor: 02/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2016 tanggal 4 Januari 2016 oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjar, sedangkan jabatan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjar Nomor: 39/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 1 Juni 2015 dan dikuatkan lagi dengan Nomor: 74/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 3 Agustus 2015. Tugas pokok dan fungsi Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - Melaksanakan anggaran yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani dokumen sebagai dasar pembayaran;
 - Menyetujui atau menolak SPJ Pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya;
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya;
- Sedangkan tugas pokok dan fungsi Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2015 adalah sebagai berikut:

halaman 72 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan dana dari PPTK terkait dengan kesesuaian dengan DPA serta batasan jumlah dalam SPD yang terkait;
 - Meneliti dan menguji SPJ Pengeluaran beserta kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Bendahara;
 - Melakukan verifikasi dokumen yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran untuk disahkan;
 - Meregister SPJ Pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran;
 - Menyiapkan laporan keuangan;
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2015, WIYONO, SE., Bin SUPARMAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Banjar sebagai Bendahara Pengelola Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015, dengan tugas dan fungsi sebagai pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
1. Bendahara Pengeluaran mengeluarkan dana sejumlah persetujuan yang diberikan oleh PA/KPA kepada PPTK;
 2. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK;
 3. Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dokumen Buku Kas Umum, Buku Pembantu Simpan/Bank, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran Perobjek;
 4. Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan pencatatannya dalam SPJ yang akan diserahkan keada PA/KPA melalui PPK untuk disahkan;
- Selain itu, tugas dan fungsi Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah melaksanakan pembayaran yang dikelola setelah:
1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

halaman 73 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2015 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar di Jalan Ahmad Yani Km. 39 Komplek Pangeran Antasari Nomor 46 Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-022/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), mengajukan permohonan anggaran dana hibah daerah kepada Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2015 sebesar **Rp. 28.017.120.262,00** (dua puluh delapan milyar tujuh belas juta seratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh dua Rupiah) sesuai Surat Permohonan Ketua KPU Kabupaten Banjar kepada Bupati Banjar Nomor: 32/KPU-Kab.022-436022/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
- Bahwa terhadap permintaan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 556 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015, dan berdasarkan pembahasan diputuskan bahwa permintaan dana dari KPU Kabupaten Banjar tersebut dinilai terlalu besar dan kurang rasional dibandingkan dengan daerah atau kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan yang sama-sama menyelenggarakan Pilkada langsung tahun 2015 sehingga terhadap permohonan tersebut ditolak dan diminta untuk dikaji kembali oleh KPU Kabupaten Banjar dengan melampirkan usulan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
- Sehingga selanjutnya Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan kembali permohonan dana hibah dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 dengan nilai sebesar **Rp. 27.991.861.691,00** (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan

halaman 74 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah), dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur sebesar Rp. 12.339.200.000,00;
- Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp.14.229.692.446,00;
- Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.422.969.245,00 ;

- Bahwa terhadap permintaan dana hibah dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar tersebut kemudian dilakukan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar pada hari *Kamis* tanggal 30 April 2015, dan diputuskan bahwa sebelum menyalurkan dana kepada KPU Kabupaten Banjar dan Panwaslih Kabupaten Banjar akan dibuatkan lebih dahulu Surat Keputusan tentang Standar Biaya untuk penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Banjar;
- Selanjutnya pada hari *Jum'at* tanggal 8 Mei 2015 dilakukan rapat pembahasan kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dengan pokok pembahasan sebagai berikut:
 1. Bahwa usulan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dari Ketua KPU Kabupaten Banjar diterima pada jam 06.15 Wita;
 2. Bahwa jumlah usulan sebesar Rp. 27.991.861.691,00 tersebut masih dianggap terlalu besar jika dibandingkan dengan usulan beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada Bupati/Walikota sehingga permohonan dana tersebut tidak dapat dikabulkan;
- Sehingga pada hari *Selasa* tanggal 12 Mei 2015, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan kembali permohonan dana hibah dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 sebesar **Rp. 26.991.211.691,00** (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah), dengan rincian antara lain sebagai berikut:

halaman 75 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang sebelumnya sebesar Rp. 12.339.200.000,00 dikurangi menjadi sebesar Rp. 11.336.900.000,00;
- Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya sebesar Rp. 14.229.692.446,00 ditambah menjadi sebesar Rp. 14.231.192.446,00;
- Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya sebesar Rp. 1.422.969.245,00 ditambah menjadi sebesar Rp. 1.423.119.245,00;

- Pada hari yang sama yaitu *Selasa* tanggal *12 Mei 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar ternyata juga mengajukan permohonan dana hibah dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 dengan jumlah genap yaitu sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah), dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang sebelumnya sebesar Rp. 12.339.200.000,00 dikurangi menjadi sebesar Rp. 11.196.500.000,00;
- Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya sebesar Rp. 14.229.692.446,00 dikurangi menjadi sebesar Rp. 12.548.636.364,00;
- Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya sebesar Rp. 1.422.969.245,00 dikurangi menjadi sebesar Rp. 1.254.290.909,00;

- Pada hari yang sama pula yaitu *Selasa* tanggal *12 Mei 2015*, dilakukan pembahasan dan pengkajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) eksekutif yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Bahwa usulan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dari Ketua KPU Kabupaten Banjar adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
2. Bahwa Panwaslih menyampaikan usulan sebesar Rp. 5.000.000.000,00;
3. Bahwa untuk memenuhi permintaan BPK-RI tentang kepastian penyediaan dana untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2015, maka Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) untuk KPU Kabupaten Banjar dan Panwaslih Kabupaten Banjar agar segera ditetapkan dan disetujui bersama antara KPU Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar;

halaman 76 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga pada hari yang sama pula yaitu Selasa tanggal 12 Mei 2015, permohonan dana hibah dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tanggal 12 Mei 2015 dengan jumlah genap sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah), **langsung disetujui** oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan disahkan oleh saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFII SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 12 Mei 2015, dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur ditetapkan sebesar Rp. 11.202.800.000,00;
 - Pengadaan Barang dan Jasa ditetapkan sebesar Rp. 12.542.909.091,00;
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.254.290.909,00;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015, dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015 sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) yang diperuntukan untuk membiayai setiap kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFII SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama dengan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 yang menyatakan: *"DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan"*;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 12 Mei 2015, dana sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) tersebut ditetapkan untuk digunakan membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	U R A I A N	Jumlah (RP)
-----	-------------	-------------

halaman 77 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut		
(1)	(2)	(3)
I.	HONORARIUM DAN UANG LEMBUR	11.202.800.000
	1.1 HONOR PENYELENGGARA.	11.202.800.000
	1.2 UANG LEMBUR	91.800.000
II.	PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA	12.542.909.091
	2.1 BARANG CETAK DAN PENGANGGARAN	1.848.246.246
	2.2 ALAT KELENGKAPAN PPK, PPS, DAN TPS	500.310.000
	2.3 PENGANGKUTAN/PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK	425.000.000
	2.4 PEMELIHARAAN	101.000.000
	2.5 BBM KENDARAAN RODA 4	24.000.000
	2.6 PELAYANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.121.592.645
	2.7 PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	858.625.000
	2.8 PENGAMANAN, MONITORING DAN PENYIMPANAN LOGISTIK	128.900.000
	2.9 PENGELOLAAN LOGISTIK	310.254.200
	2.10 PENERANGAN/PENYULUHAN/ SOSIALISASI	617.600.000
	2.11 BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK)	912.500.000
	2.12 BIAYA BANTUAN TENAGA PENDUKUNG UNTUK STAF AHLI	120.000.000
	2.13 RAPAT KERJA	50.000.000
	2.14 PERJALANAN DINAS	225.000.000
	2.15 PENCALONAN	210.000.000
	2.16 VERIFIKASI DAN REKAPITULASI CALON PERSEORANGAN	160.412.000
	2.17 PROSES PENGHITUNGAN SUARA	198.300.000
	2.18 BIAYA ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BUPATI BANJAR	270.000.000
	2.19 KAMPANYE DAN AUDIT DANA KAMPANYE	2.461.169.000
	J U M L A H I + II	23.745.709.091
	KONTIJEN 10% DARI PEMBELIAN/ PENGADAAN BARANG DAN JASA (II)	1.254.290.909
	TOTAL JUMLAH PUTARAN PERTAMA	25.000.000.000

- Selanjutnya pada hari *Jum'at* tanggal 3 Juli 2015, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar mengajukan permohonan revisi terhadap Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tanggal 12 Mei 2015 tersebut kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Permohonan Nomor:144/KPU-Kab.022.436022/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 dengan melampirkan kembali Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tertanggal Juli 2015 dengan dalih untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah volume kegiatan **perjalanan dinas** dan **penyesuaian besaran honor Penyelenggara**, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan sebesar Rp. 11.202.800.000,00 ingin diubah menjadi sebesar Rp. 11.184.350.000,00;
 - Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan sebesar Rp. 12.542.909.091,00 ingin diubah dan ditambah menjadi sebesar Rp. 12.559.681.818,00;
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan sebesar Rp. 1.254.290.909,00 ingin diubah dan ditambah menjadi sebesar Rp. 1.255.968.182,00;
- Terhadap permohonan revisi dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI tersebut, pada hari yang sama yaitu hari *Jum'at* tanggal 3 Juli 2015, kemudian langsung disetujui oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFII SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama dengan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dengan menuangkannya kembali dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tertanggal 3 Juli 2015;
- Sehingga berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 3 Juli 2015, dana sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) tersebut ditetapkan untuk dipergunakan membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No. urut	U R A I A N	Jumlah (RP)
(1)	(2)	(3)
I.	HONORARIUM DAN UANG LEMBUR	11.184.350.000
	1.1 HONOR PENYELENGGARA.	11.092.550.000
	1.2 UANG LEMBUR	91.800.000
II.	PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA	12.559.681.818
	2.1 BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	1.897.338.191
	2.2 ALAT KELENGKAPAN PPK, PPS, DAN TPS	341.260.000
	2.3 PENGANGKUTAN/PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK	396.300.000
	2.4 PEMELIHARAAN	126.000.000
	2.5 BBM KENDARAAN RODA 4	24.000.000
	2.6 PELAYANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.971.933.427

halaman 79 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7	PEMBENTUKAN PKK, PPS DAN KPPS	809.380.000
2.8	PENGAMANAN, MONITORING DAN PENYIMPANAN LOGISTIK	128.900.000
2.9	PENGELOLAAN LOGISTIK	310.254.200
2.10	PENERANGAN/PENYULUHAN/ SOSIALISASI	751.135.000
2.11	BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK)	821.000.000
2.12	BIAYA BANTUAN TENAGA PENDUKUNG UNTUK STAF AHLI	120.000.000
2.13	RAPAT KERJA	246.650.000
2.14	PERJALANAN DINAS	517.800.000
2.15	PENCALONAN	210.000.000
2.16	VERIFIKASI DAN REKAPITULASI CALON PERSEORANGAN	224.762.000
2.17	PROSES PENGHITUNGAN SUARA	227.300.000
2.18	BIAYA ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BUPATI BANJAR	270.000.000
2.19	KAMPANYE DAN AUDIT DANA KAMPANYE	2.165.669.000
	J U M L A H I + II	23.744.031.818
	KONTIJEN 10% DARI PEMBELIAN/ PENGADAAN BARANG DAN JASA (II)	1.255.968.182
	TOTAL JUMLAH PUTARAN PERTAMA	25.000.000.000

- Bahwa adanya penetapan penganggaran dana Kontijensi sebesar 10% (sepuluh persen) dari pengadaan barang dan jasa yaitu Rp. 1.255.968.182,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) dalam Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) adalah direncanakan sebagai dana jaga-jaga guna membiayai kegiatan apabila nantinya ada peraturan yang mengharuskan penggunaan dana tertentu terkait pelaksanaan Pilkada Langsung seperti adanya pelaksanaan Pilkada ulang, sehingga apabila nantinya tidak ada Pilkada ulang di Kabupaten Banjar, maka terhadap dana kontijensi tersebut wajib dikembalikan oleh KPU Kabupaten Banjar bersama dengan kelebihan dana hibah yang tidak terpakai dalam pelaksanaannya kepada Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Setelah pos anggaran kegiatan dan peruntukan dana hibah Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 disetujui dan ditetapkan secara spesifik bersama antara KPU Kabupaten Banjar dengan Pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 3 Juli 2015 yang disusun dan dibahas berdasarkan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tanggal 3 Juli 2015, ternyata secara sepihak Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI

halaman 80 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah peruntukan dana hibah tersebut berkali-kali dengan cara merubah secara sepihak Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tanggal 3 Juli 2015 yang sebelumnya telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar dan telah dibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banjar selaku Pemberi Dana Hibah Daerah;

- Perubahan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tersebut ternyata dilakukan berkali-kali oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI sejak bulan *Agustus 2015* sampai dengan bulan *Maret 2016*, bahkan setelah Pemenang Pemilihan Bupati Banjar tahun 2015 telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 22 Desember 2015, dengan rincian perubahan sepihak tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Banjar selaku pemberi hibah sebagai berikut:

1. Pada bulan *Agustus 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 tertanggal Agustus 2015, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11.184.350.000,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 11.207.200.000,00;
- Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 12.559.681.818,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 13.792.800.000,00 termasuk Perjalanan Dinas yang semula Rp. 517.800.000,00 ditambah sebesar Rp. 100.000.000,00 menjadi **Rp. 617.800.000,00**;
- Dana Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 1.255.968.182,00 untuk dana jaga-jaga Pilkada Ulang, diubah menjadi **nilai dihapuskan**;

2. Pada hari *Jum'at* tanggal *18 September 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 tertanggal 18 September 2015, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11.184.350.000,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 11.356.100.000,00;

halaman 81 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 12.559.681.818,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 13.643.900.000,00 termasuk Perjalanan Dinas yang semula dianggarkan sebesar Rp. 517.800.000 diubah dan ditambah sebesar Rp. 180.000.000,00 menjadi **Rp. 697.800.000,00; --**
- Dana Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 1.255.968.182,00 untuk dana jaga-jaga Pilkada Ulang diubah menjadi **nihil/ dihapuskan;**

3. Pada bulan *Nopember 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar kembali merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 tertanggal November 2015, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11.184.350.000,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 11.356.100.000,00;
- Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 12.559.681.818,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 13.643.900.000,00 termasuk Perjalanan dinas yang semula ditetapkan Rp. 517.800.000,00 diubah dan ditambah sebesar Rp. 182.000.000 menjadi **Rp. 699.800.000,00;**
- Dana Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 1.255.968.182,00 untuk dana jaga-jaga Pilkada Ulang diubah menjadi **nihil/dihapuskan;**

4. Pada bulan *Januari 2016* (setelah Bupati dan Wakil Bupati Banjar terpilih ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 120/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banjar Periode 2016 - 2021 pada Pemilihan tahun 2015), Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar kembali merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2016, Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 tertanggal Januari 2016 sebesar **Rp. 4.637.067.173,00** (empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam

halaman 82 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah), dengan rincian perubahan sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur dianggarkan sebesar Rp. 358.950.000,00;
- Pengadaan Barang dan Jasa dihapus dan diubah menjadi **Belanja Operasional dan Non Operasional** sebesar Rp. 4.278.117.173,00 termasuk untuk Bimbingan Teknis (BIMTEK) sebesar **Rp. 1.155.000.000,00** dan Perjalanan Dinas sebesar **Rp. 1.250.000.000,00**;
- Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa untuk dana jaga-jaga (Pilkada Ulang) diubah menjadi **nihil/dihapuskan**;

5. Pada bulan *Maret 2016* (untuk mengalokasikan anggaran perjalanan tour ke Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dalih study banding), Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar kembali merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2016, Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tahun anggaran 2016 tertanggal *Maret 2016* sebesar **Rp. 4.637.067.173,00** (empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah), dengan rincian perubahan sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur ditetapkan sebesar Rp. 358.950.000,00;
- Pengadaan Barang dan Jasa dihapus dan diubah menjadi **Belanja Operasional dan Non Operasional** sebesar Rp. 4.278.117.173,00 termasuk Bimbingan Teknis (BIMTEK) berubah menjadi sebesar **Rp. 346.000.000,00** dan Perjalanan Dinas ditambah dan diubah menjadi sebesar **Rp. 1.820.000.000,00** termasuk di dalamnya untuk kegiatan tour ke Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dalih study banding sebesar **Rp. 570.000.000,00**;
- Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa untuk dana jaga-jaga (Pilkada Ulang) diubah menjadi **nihil/dihapuskan**;

- Sehingga perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI tersebut yang merubah peruntukan dana hibah dalam kegiatan Pilkada kabupaten Banjar tahun 2015 secara sepihak tanpa meminta persetujuan Pemberi Hibah dan melibatkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan

halaman 83 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 556 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan bertentangan pula dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: *"Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah yang secara **spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian**";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dengan merubah peruntukan dan pendanaan kegiatan pemilihan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) yang menentukan: *Bahwa pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **diusulkan** oleh KPU Kabupaten/Kota, dan **dibahas** bersama antara Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dengan KPU Kabupaten*";
- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI tersebut bertentangan pula dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 115/Kpts/KPU/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada BAB II huruf (a) angka (1) halaman 12 menyatakan: *"KPU Kabupaten/Kota **mengusulkan** kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan **pembahasan** kebutuhan pendanaan dilakukan **KPU** bersama dengan **Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD)**";*
- Bahwa Pemerintah kabupaten Banjar memberikan dana hibah dalam rangka Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2015 sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor:

halaman 84 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015 secara bertahap dengan alasan untuk menjaga manajemen kas dan menjaga kestabilan keuangan daerah serta sebagai fungsi kontrol terhadap program dan rencana kegiatan KPU Kabupaten Banjar yang disesuaikan dengan pengajuan dokumen Permohonan Pencairan Dana dan Laporan Pertanggungjawaban yang diberikan oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari *Selasa* tanggal *12 Mei 2015*, (sebelum Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani), Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap I berdasarkan Surat Nomor: 077/KPU-BJR-022.436022/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sebesar **Rp. 536.645.000,00**;
2. Pada hari *Rabu* tanggal *8 Juli 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap II dengan melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikan sebelumnya dalam Tahap I, berdasarkan Surat Nomor: 161/KPU-BJR-022 /VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 sebesar **Rp. 10.400.992.673,00**;
3. Pada hari *Selasa* tanggal *10 Nopember 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap III, tanpa melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikan sebelumnya dalam Tahap II, berdasarkan Surat Nomor: .../KPU-BJR-022/VII/2015 tanggal 10 Nopember 2015 sebesar **Rp. 13.769.773.200,00**;
4. Pada hari *Kamis* tanggal *10 Desember 2015*, Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Banjar yang ditunjuk oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar, mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap IV, tanpa melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikan sebelumnya dalam Tahap II dan III, berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana dari Nomor: 430/Ses-Kab.022.436022/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sebesar **Rp. 4.677.667.173,00**; -----

halaman 85 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap surat permohonan dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYA tersebut, kemudian Pemerintah kabupaten Banjar memproses pemberian dana hibah kepada KPU Kabupaten Banjar melalui rekening Giro Bank Kalsel Nomor: 009.00.04.00461.1 atas nama "RPL 045 KPU Kab Banjar untuk hibah Pilkada 2015" berdasarkan Surat Persetujuan KPPN Banjarmasin Nomor: S-1022/WPB.19/KP.045/2015 tanggal 21 April 2015, meskipun terhadap permohonan pencairan dana Pihak Kedua (KPU Kabupaten Banjar) tersebut tidak disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ terhadap pemberian dana sebelumnya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015, menyatakan sebagai berikut:
"Pihak Kedua setelah menerima dana dimaksud, untuk pencairan berikutnya disertakan Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ sesuai ketentuan dapat dicairkan kembali setelah menyerahkan semua Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ sebelumnya";
- Pencairan dana hibah Pemerintah kabupaten Banjar kepada KPU Kabupaten Banjar sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari *Rabu* tanggal *27 Mei 2015*, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0043/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 27 Mei 2015 sebesar **Rp. 536.645.000,00**;
 2. Pada hari *Selasa* tanggal *18 Agustus 2015* berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0092/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 18 Agustus 2015 sebesar **Rp. 6.056.514.627,00**;
 3. Pada hari *Senin* tanggal *23 November 2015*, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0199/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 23 November 2015 sebesar **Rp. 3.000.000.000,00**;
 4. Pada hari *Jum'at* tanggal *27 November 2015*, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0204/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 27 November 2015 **Rp. 10.769.773.200,00**;
 5. Pada hari *Selasa* tanggal *29 Desember 2015*, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0241/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 29 Desember 2015 sebesar **Rp. 4.637.067.173,00**;
- Selanjutnya pada hari *Rabu* tanggal *30 Desember 2015*, setelah dana Pilkada tersebut diberikan seluruhnya ke KPU Kabupaten Banjar sebesar

halaman 86 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dan setelah Pemenang Pemilihan Bupati Banjar tahun 2015 telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 22 Desember 2015, baru kemudian dilakukan perubahan (*Addendum*) terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015 tersebut, diubah dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ADDENDUM Nomor: 800/01481-01/NPHD/BPKAD/2015 pada hari *Selasa* tanggal 30 Desember 2015 antara Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU dengan saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI selaku Pejabat Bupati Kabupaten Banjar, padahal tanggal 30 Desember 2015 tersebut adalah hari **Rabu** bukan hari **Selasa** sebagaimana tertera dalam naskah NPHD Addendum, dan maksud perubahan tersebut ternyata hanya untuk **menghilangkan** ketentuan **Pasal 4 ayat (3)** Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 12 Mei 2015 tentang kewajiban KPU Kabupaten Banjar selaku Penerima Dana Hibah 2015 untuk menyerahkan semua Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ sebelumnya kepada Pemerintah Kabupaten Banjar selaku Pemberi Hibah ;

- Adanya penghilangan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam addendum NPHD tersebut ternyata tanpa disadari oleh kedua belah pihak, baik oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU (Penerima Dana) maupun oleh saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI selaku Pejabat Bupati Kabupaten Banjar (Pemberi Hibah), oleh karena addendum tersebut hanya dibawa oleh saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU untuk ditandatangani, dan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI sempat bertanya: *"apa ini perlunya addendum?",* namun saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB tidak bisa menjawab dan hanya tersenyum dan langsung meletakkan di meja, sedangkan terhadap saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI selaku Pejabat Bupati Kabupaten Banjar menandatangani *addendum* tersebut ternyata hanya karena percaya dengan penjelasan yang disampaikan oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH yaitu: *"bahwasanya nanti ada tandatangan Bapak untuk naskah perubahan NPHD, tolong ditandatangani, karena sudah diteliti oleh Tim, kalau tidak ditandatangani ada kemungkinan mempersulit kelancaran pencairan dana KPU, apalagi ini sudah bulan Desember (tutup buku)"*, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, saksi DR. Ir.

halaman 87 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI selaku Pejabat Bupati Kabupaten Banjar pun langsung menandatangani tanpa mengetahui apa isi materi naskah NPHD Addendum tersebut dan alasan dibuatnya *addendum* karena pada saat itu dana hibah sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) telah dicairkan semuanya ke KPU Kabupaten Banjar;

- Sehingga adanya *Addendum* NPHD tanggal 30 Desember 2015 (akhir tahun) tersebut justru memberikan kelonggaran waktu dalam pengelolaan dana hibah bagi KPU Kabupaten Banjar sebagai Penerima Hibah serta kelonggaran dalam melaporkan penggunaan dana hibah kepada Pemberi Hibah karena hanya menghapus Pasal 4 ayat (3) NPHD tanggal 15 Mei 2015, padahal Surat Formulir dari Menteri Dalam Negeri tanggal 3 November 2015 yang dijadikan rujukan *telahan* untuk *Addendum* NPHD tersebut adalah ditujukan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota bukan ditujukan untuk KPU Kabupaten/Kota, sehingga dengan adanya *Addendum* tersebut sampai saat ini Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ dana hibah sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) tersebut belum seluruhnya diserahkan oleh KPU Kabupaten Banjar kepada Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Bahwa dalam pengelolaan dana hibah tersebut, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-022/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selain sebagai Pejabat yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 15 Mei 2015, ternyata juga merangkap dan bertindak sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** dengan menandatangani *check* dalam setiap pencairan dan penggunaan dana hibah bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 sebanyak 12 (dua belas) kali penarikan dengan nilai **Rp. 6.583.209.742,00** dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 sebanyak 12 (dua belas) kali penarikan dengan nilai **Rp. 18.416.790.258,00** berdasarkan *Print*

halaman 88 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Out rekening nomor: 009.00.4.00461.1 dan foto copy Check penarikan dana hibah, dengan rincian sebagai berikut:

N	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nama Penerima	Nomor Check	Tanda Tangan Check (Speciment)
1.	27 Mei 2015	536.645.000	WIYONO	CA 00400633	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
2.	19 Agustus 2015	223.700.000	WIYONO	CA 00400634	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
3.	20 Agustus 2015	1.500.000.000	WIYONO	CA 00400636	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
4.	21 Agustus 2015	1.346.575.000	WIYONO	CA 00400638	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
5.	24 Agustus 2015	277.500.000	WIYONO	CA 00400639	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
6.	2 September 2015	351.850.000	WIYONO	CA 00400640	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
7.	9 September 2015	305.146.000	WIYONO	CA 00649877	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
8.	9 September 2015	312.385.242	WIYONO	CA 00649878	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
9.	16 September 2015	709.647.000	WIYONO	CA 00649879	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
10.	22 September 2015	451.310.000	WIYONO	CA 00649880	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
11.	1 Oktober 2015	348.446.500	WIYONO	CA 00649881	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
12.	2 Oktober 2015	220.005.000	WIYONO	CA 00649882	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
13.	23 November 2015	1.613.760.250	WIYONO	CA 00649883	1. HUSAINI 2. WIYONO
14.	24 November 2015	1.395.000.000	WIYONO	CA 00649884	1. HUSAINI 2. WIYONO
15.	2 Desember 2015	5.383.911.000	WIYONO	CA 00649885	1. HUSAINI 2. WIYONO
16.	3 Desember 2015	5.385.000.000	WIYONO	CA 00649887	1. HUSAINI 2. WIYONO
17.	22 Januari 2016	200.000.000	WIYONO	CA 00649891	1. HUSAINI 2. WIYONO
18.	25 Januari 2016	200.000.000	WIYONO	CA 00649888	1. HUSAINI 2. WIYONO
19.	3 Februari 2016	300.000.000	WIYONO	CA 00649889	1. HUSAINI 2. WIYONO
20.	24 Februari 2016	350.000.000	WIYONO	CA 00649890	1. HUSAINI 2. WIYONO
21.	2 Maret 2016	2.000.000.000	WIYONO	CA 00649892	1. HUSAINI 2. WIYONO
22.	13 April 2016	500.000.000	WIYONO	CA 00649894	1. HUSAINI 2. WIYONO
23.	11 Mei 2016	89.000.000	WIYONO	CA 00649895	1. HUSAINI 2. WIYONO
24.	11 Mei 2016	1.000.138.000	WIYONO	CA 00649896	1. HUSAINI 2. WIYONO

- Sehingga perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar bersama dengan

halaman 89 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH tersebut bertentangan dengan Angka 1 huruf (e) dan Angka 2 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/KPU/V/2005 tanggal 5 Mei 2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2015, menyatakan: “*Penandatanganan NPHD bukan sebagai **Pengguna Anggaran***”. dan yang menjabat sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang dijabat *ex officio* oleh saksi H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 313/Kpts/Setjen/tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

- Sehingga berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 203/KPU/V/2005 tanggal 5 Mei 2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2015 dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pengguna Anggaran (PA) adalah Sekretaris KPU RI dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Sekretaris KPU Kabupaten Banjar yang dijabat secara *ex officio*, sehingga tidak dapat serta merta dijabat oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar karena yang bersangkutan bukanlah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pun tidak bisa pula serta merta dijabat oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH;
- Bahwa sebenarnya terhadap ketentuan tersebut, telah dipertegas kembali oleh Sekretaris Jendral KPU RI dengan Surat Nomor: 968/SJ/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengelolaan Dana Hibah Langsung Pemilihan Kepala Daerah sebagai balasan dari surat yang dikirimkan oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Nomor 124/KPU-Kab.022.436022/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, namun terhadap surat penegasan dari Sekretaris KPU RI tersebut, ternyata tidak diindahkan oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar;

halaman 90 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar telah menunjuk Pejabat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan cenderung terdapat konflik kepentingan dan tumpang tindih jabatan antara lain Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar bertindak seolah-olah sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** dan menunjuk HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)** pada tanggal **1 Juni 2015** dan tanggal **3 Agustus 2015** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 39/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 1 Juni 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 74/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tahun 2015; dan sementara itu H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID Sekretaris KPU Kabupaten Banjar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara *ex officio* ternyata menunjuk dan menetapkan pula Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 108/Kpts/Ses.KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Penunjukan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa II. HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH sewaktu ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 19 November 2015 tersebut sempat enggan menerima, namun kemudian dipanggil oleh H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris KPU Kabupaten Banjar bersama HAIRUL ISNAINI selaku Plt. Kasubag. Umum di ruangan Sekretaris KPU Kabupaten Banjar selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH: *"kamu menjadi KPA!"*, kemudian dijawab: *"cari orang lain saja Pak!"*, lalu dijawab oleh H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID: *"bahwa tidak ada orang lain, dan ini atas permintaan Ketua KPU, kalau saya tidak bisa, karena saya sudah menjadi KPA APBN dan Pemberian Hibah dari Gubernur, sehingga kalau kamu tidak mau, maka Pemilu akan gagal karena tinggal beberapa hari lagi!"*, karena Terdakwa II HUSAINI, S.Sos.,

halaman 91 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SURIANSYAH pada saat itu tidak mengetahui adanya Surat Edaran dari Sekjen KPU RI tentang larangan tersebut, maka kemudian dibuatkanlah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai KPA, kemudian besok paginya berangkat ke Bogor untuk mengikuti Diklat Penyelesaian Sengketa Pemilukada 2015, dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bertanya: *"KPA itu sebenarnya siapa?"*, kemudian dijawab oleh teman-temannya, *"ada surat edaran dari Irjen KPU Pusat bahwa yang menjadi KPA itu melekat jabatan Sekretaris KPU Kabupaten"*, kemudian Terdakwa II HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH pun mencarinya melalui internet Surat Edaran tersebut ternyata memang ada sejak tanggal 5 Mei 2015, dan selanjutnya pada saat Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pulang dari Diklat, langsung mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 26 November 2015 kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar di ruangnya secara langsung dan permohonan tersebut HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH serahkan, kemudian Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI menyampaikan: *"wah tidak bisa lagi, karena kalau saudara tidak bersedia maka Pemilu akan gagal"*, padahal sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 jabatan tersebut sebenarnya telah dilaksanakan oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI, selanjutnya surat pengunduran diri milik Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH tersebut dimasukkan dalam laci oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, sambil bicara bergurau: *"wah ini surat cinta saja!"*;

- Bahwa Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pun pernah menanyakan kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI: *"siapa pejabat PPKnya, pak?"*, dan hanya dijawab oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI: *"sudah, kamu juga yang merangkap sebagai PPK!"*, padahal Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pun tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai syarat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Selanjutnya, pada hari *Senin* tanggal *4 Januari 2016*, setelah proses pencoblosan selesai dan pemenang pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati 2015 telah ditetapkan pada 22 Desember 2015, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum

halaman 92 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar kembali menunjuk dan menetapkan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 02/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dana Hibah Pada KPU Kabupaten Banjar tahun 2016, padahal sebelumnya yang menunjuk dan menetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, dan terhadap penetapan sebagai KPA tersebut ternyata Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pun tidak keberatan dan tetap mau menerimanya, pada saat itu Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI menyampaikan kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH: *"Tahapan Pemilu masih ada empat bulan lagi, jadi ikam teruskan!",* selanjutnya Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH menghadap H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, dan menanyakan: *"bagaimana ini Pak?, apakah jabatan KPA saya ini diteruskan?",* kemudian dijawab: *"Iya, cuman yang menandatangani SK tersebut Ketua KPU";*

- Akibat perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dan H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar bersama dengan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH sehingga orang yang mencairkan dana hibah Pilkada Kabupaten Banjar tahun 2015 melalui *check* dari rekening nomor: 009.00.4.00461.1 atas nama RPL 045 KPU Kabupaten Banjar Untuk Hibah Pilkada 2015" bukanlah orang yang berhak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena seharusnya yang menandatangani *speciment* adalah H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar *ex officio* sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN;
- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar dan H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar bersama dengan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH

halaman 93 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Bab III Pasal 3 ayat (3) menyatakan: *"Kewenangan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPA/Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran"*, dalam hal ini menunjukan KPA tersebut haruslah Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretariat Jenderal KPU RI;

- Selain itu ternyata sejak Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pada saat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menggantikan tandatangan *speciment* terhadap Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dalam melakukan mekanisme penarikan check bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 sebanyak 12 (dua belas) kali dengan nilai sebesar **Rp. 18.416.790.258,00** ternyata Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tidak pernah membuat dan melampirkan **Nota Pencairan Dana (NPD)** yang memuat peruntukan dana dengan meminta persetujuan, koreksi, pertimbangan dan verifikasi secara berjenjang dari Plt. Kasubag. Umum/Keuangan dan Logistik, Pejabat Penatausahaan Keuangan hingga Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam huruf D Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) Nomor 01/PPKD-KPU/2015 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar selaku Pemberi Hibah Pilkada 2015 menyatakan sebagai berikut: *"Mekanisme pencairan dana pada kas Bendahara pengeluaran: PPTK membuat/menyiapkan NPD sesuai kebutuhan oleh PPTK disertai fotocopy DPA tentang kegiatan yang diminta, PPTK meminta koreksi dan pertimbangan dari Sekretaris yang dilanjutkan kepada PA/KPA, Jika disetujui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memverifikasi dan Bendahara Pengeluaran menyiapkan rekapitulasi NPD dan cek, jika dana tidak tersedia, kembali ke PPTK, setelah diverifikasi jika dana tersedia, Bendahara Pengeluaran menyiapkan cek"*;
- Bahwa selama tahun 2016, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN bersama dengan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH dalam melakukan penarikan dana hibah berdasarkan *print out* rekening nomor: 009.00.4.00461.1 pada Bank Kalsel dari Dana Hibah Pilkada 2015 dan *check* penarikan, terhitung tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 sebesar **Rp. 4.637.067.173,00** berdasarkan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2016

halaman 94 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan secara sepihak oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI, terdapat beberapa penarikan tanpa Nota Pencairan Dana (NPD) yang digunakan dengan dalih untuk kegiatan sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Penerima/ Penerima Uang	Nomor Check	Peruntukan
1.	22 Januari 2016	200.000.000	Wiyono	CA 00649891	Perjalanan Dinas ke Lombok untuk 22 Orang ke Lombok, Wiyono, SE., Bin SUPARMAN serahkan/transfer Rp.99 Juta ke (Pak Muhammad Jasransyah Mantan Pegawai KPU Provinsi Kalsel) melalui Bank Mandiri yang digunakan untuk tiket dan akomodasi serta uang saku yang nantinya diperhitungkan tersendiri di luar jumlah tersebut dan tidak dilaporkan penggunaannya kepada Ahmad Faisal selaku Ketua KPU;
2.	25 Januari 2016	200.000.000	Wiyono	CA 00649888	digunakan untuk honorarium KPU dan PPK;
3.	3 Februari 2016	300.000.000	Wiyono	CA 00649889	Laporan Penggunaannya tidak dilaporkan oleh Wiyono kepada Ahmad Faisal selaku Ketua KPU;
4	24 Februari 2016	350.000.000	Wiyono	CA 00649890	untuk perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah termasuk ke kecamatan, BBM dll;
5.	2 Maret 2016	2.000.000.000	Wiyono	CA 00649892	Uang tersebut kemudian dipergunakan untuk Study Banding ke Lombok (tour) sebesar Rp.557 juta , perjalanan dinas luar daerah, dan kegiatan lainnya, namun rinciannya penggunaan dana tersebut tidak disampaikan oleh Wiyono kepada Ahmad Faisal dan HUSAINI;
6.	13 April 2016	500.000.000	Wiyono	CA 00649894	digunakan untuk apa saja sudah lupa;
7.	11 Mei 2016	89.000.000	Wiyono	CA 00649895	digunakan oleh Wiyono dengan dalih untuk pembayaran buku pihak ketiga, dan berdasarkan dokumen ternyata buku tersebut hanya sebesar Rp.28.000.000 berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Pesanan/Order Nomor: 1/SP-KPU/Pilkada/2016 atas nama CV Neo Jaya tanggal 12 Februari 2016;
8.	11 Mei 2016	1.000.138.000	Wiyono	CA 00649896	disetor ke Pemda;

- Khusus untuk penarikan check senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) pada hari *Rabu* tanggal 2 *Maret 2016*, saat itu WIYONO, SE., Bin SUPARMAN datang kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH dan menyampaikan: "*hari ini, rencananya saya mau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan uang!”, sambil menyodorkan lembaran check, tapi pada saat itu angka dan nominalnya kosong, tapi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN meminta kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH untuk menandatangani lebih dulu lembaran check tersebut karena jumlah pasti penarikan uang dan peruntukannya masih tengah dihitung oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, melihat penjelasan tersebut Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku KPA pun langsung menyetujuinya meskipun lembaran check tersebut tanpa dilengkapi Nota Perincian Dana (NPD), selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam, WIYONO, SE., Bin SUPARMAN datang kembali kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH di ruangan dan memberitahukan serta memperlihatkan lembaran check yang sudah ditandatangani tersebut sudah ditulis sendiri oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sebesar Rp. 2.000.000.000,00 **tanpa disertai rincian penggunaan**;

- Bahwa melihat kejanggalan tersebut, selanjutnya Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bepesan kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN agar segera disertai rincian dan melaporkan setiap pembayaran uang tersebut kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tapi ternyata sempat Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH berusaha tagih berkali-kali, WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selalu saja menjawab: *“nanti-nanti, dan laporan pertanggungjawabannya sudah beres!”*, namun rincian dan laporan pertanggungjawabannya tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku KPA hingga sampai saat ini;
- Bahwa berdasarkan catatan saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB selaku Plt. Kasubag. Umum/Keuangan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, dari dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 yang dipergunakan pada tahun 2016 berdasarkan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2016 yang ditetapkan secara sepihak oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI pada bulan Januari 2016 dan Maret 2016 adalah sebesar **Rp. 4.637.067.173,00**, dan seluruhnya sudah diambil oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku KPA, dan dari dana tersebut berdasarkan rekapitulasi realisasi kegiatan tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 3.636.929.173,00** dan yang dikembalikan

halaman 96 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kas daerah pada tanggal 11 Mei 2016 adalah sebesar **Rp. 1.000.138.000,00**, namun dari rekapitulasi realisasi sebesar **Rp. 3.636.929.173,00** sebenarnya tidaklah dipergunakan sesuai rekapitulasi atau tidak dilaksanakan, karena secara umum kegiatan Pemilukada 2015 tersebut sudah selesai sehingga tidak ada kegiatan yang signifikan memerlukan dana besar, hal tersebut dapat dirinci sesuai dengan laporan rekapitulasi tertanggal 14 November 2016 sebagai berikut:

NO. Urut	U R A I A N	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I.	HONORARIUM	358,950,000	315,950,000		
1	BELANJA PEGAWAI				
1.1	HONOR PENYELENGGARA.	358,950,000	315,950,000	88	Honor dibayarkan semua
	a. KPU Kabupaten Banjar	64,000,000	64,000,000		
	1. Ketua	16,000,000	16,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2. Anggota	48,000,000	48,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	b. Sekretariat KPU Kabupaten Banjar	161,000,000	118,000,000		
	1. Sekretaris	9,000,000	9,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2. Kasubbag	32,000,000	24,000,000	75	Dibayarkan/ada kegiatan
	3. Kuasa Pengguna Anggaran	9,000,000	9,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	4. Pejabat Penatausaha Keuangan	4,400,000	-	-	
	5. Pejabat penanggungjawab teknis kegiatan	2,400,000	-	-	
	6. Pejabat pengadaan barang / jasa	35,000,000	7,000,000	20	Dibayarkan/ada kegiatan
	7. Pejabat penerima barang / jasa	6,000,000	6,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	8. Bendahara	7,200,000	7,000,000	97	Dibayarkan/ada kegiatan
	9. Pembantu bendahara	4,000,000	4,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	10. Pelaksana	48,000,000	48,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	11. Tenaga Pendukung	4,000,000	4,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	99,750,000	99,750,000		
	1. Ketua	23,750,000	23,750,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2. Anggota	76,000,000	76,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	d. Sekretariat PPK	34,200,000	34,200,000	100	
	1. Sekretaris	15,200,000	15,200,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2. Bendahara	9,500,000	9,500,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	3. Anggota	9,500,000	9,500,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
II.	BELANJA OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL	4,278,117,173	3,320,979,173	78	
2.1	PEMINDAHAN KANTOR	200,000,000			
	a. Biaya pemindahan kantor	200,000,000	-	-	Tidak diambil
2.2	BAHAN BAKAR MINYAK	184,000,000	184,000,000		
	a. Roda 4	120,000,000	120,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b. Roda 2	64,000,000	64,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.3	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	888,167,173	888,167,173	100	
	a. KPU Kabupaten Banjar	842,067,173	842,067,173	100	
	1. Alat Tulis Kantor (ATK)	150,000,000	150,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	2. Pengadaan/Fotocopy	52,867,173	52,867,173	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.	Pembelian Materi Pemeliharaan Peralatan Kantor	30,000,000	30,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	4.	Printer, Pemasangan Infus dan Tinta Printer	150,000,000	150,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	5.	Printer, Pemasangan Infus dan Tinta Printer	100,000,000	100,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	6.	Keperluan Kantor				
		Pembelian keperluan dapur dan keperluan kantor	50,000,000	50,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	7.	Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi	300,000,000	300,000,000	100	Uang diambil namun relisasi pengambilan (lebih kecil) yaitu sebesar Rp.28.000.000
	8.	Pemeliharaan Kantor	9,200,000	9,200,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	46,100,000	46,100,000	100	
	1.	Alat Tulis Kantor (ATK)	7,600,000	7,600,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2.	Biaya Rapat dan Konsumsi	2,850,000	2,850,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	3.	Bantuan Pengetikan Kegiatan Adm Pilkada	6,650,000	6,650,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	4.	Perjalanan Dinas	29,000,000	29,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.4	BMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)		346,000,000	346,000,000	100	
	a.	Bintek Keuangan, Bintek Laporan hasil Pemilu, Bintek dll	307,000,000	307,000,000	100	
	1.	Paket Full day/Haldday/Fullbo ad	120,000,000	120,000,000	100	Realisasi Pelaksanaan tidak sesuai dengan pengambilan (lebih kecil), pembubaran PPK di dalam sebesar Rp.99.000.000
	2.	Belanja Bahan	75,000,000	75,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	3.	Penggandaan Bahan Bintek (Peserta / Penyaji / Pembicara)	25,000,000	25,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	4.	Pembuatan Spanduk	10,000,000	10,000,000	100	Realisasi Pelaksanaan tidak sesuai dengan pengambilan (lebih kecil)
	5.	Honorarium Narasumber	12,000,000	12,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	6.	Honor Moderator	10,000,000	10,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	7.	Honor Tutor/Pelatih/Peng ajar	55,000,000	55,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b.	Biaya / Honor Panitia Pelaksana	39,000,000	39,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.5	PERJALANAN DINAS		1,820,000,000	1,783,812,000	98	
	a.	Monitoring/Koordinasi/evalu asi ke Kecamatan	135,000,000	111,812,000	83	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b.	Perjalanan Dalam Daerah	280,000,000	280,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	c.	Perjalanan Keluar Daerah	835,000,000	835,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	d.	Study Banding	570,000,000	557,000,000	98	Realisasi ada kegiatan
2.6	BIAYA KEGIATAN PINDAI/SCAN C, C1 DAN REKAPITULASI C1		24,000,000	24,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.7	INPUT DATA DPTb-2		95,000,000	95,000,000	100	
	a.	Pembongkaran kotak suara/pengambilan dokumen DPTb-2	30,000,000	30,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b.	Pengolahan data	25,000,000	25,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	c.	Pengetikan data	20,000,000	20,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	d.	Snap shoot ke portal SIDALIH	20,000,000	20,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.8	CETAK PIAGAM PENGHARGAAN PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK DI JAKARTA		94,950,000	-	-	Tidak diambil
3.0	BIAYA ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU BUPATI BANJAR		150,000,000	-	-	Tidak diambil
3.1	a.	Biaya Advokasi untuk pihak ketiga	500,000,000	-	-	Tidak diambil
	b.	Biaya Perjalanan dalam rangka menghadiri sidang / konsultasi	200,000,000	-	-	Tidak diambil
	c.	Biaya administrasi, fotocopy surat / dokumen, pengiriman dll.	150,000,000	-	-	Tidak diambil
	c.		15,000,000	-	-	Tidak diambil

halaman 98 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Bantuan biaya perjalanan untuk menghadirkan saksi-saksi	100,000,000	-	-	Tidak diambil
e.	Honor untuk saksi ahli	35,000,000	-	-	Tidak diambil
J U M L A H		4,637,067,173	3,636,929,173	78	
TOTAL JUMLAH		4,637,067,173	3,636,929,173	78	

- Sehingga dari rekapitulasi tersebut dari laporan realisasi Bendahara sebesar **Rp. 3.636.929.173,00** sebenarnya dana yang digunakan pada kurun waktu *Januari 2016* sampai dengan *April 2016* adalah hanya sebesar **Rp. 1.262.350.000,00** dan sisanya kurang lebih sebesar **Rp. 2.374.579.173,00** (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) adalah fiktif atau tidak ada realisasi kegiatan di tahun 2016 sehingga laporan pertanggungjawaban dan SPJ penggunaan uang tersebut tidak mungkin Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN bisa melengkapi dokumen pendukungnya;
- Selain itu sekitar pada bulan *November 2015*, terdapat dana hibah Pilkada 2015 kurang lebih sebesar Rp. 1.301.576.804,00 (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat Rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah kepada H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar melalui saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB, dan terhadap laporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut pun sampai saat ini tidak ada, hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat pada bulan Oktober 2016 bermaterai Rp. 6.000 yang ditandatangani oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dan HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB yang diketahui oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar;
- Bahwa dari dana sebesar **Rp. 1.301.576.804,00** (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat Rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah kepada H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar melalui saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB tersebut, terdapat dana sebesar **Rp. 200.000.000,00** (dua ratus juta Rupiah) untuk panjar SPPD yang awal mulanya pada bulan November 2015, saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB akan mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan dana kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, kemudian HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB melaporkan rencana rincian pengambilan dana tersebut kepada H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, MH., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, dan langsung menyuruh HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB agar menambahkan lagi dana yang telah dipinjam oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, dengan menyampaikan: *"ambil lagi dana dari YONO gasan mengganti dana yang dipakainya! (ambil lagi dana ke WIYONO untuk mengganti dana yang terpakai)"*, kemudian dijawab oleh saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos: *dana apa Pak?*", kemudian dijawab lagi oleh H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID: *"duit yang dipinjam dari mail (uang yang dipinjam WIYONO dari ASMAIL)"*, karena saksi ASMAIL adalah Bendahara Dana Hibah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015, kemudian saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., bertanya: *"berapa Pak diambilnya"*, dan langsung dijawab: *"tulis disitu SPPD sebesar Rp. 200 juta!"*, langsung saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., pun kaget dan menimpali: *"banyaknya pa?"*, dan H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID memerintahkan: *"tulis aja saitu dulu, kena takuni MAIL berapa pinjaman YONO"* (tulis saja rincian di situ, nanti baru kamu bertanya ke ASMAIL sebenarnya berapa pastinya pinjaman WIYONO), Kemudian HAIRUL ISNAENI, S.Sos., pun langsung menambahkan Rp. 200.000.000,00 sesuai dengan perintah dari H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID dan langsung menyerahkan catatan yang telah ditulis tersebut kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyerahkan uang Rp. 200.000.000,00 tersebut dalam kantong kresek warna hitam kepada HAIRUL ISNAENI, S.Sos., untuk diserahkan kepada H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID, dan pada keesokan harinya H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID mengajak HAIRUL ISNAENI, S.Sos., untuk melihat-lihat mobil dan memberikan kembali uang Rp. 200.000.000,00 tersebut dalam kantong kresek warna hitam kepada HAIRUL ISNAENI, S.Sos., *"simpan dulu di dalam tas ikam!"*, setelah berjalan melihat ke beberapa showroom sehingga sampai di showroom yang berada di Gambut Kabupaten Banjar, dan akhirnya H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID membeli mobil **Daihatsu Feroza** kurang lebih seharga Rp. 70.000.000,00 kemudian sisa uang tersebut sekitar Rp. 130.000.000,00 yang rencananya akan dibayarkan ke

halaman 100 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASMAIL Bin JAR'I, dan berdasarkan dokumen terkait penggunaan dana tersebut yang diketemukan oleh HAIRUL ISNAENI, S.Sos., ternyata hanya sebesar Rp. 67.961.350,00;

- Selain itu, pada bulan *Maret 2016* sampai bulan *April 2016*, terdapat dana hibah sebesar **Rp. 557.768.900,00** yang digunakan untuk kegiatan tour (wisata) ke Lombok selama 4 (empat) hari yaitu 3 April 2016 sampai dengan 6 April 2016, yang dilakukan dengan cara seolah-olah melakukan **perjalanan dinas, studi banding, pelatihan atau orientasi** di KPU Lombok agar dapat dibiayai oleh Dana Hibah Pilkada 2015 karena kegiatan tour ke Lombok tersebut merupakan kegiatan yang tidak tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani bersama oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan disahkan oleh saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFII SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Penerima Hibah, serta ternyata pengelolaannya pun ditunjuk secara sepihak oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tanpa melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara transparan dan tanpa ada kerjasama antara KPA/PPK dengan Koperasi Berkat Mandiri sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Dana hibah sebesar **Rp. 557.768.900,00** tersebut, digunakan dengan rincian sesuai kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal **1 April 2016** untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Banding) bekerjasama dengan **Koperasi Mandiri** dalam rangka **Kunjungan Kerja Ke KPU Lombok** Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 03 s/d 06 April 2016, sebesar **Rp. 512.618.900,00** yang ditandatangani oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tanpa ditandatangani oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku atasan langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna, dan berdasarkan kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal **4 April 2016** untuk Pembayaran Uang Saku untuk hanya diberikan kepada peserta pegawai dan honorer dari KPU Kabupaten Banjar yang mengikuti Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Banding) dalam rangka **Kunjungan Kerja ke KPU Lombok Tengah** Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 03 s/d 06 April 2016, sebesar **Rp.**

halaman 101 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.150.000,00 tanpa ditandatangani oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku atasan langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna;

- Kegiatan tour (plesiran) ke Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut bermula pada pertengahan bulan *Maret 2016*, terdapat perbincangan antara Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dengan saksi MARZUKI, S.Km., Bin H. MUHAMMAD ARSYAD (Mantan PPK di Kecamatan Sungai Tabuk) di Kantor KPU Kabupaten Banjar, MARZUKI, S.Km., Bin H. MUHAMMAD ARSYAD bertanya kepada WIYONO, SE., Bin SUPARMAN *"adakah penghargaan gasan PPK yang bagawi siang malam di pemilihan Bupati ini?"*, kemudian dijawab oleh WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *"ada ai sertifikat penghargaan"*, setelah mendengar jawaban tersebut, saksi MARZUKI, S.Km., Bin H. MUHAMMAD ARSYAD mengetawakannya dengan maksud mengejek. Kemudian WIYONO, SE., Bin SUPARMAN langsung menimpalnya: *"kena ai dipadahi Pak Ketua (nanti saya sampaikan ke Pak Ketua!)"*, Kemudian WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan lagi kepada MARZUKI, S.Km., Bin H. MUHAMMAD ARSYAD: *"ada ai aku rencana handak ke Lombok awal April ni, tapi makai duit sorangan kada pakai duit kantor, rencananya handak kubawai pang buhan PPK umpatan kalonya ada duitnya"*. Setelah percakapan itu, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan kepada saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., tentang rencana keberangkatan tour ke Lombok itu, kemudian HAIRUL ISNAENI, S.Sos., selaku Plt. Kasubag. Umum dan Keuangan menyampaikan kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN *"anggarannya kadada, kecuali hakun merevesi anggaran!"*. Anggarannya tidak ada kecuali mau merevisi Rencana Kegiatan Belanja (RKB);
- Kemudian HAIRUL ISNAENI, S.Sos., menyampaikan kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI di Kantor KPU Kabupaten Banjar, *"Pak Ketua, buhan PPK ni handak minta penghargaan, bejalan kah!"* kemudian Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI menjawab: *"setuju banar sorang, tapi rapatkan dulu!"*, kemudian dilakukan rapat untuk merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) bulan Januari 2016, karena kegiatan tour ke Lombok tersebut memang tidak tersedia;
- Kemudian diadakan rapat untuk merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) bulan Januari 2016 dengan cara memasukan rencana *study banding* tersebut. Pada saat rapat tersebut yang hadir Ketua KPU Kabupaten Banjar

halaman 102 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Komisioner, Sekretaris, dan HAIRUL ISNAENI, S.Sos., sebagai Operator untuk mengubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) bulan Januari 2016 tersebut. yang memutuskan bahwa kegiatan study banding tersebut sebesar **Rp. 550.000.000,00**;

- Setelah dianggarkan kegiatan tour ke Lombok dengan dalih study banding sebesar Rp. 550.000.000,00 tersebut, kemudian saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., menghubungi temannya yang mempunyai travel di Banjarbaru yaitu **Travel ESQ Banjarbaru** untuk memasukkan dokumen penawaran terkait wisata ke Lombok tersebut, dan setelah penawaran tersebut diterima, ternyata anggaran yang direvisi tersebut tidak mencukupi untuk membiayai keberangkatan mantan PPK dari 19 (sembilan belas) kecamatan ditambah pegawai KPU Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:

1. 2 orang (Ketua PPK dan Bendahara) x 19 kecamatan x Rp. 4.250.000,00 (Tiket Garuda Indonesia) = Rp. 161.500.000,00;
2. 4 orang (Anggota PPK) x 19 kecamatan x Rp. 4.000.000,00 (Tiket Lion Air) = Rp. 304.000.000,00;
3. 19 orang (Pegawai KPU sesuai dengan daftar) x Rp. 4.250.000,00 (Tiket Garuda Indonesia) = Rp. 80.750.000,00;

sehingga anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 546.250.000,00 dan uang saku yang dibutuhkan adalah Rp. 24.750.000,00 sehingga untuk semua peserta total dana yang dibutuhkan adalah sebesar **Rp. 570.000.000,00**;

- Bahwa setelah saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN melakukan penghitungan ulang ternyata dana yang dibutuhkan lebih besar yaitu Rp. 570.000.000,00 bukan sebesar Rp. 550.000.000,00 maka HAIRUL ISNAENI, S.Sos., melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar untuk menambah anggaran *study banding* dengan melakukan revisi Rencana Kegiatan Belanja (RKB) di bulan Maret 2016, dan terhadap adanya penambahan anggaran tersebut, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI pun setuju dan langsung menandatangani revisi Rencana Kegiatan Belanja (RKB) bulan Maret 2016;
- Dalam kegiatan tour ke Lombok tersebut, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menerima 2 (dua) tawaran usulan dalam bulan Maret 2016 yaitu pertama **Travel ISQ Banjarbaru** yang diajukan oleh saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., dengan harga **Rp. 4.200.000,00/orang** untuk 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, dan tawaran kedua: dari **Ketua KPRI Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** yaitu saksi RINA YULIANTI, SE., Binti H. HASAN BASRI (teman istri Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sekaligus bawahan saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar) melalui Via telpone ke Hand Phone Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dan menanyakan kepada Terdakwa: *apakah bujur, akan ada perjalanan dinas ke luar daerah?*, kemudian dijawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *“ada!”*, setelah itu kemudian pada esok harinya saksi NENENG HANDAYANI Kepala Travel Barakat Mandiri dari KPRI Barakat Mandiri menelpon kembali Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN, dan menanyakan lagi: *ada rencana perjalanan dinas ke Lombok kah?*, kemudian dijawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *“Iya ada!”*, kemudian NENENG HANDAYANI bertanya: *Bisa kah kami yang menyelenggarakan?*, kemudian dijawab Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN: *Nanti dulu!*, *soalnya sudah ada tawaran dari IRUL (HAIRUL ISNAENI)!*, kemudian NENENG HANDAYANI bertanya: *berapa sih tawaran dari dia?*, kemudian dijawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN: *“Per-orang sebesar Rp. 4.200.000,00 itu Garuda loh!”*; melihat harga yang telah ditawarkan Travel ESQ Banjarbaru tersebut kemudian saksi NENENG HANDAYANI menutupnya telpon selanjutnya saksi NENENG bermusyawarah dengan teman-teman di Tarvel Barakat Mandiri dengan melakukan *estimasi harga*, yang mempertimbangkan estimasi pengeluaran dan keuntungan, setelah dapat harga kemudian berani menawar untuk per-orangnya Rp. 4.000.000,00 lebih banyak Garuda pada saat berangkat; kemudian saksi NENENG HANDAYANI menghubungi lagi Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN melalui telpon dan menyampaikan: *“Rp. 4.000.000,00 per orang include selama 4 hari 3 malam menginap di Hotel Bintang 3, makan prasmanan!”*, kemudian jawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *“ya uda saya pakai travel Barakat”*, kemudian saksi NENENG HANDAYANI meminta: *“ya udah, saya minta daftar peserta tour karena waktunya mepet”*, kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menjawab: *“entar, karena mengumpulkan data dari kecamatan-kecamatan agak susah”*, selanjutnya esok harinya saksi NENENG HANDAYANI mendatangi kantor KPU Kabupaten Banjar untuk bertemu dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, dan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan bahwa daftar peserta tours ada di tempatnya saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., dan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan bahwa

halaman 104 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya proyek ini adalah milik HAIRUL ISNAENI, namun tawaran Koperasi Barakat Mandiri harganya lebih murah, sehingga lumayan bisa tambahan untuk uang saku dan menghemat anggaran;

- Selanjutnya masih dalam bulan Maret 2016, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI karena masih ragu terkait rencana tour ke Lombok tersebut apakah jadi atau tidak karena anggaran yang dibutuhkan terlalu besar, kemudian meminta kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN berusaha menemui dan menunggu di depan kantor Bappeda Kabupaten Banjar, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN pun berpapasan dengan Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN langsung mengutarakan maksud rencana keberangkatan ke Lombok: *"Pak, kami mau ada rencana ke Lombok membawa study Banding"*, kemudian dijawab oleh Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH: *"kalau memang ada anggarannya, berangkat saja, kecuali Esselon dua harus izin ke Bupati"*;
- Kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar melalui via telepon kalau WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sudah menghadap ke Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan dalam pelaksana kegiatan disarankan oleh Sekda Kabupaten Banjar untuk dilaksanakan oleh Korpri, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan: *"saya sudah bertemu Pak Sekda, dan disarankan menggunakan Korpri"*, kemudian dijawab oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI: *"Masak begitu saja setujunya, ada ndak bukti tertulis?"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *"belum ada, tapi secara lisan diperbolehkan Pak!"*, kemudian dijawab oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI: *"ya kalau tidak ada memo Sekda, ndak usah berangkat, kalau mau berangkat ya ditunda!"*, kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menjawab: *"kami usahakan Pak!"*;
- Kemudian sekitar hari Jum'at, tanggal 1 April 2016, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI meminta kepada WIYONO, SE., Bin

halaman 105 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN untuk menghadap lagi ke Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar untuk memperoleh kejelasan tentang kepastian keberangkatan ke Lombok, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menghadap sendiri ke Sekretaris Daerah karena waktu yang sudah dekat dengan waktu rencana keberangkatan ke Lombok, sehingga melalui izin Protokol di Ruang Sekda Kabupaten Banjar sambil membawa surat dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar tertanggal 21 Maret 2016, dan di ruangan Sekda, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan surat tersebut dan menyampaikan: *"rencana kami mengajak PPK, dan Staf BPKAD (M. NOOR dan ABDULLAH FATAR) untuk mendampingi kami!"*, kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan ke Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, *"Pak, saya minta memo dari Bapak?"*, Kemudian Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar membubuhkan tulisan di dalam Surat tersebut yang berbunyi : **"BPKAD sesuai ketersediaan anggaran"**, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN bawa surat tersebut dan tunjukkan kepada saksi M. NOOR dari BPKAD, dan saksi Drs. GT. M. NOOR Bin H. GT. M. THAMRIN menyampaikan kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *nanti saya konfirmasi dulu ke Pak FATAR!*, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN pamit pulang dan membawa kembali surat yang sudah diberi tulisan oleh Sekda Kabupaten Banjar, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tunjukkan kepada saksi FAJERI TAMZIDILLAH, S.Pd., Bin ABDUL HAMID (Anggota Komisioner KPU) di Kantor KPU Banjar, selanjutnya surat yang ada disposisi tersebut difoto oleh FAJERI TAMZIDILLAH, S.Pd., Bin ABDUL HAMID lalu dikirimkan ke AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI;

- Bahwa jumlah orang yang melakukan perjalanan tour ke Lombok melalui Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar pada tanggal **03 April sampai dengan 06 April 2016** ke Lombok terkait dengan kegiatan tour dengan dalih study banding oleh KPU Kabupaten Banjar total sebanyak **132 (seratus tiga puluh dua)** orang dengan rincian sebagai berikut:
 - **128 orang** dari KPU Kabupaten Banjar yang terdiri dari:
 - Komisioner KPU, Pegawai, Honorer KPU Kabupaten Banjar, Mantan PPK dan Bendahara sebanyak **123 orang**;

halaman 106 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu **MASRIAH** (teman mantan PPK) jumlah **1 orang**;
- Keluarga (isteri dan anak) dari Pegawai KPU Kabupaten Banjar yaitu istri dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar dan isteri serta 2 (dua) anak dari MUHAMMAD RAMLI, S.IP, M.AP., Bin DARMAWI (Sekretaris KPU Kabupaten Banjar) sehingga total sebanyak **4 orang**;
- **4 orang** dari pihak travel sebagai pendamping tour selama di Lombok yaitu:
 - RINA YULIANTI (Ketua Koperasi Barakat Mandiri);
 - KAMELIA (Staf Koperasi Barakat Mandiri);
 - TAUFANI RAMADHAN;
 - RUDI HARTONO;
- Adapun maskapai yang digunakan adalah **Garuda Indonesia** dan **Lion Air**, dan transport dan travel selama di Lombok adalah Ibu **ARI** (3 Bis) dan penginapan yang digunakan adalah **Hotel Puri Indah** dengan standar bintang 3 plus, kedua maskapai tersebut berangkat dengan transit ke Surabaya dan waktu keberangkatan pada hari Minggu: untuk Lion Air jam 06.30 sedangkan untuk Garuda Indonesia pada jam 7.25 Wita; dan sampai di Lombok untuk Lion Air pada jam 11.25 Wita sedangkan untuk Garuda Indonesia pada jam 13.05 Wita;
- Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar sesuai bukti kuitansi penerimaan total jumlah dana yang diterima oleh saksi NENENG HANDAYANI dari Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN secara langsung adalah pertama pada tanggal **28 Maret 2016** sebesar **Rp. 50.000.000,00** dan kedua pada tanggal **1 April 2016** sebesar **Rp. 463.500.000,00** total sebesar **Rp. 513.500.000,00**; dan uang yang diterima dari Ibu **MASRIAH** (dengan cara memotong gaji bulanan) adalah **Rp. 4.500.000,00** adapun rincian penggunaan uang tersebut adalah sebagai berikut: -----

No.	Tanggal	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Keterangan
1.	28 Maret 2016	50.000.000		Uang diterima dari WIYONO, SE., Bin SUPARMAN
			50.000.000	Untuk DP Hotel Puri Indah, Transport inklude.
2.	1 April 2016	463.500.000		
			132.565.300	Issued Tiket Garuda

halaman 107 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Indonesia (GA)
			94.530.000	Issued Tiket Lion Air (JT)
			216.725.600	Pembayaran Tour
			7.900.000	SPPD Karyawan Koperasi
			2.640.000	Biaya Administrasi
			300.000	Biaya Bensin
3.	2016	4.500.000		Uang diterima dari Ibu Masriah dengan cara potong Gaji
JUMLAH		518.000.000	504.660.900	Keuntungan Rp.13.339.100
			881.100	Refund diberikan kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, sehingga keuntungan Travel Koperasi Barakat Mandiri Kab. Banjar tersisa Rp. 12.458.000

- Sehingga jumlah uang yang diterima oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar terima adalah sebesar **Rp. 518.000.000,00** kemudian dipergunakan untuk membiayai tiket dan akomodasi **132** (seratus tiga puluh dua) orang sebesar **Rp. 504.660.900,00** dan Refund (kelebihan bayar) atas nama ASMAIL sebesar **Rp. 881.100,00** sehingga jumlah seluruhnya yang dibuatkan kuitansi mundur tertanggal 1 April 2016 adalah sebesar **Rp. 512.618.900,00** padahal dokumen kuitansi tanggal 1 April 2016 tersebut baru ditandatangani oleh saksi NENENG HANDAYANI pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 yang diberikan oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN untuk ditandatangani, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar dalam mengelola pengadaan jasa tour ke Lombok dengan dalih study banding pada tanggal 03 April sampai dengan 06 April 2016 tersebut adalah sebesar **Rp. 12.458.000,00** (dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);
- Bahwa agenda tour (wisata) dengan dalih study banding di **Lombok** sejak hari **Minggu** tanggal **03 April** sampai dengan hari Rabu tanggal **06 April 2016**, dengan kegiatan adalah sebagai berikut:
 - Minggu, tanggal 03 April 2016:

No.	Perkiraan Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	11.20 Wita	Pesawat Lion Tiba di Bandara Lombok	

halaman 108 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	13.05 Wita	Pesawat Garuda Tiba di Bandara Lombok	
3.	14.00 Wita	Makan Siang	di dekat Bandara Praya Lombok
4.	15.00 Wita	Ke Kampung Tenun untuk melihat-lihat orang tenun	di Praya
5.	16.00 Wita	Galeri Mutiara (Germes Stoon) tempat penjualan Mutiara seperti Cahaya Bintang Selamat (CBS) di Martapura Kalimantan Selatan	Arah ke Pantai Senggigi
6.	19.30 Wita	Makan Malam seluruh Rombongan 3 (tiga) Bis di restoran	
7.	22.00 Wita	Check in di Hotel Puri Indah Bintang 3 Plus	Kota Lombok

- Senin, tanggal 04 April 2016: -----

No.	Perkiraan Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	09.30 Wita	berangkat Ke KPU Praya dengan menggunakan 4 Bus yaitu 3 Bus Besar dan 1 Bus Kecil;	
2.	10.00 Wita	<ul style="list-style-type: none">- sampai di KPU Praya,- Pertemuan berlangsung sekitar 15 menit dan 1 (satu) bus kecil tinggal di KPU karena Kapasitas tempat duduk yang tidak representatif (kurang lebih hanya memuat 25 orang);- Sedangkan peserta yang ada di 3 (tiga) Bus langsung melanjutkan perjalanan ke Kampung Suku Sasak.- Adapun 1 (satu) Bus yang tinggal belakangan tersebut, kurang lebih 1 (satu) jam sudah menyusul ke Kampung Suku Sasak, kemudian setelah tiba di kampung Sasak Peserta yg di Bus Kecil Pindah ke Bus yang Besar.	
3.	14.00 Wita	Berada di Kampung Suku Sasak , melihat Rumah Adat, Kebiasaan, cara bertenun dan jual Souvenir	di Lombok Timur
4.	14.30 Wita	Makan Siang di Dekat Pantai	

halaman 109 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kuta Lombok	
5.	15.30 Wita	Berada di Pantai Kuta Lombok , untuk melihat pemandangan (View), teluk, air jernih dan untuk foto selfie.	
6.	16.00 Wita	berkunjung ke 2 (dua) pantai lagi did ekat Pantai Kuta Lombok , dengan medan berbukit, dan pasirnya biasa dipakai dlm aquarium dan untuk melihat karang laut.	
7.	17.00 Wita	Berkunjung ke Distro Baju untuk membeli Kaos berlogo Lombok	Kota Lombok
8.	18.30 Wita	Makan Malam di Restoran dekat pantai Senggigi	
9.	21.00 Wita	Balik ke Hotel Puri Indah Bintang 3 plus.	

- Selasa, tanggal 05 April 2016: -----

No.	Perkiraan Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	08.00 Wita	Berangkat ke tempat Pantai Senggigi untuk foto-foto selfie	
2.	9.30 Wita-15.00 Wita	Berkunjung dan naik kapal ke Gili Trawangan yaitu Pulau khusus hanya turis seperti di Kuta Bali sehingga aturan-aturan disana sedikit longgar.	
3.	15.30 Wita-17.30 Wita	Berkunjung ke Pusat Oleh-Oleh di Senggigi	
4.	17.30 Wita-18.30 Wita	Berkunjung ke Pantai Senggigi untuk melihat matahari tenggelam (Sun Set), namun pada saat itu agak mendung.	
5.	18.30 Wita	Makan Malam di Restoran dekat Pantai Senggigi	
6.	20.30 Wita	Balik ke Hotel Puri Indah Bintang 3 plus.	

- Rabu, tanggal 06 April 2016: -----

No.	Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	08.00 Wita	Check Out dari Hotel Puri Indah Bintang 3 menuju Bandara.	
2.	16.20 Wita	Pesawat Lion Tiba di Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin	
3.	19.00 Wita	Pesawat Garuda Tiba di Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin.	

halaman 110 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai penyedia jasa dalam kegiatan tour (wisata/plesiran) tersebut, ternyata Travel Barakat Mandiri tidak melaksanakannya sendiri, karena saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar melakukan pembayaran kepada Ibu ASWANDARI dari **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** pada tanggal 3 April 2016;
- Oleh karena kegiatan ke berbagai tempat wisata di Lombok tersebut tidak dibiayai dalam mekanisme pembayaran SPPD, sehingga dalam kegiatan tour ke Lombok tersebut dibuatlah pertanggungjawaban fiktif dengan bukti **kuitansi palsu** yaitu **kuitansi transport** atas nama Barakat Mandiri Tour and Travel untuk masing-masing peserta tour sebesar **Rp. 1.200.000,00** dikalikan **123** orang sebagai biaya **transport** selama kunjungan 2-6 April 2016 dengan jumlah total sebesar **Rp. 147.600.000,00** kuitansi tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar karena kuitansi tersebut diminta oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tour atau jalan-jalan ke Lombok tersebut seolah olah ada biaya transportasi sebesar **Rp. 147.600.000,00** padahal biaya transportasi selama kegiatan tour ke obyek wisata di Lombok tidak sebesar tersebut;
- Selain itu bukti pertanggungjawaban fiktif yang dibuat dengan bukti **kuitansi palsu** yang dibuat oleh saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar atas permintaan dari Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN adalah terhadap **kuitansi tagihan Hotel Puri Indah** yang sebenarnya tagihan hotel adalah hanya sebesar **Rp. 70.545.000,00**; yang ditandatangani atas nama DEDET dan WINDA ERLINA yang dikirimkan via Email dari ariegnp@yahoo.com kepada E-mail saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar yaitu faiz_abdr@yahoo.com dengan rincian:
 1. Tanggal 2/4/2016 Rp. 375.000,- untuk 1 superior room;
 2. Tanggal 3/4/2016 Rp. 24.000.000,- untuk 64 superior room;
 3. Tanggal 4/4/2016 Rp. 22.875.000,00 untuk 61 superior room;
 4. Tanggal 5/4/2016 Rp. 22.875.000,00 untuk 61 superior room;
 5. Tanggal 4/4/2016 Rp. 300.000,00 untuk 2 ekstra bed;
 6. Tanggal 4/4/2016 Rp. 120.000,00 untuk restoran charge;terhadap tagihan hotel tersebut kemudian diubah (*diedit*) dan ditandatangani sendiri oleh saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi

halaman 111 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barakat Mandiri Kabupaten Banjar atas nama DEDET dan WINDA ERLINA dan selanjutnya distempel dengan menggunakan cap Hotel Puri Indah Lombok yang sebelumnya telah dipesan di daerah Cempaka Banjarbaru sehingga tagihan untuk masing-masing peserta berubah menjadi **Rp. 1.125.000,00 X 123 orang = Rp. 138.375.000,00** pertanggungjawaban tersebut dibuat untuk masing-masing peserta menginap dalam 1 (satu) kamar tersendiri padahal kenyataannya selama tour di Lombok 1 (satu) kamar diisi oleh 2 (dua) orang peserta atau lebih;

- Sedangkan untuk harga tiket dan Boarding Pas dari Banjarmasin ke Lombok harganya adalah sesuai dengan tiket peserta dari Lion Air dan Garuda Indonesia karena besaran harga tersebut **tidak dapat disiasati atau diubah** oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar;
- Sebenarnya saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar tidak berani untuk memalsukan pertanggungjawaban kegiatan tour ke Lombok tersebut karena hal tersebut tidak dibenarkan (salah), namun karena ada permintaan dari Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN yang meminta kegiatan tour jalan-jalan wisata tersebut agar *dipertanggungjawabkan* sebagai perjalanan dinas atau kunjungan kerja maka Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar buat pertanggungjawaban tersebut sendiri-sendiri, karena bagaimana mungkin mereka para peserta bisa melakukan jalan-jalan ke beberapa obyek wisata di Lombok tanpa merubah tagihan hotel dan biaya transportasi mengingat biaya untuk ke beberapa obyek wisata tersebut *tidak tersedia anggarannya dalam struktur anggaran APBN atau APBD*;
- Kegiatan KPU Kabupaten Banjar tersebut merupakan **tour (wisata)** sehingga **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** bekerjasama dengan **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** dengan biaya **Rp. 264.000.000,00** untuk membiayai **132 orang (@Rp. 2.000.000,00)**, bukti tersebut sesuai dengan bukti transfer saksi NENENG HANDAYANI dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Bukti Transfer Koperasi Barakat Mandiri kepada ASWANDARI dari Travel **Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** dengan biaya **Rp. 264.000.000,00**;
 - b) Bukti Kuitansi Barakat Mandiri antara saksi NENENG HANDAYANI dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sebesar **Rp. 513.500.000,00** dengan rincian:

halaman 112 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00 sebagai DP (Pembayaran Pertama);
 - Tanggal 1 April 2016 sebesar Rp. 463.500.000,00 (Pembayaran Kedua);
 - dari jumlah tersebut kemudian dikembalikan (Refund) Rp. 881.100,00 atas nama ASMAIL, sehingga total yang saya terima dari WIYONO sesuai kuitansi adalah Rp. 512.618.900,00;
- Bahwa tentang rincian penggunaan dana jalan-jalan pada tour pada tanggal 03 April sampai dengan 06 April 2016 ke Lombok terkait dengan kegiatan KPU Kabupaten Banjar total sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang yaitu bahwa kegiatan tersebut Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar bekerjasama dengan ASWANDARI dari Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur dengan biaya per orang sebesar **Rp. 2.000.000,00** yang mana harga tersebut pun hasil dari tawar menawar pihak GNP yang awalnya meminta sebesar **Rp. 2.150.000,00** karena biaya yang Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar tawarkan kepada KPU Banjar sebesar **Rp. 4.000.000,00/orang** include selama 4 hari 3 malam di Lombok, dan Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar sudah biasa bekerjasama dengan ASWANDARI sejak tahun 2010 sehingga bentuk kerjasama tersebut tidak dituangkan dalam sebuah akta perjanjian namun berdasarkan karena kepercayaan saja;
- Saksi NENENG HANDAYANI dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar telah melakukan pembayaran kepada Ibu ASWANDARI dari Travel **Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** melalui transfer dan ada pula memberikan secara *Cash* total sebesar **Rp. 264.000.000,00 (132 orang X Rp. 2.000.000,00)** untuk membiayai HOTEL, MAKAN, TRANSPORT, OBYEK WISATA, GUIDE LOCAL, TOUR LEADER, REFRESHMENT, DLL selama di Lombok, yang dapat dirinci sebagai berikut:
1. Tanggal 30 Maret 2016, saksi NENENG HANDAYANI mentransfer melalui ATM kepada nomor rekening Bank Mandiri 1410014180897 atas nama Ibu ASWANDARI sebesar **Rp. 7.000.000,00** sebagai panjar (DP) sesuai bukti *print out* rekening Nomor 0302289590 pada Bank BNI;
 2. Tanggal 31 maret 2016, saksi NENENG HANDAYANI setor tunai kepada nomor rekening Bank Mandiri 1410014180897 atas nama Ibu ASWANDARI sebesar **Rp. 100.000.000,00** sebagai **pembayaran tour** sesuai slip setoran;

halaman 113 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 1 April 2016, saksi NENENG HANDAYANI setor tunai kepada nomor rekening Bank Mandiri 1410014180897 atas nama Ibu ASWANDARI sebesar **Rp. 130.000.000,00** sebagai **pembayaran tour** sesuai slip setoran;
 4. Tanggal 3 April 2016, saksi NENENG HANDAYANI memberikan uang kepada saksi RUDI HARTONO untuk selanjutnya diserahkan secara langsung ke ASWANDARI pada saat transit di Surabaya menuju Lombok sebesar **Rp. 17.000.000,00** sebagai **pembayaran tour**;
 5. Tanggal 9 April 2016, saksi NENENG HANDAYANI mentransfer melalui ATM kepada nomor rekening Bank Mandiri 1410014180897 atas nama Ibu ASWANDARI sebesar **Rp. 10.000.000,00** sebagai panjar (DP) sesuai bukti print out rekening saksi NENENG Nomor 0302289590 pada Bank BNI;
- Bahwa rincian biaya yang dikirimkan oleh Travel **Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** dengan biaya **Rp. 264.000.000,00** kepada **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** adalah sebagai berikut:
- 1) TRANSPORT: Rp. 2.500.000 X 4 hari X 3 Bus = Rp.30.000.000;
 - 2) MAKAN PRASMANAN (Rp. 75.000 X 132 orang X 9 = Rp. 89.100.000);
 - 3) KRU BUS : Rp. 300.000 X 3 orang X 4 hari = Rp. 3.600.000;
 - 4) TOUR LEADER : Rp. 350.000 X 3 orang X 4 hari = Rp. 4.200.000; -
 - 5) TOL/PARKIR : Rp. 1.000.000 X 3 Bus = Rp. 3.000.000;
 - 6) OBYEK WISATA : Rp. 150.000 X 132 orang = Rp. 19.800.000;
 - 7) REFRESHMEN (santai, ngobrol2) = Rp. 4.000.000;
 - 8) GUIDE LOCAL = Rp. 350.000 X 4 hari X 3 orang = Rp. 4.200.000;
 - 9) OPERASIONAL KRU GNP = Rp. 3.000.000;
 - 10) PESAWAT KRU GNP = Rp. 650.000 X 2 X 3 orang = Rp. 3.900.000;
 - 11) LAIN-LAIN UNTUK GROUP (Buket Buah di Kamar, Porter, Dll) Rp. 3.000.000;
 - 12) BILL HOTEL PURI INDAH sebesar Rp. 70.545.000;
- sehingga dari rincian tersebut jumlah dana yang dipergunakan oleh **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** adalah **Rp. 238.345.000,00** dan berdasarkan perhitungan yang diberikan dari dana yang diberikan oleh **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar**

halaman 114 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar **Rp. 264.000.000,00** maka terdapat selisih atau keuntungan yang didapat yaitu sebesar **Rp. 25.655.000,00**;

- Bahwa dari dana yang diterima oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar dari Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah KPU Kabupaten Banjar tersebut, telah dibayarkan kepada Garuda Air sebesar **Rp. 132.565.300,00** yang dibayarkan **secara bertahap** yaitu sebagai berikut:
 1. Tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp. 96.675.000,00 untuk pembayaran issued tiked rombongan penerbangan Kode Boking **3UH4Z6** sesuai bukti kuitansi;
 2. Tanggal 1 April 2016 sebesar Rp. 23.086.200,00 untuk pembayaran issued tiked rombongan penerbangan Kode Boking **3213B5,32L3U5,32ZW5P, 32MFKA** sesuai bukti kuitansi ;
 3. Tanggal 2 April 2016 sebesar Rp. 12.804.100,00 untuk pembayaran issued tiked rombongan penerbangan Kode Boking **34XRUL** dan **34F4U4** sesuai bukti kuitansi;
- Bahwa dari dana yang diterima oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar dari WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah tersebut telah dibayarkan kepada Lion Air sebesar **Rp. 94.530.000,00** yang dibayarkan **secara bertahap** namun sampai saat ini Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar belum mendapatkan bukti kuitansi setor pembayaran;
- Selanjutnya dari dana yang diterima oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar dari WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tersebut digunakan pula untuk SPPD Karyawan Koperasi Barakat Mandiri dan pembelian Baju Sasirangan untuk 3 (tiga) orang sebesar **Rp. 7.900.000,00** dan biaya administrasi dan operasional lapangan sebesar **Rp. 2.640.000,00**;
- Atas permintaan dari WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, agar kegiatan tour atau plesiran tersebut dipertanggungjawabkan sebagai Perjalanan Dinas sehingga Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar membuat pertanggungjawaban dokumen pendukung Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU antara lain sebagai berikut:

halaman 115 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi tertanggal 1 April 2016 dan saksi NENENG baru tandatangani pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 yang diberikan oleh Tersangka WIYONO untuk ditandatangani, sebesar Rp. 512.618.900,00;
- Bukti kuitansi transportasi dari Koperasi Barakat Bersama tanggal 1 April 2016 masing-masing Peserta Rp. 1.200.000 X 123 orang = Rp. 147.600.000,00;
- Bukti Hotel Puri Indah masing-masing peserta sebesar Rp. 1.125.000 X 123 orang = Rp. 138.375.000,00 (kuitansi tersebut Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar peroleh dari Hotel Puri Indah melalui Travel GNP, dan berdasarkan kuitansi bill hotel yang dikirimkan via Email kepada saksi RUDI HARTONO adalah Rp. 70.545.000,00;

Sehingga Kegiatan tour (wisata) selama 4 hari (3 April 2016 - 6 April 2016) tersebut dilakukan oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN bersama dengan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dengan cara seolah-olah melakukan orientasi atau study banding KPU Lombok agar dapat dibiayai oleh Dana Hibah Pilkada 2015;

- Dalam kegiatan tour (wisata) tersebut yang dibuat seolah-olah kegiatan orientasi, perjalanan dinas atau study banding, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI bersama dengan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH mengeluarkan surat tugas dan Surat Perintah perjalanan Dinas (SPPD) untuk Kunjungan Kerja ke **KPU Lombok Tengah NTB**, selama **4 hari** untuk tanggal **3 April 2016 sampai 6 April 2016**, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Surat Tugas Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar Nomor: 900/.../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal **16 Maret 2016** dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH) ke KPU Lombok Tengah Provinsi NTB kepada **AHMAD FAISAL, dkk**;
- 2) Surat Tugas Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar Nomor: 900/.../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH) ke KPU Lombok Tengah Provinsi NTB kepada **HAIRUL ISNAENI, dkk**;
- 3) Surat Tugas Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI Nomor: 900/.../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan

halaman 116 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH) ke KPU Lombok Tengah Provinsi NTB kepada **MUHAMMAD RAMLI, S.IP, M.AP., dkk;**

- 4) Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (**Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH**) ke KPU Lombok Tengah Provinsi NTB kepada SK **No.29/Kpts/KPU-Bjr-022.4360 22/ 2016** kepada Mantan PPK se-Kabupaten Banjar sebagaimana terlampir;

- Sehingga perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tersebut yang mempergunakan Dana Hibah Pemilukada 2015 Kabupaten Banjar untuk kegiatan tour (plesiran) ke Lombok pada tanggal 3 April 2016 sampai 6 April 2016 di luar dari kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanggal 3 Juli 2015 tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan bertentangan pula dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: *"Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara **spesifik telah ditetapkan peruntukannya** dan dilakukan melalui **perjanjian**"* dan sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: *"**DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan**"* dan sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: *"**KPU Daerah bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU Daerah sesuai peraturan perundang-undangan**"*;

halaman 117 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: *"NPHD dilampiri dengan **pakta integritas** dari penerima hibah yang menyatakan bahwa **hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD**";*
- Bahwa perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN yang melakukan tour dengan dalih study banding pada tanggal 3 April 2016 sampai 6 April 2016 tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 menentukan: *"31 Desember 2015 sampai dengan 14 April 2016 adalah **Tahap Evaluasi dan Pelaporan**"* sehingga dengan demikian kegiatan orientasi ke KPU Praya 03 April 2016 - 06 April 2016 sudah tidak sesuai dengan jadwal Pilkada tahun 2015;
- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan: *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, **efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan**";*
- Selain itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan menyertakan pula **Mantan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)** sebagai peserta tour tersebut bertentangan pula dengan Surat Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor 647 Tahun 2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banjar Nomor 469 Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Standar Biaya Untuk Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015, menyatakan: *"**masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) paling lama 9 (sembilan) bulan**";*
- Selain itu, dalam kegiatan tersebut ternyata dipertanggungjawabkan dengan beberapa kuitansi palsu sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan pula dengan Pasal 18 ayat (3) Undang - undang Nomor 1

halaman 118 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan: *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*, dan bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
 - (2) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas **kebenaran material** yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;*
- Selain itu, perbuatan WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dengan cara menunjuk sepihak **Travel Koperasi Barakat Mandiri** sebagai Penyelenggara Tour (*Event Organizer*) tanpa adanya dokumen penawaran, padahal **Perwakilan Cabang ESQ Tour Travel Banjarbaru** sudah mengajukan dokumen penawaran untuk **Lombok Exotic Tour** selama 4 hari 3 malam periode awal April 2016, dan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN memilih tanpa melalui seleksi penyedia jasa dan tidak ada pula Nota Kerjasama Pihak Ketiga tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah bertentangan dengan Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang meliputi antara lain : *Efisien; Efektif; Transparan; Terbuka; **Bersaing; Adil/tidak diskriminatif**; dan Akuntabel* dan yang dimaksud *Efektif* adalah Pengadaan Barang/Jasa harus **sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya**;
 - Perbuatan WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah tersebut bertentangan pula dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf (g) yang menyebutkan bahwa *“menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau **kolusi** dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”*;

halaman 119 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu Kegiatan tour (wisata) dengan dalih **Orientasi di KPU Lombok** selama 4 hari (**3 April 2016 - 6 April 2016**) tersebut ternyata bukanlah yang pertama dilakukan oleh Pegawai KPU Kabupaten Banjar di luar dari jadwal tahapan Pilkada 2015 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, karena ternyata sebelumnya yaitu pada tanggal **26 Januari 2016 sampai 29 Januari 2016** (4 hari), setelah penetapan pemenang Pilkada 2015 pada tanggal 22 Desember 2015, sebanyak 22 orang (PNS dan Honorer) peserta dari 27 orang Pegawai telah mengikuti orientasi KPU Provinsi dengan dana yang dibebankan kepada Hibah Pilkada 2015 Kabupaten Banjar, dengan biaya untuk per-orangnya Rp. 4.500.000 X 22 orang = **Rp. 99.000.000,00** kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut perintah AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI, sesuai disposisi terhadap Surat Ketua KPU Provinsi Kalsel Nomor:22/KPU-Prov-022/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 kepada 7 (tujuh) Ketua KPU Kabupaten/Kota tentang **orientasi ke KPU Provinsi NTB**, dan setiap peserta tour ke Lombok dengan dalih orientasi tersebut diberikan uang saku yang dibebankan dari dana hibah Pilkada Kabupaten Banjar 2015 dengan jumlah nominal sama pada saat sebelum keberangkatan yaitu pada hari *Senin* tanggal *25 Januari 2016* total sebesar **Rp. 35.200.000,00** = sehingga jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tour (wisata) dengan dalih orientasi ke Lombok mengikuti rombongan KPU Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar **Rp. 134.200.000,00** (seratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang dana hibah Pilkada Kabupaten Banjar 2015 tersebut ditransfer oleh WIYONO, SE., Bin SUPARMAN kepada saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL (Mantan Kasubag SDM KPU Provinsi Kalsel/Komisioner PT. MITRA EKA PIRANTI/MITRA TOURS) sesuai bukti slip transfer Bank Mandiri nomor rekening : 031-00-0636366 untuk membiayai 22 orang X Rp. 4.500.000,00 = Rp. 99.000. 000,00 (*sembilan puluh sembilan juta Rupiah*);
- Bahwa hal tersebut bermula pada saat saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH BIN KHAIR ISMAIL dipanggil ke kantor KPU Provinsi oleh BASUKI selaku Kabag Teknis yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan juga dipanggil oleh Pak JONSON (Staf KPU Provinsi Kalsel) tentang adanya rencana tour ke Lombok NTB, pada saat itu, BASUKI menyampaikan kepada saksi Drs. MUHAMMAD

halaman 120 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL: “kita ada rencana tour/kunjungan kerja ke Lombok, coba Pak Haji hitungkan berapa biaya per-orang selama 4 hari?”, kemudian dijawab oleh saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL: “siap, kami akan menghitung dulu budgetnya berapa per-orangnya Pak!”, selanjutnya saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL pulang dan mulai melakukan estimasi anggaran biaya yang dibutuhkan dengan cara berhubungan lebih dahulu dengan relasi-relasi di Lombok untuk hotel, kendaraan, transportasi, makan, dan tiket dari maskapai penerbangan sehingga kemudian saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL mendapatkan harga per-orang sebesar **Rp. 4.500.000,00** untuk Tiket Pesawat Garuda, Hotel Bintang 3, Transprot (Bus), Makan 3 X sehari, keperluan lainnya (parkir tempat obyek wisata) yang masuk dalam paket wisata, termasuk keuntungan sekitar Rp. 100 Ribu sampai Rp. 200 Ribu, adapun jumlah peserta tersebut adalah: KPU Provinsi Kalsel sekitar **10 orang**, KPU Kota Banjarmasin sekitar **15 orang**, KPU Kota Banjarbaru sekitar **5 orang**; KPU Kabupaten Banjar sebanyak **22 orang** namun yang berangkat hanya 20 orang; dan KPU Kabupaten Balangan sekitar **10 orang**. dan ada beberapa KPU Kabupaten/Kota yang tidak turut serta berangkat tour dengan dalih orientasi ke Lombok yaitu: Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga jumlah peserta kurang lebih sebanyak **60 (enam puluh)** orang melakukan tour di **Lombok** sejak hari **Selasa tanggal 26 Januari** sampai dengan hari **Jum’at tanggal 29 Januari 2016**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Selasa, tanggal 26 Januari 2016:

No.	Sekitar Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1.	14.05 Wita	Pesawat Garuda Tiba di Bandara Praya Lombok Internasional	Mataram
2.	16.00 Wita	Makan Siang	di Rumah Makan di Mataram
3.	16.30 Wita- jam 20.00 Wita	- Kunjungan Ke Kantor KPU Provinsi NTB , karena pada saat itu menjelang maghrib banyak peserta tidak ikuti pertemuan sehingga banyak peserta langsung mengarah ke Masjid Agung Mataram dekat kantor KPU Provinsi NTB sekitar 50 Meter;	di Mataram NTB

halaman 121 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">- Menggunakan 1 (satu) Bus Besar dan 1 (satu) bus kecil untuk memuat kurang lebih 60 Orang peserta;- Pertemuan berlangsung sampai sebelum sholat Isya sekitar jam 20.00 Wita.	
4.	20.30 Wita	Makan Malam	Arah ke kota Mataram menuju ke Senggih (arah menuju Hotel di Senggigi).
5.	22.30 Wita	Check in di Killa senggigi Hotel Bintang 3	

- Rabu, tanggal 27 Januari 2016: -----

No.	Sekitar Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	09.00 Wita	<ul style="list-style-type: none">- Berangkat Ke Desa Sade suku Sasak Suku Asli Orang Lombok;- Melihat rumah tradisional yang terbuat dari daun ilalang dan berdinding bambu;- Melihat menenun batik sasak;- Menggunakan 1 (satu) Bus Besar dan 1 (satu) bus kecil untuk memuat kurang lebih 60 Orang peserta;	
4.		Makan Siang di Dekat Pantai Kuta Lombok (prasmanan)	
5.		Berada di Pantai Kuta Lombok , untuk melihat pemandangan (View), teluk, air jernih	
8.		Makan Malam di Restoran dekat pantai Senggigi	
9.	21.00 Wita	Balik ke Hotel Killa Senggigi Hotel Bintang 3	

- Kamis, tanggal 28 Januari 2016: -----

No.	Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	09.00 Wita	Berangkat ke Gili Trawangan	
2.	9.30 Wita-15.00 Wita	Berkunjung dan naik kapal ke Gili Trawangan yaitu Pulau khusus hanya turis seperti di Kuta Bali	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	15.00 Wita	Makan Siang di Gili Trawangan	
4.	16.00 Wita	Berkunjung ke Distro Baju untuk membeli Sarung, Kaos, sovenir khas Lombok.	
5.	17.00 Wita	Balik ke Hotel Killa Senggigi Hotel Bintang 3 untuk Istirahat sekalian melihat Sun Set	
6.	19.00 Wita	Makan Malam di dekat Killa Senggigi Hotel Bintang 3	

- Jum'at, tanggal 29 Januari 2016: -----

No.	Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	12.00 Wita	Check Out dari Killa Senggigi Hotel Bintang 3 menuju Bandara.	
2.	15.10 Wita	Pesawat Garuda Tiba di Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin.	

- Selain penggunaan dana hibah Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 yang *tidak sesuai* dengan peruntukan kegiatan serta tahapan Pilkada 2015, ternyata Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN serta dalam pengelolaannya tidak dilakukan berdasarkan prinsip *tertib, tepat guna, efektif, efisien* dan *akuntabel*, ternyata terdapat penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Banjar yang tidak ada pertanggungjawabannya yaitu sebesar **Rp. 10.061.301.917,00** (sepuluh milyar enam puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah);
- Akibat perbuatan dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dalam pengelolaan dana hibah Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-587/PW 16/5/2016 tanggal 9 Desember 2016 telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar **Rp. 10.619.070.817,00** (sepuluh milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Dana Hibah Rp. 25.000.000.000
 - Bukti pertanggungjawaban kegiatan study banding Rp 557.768.900

halaman 123 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bukti pertanggungjawaban PPK (19 kecamatan)	Rp	13.055.846.183	
-	Umbul-umbul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015	Rp	42.000.000	
-	Pakaian Jas 20 buah	Rp	20.000.000	
-	Pembuatan dan Pemasangan Baliho Pasangan Cabup dan Wabup Banjar Tahun 2015	Rp	64.600.000	
-	Sewa mobil kegiatan Pilkbup dan Wabup	Rp	97.600.000	
-	Pembuatan selebaran Pasangan Cabup dan Wabup Banjar Tahun 2015	Rp	100.745.000	
-	Sisa dana disetor ke kas daerah	Rp	1.000.138.000	(+)
Jumlah pertanggungjawaban penggunaan dana		Rp	14.938.698.083	(-)
-	penggunaan dana yang tidak dapat pertanggung jawaban	Rp	10.061.301.917	
-	Jumlah yang dibayar untuk akomodasi	Rp	512.618.900	
-	Jumlah yang dibayar untuk uang saku	Rp	45.150.000	(+)
Jumlah Kerugian keuangan negara		Rp	10.619.070.817	

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar **Rp. 10.619.070.817,00** (sepuluh milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-587/PW 16/5/2016 tanggal 9 Desember 2016 atau setidaknya kurang lebih sebesar **Rp. 557.768.900,00** (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) dan dari jumlah itu telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar **Rp. 72.450.000,00** (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; --

----- **ATAU** -----

halaman 124 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

----- Bahwa mereka Terdakwa I **AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-022/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Terdakwa II **HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH** bersama dengan **WIYONO, SE., Bin SUPARMAN** selaku Bendaharawan Pengelola Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada waktu bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar di Jalan Ahmad Yani Km. 39 Komplek Pangeran Antasari Nomor 46 Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut** yaitu uang sebesar **Rp. 10.619.070.817,00** (sepuluh milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-587/PW 16/5/2016 tanggal 9 Desember 2016 atau setidaknya kurang lebih sebesar **Rp. 557.768.900,00** (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) dan dari jumlah itu telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar **Rp. 72.450.000,00** (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI** sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-

halaman 125 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab, meliputi:

- a) *Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada kebijakan KPU;*
- b) *Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan KPU;*
- c) *Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;*
- d) *Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;*
- e) *Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan atau KPU Provinsi;*
- f) *Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;*
- g) *Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;*
- h) *Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS;*
- i) *Menerima laporan priodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil pemilihan dari PPK, PPS dan KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;*
- j) *Menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;*
- k) *Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

halaman 126 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU provinsi;*
- m) Menyampaikan laporan priodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;*
- n) Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yg diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- o) Mengenakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan;*
- Bahwa Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Banjar H. GT. M. IHSAN PERDANA, S.Sos, SH, M.AP., Nomor: 108/Kpts/Ses.KPP-Bjr-022.436022/2015 tanggal 19 Nopember 2015, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Nomor: 02/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2016 tanggal 4 Januari 2016 oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjar, sedangkan jabatan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah berdasarkan Surat Keputusan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI sebagai Ketua KPU Kabupaten Banjar Nomor: 39/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 1 Juni 2015 dan dikuatkan lagi dengan Nomor: 74/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 3 Agustus 2015;
- Tugas pokok dan fungsi Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - *Melaksanakan anggaran yang dipimpinnya;*
 - *Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;*
 - *Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;*
 - *Menandatangani dokumen sebagai dasar pembayaran;*
 - *Menyetujui atau menolak SPJ Pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara;*

halaman 127 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya;
- Sedangkan tugas pokok dan fungsi Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - Melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan dana dari PPTK terkait dengan kesesuaian dengan DPA serta batasan jumlah dalam SPD yang terkait;
 - Meneliti dan menguji SPJ Pengeluaran beserta kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Bendahara;
 - Melakukan verifikasi dokumen yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran untuk disahkan;
 - Meregister SPJ Pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran;
 - Menyiapkan laporan keuangan;
- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2015 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar di Jalan Ahmad Yani Km. 39 Komplek Pangeran Antasari Nomor 46 Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-022/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (dilakukan penuntutan secara terpisah), mengajukan permohonan anggaran dana hibah daerah kepada Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2015 sebesar **Rp. 28.017.120.262,00** (dua puluh delapan milyar tujuh belas juta seratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh dua Rupiah) sesuai Surat Permohonan Ketua KPU Kabupaten Banjar kepada Bupati Banjar Nomor: 32/KPU-Kab.022-436022/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;
- Bahwa terhadap permintaan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah

halaman 128 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 556 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015, dan berdasarkan pembahasan diputuskan bahwa permintaan dana dari KPU Kabupaten Banjar tersebut dinilai terlalu besar dan kurang rasional dibandingkan dengan daerah atau kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan yang sama-sama menyelenggarakan Pilkada langsung tahun 2015 sehingga terhadap permohonan tersebut ditolak dan diminta untuk dikaji kembali oleh KPU Kabupaten Banjar dengan melampirkan usulan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);

- Sehingga selanjutnya Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan kembali permohonan dana hibah dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 dengan nilai sebesar **Rp. 27.991.861.691,00** (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah), dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur sebesar Rp. 12.339.200.000,00;
 - Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 14.229.692.446,00;
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.422.969.245,00;
- Bahwa terhadap permintaan dana hibah dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar tersebut kemudian dilakukan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar pada hari *Kamis* tanggal *30 April 2015*, dan diputuskan bahwa sebelum menyalurkan dana kepada KPU Kabupaten Banjar dan Panwaslih Kabupaten Banjar akan dibuatkan lebih dahulu Surat Keputusan tentang Standar Biaya untuk penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Banjar;
- Selanjutnya pada hari *Jum'at* tanggal *8 Mei 2015* dilakukan rapat pembahasan kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

halaman 129 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa usulan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dari Ketua KPU Kabupaten Banjar diterima pada jam 06.15 Wita;
2. Bahwa jumlah usulan sebesar Rp. 27.991.861.691,00 tersebut masih dianggap terlalu besar jika dibandingkan dengan usulan beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada Bupati/Walikota sehingga permohonan dana tersebut tidak dapat dikabulkan;
- Sehingga pada hari *Selasa* tanggal *12 Mei 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan kembali permohonan dana hibah dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 sebesar **Rp. 26.991.211.691,00** (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah), dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang sebelumnya sebesar Rp. 12.339.200.000,00 dikurangi menjadi sebesar Rp. 11.336.900.000,00;
 - Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya sebesar Rp. 14.229.692.446,00 ditambah menjadi sebesar Rp. 14.231.192.446,00;
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya sebesar Rp. 1.422.969.245,00 ditambah menjadi sebesar Rp. 1.423.119.245,00;
- Pada hari yang sama yaitu *Selasa* tanggal *12 Mei 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar ternyata juga mengajukan permohonan dana hibah dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 dengan jumlah genap yaitu sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah), dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang sebelumnya sebesar Rp. 12.339.200.000,00 dikurangi menjadi sebesar Rp. 11.196.500.000,00;
 - Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya sebesar Rp. 14.229.692.446,00 dikurangi menjadi sebesar Rp. 12.548.636.364,00;
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya sebesar Rp. 1.422.969.245,00 dikurangi menjadi sebesar Rp. 1.254.290.909,00;

halaman 130 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari yang sama pula yaitu *Selasa tanggal 12 Mei 2015*, dilakukan pembahasan dan pengkajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) eksekutif yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dengan pokok pembahasan sebagai berikut:
 1. Bahwa usulan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dari Ketua KPU Kabupaten Banjar adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
 2. Bahwa Panwaslih menyampaikan usulan sebesar Rp. 5.000.000.000,00;
 3. Bahwa untuk memenuhi permintaan BPK-RI tentang kepastian penyediaan dana untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2015, maka Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) untuk KPU Kabupaten Banjar dan Panwaslih Kabupaten Banjar agar segera ditetapkan dan disetujui bersama antara KPU Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Sehingga pada hari yang sama pula yaitu *Selasa tanggal 12 Mei 2015*, permohonan dana hibah dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tanggal 12 Mei 2015 dengan jumlah genap sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah), **langsung disetujui** oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan disahkan oleh saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFIL SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 12 Mei 2015, dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur ditetapkan sebesar Rp. 11.202.800.000,00;
 - Pengadaan Barang dan Jasa ditetapkan sebesar Rp. 12.542.909.091,00;
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.254.290.909,00;
- Selanjutnya pada hari *Jum'at tanggal 15 Mei 2015*, dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015 sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) yang diperuntukan untuk membiayai setiap kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin

halaman 131 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFII SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama dengan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 yang menyatakan: *"DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan ;*

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 12 Mei 2015, dana sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) tersebut ditetapkan untuk digunakan membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	U R A I A N	Jumlah (RP)
(1)	(2)	(3)
I.	HONORARIUM DAN UANG LEMBUR	11.202.800.000
	1.1 HONOR PENYELENGGARA.	11.202.800.000
	1.2 UANG LEMBUR	91.800.000
II.	PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA	12.542.909.091
	2.1 BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	1.848.246.246
	2.2 ALAT KELENGKAPAN PPK, PPS, DAN TPS	500.310.000
	2.3 PENGANGKUTAN/PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK	425.000.000
	2.4 PEMELIHARAAN	101.000.000
	2.5 BBM KENDARAAN RODA 4	24.000.000
	2.6 PELAYANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.121.592.645
	2.7 PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	858.625.000
	2.8 PENGAMANAN, MONITORING DAN PENYIMPANAN LOGISTIK	128.900.000
	2.9 PENGELOLAAN LOGISTIK	310.254.200
	2.10 PENERANGAN/PENYULUHAN/ SOSIALISASI	617.600.000
	2.11 BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK)	912.500.000
	2.12 BIAYA BANTUAN TENAGA PENDUKUNG UNTUK STAF AHLI	120.000.000
	2.13 RAPAT KERJA	50.000.000
	2.14 PERJALANAN DINAS	225.000.000
	2.15 PENCALONAN	210.000.000
	2.16 VERIFIKASI DAN REKAPITULASI CALON PERSEORANGAN	160.412.000
	2.17 PROSES PENGHITUNGAN SUARA	198.300.000
	2.18 BIAYA ADVOKASI PENYELESAIAN	270.000.000

halaman 132 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SENKETA PEMILU BUPATI BANJAR	
2.19 KAMPANYE DAN AUDIT DANA KAMPANYE		2.461.169.000
J U M L A H I + II		23.745.709.091
KONTIJEN 10% DARI PEMBELIAN/ PENGADAAN BARANG DAN JASA (II)		1.254.290.909
TOTAL JUMLAH PUTARAN PERTAMA		25.000.000.000

- Selanjutnya pada hari *Jum'at* tanggal 3 Juli 2015, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar mengajukan permohonan revisi terhadap Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tanggal 12 Mei 2015 tersebut kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Permohonan Nomor:144/KPU-Kab.022.436022/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 dengan melampirkan kembali Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tertanggal Juli 2015 dengan dalih untuk menambah volume kegiatan **perjalanan dinas** dan **penyesuaian besaran honor Penyelenggara**, dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan sebesar Rp. 11.202.800.000,00 ingin diubah menjadi sebesar Rp. 11.184.350.000,00;
 - Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan sebesar Rp. 12.542.909.091,00 ingin diubah dan ditambah menjadi sebesar Rp. 12.559.681.818,00;
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan sebesar Rp. 1.254.290.909,00 ingin diubah dan ditambah menjadi sebesar Rp. 1.255.968.182,00;
- Terhadap permohonan revisi dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI tersebut, pada hari yang sama yaitu hari *Jum'at* tanggal 3 Juli 2015, kemudian langsung disetujui oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFII SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama dengan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dengan menuangkannya kembali dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tertanggal 3 Juli 2015;
- Sehingga berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 3 Juli 2015, dana sebesar **Rp.**

halaman 133 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) tersebut ditetapkan untuk dipergunakan membiayai kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	U R A I A N	Jumlah (RP)
(1)	(2)	(3)
I.	HONORARIUM DAN UANG LEMBUR	11.184.350.000
	1.1 HONOR PENYELENGGARA.	11.092.550.000
	1.2 UANG LEMBUR	91.800.000
II.	PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA	12.559.681.818
	2.1 BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	1.897.338.191
	2.2 ALAT KELENGKAPAN PPK, PPS, DAN TPS	341.260.000
	2.3 PENGANGKUTAN/PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK	396.300.000
	2.4 PEMELIHARAAN	126.000.000
	2.5 BBM KENDARAAN RODA 4	24.000.000
	2.6 PELAYANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.971.933.427
	2.7 PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	809.380.000
	2.8 PENGAMANAN, MONITORING DAN PENYIMPANAN LOGISTIK	128.900.000
	2.9 PENGELOLAAN LOGISTIK	310.254.200
	2.10 PENERANGAN/PENYULUHAN/ SOSIALISASI	751.135.000
	2.11 BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK)	821.000.000
	2.12 BIAYA BANTUAN TENAGA PENDUKUNG UNTUK STAF AHLI	120.000.000
	2.13 RAPAT KERJA	246.650.000
	2.14 PERJALANAN DINAS	517.800.000
	2.15 P E N C A L O N A N	210.000.000
	2.16 VERIFIKASI DAN REKAPITULASI CALON PERSEORANGAN	224.762.000
	2.17 PROSES PENGHITUNGAN SUARA	227.300.000
	2.18 BIAYA ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BUPATI BANJAR	270.000.000
	2.19 KAMPANYE DAN AUDIT DANA KAMPANYE	2.165.669.000
	J U M L A H I + II	23.744.031.818
	KONTIJEN 10% DARI PEMBELIAN/ PENGADAAN BARANG DAN JASA (II)	1.255.968.182
	TOTAL JUMLAH PUTARAN PERTAMA	25.000.000.000

- Bahwa adanya penetapan penganggaran dana Kontijensi sebesar 10% (sepuluh persen) dari pengadaan barang dan jasa yaitu Rp. 1.255.968.182,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) dalam Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dan Dokumen Pelaksana Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPA) adalah direncanakan sebagai dana jaga-jaga guna membiayai kegiatan apabila nantinya ada peraturan yang mengharuskan penggunaan dana tertentu terkait pelaksanaan Pilkada Langsung seperti adanya pelaksanaan Pilkada ulang, sehingga apabila nantinya tidak ada Pilkada ulang di Kabupaten Banjar, maka terhadap dana kontijensi tersebut wajib dikembalikan oleh KPU Kabupaten Banjar bersama dengan kelebihan dana hibah yang tidak terpakai dalam pelaksanaannya kepada Pemerintah Kabupaten Banjar;

- Setelah pos anggaran kegiatan dan peruntukan dana hibah Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 disetujui dan ditetapkan secara spesifik bersama antara KPU Kabupaten Banjar dengan Pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 3 Juli 2015 yang disusun dan dibahas berdasarkan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tanggal 3 Juli 2015, ternyata secara sepihak Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI merubah peruntukan dana hibah tersebut berkali-kali dengan cara merubah secara sepihak Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tanggal 3 Juli 2015 yang sebelumnya telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar dan telah dibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banjar selaku Pemberi Dana Hibah Daerah;
- Perubahan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tersebut ternyata dilakukan berkali-kali oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI sejak bulan *Agustus 2015* sampai dengan bulan *Maret 2016*, bahkan setelah Pemenang Pemilihan Bupati Banjar tahun 2015 telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 22 Desember 2015, dengan rincian perubahan sepihak tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Banjar selaku pemberi hibah sebagai berikut:
 1. Pada bulan *Agustus 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 tertanggal *Agustus 2015*, dengan rincian perubahan sebagai berikut:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11.184.350.000,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 11.207.200.000,00;
 - Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 12.559.681.818,00 diubah

halaman 135 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah menjadi Rp. 13.792.800.000,00 termasuk Perjalanan Dinas yang semula Rp. 517.800.000,00 ditambah sebesar Rp. 100.000.000,00 menjadi **Rp. 617.800.000,00**;

- Dana Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 1.255.968.182,00 untuk dana jaga-jaga Pilkada Ulang, diubah menjadi **nihil dihapuskan**;

2. Pada hari *Jum'at* tanggal 18 September 2015, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 tertanggal 18 September 2015, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11.184.350.000,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 11.356.100.000,00;
- Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 12.559.681.818,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 13.643.900.000,00 termasuk Perjalanan Dinas yang semula dianggarkan sebesar Rp. 517.800.000 diubah dan ditambah sebesar Rp. 180.000.000,00 menjadi **Rp. 697.800.000,00**;
- Dana Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 1.255.968.182,00 untuk dana jaga-jaga Pilkada Ulang diubah menjadi **nihil/ dihapuskan**;

3. Pada bulan *November* 2015, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar kembali merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 tertanggal November 2015, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11.184.350.000,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 11.356.100.000,00;
- Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 12.559.681.818,00 diubah dan ditambah menjadi Rp. 13.643.900.000,00 termasuk Perjalanan dinas yang semula ditetapkan Rp. 517.800.000,00 diubah dan ditambah sebesar Rp. 182.000.000 menjadi **Rp. 699.800.000,00**;

halaman 136 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 1.255.968.182,00 untuk dana jaga-jaga Pilkada Ulang diubah menjadi **nihil/dihapuskan**;
4. Pada bulan *Januari 2016* (setelah Bupati dan Wakil Bupati Banjar terpilih ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 120/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banjar Periode 2016 - 2021 pada Pemilihan tahun 2015), Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar kembali merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2016, Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 tertanggal Januari 2016 sebesar **Rp. 4.637.067.173,00** (empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah), dengan rincian perubahan sebagai berikut:
- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur dianggarkan sebesar Rp. 358.950.000,00;
 - Pengadaan Barang dan Jasa dihapus dan diubah menjadi **Belanja Operasional dan Non Operasional** sebesar Rp. 4.278.117.173,00 termasuk untuk Bimbingan Teknis (BIMTEK) sebesar **Rp. 1.155.000.000,00** dan Perjalanan Dinas sebesar **Rp. 1.250.000.000,00**;
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa untuk dana jaga-jaga (Pilkada Ulang) diubah menjadi **nihil/dihapuskan**;
5. Pada bulan *Maret 2016* (untuk mengalokasikan anggaran perjalanan tour ke Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dalih study banding), Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar kembali merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2016, Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tahun anggaran 2016 tertanggal Maret 2016 sebesar **Rp. 4.637.067.173,00** (empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah), dengan rincian perubahan sebagai berikut:
- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur ditetapkan sebesar Rp. 358.950.000,00;

halaman 137 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Barang dan Jasa dihapus dan diubah menjadi **Belanja Operasional dan Non Operasional** sebesar Rp. 4.278.117.173,00 termasuk Bimbingan Teknis (BIMTEK) berubah menjadi sebesar **Rp. 346.000.000,00** dan Perjalanan Dinas ditambah dan diubah menjadi sebesar **Rp. 1.820.000.000,00** termasuk di dalamnya untuk kegiatan tour ke Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dalih study banding sebesar **Rp. 570.000.000,00**;
- Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa untuk dana jaga-jaga (Pilkada Ulang) diubah menjadi **nihil/dihapuskan**;

- Sehingga perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI tersebut yang merubah peruntukan dana hibah dalam kegiatan Pilkada kabupaten Banjar tahun 2015 secara sepihak tanpa meminta persetujuan Pemberi Hibah dan melibatkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 556 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan bertentangan pula dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: *"Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah yang secara **spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian**"*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dengan merubah peruntukan dan pendanaan kegiatan pemilihan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) yang menentukan: *Bahwa pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **diusulkan** oleh KPU Kabupaten/Kota, dan **dibahas** bersama antara Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dengan KPU Kabupaten*";

halaman 138 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI tersebut bertentangan pula dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 115/Kpts/KPU/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada BAB II huruf (a) angka (1) halaman 12 menyatakan: “KPU Kabupaten/Kota **mengusulkan** kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan **pembahasan** kebutuhan pendanaan dilakukan **KPU** bersama dengan **Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD)**”;
- Bahwa Pemerintah kabupaten Banjar memberikan dana hibah dalam rangka Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2015 sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015 secara bertahap dengan alasan untuk menjaga manajemen kas dan menjaga kestabilan keuangan daerah serta sebagai fungsi kontrol terhadap program dan rencana kegiatan KPU Kabupaten Banjar yang disesuaikan dengan pengajuan dokumen Permohonan Pencairan Dana dan Laporan Pertanggungjawaban yang diberikan oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari *Selasa* tanggal *12 Mei 2015*, (sebelum Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani), Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap I berdasarkan Surat Nomor: 077/KPU-BJR-022.436022/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sebesar **Rp. 536.645.000,00**;
 2. Pada hari *Rabu* tanggal *8 Juli 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap II dengan melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikan sebelumnya dalam Tahap I, berdasarkan Surat Nomor: 161/KPU-BJR-022 /VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 sebesar **Rp. 10.400.992.673,00**;
 3. Pada hari *Selasa* tanggal *10 Nopember 2015*, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap III, tanpa

halaman 139 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikan sebelumnya dalam Tahap II, berdasarkan Surat Nomor: .../KPU-BJR-022/VII/2015 tanggal 10 Nopember 2015 sebesar **Rp. 13.769.773.200,00**;

4. Pada hari *Kamis* tanggal *10 Desember 2015*, Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Banjar yang ditunjuk oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar, mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap IV, tanpa melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikan sebelumnya dalam Tahap II dan III, berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana dari Nomor: 430/Ses-Kab.022.436022/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sebesar **Rp. 4.677.667.173,00**;

- Terhadap surat permohonan dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH tersebut, kemudian Pemerintah kabupaten Banjar memproses pemberian dana hibah kepada KPU Kabupaten Banjar melalui rekening Giro Bank Kalsel Nomor: 009.00.04.00461.1 atas nama "RPL 045 KPU Kab Banjar untuk hibah Pilkada 2015" berdasarkan Surat Persetujuan KPPN Banjarmasin Nomor: S-1022/WPB.19/KP.045/2015 tanggal 21 April 2015, meskipun terhadap permohonan pencairan dana Pihak Kedua (KPU Kabupaten Banjar) tersebut tidak disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ terhadap pemberian dana sebelumnya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015, menyatakan sebagai berikut: *"Pihak Kedua setelah menerima dana dimaksud, untuk pencairan berikutnya disertakan Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ sesuai ketentuan dapat dicairkan kembali setelah menyerahkan semua Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ sebelumnya"*;
- Pencairan dana hibah Pemerintah kabupaten Banjar kepada KPU Kabupaten Banjar sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari *Rabu* tanggal *27 Mei 2015*, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0043/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 27 Mei 2015 sebesar **Rp. 536.645.000,00**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari *Selasa* tanggal *18 Agustus 2015* berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0092/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 18 Agustus 2015 sebesar **Rp. 6.056.514.627,00**;
 3. Pada hari *Senin* tanggal *23 November 2015*, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0199/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 23 November 2015 sebesar **Rp. 3.000.000.000,00**;
 4. Pada hari *Jum'at* tanggal *27 November 2015*, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0204/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 27 November 2015 **Rp. 10.769.773.200,00**;
 5. Pada hari *Selasa* tanggal *29 Desember 2015*, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0241/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 29 Desember 2015 sebesar **Rp. 4.637.067.173,00**;
- Selanjutnya pada hari *Rabu* tanggal *30 Desember 2015*, setelah dana Pilkada tersebut diberikan seluruhnya ke KPU Kabupaten Banjar sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dan setelah Pemenang Pemilihan Bupati Banjar tahun 2015 telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 22 Desember 2015, baru kemudian dilakukan perubahan (*Addendum*) terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015 tersebut, diubah dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ADDENDUM Nomor: 800/01481-01/NPHD/BPKAD/2015 pada hari *Selasa* tanggal 30 Desember 2015 antara Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU dengan saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI selaku Pejabat Bupati Kabupaten Banjar, padahal tanggal 30 Desember 2015 tersebut adalah hari **Rabu** bukan hari **Selasa** sebagaimana tertera dalam naskah NPHD Addendum, dan maksud perubahan tersebut ternyata hanya untuk **menghilangkan** ketentuan **Pasal 4 ayat (3)** Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 12 Mei 2015 tentang kewajiban KPU Kabupaten Banjar selaku Penerima Dana Hibah 2015 untuk menyerahkan semua Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ sebelumnya kepada Pemerintah Kabupaten Banjar selaku Pemberi Hibah;
 - Adanya penghilangan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam addendum NPHD tersebut ternyata tanpa disadari oleh kedua belah pihak, baik oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU (Penerima Dana) maupun oleh saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI selaku Pejabat Bupati Kabupaten Banjar (Pemberi Hibah), oleh

halaman 141 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena addendum tersebut hanya dibawa oleh saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU untuk ditandatangani, dan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI sempat bertanya: *"apa ini perlunya addendum?",* namun saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB tidak bisa menjawab dan hanya tersenyum dan langsung meletakkan di meja, sedangkan terhadap saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI selaku Pejabat Bupati Kabupaten Banjar menandatangani addendum tersebut ternyata hanya karena percaya dengan penjelasan yang disampaikan oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH yaitu: *"bahwasanya nanti ada tandatangan Bapak untuk naskah perubahan NPHD, tolong ditandatangani, karena sudah diteliti oleh Tim, kalau tidak ditandatangani ada kemungkinan mempersulit kelancaran pencairan dana KPU, apalagi ini sudah bulan Desember (tutup buku)",* sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI selaku Pejabat Bupati Kabupaten Banjar pun langsung menandatangani tanpa mengetahui apa isi materi naskah NPHD Addendum tersebut dan alasan dibuatnya addendum karena pada saat itu dana hibah sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) telah dicairkan semuanya ke KPU Kabupaten Banjar;

- Sehingga adanya Addendum NPHD tanggal 30 Desember 2015 (akhir tahun) tersebut justru memberikan kelonggaran waktu dalam pengelolaan dana hibah bagi KPU Kabupaten Banjar sebagai Penerima Hibah serta kelonggaran dalam melaporkan penggunaan dana hibah kepada Pemberi Hibah karena hanya menghapus Pasal 4 ayat (3) NPHD tanggal 15 Mei 2015, padahal Surat Formulir dari Menteri Dalam Negeri tanggal 3 November 2015 yang dijadikan rujukan telahan untuk Addendum NPHD tersebut adalah ditunjukkan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota bukan ditujukan untuk KPU Kabupaten/Kota, sehingga dengan adanya Addendum tersebut sampai saat ini Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ dana hibah sebesar **Rp. 25.000.000.000,00** (dua puluh lima milyar Rupiah) tersebut belum seluruhnya diserahkan oleh KPU Kabupaten Banjar kepada Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Bahwa dalam pengelolaan dana hibah tersebut, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

halaman 142 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-022/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selain sebagai Pejabat yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 15 Mei 2015, ternyata juga merangkap dan bertindak sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** dengan menandatangani *check* dalam setiap pencairan dan penggunaan dana hibah bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 sebanyak 12 (dua belas) kali penarikan dengan nilai **Rp. 6.583.209.742,00** dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 sebanyak 12 (dua belas) kali penarikan dengan nilai **Rp. 18.416.790.258,00** berdasarkan *Print Out* rekening nomor: 009.00.4.00461.1 dan foto copy *Check* penarikan dana hibah, dengan rincian sebagai berikut:

N	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nama Penerima	Nomor Check	Tanda Tangan Check (Specimen)
1.	27 Mei 2015	536.645.000	WIYONO	CA 00400633	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
2.	19 Agustus 2015	223.700.000	WIYONO	CA 00400634	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
3.	20 Agustus 2015	1.500.000.000	WIYONO	CA 00400636	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
4.	21 Agustus 2015	1.346.575.000	WIYONO	CA 00400638	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
5.	24 Agustus 2015	277.500.000	WIYONO	CA 00400639	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
6.	2 September 2015	351.850.000	WIYONO	CA 00400640	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
7.	9 September 2015	305.146.000	WIYONO	CA 00649877	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
8.	9 September 2015	312.385.242	WIYONO	CA 00649878	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
9.	16 September 2015	709.647.000	WIYONO	CA 00649879	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
10.	22 September 2015	451.310.000	WIYONO	CA 00649880	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
11.	1 Oktober 2015	348.446.500	WIYONO	CA 00649881	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
12.	2 Oktober 2015	220.005.000	WIYONO	CA 00649882	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
13.	23 November 2015	1.613.760.250	WIYONO	CA 00649883	1. HUSAINI 2. WIYONO
14.	24 November 2015	1.395.000.000	WIYONO	CA 00649884	1. HUSAINI 2. WIYONO

halaman 143 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	2 Desember 2015	5.383.911.000	WIYONO	CA 00649885	1. HUSAINI 2. WIYONO
16	3 Desember 2015	5.385.000.000	WIYONO	CA 00649887	1. HUSAINI 2. WIYONO
17	22 Januari 2016	200.000.000	WIYONO	CA 00649891	1. HUSAINI 2. WIYONO
18	25 Januari 2016	200.000.000	WIYONO	CA 00649888	1. HUSAINI 2. WIYONO
19	3 Februari 2016	300.000.000	WIYONO	CA 00649889	1. HUSAINI 2. WIYONO
20	24 Februari 2016	350.000.000	WIYONO	CA 00649890	1. HUSAINI 2. WIYONO
21	2 Maret 2016	2.000.000.000	WIYONO	CA 00649892	1. HUSAINI 2. WIYONO
22	13 April 2016	500.000.000	WIYONO	CA 00649894	1. HUSAINI 2. WIYONO
23	11 Mei 2016	89.000.000	WIYONO	CA 00649895	1. HUSAINI 2. WIYONO
24	11 Mei 2016	1.000.138.000	WIYONO	CA 00649896	1. HUSAINI 2. WIYONO

- Sehingga perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar bersama dengan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH tersebut bertentangan dengan Angka 1 huruf (e) dan Angka 2 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/KPU/V/2005 tanggal 5 Mei 2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2015, menyatakan: ***“Penandatanganan NPHD bukan sebagai Pengguna Anggaran”***. dan yang menjabat sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang dijabat *ex officio* oleh saksi H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 313/Kpts/Setjen/tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sehingga berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 203/KPU/V/2005 tanggal 5 Mei 2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2015 dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pengguna Anggaran (PA) adalah Sekretaris KPU RI dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Sekretaris KPU Kabupaten Banjar yang dijabat secara *ex officio*, sehingga tidak dapat serta merta

halaman 144 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabat oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar karena yang bersangkutan bukanlah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pun tidak bisa pula serta merta dijabat oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH;

- Bahwa sebenarnya terhadap ketentuan tersebut, telah dipertegas kembali oleh Sekretaris Jendral KPU RI dengan Surat Nomor: 968/SJ/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengelolaan Dana Hibah Langsung Pemilihan Kepala Daerah sebagai balasan dari surat yang dikirimkan oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Nomor 124/KPU-Kab.022.436022/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, namun terhadap surat penegasan dari Sekretaris KPU RI tersebut, ternyata tidak diindahkan oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar;
- Selain itu, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar telah menunjuk Pejabat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan cenderung terdapat konflik kepentingan dan tumpang tindih jabatan antara lain Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar bertindak seolah-olah sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** dan menunjuk HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)** pada tanggal **1 Juni 2015** dan tanggal **3 Agustus 2015** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 39/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 1 Juni 2015 dan Surat Keputusan Nomor: 74/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tahun 2015; dan sementara itu H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID Sekretaris KPU Kabupaten Banjar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara *ex officio* ternyata menunjuk dan menetapkan pula Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 108/Kpts/Ses.KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Penunjukan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin

halaman 145 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANSYAH selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tahun 2015;

- Bahwa Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH sewaktu ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 19 November 2015 tersebut sempat enggan menerima, namun kemudian dipanggil oleh H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris KPU Kabupaten Banjar bersama HAIRUL ISNAINI selaku Plt. Kasubag. Umum di ruangan Sekretaris KPU Kabupaten Banjar selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH: *"kamu menjadi KPA!"*, kemudian dijawab: *"cari orang lain saja Pak!"*, lalu dijawab oleh H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID: *"bahwa tidak ada orang lain, dan ini atas permintaan Ketua KPU, kalau saya tidak bisa, karena saya sudah menjadi KPA APBN dan Pemberian Hibah dari Gubernur, sehingga kalau kamu tidak mau, maka Pemilu akan gagal karena tinggal beberapa hari lagi!"*, karena Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pada saat itu tidak mengetahui adanya Surat Edaran dari Sekjen KPU RI tentang larangan tersebut, maka kemudian dibuatkanlah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai KPA, kemudian besok paginya berangkat ke Bogor untuk mengikuti Diklat Penyelesaian Sengketa Pemilukada 2015, dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bertanya: *"KPA itu sebenarnya siapa?"*, kemudian dijawab oleh teman-temannya, *"ada surat edaran dari Irjen KPU Pusat bahwa yang menjadi KPA itu melekat jabatan Sekretaris KPU Kabupaten"*, kemudian Terdakwa II HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH pun mencarinya melalui internet Surat Edaran tersebut ternyata memang ada sejak tanggal 5 Mei 2015, dan selanjutnya pada saat Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pulang dari Diklat, langsung mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 26 November 2015 kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar di ruangannya secara langsung dan permohonan tersebut HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH serahkan, kemudian Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI menyampaikan: *"wah tidak bisa lagi, karena kalau saudara tidak bersedia maka Pemilu akan gagal"*, padahal sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 jabatan tersebut sebenarnya telah dilaksanakan oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI, selanjutnya surat pengunduran diri milik Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH tersebut dimasukkan dalam laci oleh Terdakwa I

halaman 146 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, sambil bicara bergurau: *"wah ini surat cinta saja!"*;

- Bahwa Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pun pernah menanyakan kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI: *"siapa pejabat PPKnya, pak?"*, dan hanya dijawab oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI: *"sudah, kamu juga yang merangkap sebagai PPK!"*, padahal Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pun tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai syarat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Selanjutnya, pada hari *Senin* tanggal *4 Januari 2016*, setelah proses pencoblosan selesai dan pemenang pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati 2015 telah ditetapkan pada 22 Desember 2015, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar kembali menunjuk dan menetapkan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 02/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dana Hibah Pada KPU Kabupaten Banjar tahun 2016, padahal sebelumnya yang menunjuk dan menetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, dan terhadap penetapan sebagai KPA tersebut ternyata Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pun tidak keberatan dan tetap mau menerimanya, pada saat itu Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI menyampaikan kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH: *"Tahapan Pemilu masih ada empat bulan lagi, jadi ikam teruskan!"*, selanjutnya Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH menghadap H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, dan menanyakan: *"bagaimana ini Pak?, apakah jabatan KPA saya ini diteruskan?"*, kemudian dijawab: *"Iya, cuman yang menandatangani SK tersebut Ketua KPU"*;
- Akibat perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dan H. GT. IHSAN

halaman 147 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar bersama dengan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH sehingga orang yang mencairkan dana hibah Pilkada Kabupaten Banjar tahun 2015 melalui *check* dari rekening nomor: 009.00.4.00461.1 atas nama RPL 045 KPU Kabupaten Banjar Untuk Hibah Pilkada 2015” bukanlah orang yang berhak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena seharusnya yang menandatangani *speciment* adalah H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar *ex officio* sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN;

- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar dan H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar bersama dengan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH tersebut bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Bab III Pasal 3 ayat (3) menyatakan: “Kewenangan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPA/Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran”, dalam hal ini menunjukan KPA tersebut haruslah Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretariat Jenderal KPU RI;
- Selain itu ternyata sejak Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH pada saat ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menggantikan tandatangan *speciment* terhadap Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dalam melakukan mekanisme penarikan *check* bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 sebanyak 12 (dua belas) kali dengan nilai sebesar **Rp.18.416.790.258**, ternyata Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tidak pernah membuat dan melampirkan **Nota Pencairan Dana (NPD)** yang memuat peruntukan dana dengan meminta persetujuan, koreksi, pertimbangan dan verifikasi secara berjenjang dari Plt. Kasubag. Umum/Keuangan dan Logistik, Pejabat Penatausahaan Keuangan hingga Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam huruf D Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) Nomor 01/PPKD-KPU/2015 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar selaku Pemberi Hibah Pilkada 2015

halaman 148 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebagai berikut: “Mekanisme pencairan dana pada kas Bendahara pengeluaran: PPTK membuat/menyiapkan NPD sesuai kebutuhan oleh PPTK disertai fotocopy DPA tentang kegiatan yang diminta, PPTK meminta koreksi dan pertimbangan dari Sekretaris yang dilanjutkan kepada PA/KPA, Jika disetujui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memverifikasi dan Bendahara Pengeluaran menyiapkan rekapitulasi NPD dan cek, jika dana tidak tersedia, kembali ke PPTK, setelah diverifikasi jika dana tersedia, Bendahara Pengeluaran menyiapkan cek”;

- Bahwa selama tahun 2016, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN bersama dengan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH dalam melakukan penarikan dana hibah berdasarkan *print out* rekening nomor: 009.00.4.00461.1 pada Bank Kalsel dari Dana Hibah Pilkada 2015 dan *check* penarikan, terhitung tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 sebesar **Rp. 4.637.067.173,00** berdasarkan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2016 yang ditetapkan secara sepihak oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI, terdapat beberapa penarikan tanpa Nota Pencairan Dana (NPD) yang digunakan dengan dalih untuk kegiatan sebagai berikut: -----

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Penerima/ Penggambil Uang	Nomor Check	Peruntukan
1.	22 Januari 2016	200.000.000	Wiyono	CA 00649891	Perjalanan Dinas ke Lombok untuk 22 Orang ke Lombok, Wiyono, SE., Bin SUPARMAN serahkan/transfer Rp.99 Juta ke (Pak Muhammad Jasransyah Mantan Pegawai KPU Provinsi Kalsel) melalui Bank Mandiri yang digunakan untuk tiket dan akomodasi serta uang saku yang nantinya diperhitungkan tersendiri di luar jumlah tersebut dan tidak dilaporkan penggunaannya kepada Ahmad Faisal selaku Ketua KPU;
2.	25 Januari 2016	200.000.000	Wiyono	CA 00649888	digunakan untuk honorarium KPU dan PPK;
3.	3 Februari 2016	300.000.000	Wiyono	CA 00649889	Laporan Penggunaannya tidak dilaporkan oleh Wiyono kepada Ahmad Faisal selaku Ketua KPU;
4	24 Februari 2016	350.000.000	Wiyono	CA 00649890	untuk perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah termasuk ke kecamatan, BBM dll;
5.	2 Maret 2016	2.000.000.000	Wiyono	CA 00649892	Uang tersebut kemudian dipergunakan untuk Study Banding ke Lombok (tour) sebesar Rp.557 juta , perjalanan dinas luar daerah, dan kegiatan

halaman 149 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					lainnya, namun rinciannya penggunaan dana tersebut tidak disampaikan oleh Wiyono kepada Ahmad Faisal dan HUSAINI;
6.	13 April 2016	500.000.000	Wiyono	CA 00649894	digunakan untuk apa saja sudah lupa;
7.	11 Mei 2016	89.000.000	Wiyono	CA 00649895	digunakan oleh Wiyono dengan dalih untuk pembayaran buku pihak ketiga, dan berdasarkan dokumen ternyata buku tersebut hanya sebesar Rp.28.000.000 berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Pesanan/Order Nomor: 1/SP-KPU/Pilkada/2016 atas nama CV Neo Jaya tanggal 12 Februari 2016;
8.	11 Mei 2016	1.000.138.000	Wiyono	CA 00649896	disetor ke Pemda;

- Khusus untuk penarikan check senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) pada hari *Rabu* tanggal 2 *Maret* 2016, saat itu WIYONO, SE., Bin SUPARMAN datang kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH dan menyampaikan: *"hari ini, rencananya saya mau mencairkan uang!"*, sambil menyodorkan lembaran check, tapi pada saat itu angka dan nominalnya kosong, tapi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN meminta kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH untuk menandatangani lebih dulu lembaran check tersebut karena jumlah pasti penarikan uang dan peruntukannya masih tengah dihitung oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, melihat penjelasan tersebut Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku KPA pun langsung menyetujuinya meskipun lembaran check tersebut tanpa dilengkapi Nota Perincian Dana (NPD), selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam, WIYONO, SE., Bin SUPARMAN datang kembali kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH di ruangan dan memberitahukan serta memperlihatkan lembaran check yang sudah ditandatangani tersebut sudah ditulis sendiri oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sebesar Rp. 2.000.000.000,00 **tanpa disertai rincian penggunaan**;
- Bahwa melihat kejanggalan tersebut, selanjutnya Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH memesan kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN agar segera disertai rincian dan melaporkan setiap pembayaran uang tersebut kepada Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tapi ternyata sempat Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH berusaha tagih berkali-kali, WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selalu saja menjawab: *"nanti-nanti, dan laporan pertanggungjawabannya sudah beres!"*, namun rincian dan laporan pertanggungjawabannya tidak pernah disampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku KPA hingga sampai saat ini;

- Bahwa berdasarkan catatan saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB selaku Plt. Kasubag. Umum/Keuangan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, dari dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 yang dipergunakan pada tahun 2016 berdasarkan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2016 yang ditetapkan secara sepihak oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI pada bulan Januari 2016 dan Maret 2016 adalah sebesar **Rp. 4.637.067.173,00**, dan seluruhnya sudah diambil oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku KPA, dan dari dana tersebut berdasarkan rekapitulasi realisasi kegiatan tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 3.636.929.173,00** dan yang dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 11 Mei 2016 adalah sebesar **Rp. 1.000.138.000,00**, namun dari rekapitulasi realisasi sebesar **Rp. 3.636.929.173,00** sebenarnya tidaklah dipergunakan sesuai rekapitulasi atau tidak dilaksanakan, karena secara umum kegiatan Pemilukada 2015 tersebut sudah selesai sehingga tidak ada kegiatan yang signifikan memerlukan dana besar, hal tersebut dapat dirinci sesuai dengan laporan rekapitulasi tertanggal 14 November 2016 sebagai berikut:

NO. Urut	U R A I A N	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I.	HONORARIUM	358,950,000	315,950,000		
1	BELANJA PEGAWAI				
1.1	HONOR PENYELENGGARA.	358,950,000	315,950,000	88	Honor dibayarkan semua
	a. KPU Kabupaten Banjar	64,000,000	64,000,000		
	1. Ketua	16,000,000	16,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2. Anggota	48,000,000	48,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	Sekretariat KPU Kabupaten Banjar	161,000,000	118,000,000		
	1. Sekretaris	9,000,000	9,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2. Kasubbag	32,000,000	24,000,000	75	Dibayarkan/ada kegiatan
	3. Kuasa Pengguna Anggaran	9,000,000	9,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	4. Pejabat Penatausaha Keuangan	4,400,000	-	-	
	5. Pejabat penanggungjawab teknis kegiatan	2,400,000	-	-	
	6. Pejabat pengadaan barang / jasa	35,000,000	7,000,000	20	Dibayarkan/ada kegiatan
	7. Pejabat penerima barang / jasa	6,000,000	6,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	8. Bendahara	7,200,000	7,000,000	97	Dibayarkan/ada kegiatan
	9. Pembantu bendahara	4,000,000	4,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10	Pelaksana	48,000,000	48,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	11	Tenaga Pendukung	4,000,000	4,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	c.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	99,750,000	99,750,000		
	1.	Ketua	23,750,000	23,750,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2.	Anggota	76,000,000	76,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	d.	Sekretariat PPK	34,200,000	34,200,000	100	
	1.	Sekretaris	15,200,000	15,200,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2.	Bendahara	9,500,000	9,500,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	3.	Anggota	9,500,000	9,500,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
II.		BELANJA OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL	4,278,117,173	3,320,979,173	78	
2.1		PEMINDAHAN KANTOR	200,000,000			
	a.	Biaya pemindahan kantor	200,000,000	-	-	Tidak diambil
2.2		BAHAN BAKAR MINYAK	184,000,000	184,000,000		
	a.	Roda 4	120,000,000	120,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b.	Roda 2	64,000,000	64,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.3		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	888,167,173	888,167,173	100	
	a.	KPU Kabupaten Banjar	842,067,173	842,067,173	100	
	1.	Alat Tulis Kantor (ATK)	150,000,000	150,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	2.	Penggadaan/Fotocopy	52,867,173	52,867,173	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	3.	Pembelian Materi Pemeliharaan Peralatan Kantor	30,000,000	30,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	4.	Printer, Pemasangan Infus dan Tinta Printer	150,000,000	150,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	5.	Printer, Pemasangan Infus dan Tinta Printer	100,000,000	100,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	6.	Keperluan Kantor				
		Pembelian keperluan dapur dan keperluan kantor	50,000,000	50,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	7.	Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi	300,000,000	300,000,000	100	Uang diambil namun realisasi pengambilan (lebih kecil) yaitu sebesar Rp.28.000.000
	8.	Pemeliharaan Kantor	9,200,000	9,200,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	46,100,000	46,100,000	100	
	1.	Alat Tulis Kantor (ATK)	7,600,000	7,600,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2.	Biaya Rapat dan Konsumsi	2,850,000	2,850,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	3.	Bantuan Pengetikan Kegiatan Adm Pilkada	6,650,000	6,650,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	4.	Perjalanan Dinas	29,000,000	29,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.4		BMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)	346,000,000	346,000,000	100	
	a.	Bintek Keuangan, Bimtek Laporan hasil Pemilu, Bimtek dll	307,000,000	307,000,000	100	
	1.	Paket Full day/Haldday/Fullboad	120,000,000	120,000,000	100	Realisasi Pelaksanaan tidak sesuai dengan pengambilan (lebih kecil), pembubaran PPK di dalam sebesar Rp.99.000.000
	2.	Belanja Bahan	75,000,000	75,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	3.	Penggandaan Bahan Bintek (Peserta / Penyaji / Pembicara)	25,000,000	25,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	4.	Pembuatan Spanduk	10,000,000	10,000,000	100	Realisasi Pelaksanaan tidak sesuai dengan pengambilan (lebih kecil)
	5.	Honorarium Narasumber	12,000,000	12,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	6.	Honor Moderator	10,000,000	10,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	7.	Honor Tutor/Pelatih/Pengajar	55,000,000	55,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)

halaman 152 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Biaya / Honor Panitia Pelaksana	39,000,000	39,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.5	PERJALANAN DINAS	1,820,000,000	1,783,812,000	98	
	Monitoring/Koordinasi/evaluasi ke Kecamatan	135,000,000	111,812,000	83	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b. Perjalanan Dalam Daerah	280,000,000	280,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	c. Perjalanan Keluar Daerah	835,000,000	835,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	d. Study Banding	570,000,000	557,000,000	98	Realisasi ada kegiatan
2.6	BIAYA KEGIATAN PINDAI/SCAN C, C1 DAN REKAPITULASI C1	24,000,000	24,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.7	INPUT DATA DPTb-2	95,000,000	95,000,000	100	
	a. Pembongkaran kotak suara/pengambilan dokumen DPTb-2	30,000,000	30,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b. Pengolahan data	25,000,000	25,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	c. Pengetikan data	20,000,000	20,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	d. Snap shoot ke portal SIDALIH	20,000,000	20,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.8	CETAK PIAGAM PENGHARGAAN	94,950,000	-	-	Tidak diambil
3.0	PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK DI JAKARTA	150,000,000	-	-	Tidak diambil
3.1	BIAYA ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU BUPATI BANJAR	500,000,000	-	-	Tidak diambil
	a. Biaya Advokasi untuk pihak ketiga	200,000,000	-	-	Tidak diambil
	b. Biaya Perjalanan dalam rangka menghadiri sidang / konsultasi	150,000,000	-	-	Tidak diambil
	c. Biaya administrasi, fotocopy surat / dokumen, pengiriman dll.	15,000,000	-	-	Tidak diambil
	d. Bantuan biaya perjalanan untuk menghadirkan saksi-saksi	100,000,000	-	-	Tidak diambil
	e. Honor untuk saksi ahli	35,000,000	-	-	Tidak diambil
	J U M L A H	4,637,067,173	3,636,929,173	78	
	TOTAL JUMLAH	4,637,067,173	3,636,929,173	78	

- Sehingga dari rekapitulasi tersebut dari laporan realisasi Bendahara sebesar **Rp. 3.636.929.173,00** sebenarnya dana yang digunakan pada kurun waktu *Januari 2016* sampai dengan *April 2016* adalah hanya sebesar **Rp. 1.262.350.000,00** dan sisanya kurang lebih sebesar **Rp. 2.374.579.173,00** (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) adalah fiktif atau tidak ada realisasi kegiatan di tahun 2016 sehingga laporan pertanggungjawaban dan SPJ penggunaan uang tersebut tidak mungkin Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN bisa melengkapi dokumen pendukungnya;
- Selain itu sekitar pada bulan *November 2015*, terdapat dana hibah Pilkada 2015 kurang lebih sebesar Rp. 1.301.576.804,00 (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat Rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah kepada H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar melalui saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB, dan terhadap laporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun sampai saat ini tidak ada, hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat pada bulan Oktober 2016 bermaterai Rp. 6.000 yang ditandatangani oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dan HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB yang diketahui oleh Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar;

- Bahwa dari dana sebesar **Rp. 1.301.576.804,00** (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat Rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah kepada H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar melalui saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB tersebut, terdapat dana sebesar **Rp. 200.000.000,00** (dua ratus juta Rupiah) untuk panjar SPPD yang awal mulanya pada bulan November 2015, saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB akan mengajukan pengambilan dana kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, kemudian HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB melaporkan rencana rincian pengambilan dana tersebut kepada H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, MH., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, dan langsung menyuruh HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB agar menambahkan lagi dana yang telah dipinjam oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, dengan menyampaikan: *"ambil lagi dana dari YONO gasan mengganti dana yang dipakainya! (ambil lagi dana ke WIYONO untuk mengganti dana yang terpakai)"*, kemudian dijawab oleh saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos: *"dana apa Pak?"*, kemudian dijawab lagi oleh H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID: *"duit yang dipinjam dari mail (uang yang dipinjam WIYONO dari ASMAIL)"*, karena saksi ASMAIL adalah Bendahara Dana Hibah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015, kemudian saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., bertanya: *"berapa Pak diambilnya"*, dan langsung dijawab: *"tuliskan disitu SPPD sebesar Rp. 200 juta!"*, langsung saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., pun kaget dan menimpali: *"banyaknya pa?"*, dan H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID memerintahkan: *"tuliskan saja dulu, kenapa tak tanya MAIL berapa pinjaman YONO"* (tuliskan saja rincian di situ, nanti baru kamu bertanya ke ASMAIL sebenarnya berapa pastinya pinjaman WIYONO), Kemudian HAIRUL ISNAENI, S.Sos., pun langsung menambahkan Rp. 200.000.000,00 sesuai dengan perintah dari H. GT. IHSAN PERDANA, SH,

halaman 154 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.AP, M.H., Bin GT. FARID dan langsung menyerahkan catatan yang telah ditulis tersebut kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyerahkan uang Rp. 200.000.000,00 tersebut dalam kantong kresek warna hitam kepada HAIRUL ISNAENI, S.Sos., untuk diserahkan kepada H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID, dan pada keesokan harinya H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID mengajak HAIRUL ISNAENI, S.Sos., untuk melihat-lihat mobil dan memberikan kembali uang Rp. 200.000.000,00 tersebut dalam kantong kresek warna hitam kepada HAIRUL ISNAENI, S.Sos., "*simpan dulu di dalam tas ikam!*", setelah berjalan melihat ke beberapa showroom sehingga sampai di showroom yang berada di Gambut Kabupaten Banjar, dan akhirnya H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID membeli mobil **Daihatsu Feroza** kurang lebih seharga Rp. 70.000.000,00 kemudian sisa uang tersebut sekitar Rp. 130.000.000,00 yang rencananya akan dibayarkan ke saksi ASMAIL Bin JAR'I, dan berdasarkan dokumen terkait penggunaan dana tersebut yang diketemukan oleh HAIRUL ISNAENI, S.Sos., ternyata hanya sebesar Rp. 67.961.350,00;

- Selain itu, pada bulan *Maret 2016* sampai bulan *April 2016*, terdapat dana hibah sebesar **Rp. 557.768.900,00** yang digunakan untuk kegiatan tour (wisata) ke Lombok selama 4 (empat) hari yaitu 3 April 2016 sampai dengan 6 April 2016, yang dilakukan dengan cara seolah-olah melakukan **perjalanan dinas, studi banding, pelatihan atau orientasi** di KPU Lombok agar dapat dibiayai oleh Dana Hibah Pilkada 2015 karena kegiatan tour ke Lombok tersebut merupakan kegiatan yang tidak tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani bersama oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan disahkan oleh saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFII SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Penerima Hibah, serta ternyata pengelolaannya pun ditunjuk secara sepihak oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tanpa melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara transparan dan tanpa ada kerjasama antara KPA/PPK dengan Koperasi Berkat Mandiri sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

halaman 155 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana hibah sebesar **Rp. 557.768.900,00** tersebut, digunakan dengan rincian sesuai kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal **1 April 2016** untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Banding) bekerjasama dengan **Koperasi Mandiri** dalam rangka **Kunjungan Kerja Ke KPU Lombok Tengah** Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 03 s/d 06 April 2016, sebesar **Rp. 512.618.900,00** yang ditandatangani oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tanpa ditandatangani oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku atasan langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna, dan berdasarkan kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal **4 April 2016** untuk Pembayaran Uang Saku untuk hanya diberikan kepada peserta pegawai dan honorer dari KPU Kabupaten Banjar yang mengikuti Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Banding) dalam rangka **Kunjungan Kerja ke KPU Lombok Tengah** Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 03 s/d 06 April 2016, sebesar **Rp. 45.150.000,00** tanpa ditandatangani oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku atasan langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna;
- Kegiatan tour (plesiran) ke Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut bermula pada pertengahan bulan *Maret 2016*, terdapat perbincangan antara Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dengan saksi MARZUKI, S.Km., Bin H. MUHAMMAD ARSYAD (Mantan PPK di Kecamatan Sungai Tabuk) di Kantor KPU Kabupaten Banjar, MARZUKI, S.Km., Bin H. MUHAMMAD ARSYAD bertanya kepada WIYONO, SE., Bin SUPARMAN *"adakah penghargaan gasan PPK yang bagawi siang malam di pemilihan Bupati ini?"*, kemudian dijawab oleh WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *"ada ai sertifikat penghargaan"*, setelah mendengar jawaban tersebut, saksi MARZUKI, S.Km., Bin H. MUHAMMAD ARSYAD mengetawakannya dengan maksud mengejek. Kemudian WIYONO, SE., Bin SUPARMAN langsung menimpalnya: *"kena ai dipadahi Pak Ketua (nanti saya sampaikan ke Pak Ketua!)"*, Kemudian WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan lagi kepada MARZUKI, S.Km., Bin H. MUHAMMAD ARSYAD: *"ada ai aku rencana handak ke Lombok awal April ni, tapi makai duit sorangan kada pakai duit kantor, rencananya handak kubawai pang buhan PPK umpatan kalonya ada duitnya"*. Setelah percakapan itu, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan kepada saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., tentang rencana keberangkatan tour ke lombok itu, kemudian HAIRUL ISNAENI, S.Sos., selaku Plt. Kasubag. Umum dan

halaman 156 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan menyampaikan kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN "*anggarannya kadada, kecuali hakun merevesi anggaran!*". Anggarannya tidak ada kecuali mau merevisi Rencana Kegiatan Belanja (RKB);

- Kemudian HAIRUL ISNAENI, S.Sos., menyampaikan kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI di Kantor KPU Kabupaten Banjar, "*Pak Ketua, buhan PPK ni handak minta penghargaan, bejalanan kah!*" kemudian Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI menjawab: "*setuju banar sorang, tapi rapatkan dulu!*", kemudian dilakukan rapat untuk merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) bulan Januari 2016, karena kegiatan tour ke Lombok tersebut memang tidak tersedia;
- Kemudian diadakan rapat untuk merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) bulan Januari 2016 dengan cara memasukan rencana *study banding* tersebut. Pada saat rapat tersebut yang hadir Ketua KPU Kabupaten Banjar dan Komisioner, Sekretaris, dan HAIRUL ISNAENI, S.Sos., sebagai Operator untuk mengubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) bulan Januari 2016 tersebut. yang memutuskan bahwa kegiatan study banding tersebut sebesar **Rp. 550.000.000,00**;
- Setelah dianggarkan kegiatan tour ke Lombok dengan dalih study banding sebesar Rp. 550.000.000,00 tersebut, kemudian saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., menghubungi temannya yang mempunyai travel di Banjarbaru yaitu **Travel ESQ Banjarbaru** untuk memasukkan dokumen penawaran terkait wisata ke Lombok tersebut, dan setelah penawaran tersebut diterima, ternyata anggaran yang direvisi tersebut tidak mencukupi untuk membiayai keberangkatan mantan PPK dari 19 (sembilan belas) kecamatan ditambah pegawai KPU Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:
 1. 2 orang (Ketua PPK dan Bendahara) x 19 kecamatan x Rp. 4.250.000,00 (Tiket Garuda Indonesia) = Rp. 161.500.000,00;
 2. 4 orang (Anggota PPK) x 19 kecamatan x Rp. 4.000.000,00 (Tiket Lion Air) = Rp. 304.000.000,00;
 3. 19 orang (Pegawai KPU sesuai dengan daftar) x Rp. 4.250.000,00 (Tiket Garuda Indonesia) = Rp. 80.750.000,00;sehingga anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 546.250.000,00 dan uang saku yang dibutuhkan adalah Rp. 24.750.000,00 sehingga untuk semua peserta total dana yang dibutuhkan adalah sebesar **Rp. 570.000.000,00**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN melakukan penghitungan ulang ternyata dana yang dibutuhkan lebih besar yaitu Rp. 570.000.000,00 bukan sebesar Rp. 550.000.000,00 maka HAIRUL ISNAENI, S.Sos., melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar untuk menambah anggaran *study banding* dengan melakukan revisi Rencana Kegiatan Belanja (RKB) di bulan Maret 2016, dan terhadap adanya penambahan anggaran tersebut, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI pun setuju dan langsung menandatangani revisi Rencana Kegiatan Belanja (RKB) bulan Maret 2016;
- Dalam kegiatan tour ke Lombok tersebut, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menerima 2 (dua) tawaran usulan dalam bulan Maret 2016 yaitu pertama **Travel ISQ Banjarbaru** yang diajukan oleh saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., dengan harga **Rp. 4.200.000,00/orang** untuk 4 (empat) hari, dan tawaran kedua: dari **Ketua KPRI Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** yaitu saksi RINA YULIANTI, SE., Binti H. HASAN BASRI (teman istri Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sekaligus bawahan saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar) melalui Via telpone ke Hand Phone Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dan menanyakan kepada Terdakwa: *apakah bujur, akan ada perjalanan dinas ke luar daerah?*, kemudian dijawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *"ada!"*, setelah itu kemudian pada esok harinya saksi NENENG HANDAYANI Kepala Travel Barakat Mandiri dari KPRI Barakat Mandiri menelpon kembali Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN, dan menanyakan lagi: *ada rencana perjalanan dinas ke Lombok kah?*, kemudian dijawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *Iya ada!*, kemudian NENENG HANDAYANI bertanya: *Bisa kah kami yang menyelenggarakan?*, kemudian dijawab Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN: *Nanti dulu!, soalnya sudah ada tawaran dari IRUL (HAIRUL ISNAENI)!*, kemudian NENENG HANDAYANI bertanya: *berapa sih tawaran dari dia?*, kemudian dijawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN: *"Per-orang sebesar Rp. 4.200.000,00 itu Garuda loh!"*; melihat harga yang telah ditawarkan Travel ESQ Banjarbaru tersebut kemudian saksi NENENG HANDAYANI menutupnya telpon selanjutnya saksi NENENG bermusyawarah dengan teman-teman di Tarvel Barakat Mandiri dengan melakukan *estimasi harga*, yang mempertimbangkan estimasi pengeluaran dan keuntungan, setelah dapat harga kemudian

halaman 158 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani menawarkan untuk per-orangnya Rp. 4.000.000,00 lebih banyak Garuda pada saat berangkat; kemudian saksi NENENG HANDAYANI menghubungi lagi Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN melalui telpon dan menyampaikan: *"Rp. 4.000.000,00 per orang include selama 4 hari 3 malam menginap di Hotel Bintang 3, makan prasmanan!"*, kemudian jawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *"ya uda saya pakai travel Barakat"*, kemudian saksi NENENG HANDAYANI meminta: *"ya udah, saya minta daftar peserta tour karena waktunya mepet"*, kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menjawab: *"entar, karena mengumpulkan data dari kecamatan-kecamatan agak susah"*, selanjutnya esok harinya saksi NENENG HANDAYANI mendatangi kantor KPU Kabupaten Banjar untuk bertemu dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, dan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan bahwa daftar peserta tours ada di tempatnya saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., dan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan bahwa sebenarnya proyek ini adalah milik HAIRUL ISNAENI, namun tawaran Koperasi Barakat Mandiri harganya lebih murah, sehingga lumayan bisa tambahan untuk uang saku dan menghemat anggaran;

- Selanjutnya masih dalam bulan Maret 2016, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI karena masih ragu terkait rencana tour ke Lombok tersebut apakah jadi atau tidak karena anggaran yang dibutuhkan terlalu besar, kemudian meminta kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN berusaha menemui dan menunggu di depan kantor Bapedda Kabupaten Banjar, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN pun berpapasan dengan Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN langsung mengutarakan maksud rencana keberangkatan ke Lombok: *"Pak, kami mau ada rencana ke Lombok membawa study Banding"*, kemudian dijawab oleh Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH: *"kalau memang ada anggarannya, berangkat saja, kecuali Esselon dua harus izin ke Bupati"*;
- Kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar melalui via telepon kalau WIYONO,

halaman 159 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE., Bin SUPARMAN sudah menghadap ke Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan dalam pelaksana kegiatan disarankan oleh Sekda Kabupaten Banjar untuk dilaksanakan oleh Korpri, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan: *"saya sudah bertemu Pak Sekda, dan disarankan menggunakan Korpri"*, kemudian dijawab oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI: *"Masak begitu saja setuju, ada ndak bukti tertulis?"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *"belum ada, tapi secara lisan diperbolehkan Pak!"*, kemudian dijawab oleh AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI: *"ya kalau tidak ada memo Sekda, ndak usah berangkat, kalau mau berangkat ya ditunda!"*, kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menjawab: *"kami usahakan Pak!"*;

- Kemudian sekitar hari Jum'at, tanggal 1 April 2016, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI meminta kepada WIYONO, SE., Bin SUPARMAN untuk menghadap lagi ke Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar untuk memperoleh kejelasan tentang kepastian keberangkatan ke Lombok, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menghadap sendiri ke Sekretaris Daerah karena waktu yang sudah dekat dengan waktu rencana keberangkatan ke Lombok, sehingga melalui izin Protokol di Ruang Sekda Kabupaten Banjar sambil membawa surat dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar tertanggal 21 Maret 2016, dan di ruang Sekda, Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan surat tersebut dan menyampaikan: *"rencana kami mengajak PPK, dan Staf BPKAD (M. NOOR dan ABDULLAH FATAR) untuk mendampingi kami!"*, kemudian Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan ke Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, *"Pak, saya minta memo dari Bapak?"*, Kemudian Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar membubuhkan tulisan di dalam Surat tersebut yang berbunyi : **"BPKAD sesuai ketersediaan anggaran"**, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN bawa surat tersebut dan tunjukkan kepada saksi M. NOOR dari BPKAD, dan saksi Drs. GT. M. NOOR Bin H. GT. M. THAMRIN menyampaikan kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin dan SUPARMAN: *"nanti saya konfirmasi dulu ke Pak FATAR!"*, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN pamit pulang dan membawa kembali surat yang

halaman 160 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberi tulisan oleh Sekda Kabupaten Banjar, selanjutnya Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tunjukkan kepada saksi FAJERI TAMZIDILLAH, S.Pd., Bin ABDUL HAMID (Anggota Komisioner KPU) di Kantor KPU Banjar, selanjutnya surat yang ada disposisi tersebut difoto oleh FAJERI TAMZIDILLAH, S.Pd., Bin ABDUL HAMID lalu dikirimkan ke AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI;

- Bahwa jumlah orang yang melakukan perjalanan tour ke Lombok melalui Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar pada tanggal **03 April sampai dengan 06 April 2016** ke Lombok terkait dengan kegiatan tour dengan dalih study banding oleh KPU Kabupaten Banjar total sebanyak **132 (seratus tiga puluh dua)** orang dengan rincian sebagai berikut:
 - **128 orang** dari KPU Kabupaten Banjar yang terdiri dari:
 - Komisioner KPU, Pegawai, Honorer KPU Kabupaten Banjar, Mantan PPK dan Bendahara sebanyak **123 orang**;
 - Ibu **MASRIAH** (teman mantan PPK) jumlah **1 orang**;
 - Keluarga (isteri dan anak) dari Pegawai KPU Kabupaten Banjar yaitu istri dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar dan isteri serta 2 (dua) anak dari MUHAMMAD RAMLI, S.IP, M.AP., Bin DARMAWI (Sekretaris KPU Kabupaten Banjar) sehingga total sebanyak **4 orang**;
 - **4 orang** dari pihak travel sebagai pendamping tour selama di Lombok yaitu:
 - RINA YULIANTI (Ketua Koperasi Barakat Mandiri);
 - KAMELIA (Staf Koperasi Barakat Mandiri);
 - TAUFANI RAMADHAN;
 - RUDI HARTONO;
- Adapun maskapai yang digunakan adalah **Garuda Indonesia** dan **Lion Air**, dan transport dan travel selama di Lombok adalah Ibu **ARI** (3 Bis) dan penginapan yang digunakan adalah **Hotel Puri Indah** dengan standar bintang 3 plus, kedua maskapai tersebut berangkat dengan transit ke Surabaya dan waktu keberangkatan pada hari Minggu: untuk Lion Air jam 06.30 sedangkan untuk Garuda Indonesia pada jam 7.25 Wita; dan sampai di Lombok untuk Lion Air pada jam 11.25 Wita sedangkan untuk Garuda Indonesia pada jam 13.05 Wita;
- Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar sesuai bukti kuitansi penerimaan total jumlah dana yang diterima oleh saksi NENENG

halaman 161 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI dari Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN secara langsung adalah pertama pada tanggal **28 Maret 2016** sebesar **Rp. 50.000.000,00** dan kedua pada tanggal **1 April 2016** sebesar **Rp. 463.500.000,00** total sebesar **Rp. 513.500.000,00**; dan uang yang diterima dari Ibu **MASRIAH** (dengan cara memotong gaji bulanan) adalah **Rp. 4.500.000,00** adapun rincian penggunaan uang tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Keterangan
1.	28 Maret 2016	50.000.000		Uang diterima dari WIYONO, SE., Bin SUPARMAN
			50.000.000	Untuk DP Hotel Puri Indah, Transport inklude.
2.	1 April 2016	463.500.000		
			132.565.300	Issued Tiket Garuda Indonesia (GA)
			94.530.000	Issued Tiket Lion Air (JT)
			216.725.600	Pembayaran Tour
			7.900.000	SPPD Karyawan Koperasi
			2.640.000	Biaya Administrasi
			300.000	Biaya Bensin
3.	2016	4.500.000		Uang diterima dari Ibu Masriah dengan cara potong Gaji
JUMLAH		518.000.000	504.660.900	Keuntungan Rp.13.339.100
			881.100	Refund diberikan kepada Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, sehingga keuntungan Travel Koperasi Barakat Mandiri Kab. Banjar tersisa Rp. 12.458.000

- Sehingga jumlah uang yang diterima oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar terima adalah sebesar **Rp. 518.000.000,00** kemudian dipergunakan untuk membiayai tiket dan akomodasi **132** (seratus tiga puluh dua) orang sebesar **Rp. 504.660.900,00** dan Refund (kelebihan bayar) atas nama ASMAIL sebesar **Rp. 881.100,00** sehingga jumlah seluruhnya yang dibuatkan kuitansi mundur tertanggal 1 April 2016 adalah sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512.618.900,00 padahal dokumen kuitansi tanggal 1 April 2016 tersebut baru ditandatangani oleh saksi NENENG HANDAYANI pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 yang diberikan oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN untuk ditandatangani, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar dalam mengelola pengadaan jasa tour ke Lombok dengan dalih study banding pada tanggal 03 April sampai dengan 06 April 2016 tersebut adalah sebesar **Rp. 12.458.000,00** (dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);

- Bahwa agenda tour (wisata) dengan dalih study banding di **Lombok** sejak hari **Minggu** tanggal **03 April** sampai dengan hari Rabu tanggal **06 April 2016**, dengan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Minggu, tanggal 03 April 2016:

No.	Perkiraan Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	11.20 Wita	Pesawat Lion Tiba di Bandara Lombok	
2.	13.05 Wita	Pesawat Garuda Tiba di Bandara Lombok	
3.	14.00 Wita	Makan Siang	di dekat Bandara Praya Lombok
4.	15.00 Wita	Ke Kampung Tenun untuk melihat-lihat orang tenun	di Praya
5.	16.00 Wita	Galeri Mutiara (Germ Stoon) tempat penjualan Mutiara seperti Cahaya Bintang Selamat (CBS) di Martapura Kalimantan Selatan	Arah ke Pantai Senggigi
6.	19.30 Wita	Makan Malam seluruh Rombongan 3 (tiga) Bis di restoran	
7.	22.00 Wita	Check in di Hotel Puri Indah Bintang 3 Plus	Kota Lombok

- Senin, tanggal 04 April 2016:

No.	Perkiraan Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	09.30 Wita	berangkat Ke KPU Praya dengan menggunakan 4 Bus yaitu 3 Bus Besar dan 1 Bus Kecil;	
2.	10.00 Wita	- sampai di KPU Praya , - Pertemuan berlangsung sekitar 15 menit dan 1 (satu) bus kecil tinggal di KPU karena Kapasitas tempat duduk yang tidak representatif (kurang lebih	

halaman 163 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>hanya memuat 25 orang);</p> <ul style="list-style-type: none">- Sedangkan peserta yang ada di 3 (tiga) Bus langsung melanjutkan perjalanan ke Kampung Suku Sasak.- Adapun 1 (satu) Bus yang tinggal belakangan tersebut, kurang lebih 1 (satu) jam sudah menyusul ke Kampung Suku Sasak, kemudian setelah tiba di kampung Sasak Peserta yg di Bus Kecil Pindah ke Bus yang Besar.	
3.	14.00 Wita	Berada di Kampung Suku Sasak , melihat Rumah Adat, Kebiasaan, cara bertenun dan jual Souvenir	di Lombok Timur
4.	14.30 Wita	Makan Siang di Dekat Pantai Kuta Lombok	
5.	15.30 Wita	Berada di Pantai Kuta Lombok , untuk melihat pemandangan (View), teluk, air jernih dan untuk foto selfie.	
6.	16.00 Wita	berkunjung ke 2 (dua) pantai lagi di dekat Pantai Kuta Lombok , dengan medan berbukit, dan pasirnya biasa dipakai dlm aquarium dan untuk melihat karang laut.	
7.	17.00 Wita	Berkunjung ke Distro Baju untuk membeli Kaos berlogo Lombok	Kota Lombok
8.	18.30 Wita	Makan Malam di Restoran dekat pantai Senggigi	
9.	21.00 Wita	Balik ke Hotel Puri Indah Bintang 3 plus.	

- Selasa, tanggal 05 April 2016: -----

No.	Perkiraan Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	08.00 Wita	Berangkat ke tempat Pantai Senggigi untuk foto-foto selfie	
2.	9.30 Wita-15.00 Wita	Berkunjung dan naik kapal ke Gili Trawangan yaitu Pulau khusus hanya turis seperti di Kuta Bali sehingga aturan-aturan disana sedikit longgar.	
3.	15.30 Wita-17.30 Wita	Berkunjung ke Pusat Oleh-Oleh di Senggigi	
4.	17.30 Wita-	Berkunjung ke Pantai	

halaman 164 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18.30 Wita	Senggigi untuk melihat matahari tenggelam (Sun Set), namun pada saat itu agak mendung.	
5.	18.30 Wita	Makan Malam di Restoran dekat Pantai Senggigi	
6.	20.30 Wita	Balik ke Hotel Puri Indah Bintang 3 plus.	

- Rabu, tanggal 06 April 2016: -----

No.	Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	08.00 Wita	Check Out dari Hotel Puri Indah Bintang 3 menuju Bandara.	
2.	16.20 Wita	Pesawat Lion Tiba di Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin	
3.	19.00 Wita	Pesawat Garuda Tiba di Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin.	

- Sebagai penyedia jasa dalam kegiatan tour (wisata/plesiran) tersebut, ternyata Travel Barakat Mandiri tidak melaksanakannya sendiri, karena saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar melakukan pembayaran kepada Ibu ASWANDARI dari **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** pada tanggal 3 April 2016;
- Oleh karena kegiatan ke berbagai tempat wisata di Lombok tersebut tidak dibiayai dalam mekanisme pembayaran SPPD, sehingga dalam kegiatan tour ke Lombok tersebut dibuatlah pertanggungjawaban fiktif dengan bukti **kwitansi palsu** yaitu **kuitansi transport** atas nama Barakat Mandiri Tour and Travel untuk masing-masing peserta tour sebesar **Rp. 1.200.000,00** dikalikan **123** orang sebagai biaya **transport** selama kunjungan 2-6 April 2016 dengan jumlah total sebesar **Rp. 147.600.000,00** kuitansi tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar karena kuitansi tersebut diminta oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tour atau jalan-jalan ke Lombok tersebut seolah olah ada biaya transportasi sebesar **Rp. 147.600.000,00** padahal biaya transportasi selama kegiatan tour ke obyek wisata di Lombok tidak sebesar tersebut;
- Selain itu bukti pertanggungjawaban fiktif yang dibuat dengan bukti **kuitansi palsu** yang dibuat oleh saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar atas permintaan dari Terdakwa WIYONO, SE.,

halaman 165 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPARMAN adalah terhadap **kuitansi tagihan Hotel Puri Indah** yang sebenarnya tagihan hotel adalah hanya sebesar **Rp. 70.545.000,00**; yang ditandatangani atas nama DEDET dan WINDA ERLINA yang dikirimkan via Email dari ariegnp@yahoo.com kepada E-mail saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar yaitu faiz_abdr@yahoo.com dengan rincian:

1. Tanggal 2/4/2016 Rp. 375.000,- untuk 1 superior room;
2. Tanggal 3/4/2016 Rp. 24.000.000,- untuk 64 superior room;
3. Tanggal 4/4/2016 Rp. 22.875.000,00 untuk 61 superior room;
4. Tanggal 5/4/2016 Rp. 22.875.000,00 untuk 61 superior room;
5. Tanggal 4/4/2016 Rp. 300.000,00 untuk 2 ekstra bed;
6. Tanggal 4/4/2016 Rp. 120.000,00 untuk restoran charge;

terhadap tagihan hotel tersebut kemudian diubah (*diedit*) dan ditandatangani sendiri oleh saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar atas nama DEDET dan WINDA ERLINA dan selanjutnya distempel dengan menggunakan cap Hotel Puri Indah Lombok yang sebelumnya telah dipesan di daerah Cempaka Banjarbaru sehingga tagihan untuk masing-masing peserta berubah menjadi **Rp. 1.125.000,00 X 123 orang = Rp. 138.375.000,00** pertanggungjawaban tersebut dibuat untuk masing-masing peserta menginap dalam 1 (satu) kamar tersendiri padahal kenyataannya selama tour di Lombok 1 (satu) kamar diisi oleh 2 (dua) orang peserta atau lebih;

- Sedangkan untuk harga tiket dan Boarding Pas dari Banjarmasin ke Lombok harganya adalah sesuai dengan tiket peserta dari Lion Air dan Garuda Indonesia karena besaran harga tersebut **tidak dapat disiasati atau diubah** oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar;
- Sebenarnya saksi RUDI HARTONO dari Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar tidak berani untuk memalsukan pertanggungjawaban kegiatan tour ke Lombok tersebut karena hal tersebut tidak dibenarkan (salah), namun karena ada permintaan dari Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN yang meminta kegiatan tour jalan-jalan wisata tersebut agar *dipertanggungjawabkan* sebagai perjalanan dinas atau kunjungan kerja maka Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar buat pertanggungjawaban tersebut sendiri-sendiri, karena bagaimana mungkin mereka para peserta bisa melakukan jalan-jalan ke beberapa obyek wisata di Lombok tanpa merubah tagihan hotel dan biaya transportasi mengingat biaya untuk ke beberapa obyek wisata tersebut *tidak tersedia anggarannya dalam struktur anggaran APBN atau APBD*;

halaman 166 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan KPU Kabupaten Banjar tersebut merupakan **tour (wisata)** sehingga **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** bekerjasama dengan **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** dengan biaya **Rp. 264.000.000,00** untuk membiayai **132 orang (@Rp. 2.000.000,00)**, bukti tersebut sesuai dengan bukti transfer saksi **NENENG HANDAYANI** dari **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Bukti Transfer Koperasi Barakat Mandiri kepada **ASWANDARI** dari **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** dengan biaya **Rp. 264.000.000,00**;
 - b) Bukti Kuitansi Barakat Mandiri antara saksi **NENENG HANDAYANI** dengan Terdakwa **WIYONO, SE., Bin SUPARMAN** sebesar **Rp. 513.500.000,00** dengan rincian:
 - Tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00 sebagai DP (Pembayaran Pertama);
 - Tanggal 1 April 2016 sebesar Rp. 463.500.000,00 (Pembayaran Kedua);
 - dari jumlah tersebut kemudian dikembalikan (Refund) Rp. 881.100,00 atas nama **ASMAIL**, sehingga total yang saya terima dari **WIYONO** sesuai kuitansi adalah Rp. 512.618.900,00 ;
- Bahwa tentang rincian penggunaan dana jalan-jalan pada tour pada tanggal 03 April sampai dengan 06 April 2016 ke Lombok terkait dengan kegiatan KPU Kabupaten Banjar total sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang yaitu bahwa kegiatan tersebut **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** bekerjasama dengan **ASWANDARI** dari **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** dengan biaya per orang sebesar **Rp. 2.000.000,00** yang mana harga tersebut pun hasil dari tawar menawar pihak **GNP** yang awalnya meminta sebesar **Rp. 2.150.000,00** karena biaya yang **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** tawarkan kepada **KPU Banjar** sebesar **Rp. 4.000.000,00/orang** include selama 4 hari 3 malam di Lombok, dan **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** sudah biasa bekerjasama dengan **ASWANDARI** sejak tahun 2010 sehingga bentuk kerjasama tersebut tidak dituangkan dalam sebuah akta perjanjian namun berdasarkan karena kepercayaan saja;
- Saksi **NENENG HANDAYANI** dari **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** telah melakukan pembayaran kepada Ibu **ASWANDARI** dari **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur**

halaman 167 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer dan ada pula memberikan secara *Cash* total sebesar **Rp. 264.000.000,00 (132 orang X Rp. 2.000.000,00)** untuk membiayai HOTEL, MAKAN, TRANSPORT, OBYEK WISATA, GUIDE LOCAL, TOUR LEADER, REFRESHMENT, DLL selama di Lombok, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tanggal 30 Maret 2016, saksi NENENG HANDAYANI mentransfer melalui ATM kepada nomor rekening Bank Mandiri 1410014180897 atas nama Ibu ASWANDARI sebesar **Rp. 7.000.000,00** sebagai panjar (DP) sesuai bukti *print out* rekening Nomor 0302289590 pada Bank BNI;
2. Tanggal 31 maret 2016, saksi NENENG HANDAYANI setor tunai kepada nomor rekening Bank Mandiri 1410014180897 atas nama Ibu ASWANDARI sebesar **Rp. 100.000.000,00** sebagai **pembayaran tour** sesuai slip setoran;
3. Tanggal 1 April 2016, saksi NENENG HANDAYANI setor tunai kepada nomor rekening Bank Mandiri 1410014180897 atas nama Ibu ASWANDARI sebesar **Rp. 130.000.000,00** sebagai **pembayaran tour** sesuai slip setoran;
4. Tanggal 3 April 2016, saksi NENENG HANDAYANI memberikan uang kepada saksi RUDI HARTONO untuk selanjutnya diserahkan secara langsung ke ASWANDARI pada saat transit di Surabaya menuju Lombok sebesar **Rp. 17.000.000,00** sebagai **pembayaran tour**;
5. Tanggal 9 April 2016, saksi NENENG HANDAYANI mentransfer melalui ATM kepada nomor rekening Bank Mandiri 1410014180897 atas nama Ibu ASWANDARI sebesar **Rp. 10.000.000,00** sebagai panjar (DP) sesuai bukti *print out* rekening saksi NENENG Nomor 0302289590 pada Bank BNI;

- Bahwa rincian biaya yang dikirimkan oleh Travel **Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** dengan biaya **Rp. 264.000.000,00** kepada **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** adalah sebagai berikut:

- 1) TRANSPORT: $\text{Rp. } 2.500.000 \times 4 \text{ hari} \times 3 \text{ Bus} = \text{Rp. } 30.000.000$;
- 2) MAKAN PRASMANAN $(\text{Rp. } 75.000 \times 132 \text{ orang} \times 9 = \text{Rp. } 89.100.000)$;
- 3) KRU BUS : $\text{Rp. } 300.000 \times 3 \text{ orang} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp. } 3.600.000$;
- 4) TOUR LEADER : $\text{Rp. } 350.000 \times 3 \text{ orang} \times 4 \text{ hari} = \text{Rp. } 4.200.000$; -
- 5) TOL/PARKIR : $\text{Rp. } 1.000.000 \times 3 \text{ Bus} = \text{Rp. } 3.000.000$;

halaman 168 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) OBYEK WISATA : Rp. 150.000 X 132 orang = Rp. 19.800.000;
- 7) REFRESHMEN (santai, ngobrol2) = Rp. 4.000.000;
- 8) GUIDE LOCAL = Rp. 350.000 X 4 hari X 3 orang = Rp. 4.200.000;
- 9) OPERASIONAL KRU GNP = Rp. 3.000.000;
- 10) PESAWAT KRU GNP = Rp. 650.000 X 2 X 3 orang = Rp. 3.900.000;
- 11) LAIN-LAIN UNTUK GROUP (Buket Buah di Kamar, Porter, Dll) Rp. 3.000.000;
- 12) BILL HOTEL PURI INDAH sebesar Rp. 70.545.000;

sehingga dari rincian tersebut jumlah dana yang dipergunakan oleh **Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur** adalah **Rp. 238.345.000,00** dan berdasarkan perhitungan yang diberikan dari dana yang diberikan oleh **Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar** adalah sebesar **Rp. 264.000.000,00** maka terdapat selisih atau keuntungan yang didapat yaitu sebesar **Rp. 25.655.000,00**;

- Bahwa dari dana yang diterima oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar dari Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah KPU Kabupaten Banjar tersebut, telah dibayarkan kepada Garuda Air sebesar **Rp. 132.565.300,00** yang dibayarkan **secara bertahap** yaitu sebagai berikut:

1. Tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp. 96.675.000,00 untuk pembayaran issued tiked rombongan penerbangan Kode Boking **3UH4Z6** sesuai bukti kuitansi;
2. Tanggal 1 April 2016 sebesar Rp. 23.086.200,00 untuk pembayaran issued tiked rombongan penerbangan Kode Boking **3213B5,32L3U5,32ZW5P, 32MFKA** sesuai bukti kuitansi;
3. Tanggal 2 April 2016 sebesar Rp. 12.804.100,00 untuk pembayaran issued tiked rombongan penerbangan Kode Boking **34XRUL** dan **34F4U4** sesuai bukti kuitansi;

- Bahwa dari dana yang diterima oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar dari WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah tersebut telah dibayarkan kepada Lion Air sebesar **Rp. 94.530.000,00** yang dibayarkan **secara bertahap** namun sampai saat ini Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar belum mendapatkan bukti kuitansi setor pembayaran;
- Selanjutnya dari dana yang diterima oleh Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar dari WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tersebut digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk SPPD Karyawan Koperasi Barakat Mandiri dan dibelikan Baju Sasirangan untuk 3 (tiga) orang sebesar **Rp. 7.900.000,00** dan biaya administrasi dan operasional lapangan sebesar **Rp. 2.640.000,00**;

- Atas permintaan dari WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, agar kegiatan tour atau plesiran tersebut dipertanggungjawabkan sebagai Perjalanan Dinas sehingga Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar membuat pertanggungjawaban dokumen pendukung Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU antara lain sebagai berikut:

- Bukti kuitansi tertanggal 1 April 2016 dan saksi NENENG baru tandatangani pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 yang diberikan oleh Tersangka WIYONO untuk ditandatangani, sebesar Rp. 512.618.900,00;
- Bukti kuitansi transportasi dari Koperasi Barakat Bersama tanggal 1 April 2016 masing-masing Peserta Rp. 1.200.000 X 123 orang = Rp. 147.600.000,00;
- Bukti Hotel Puri Indah masing-masing peserta sebesar Rp. 1.125.000 X 123 orang = Rp. 138.375.000,00 (kuitansi tersebut Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar peroleh dari Hotel Puri Indah melalui Travel GNP, dan berdasarkan kuitansi bill hotel yang dikirimkan via Email kepada saksi RUDI HARTONO adalah Rp. 70.545.000,00;

Sehingga Kegiatan tour (wisata) selama 4 hari (3 April 2016 - 6 April 2016) tersebut dilakukan oleh Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN bersama dengan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dengan cara seolah-olah melakukan orientasi atau study banding KPU Lombok agar dapat dibiayai oleh Dana Hibah Pilkada 2015;

- Dalam kegiatan tour (wisata) tersebut yang dibuat seolah-olah kegiatan orientasi, perjalanan dinas atau study banding, Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI bersama dengan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH mengeluarkan surat tugas dan Surat Perintah perjalanan Dinas (SPPD) untuk Kunjungan Kerja ke **KPU Lombok Tengah NTB**, selama **4 hari** untuk tanggal **3 April 2016 sampai 6 April 2016**, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Surat Tugas Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar Nomor: 900/.../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal **16 Maret 2016** dan Surat Perjalanan Dinas

halaman 170 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH) ke KPU Lombok Tengah Provinsi NTB kepada **AHMAD FAISAL, dkk**;

2) Surat Tugas Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar Nomor: 900/.../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH) ke KPU Lombok Tengah Provinsi NTB kepada **HAIRUL ISNAENI, dkk**;

3) Surat Tugas Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI Nomor: 900/.../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH) ke KPU Lombok Tengah Provinsi NTB kepada **MUHAMMAD RAMLI, S.IP, M.AP., dkk**;

4) Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (**Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH**) ke KPU Lombok Tengah Provinsi NTB kepada SK **No.29/Kpts/KPU-Bjr-022.4360 22/ 2016** kepada Mantan PPK se-Kabupaten Banjar sebagaimana terlampir;

- Sehingga perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tersebut yang mempergunakan Dana Hibah Pemilukada 2015 Kabupaten Banjar untuk kegiatan tour (plesiran) ke Lombok pada tanggal 3 April 2016 sampai 6 April 2016 di luar dari kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanggal 3 Juli 2015 tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan bertentangan pula dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: *"Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara **spesifik telah ditetapkan peruntukannya** dan dilakukan melalui **perjanjian**"* dan sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara

halaman 171 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: ***“DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan”*** dan sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: ***“KPU Daerah bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU Daerah sesuai peraturan perundang-undangan”***;

- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemilihan Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 menyatakan: ***“NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD”***;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN yang melakukan tour dengan dalih study banding pada tanggal 3 April 2016 sampai 6 April 2016 tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 menentukan: ***“31 Desember 2015 sampai dengan 14 April 2016 adalah Tahap Evaluasi dan Pelaporan”*** sehingga dengan demikian kegiatan orientasi ke KPU Praya 03 April 2016 - 06 April 2016 sudah tidak sesuai dengan jadwal Pilkada tahun 2015;
- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan: ***“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”***;
- Selain itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan menyertakan pula **Mantan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)** sebagai peserta tour

halaman 172 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan pula dengan Surat Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor 647 Tahun 2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banjar Nomor 469 Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Standar Biaya Untuk Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015, menyatakan: ***"masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) paling lama 9 (sembilan) bulan"***;

- Selain itu, dalam kegiatan tersebut ternyata dipertanggungjawabkan dengan beberapa kuitansi palsu sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan pula dengan Pasal 18 ayat (3) Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan: ***"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"***, dan bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
- (2) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas **kebenaran material** yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;*

- Selain itu, perbuatan WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dengan cara menunjuk sepihak **Travel Koperasi Barakat Mandiri** sebagai Penyelenggara Tour (*Event Organizer*) tanpa adanya dokumen penawaran, padahal **Perwakilan Cabang ESQ Tour Travel Banjarbaru** sudah mengajukan dokumen penawaran untuk **Lombok Exotic Tour** selama 4 hari 3 malam periode awal April 2016, dan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN memilih tanpa melalui seleksi penyedia jasa dan tidak ada pula Nota Kerjasama Pihak Ketiga tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah bertentangan dengan Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang meliputi antara lain : *Efisien; Efektif; Transparan; Terbuka; Bersaing; Adil/tidak diskriminatif; dan Akuntabel* dan yang dimaksud *Efektif* adalah Pengadaan Barang/Jasa harus **sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;**

halaman 173 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah tersebut bertentangan pula dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf (g) yang menyebutkan bahwa *"menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau **kolusi** dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara"*;
- Selain itu Kegiatan tour (wisata) dengan dalih **Orientasi di KPU Lombok** selama 4 hari (**3 April 2016 - 6 April 2016**) tersebut ternyata bukanlah yang pertama dilakukan oleh Pegawai KPU Kabupaten Banjar di luar dari jadwal tahapan Pilkada 2015 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, karena ternyata sebelumnya yaitu pada tanggal **26 Januari 2016 sampai 29 Januari 2016** (4 hari), setelah penetapan pemenang Pilkada 2015 pada tanggal 22 Desember 2015, sebanyak 22 orang (PNS dan Honorer) peserta dari 27 orang Pegawai telah mengikuti orientasi KPU Provinsi dengan dana yang dibebankan kepada Hibah Pilkada 2015 Kabupaten Banjar, dengan biaya untuk per-orangnya Rp. 4.500.000 X 22 orang = **Rp. 99.000.000,00** kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut perintah AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI, sesuai disposisi terhadap Surat Ketua KPU Provinsi Kalsel Nomor:22/KPU-Prov-022/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 kepada 7 (tujuh) Ketua KPU Kabupaten/Kota tentang **orientasi ke KPU Provinsi NTB**, dan setiap peserta tour ke Lombok dengan dalih orientasi tersebut diberikan uang saku yang dibebankan dari dana hibah Pilkada Kabupaten Banjar 2015 dengan jumlah nominal sama pada saat sebelum keberangkatan yaitu pada hari *Senin* tanggal *25 Januari 2016* total sebesar **Rp. 35.200.000,00** = sehingga jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan tour (wisata) dengan dalih orientasi ke Lombok mengikuti rombongan KPU Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar **Rp. 134.200.000,00** (seratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang dana hibah Pilkada Kabupaten Banjar 2015 tersebut ditransfer oleh WIYONO, SE., Bin SUPARMAN kepada saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL (Mantan Kasubag SDM KPU Provinsi Kalsel/Komisioner PT. MITRA EKA PIRANTI/MITRA TOURS) sesuai bukti slip transfer Bank Mandiri nomor rekening : 031-00-0636366 untuk

halaman 174 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai 22 orang X Rp. 4.500.000,00 = Rp. 99.000. 000,00 (*sembilan puluh sembilan juta Rupiah*);

- Bahwa hal tersebut bermula pada saat saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH BIN KHAIR ISMAIL dipanggil ke kantor KPU Provinsi oleh BASUKI selaku Kabag Teknis yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan juga dipanggil oleh Pak JONSON (Staf KPU Provinsi Kalsel) tentang adanya rencana tour ke Lombok NTB, pada saat itu, BASUKI menyampaikan kepada saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL: *"kita ada rencana tour/kunjungan kerja ke Lombok, coba Pak Haji hitungkan berapa biaya per-orang selama 4 hari?"*, kemudian dijawab oleh saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL: *"siap, kami akan menghitung dulu budgetnya berapa per-orangnya Pak!*, selanjutnya saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL pulang dan mulai melakukan estimasi anggaran biaya yang dibutuhkan dengan cara berhubungan lebih dahulu dengan relasi-relasi di Lombok untuk hotel, kendaraan, transportasi, makan, dan tiket dari maskapai penerbangan sehingga kemudian saksi Drs. MUHAMMAD JASRANSYAH Bin KHAIR ISMAIL mendapatkan harga per-orang sebesar **Rp. 4.500.000,00** untuk Tiket Pesawat Garuda, Hotel Bintang 3, Transprot (Bus), Makan 3 X sehari, keperluan lainnya (parkir tempat obyek wisata) yang masuk dalam paket wisata, termasuk keuntungan sekitar Rp. 100 Ribu sampai Rp. 200 Ribu, adapun jumlah peserta tersebut adalah: KPU Provinsi Kalsel sekitar **10 orang**, KPU Kota Banjarmasin sekitar **15 orang**, KPU Kota Banjarbaru sekitar **5 orang**; KPU Kabupaten Banjar sebanyak **22 orang** namun yang berangkat hanya 20 orang; dan KPU Kabupaten Balangan sekitar **10 orang**. dan ada beberapa KPU Kabupaten/Kota yang tidak turut serta berangkat tour dengan dalih orientasi ke Lombok yaitu: Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga jumlah peserta kurang lebih sebanyak **60 (enam puluh)** orang melakukan tour di **Lombok** sejak hari **Selasa** tanggal **26 Januari** sampai dengan hari **Jum'at** tanggal **29 Januari 2016**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Selasa, tanggal 26 Januari 2016:

No.	Sekitar Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1.	14.05 Wita	Pesawat Garuda Tiba di Bandara Praya Lombok Internasional	Mataram
2.	16.00 Wita	Makan Siang	di Rumah Makan di

halaman 175 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Mataram
3.	16.30 Wita- jam 20.00 Wita	<ul style="list-style-type: none">- Kunjungan Ke Kantor KPU Provinsi NTB, karena pada saat itu menjelang maghrib banyak peserta tidak ikuti pertemuan sehingga banyak peserta langsung mengarah ke Masjid Agung Mataram dekat kantor KPU Provinsi NTB sekitar 50 Meter;- Menggunakan 1 (satu) Bus Besar dan 1 (satu) bus kecil untuk memuat kurang lebih 60 Orang peserta;- Pertemuan berlangsung sampai sebelum sholat Isya sekitar jam 20.00 Wita.	di Mataram NTB
4.	20.30 Wita	Makan Malam	Arah ke kota Mataram menuju ke Senggih (arah menuju Hotel di Senggigi.
5.	22.30 Wita	Check in di Killa senggigi Hotel Bintang 3	

- Rabu, tanggal 27 Januari 2016: -----

No.	Sekitar Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	09.00 Wita	<ul style="list-style-type: none">- Berangkat Ke Desa Sade suku Sasak Suku Asli Orang Lombok;- Melihat rumah tradisional yang terbuat dari daun ilalang dan berdinding bambu;- Melihat menenun batik sasak;- Menggunakan 1 (satu) Bus Besar dan 1 (satu) bus kecil untuk memuat kurang lebih 60 Orang peserta;	
4.		Makan Siang di Dekat Pantai Kuta Lombok (prasmanan)	
5.		Berada di Pantai Kuta Lombok , untuk melihat pemandangan (View), teluk, air jernih	
8.		Makan Malam di Restoran dekat pantai Senggigi	
9.	21.00 Wita	Balik ke Hotel Killa Senggigi	

halaman 176 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Hotel Bintang 3	
--	--	-----------------	--

- Kamis, tanggal 28 Januari 2016: -----

No.	Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1.	09.00 Wita	Berangkat ke Gili Trawangan	
2.	9.30 Wita-15.00 Wita	Berkunjung dan naik kapal ke Gili Trawangan yaitu Pulau khusus hanya turis seperti di Kuta Bali	
3.	15.00 Wita	Makan Siang di Gili Trawangan	
4.	16.00 Wita	Berkunjung ke Distro Baju untuk membeli Sarung, Kaos, souvenir khas Lombok.	
5.	17.00 Wita	Balik ke Hotel Killa Senggigi Hotel Bintang 3 untuk Istirahat sekalian melihat Sun Set	
6.	19.00 Wita	Makan Malam di dekat Killa Senggigi Hotel Bintang 3	

- Jum'at, tanggal 29 Januari 2016: -----

No.	Jam	Objek Kegiatan	Lokasi
1	12.00 Wita	Check Out dari Killa Senggigi Hotel Bintang 3 menuju Bandara.	
2.	15.10 Wita	Pesawat Garuda Tiba di Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin.	

- Selain penggunaan dana hibah Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 yang *tidak sesuai* dengan peruntukan kegiatan serta tahapan Pilkada 2015, ternyata Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN serta dalam pengelolaannya tidak dilakukan berdasarkan prinsip *tertib, tepat guna, efektif, efisien* dan *akuntabel*, ternyata terdapat penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Banjar yang tidak ada pertanggungjawabannya yaitu sebesar **Rp. 10.061.301.917,00** (sepuluh milyar enam puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah);
- Akibat perbuatan dari Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dalam pengelolaan dana hibah Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian

halaman 177 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-587/PW
16/5/2016 tanggal 9 Desember 2016 telah merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar **Rp.
10.619.070.817,00** (sepuluh milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh
puluh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Dana Hibah		Rp.	25.000.000.000	
- Bukti pertanggungjawaban kegiatan study banding	Rp	557.768.900		
- Bukti pertanggungjawaban PPK (19 kecamatan)	Rp	13.055.846.183		
- Umbul-umbul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015	Rp	42.000.000		
- Pakaian Jas 20 buah	Rp	20.000.000		
- Pembuatan dan Pemasangan Baliho Pasangan Cabup dan Wabup Banjar Tahun 2015	Rp	64.600.000		
- Sewa mobil kegiatan Pilkbup dan Wabup	Rp	97.600.000		
- Pembuatan selebaran Pasangan Cabup dan Wabup Banjar Tahun 2015	Rp	100.745.000		
- Sisa dana disetor ke kas daerah	Rp	1.000.138.000	(+)	
Jumlah pertanggungjawaban penggunaan dana	Rp	14.938.698.083	(-)	
- penggunaan dana yang tidak dapat pertanggung jawabkan	Rp	10.061.301.917		
- Jumlah yang dibayar untuk akomodasi	Rp	512.618.900		
- Jumlah yang dibayar untuk uang saku	Rp	45.150.000	(+)	
Jumlah Kerugian keuangan negara	Rp	10.619.070.817		

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH bersama dengan Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar **Rp. 10.619.070.817,00** (sepuluh milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-587/PW 16/5/2016 tanggal 9 Desember 2016 atau setidaknya kurang lebih sebesar **Rp. 557.768.900,00** (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) dan dari jumlah itu telah dilakukan penyitaan uang tunai sebesar **Rp. 72.450.000,00** (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH tersebut, sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; --

-----Menimbang , bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI** dan Terdakwa II **HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut Serta Secara Melawan Hukum Melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara" berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI**, dan Terdakwa II **HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH** dengan pidana penjara masing - masing selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menghukum Terdakwa I **AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI**, dan Terdakwa II **HUSAINI, S.Sos., Bin SURIANSYAH** membayar denda sebesar **Rp. 500.000.000,00** (lima ratus juta Rupiah) subsidair masing-masing selama **6 (enam) bulan** kurungan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa I **AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI** dan Terdakwa II **HUSAINI, S.Sos Bin SURIANSYAH** agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 67/Kpts/KPU-PROV-022/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan 2013 - 2018;
 - 2) Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 49 Tahun 2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banjar

halaman 179 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015;

- 3) Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 91/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 49 Tahun 2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banjar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015;
- 4) Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 39/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015;
- 5) Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 74/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015;
- 6) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukan Bendaharawan Pengelola Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015; -
- 7) Surat Ketua KPU RI Nomor: 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2015;
- 8) Surat Ketua KPU Kab. Banjar di Banjar Kalimantan Selatan Nomor: 124/KPU-Kab.022.436022/VI/ 2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2015;
- 9) Keputusan KPU RI Nomor: 115/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 10) Surat Sekertaris Jenderal KPU RI Nomor: 968/SJ/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengelolaan Dana Hibah Langsung Pemilihan Kepala Daerah sebagai Balasan dari Surat Ketua KPU Kab. Banjar di Banjar

halaman 180 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan Nomor: 124/KPU-Kab.022.436022/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;

- 11) 1 (satu) bundel Nota Dinas Ketua KPU Kabupaten Banjar sebagai Pengguna Anggaran kepada Sekretaris KPU Kab. Banjar tanggal 22 Juni 2015 tentang Konsul ke KPU RI perihal PA/KPA sesuai surat Nomor: 968/SJ/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015;
- 12) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 108/Kpts/Ses.KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Penunjukan HUSAINI, S.Sos., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015;
- 13) Surat Sekretaris KPU Kab. Banjar dan Ketua KPU Kab. Banjar kepada Kepala BPKAD Kab.Banjar Nomor: 369/KPU-Kab.022-436022/XI/ 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Usulan Kuasa Pengguna Anggaran; -
- 14) Surat Pengunduran diri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pengeluaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dana Hibah pada KPU Kabupaten Banjar Tahun 2015 karena tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor: 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 atas nama HUSAINI, S.Sos., tanggal 26 November 2015;
- 15) Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 29/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2016 Tanggal 01 April 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Sekretariat KPU Kabupaten Banjar, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Serta Bendahara PPK Ke Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 tanggal 03 April 2016 s/d 06 April 2016 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015 sesuai NPHD Nomor: 800/-00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015;
- 16) Daftar Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Banjar Tahun 2015 dan mantan PPK yang mengikuti Orientasi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditandatangani AHMAD FAISAL, M.H;
- 17) Surat Ketua KPU Kab. Banjar Kepada Sekretaris Daerah Nomor:../KPU.Kab-022.436022/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Rencana Orientasi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diterima pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 dan disposisi kepada BPKAD, "Sesuai Ketersediaan Anggaran";

halaman 181 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2016 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani sendiri oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal Maret 2016 sebesar Rp. 4.637.067.173,00 dengan memuat tambahan kegiatan "Study Banding" yang sebelumnya tidak ada yaitu sebesar Rp. 570.000.000,00;
- 19) Asli Kuitansi bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal 1 April 2016 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Stady Banding) bekerjasama dengan Koperasi Mandiri dalam rangka Kunjungan Kerja Ke KPU Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 03 s/d 06 April 2016, sebesar Rp. 512.618.900,00 tanpa ditandatangani HUSAINI selaku Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran;
- 20) Asli kuitansi bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal 4 April 2016 untuk Pembayaran Uang Saku Perjalanan Dinas Luar Daerah (Stady Banding) dalam rangka Kunjungan Kerja Ke KPU Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 03 s/d 06 April 2016, sebesar Rp. 45.150.000,00 tanpa ditandatangani Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran, H. ABDULLAH FATAR dan GT. M. NOOR;
- 21) Daftar Nama dan Rincian Biaya Tour ke Lombok untuk masing-masing Peserta Tour dari tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 yang dibuat KRPRI "Barakat Mandiri" KORPRI Kab. Banjar sebesar Rp. 512.618.900,00;
- 22) Asli kuitansi KPRI "Barakat Mandiri" KORPRI Kab. Banjar dengan rincian:
 - Tanggal 28 Maret 2016, Penerima NENENG yang diterima dari WIYONO (KPU) sebesar Rp. 50.000.000, untuk sebagai DP I Pembayaran Tour Lombok 3-6 April 2016;
 - Tanggal 1 April 2016, Penerima NENENG yang diterima dari WIYONO (KPU) sebesar Rp. 463.500.000,00 untuk sebagai DP II Pembayaran (Pelunasan) Tour Lombok 3-6 April 2016;
 - Tanpa Tanggal, Penerima WIYONO dari NENENG Koperasi sebesar Rp. 881.100,00 untuk Refund (pengembalian) kelebihan Tour;
- 23) Daftar Nama Peserta yang mengikuti Tour ke Lombok yang diserahkan kepada KRPRI "Barakat Mandiri" KORPRI Kab. Banjar;
- 24) Daftar Jadwal Kegiatan selama di Lombok dari tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 yang dibuat KRPRI "Barakat Mandiri" KORPRI Kab. Banjar;

halaman 182 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Dokumen penawaran Kantor Perwakilan Cabang ESQ Tour Travel Banjarbaru untuk Lombok Exotic Tour selama 4 hari 3 Malam poriede awal April 2016, dengan menggunakan Lion Air dan Garuda;
- 26) Tiket dan Boarding Pass Pesawat Lion Air dan Garuda Indonesia;
- 27) Invoice Hotel Puri Indah Bintang 3 Plus di Lombok;
- 28) Akte Pendirian dan Anggaran Rumah Tanggah (ART) Koperasi PRI "Barakat Mandiri" Kabupaten Banjar;
- 29) 4 (empat) lembar Surat Tugas dan Surat perjalanan Dinas untuk Kunjungan Kerja ke KPU Lombok Tengah NTB, selama 4 hari untuk tanggal 3 April 2016 sampai 6 April 2016, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900/ .../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada AHMAD FAISAL, dkk;
 2. Surat Tugas Ketua KPU Nomor: 900/ .../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada HAIRUL ISNAENI, dkk;
 3. Surat Tugas Ketua KPU Nomor: 900/ .../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada MUHAMMAD RAMLI, S.IP, M.AP., dkk;
 4. Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada SK No.29/Kpts/KPU-Bjr-022.4360 22/ 2016;
- 30) Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/-00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015;
- 31) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Addendum Nomor: 800/-1481-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 30 Desember 2015;
- 32) Asli Fakta Integritas Penerima Hibah Uang yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 15 Mei 2015;
- 33) Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Penerima Hibah Uang yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 15 Mei 2015;
- 34) Surat Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 77/KPU-Kab.022.436022/ V/2015 tanggal 12 Mei 2015 kepada Bupati Banjar, Up. Kepala BPKAD Kab. Banjar tentang Anggaran Biaya Persiapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 sebesar Rp. 536.645.000,00 dan Lampiran

halaman 183 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tertanggal 29 April 2016 dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesbangpol Nomor: 900/139-IV/Kesbangpol tanggal 15 Mei 2015;
- 35) Surat Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 77/KPU-Kab.022.436022/ V/2015 tanggal 12 Mei 2015 kepada Bupati Banjar, Up. Kepala BPKAD Kab. Banjar tentang Anggaran Biaya Persiapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 sebesar Rp. 536.645.000,00 dan Lampiran Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tertanggal 12 Mei 2016;
- 36) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 37) Dokumen pelaksana Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD), dan AHMAD FAISAL, S.Hut., (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar) sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 38) Surat Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 144/KPU-Kab.022.436022/ VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 kepada Kepala BPKAD Kab. Banjar tentang Revisi RKB Pemilukada;
- 39) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 40) Dokumen pelaksana Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD), dan AHMAD FAISAL, S.Hut., (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar) sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 41) Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan, *Standard Operating Procedures* (SOP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 01/PPKD-KPU/2015;
- 42) Surat pengesahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2015 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658770/2015 Revisi Ke 03 Tanggal 14 November 2015, terlampir Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp. 25.000.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Surat pengesahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2015 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658770/2016 Tanggal 07 Desember 2015, terlampir Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Nihil;
- 44) Laporan Realisasi Anggaran belanja Satuan Kerja Melalui KPPN untuk bulan terakhir 31 Desember 2015, yaitu realisasi sebesar Rp. 20.263.251.980,00 dan sisa anggaran Rp. 4.736.748.020,00;
- 45) Laporan Realisasi Anggaran belanja Satuan Kerja Melalui KPPN untuk bulan terakhir 30 April 2016, yaitu realisasi sebesar Rp. 477.893.856,00 dan sisa anggaran Rp. 3.643764.144,00;
- 46) Rincian Penggunaan Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2016 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.637.067.173 yaitu Realisasi sebesar Rp. 3.629.729.173,00 sisa anggaran sebesar Rp.1.000.138.000,00;
- 47) Asli *Print Out Rekening* atas nama RPL 045 KPU Kab. Banjar Untuk Hibah Pilkada 2015 pada Bank BPD Kalsel Nomor Rekening: 009.00.04.00461.1, dengan rincian sebagai berikut:
 - Preode transaksi: 01 Juni 2015 s/d 20 Januari 2016 sebesar Rp. 19.825.715.303,00;
 - Preode transaksi: 01 Januari 2016 s/d 15 Mei 2016 sebesar Rp. 4.665.404.388,00;
- 48) Foto Copy penarikan uang melalui Check pada Bank BPD Kalsel Nomor Rekening: 009.00.04. 00461.1, atas nama RPL 045 KPU Kab. Banjar Untuk Hibah Pilkada 2015 dengan rincian pada tahun 2015 sebanyak 16 (enam belas) kali dan tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) kali;
- 49) 4 (empat) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Nomor 009.00.04.00461.1 atas nama rekening KPU Kab. Banjar di Bank Kalsel dibuka pada tanggal 24 Maret 2014;
- 50) Buku Kas Umum (BKU) Dana Hibah Pemilu KPU Kab. Banjar 2015 mulai 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015;
- 51) 7 (tujuh) lembar foto copy Nota Pencairan Dana (NPD) penarikan dana dan penggunaan dana di Bank Kalsel oleh WIYONO di tahun 2016 tertanggal 19 Juli 2016;
- 52) Surat Ketua KPU Kab. Banjar kepada Bupati Banjar Up. Kepala Kesbangpol Kab.Banjar Nomor: 32/KPU-Kab.022-436022/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Anggaran Pemilukada 2015 sebesar Rp. 28.017.120.262,00;
- 53) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun

halaman 185 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal ...

Tahun 2015 sebesar Rp. 27.991.861.691,00;

- 54) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 26.991.211.691,00;
- 55) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal ... Agustus 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 56) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 18 September 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 57) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 tanggal Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00; ---
- 58) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal November 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
- 59) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2016 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal Januari 2016 sebesar Rp. 4.637.067.173,00;
- 60) Rincian Kartu Kendali Kegiatan per 31 Desember 2015 dari PPKD tentang Belanja Hibah sebesar Rp. 38.718.991.000,00 realisasi sebesar Rp. 36.392.441.000,00 sisa anggaran Rp. 2.326.550.000,00;
- 61) SP2D dan SPM serta dokumen Pendukungnya, total sebesar Rp. 25.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. SP2D Nomor: 0043/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 27 Mei 2015, SPM Nomor: 044/SPM/LS/PPKD/2015 tgl. 22 Mei 2015 sebesar Rp. 536.645.000,00;
 2. SP2D Nomor: 0092/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 18 Agustus 2015, SPM Nomor: 117/SPM/LS/PPKD/2015 tgl. 10 Agustus 2015, sebesar Rp. 6.056.514.627,00;
 3. SP2D Nomor: 0199/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 23 November 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,00;

halaman 186 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SP2D Nomor: 0204/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 27 November 2015 Rp. 10.769.773.200,00;
5. SP2D Nomor: 0241/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 29 Desember 2015 Rp. 4.637.067.173,00;
- 62) Surat Permintaan Pencairan Dana dari KPU Kab. Banjar, yang ditandatangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 077/KPU-BJR-022.436022/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., sebesar Rp. 536.645.000,00;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor:..... /KPU.Kab-022/VII/2015 tanggal, 10 Nopember 2015, yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., sebesar Rp. 13.769.773.200,00;
 3. Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 430/Ses.Kab.022.436022/XII/2015 tanggal 10 Nopember 2015, yang ditandatangani HUSAINI, S.Sos., sebesar Rp. 4.677.667.173,00;
- 63) Draft Konsep Pertimbangan Rasio Pemberian Dana Hibah Pemilu sebesar Rp. 30.000.000.000,00;
- 64) Laporan Penilaian Penyaluran Dana Hibah KPU dan Panwaslu Kab. Banjar TA. 2015 yang dibuat oleh H. ABDULLAH FAHTAR, SE, M.M., selaku Kasubid BTL dan Pembiayaan;
- 65) Foto Rapat Kerja Evaluasi Dana Hibah Pilkada Kab. Banjar Tahun 2015 untuk laporan Hibah per 31 Desember 2015, pada tanggal 13 Januari 2016 yang dipimpin Sekda Banjar dan KA BPKAD Kab. Banjar;
- 66) Foto Koordinasi BPKAD dengan KPU Kab. Banjar 2015, Koordinasi di Kementerian Keuangan RI antara BPKAD dengan Sekertaris KPUD (GT IHSAN) selaku KPA Dana Pilkada;
- 67) Laporan sementara (audit) administrasi penyelenggaraan Pilkada Langsung di Kalimantan Selatan oleh BPK RI;
- 68) 1 (satu) bundel Slip Setoran Tunai ke Kas Umum Daerah Kabupaten Banjar di Bank Kalsel Nomor Rekening: 009.00.03.00001.7 pada tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp.1.000.138.000, oleh WIYONO (KPU) setelah dilakukan pemeriksaan Kejari Martapura;
- 69) Undangan Rapat Sekda Banjar selaku Ketua TAPD Nomor: 903/002/TAPD/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan daftar hadir peserta rapat;
- 70) 1 (satu) Bundel foto copy dokumen historis tahapan usulan dan pembahasan dana Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 sejak 2 Desember 2013 sampai dengan 10 Agustus 2015;

halaman 187 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua KPU Kab. Banjar kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Settlement Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Nomor: 123/KPU.Kab.022.436022/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Permohonan Permintaan Nomor Registrasi Hibah;
- 72) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 16 tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, sejak 18 Februari 2015 sampai dengan 14 April 2016;
- 73) Foto copy 4 (empat) lembar surat Perintah Tugas Ketua KPU Kab. Banjar tanpa tandatangan untuk Orientasi ke KPU NTB selama 4 hari untuk 26 Januari 2016 sampai dengan 29 Januari 2016, dengan rincian sebagai berikut:
1. Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900/ 014 H.Kab/KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada Dra. DARYATI, dkk;
 2. Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900/ 015 H.Kab/KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada MUHAMMAD RAMLI, dkk;
 3. Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900/ 013 H.Kab/KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada Drs. TARMIMI NAWAWI, dkk;
 4. Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900/ 016 H.Kab/KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada HAIRUL ISNAENI, dkk;
- 74) Satu lembar daftar nama peserta Orientasi ke Lombok untuk 26 Januari 2016 s/d 29 Januari 2016, sebanyak 20 Orang dari jumlah yang dibayarkan sebanyak 22 Orang (AHMAD FAISAL dan WIYONO);
- 75) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri dari WIYONO kepada MUHAMMAD JASRANSYAH (Mantan Kasubag Umum KPU Provinsi

halaman 188 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalsel) Nomor rekening: 031-00-0636366 untuk membiayai 22 Orang X Rp. 4.500.000 = Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta Rupiah); -
- 76) Foto copy kuitansi bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal 25 Januari 2016 untuk Pembayaran Uang Saku Perjalanan Dinas Luar Daerah (Stady Banding) dalam rangka Kunjungan Kerja ke KPU Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 26 s/d 29 Januari 2016, sebesar Rp. 35.200.000,00 tanpa ditandatangani Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran, Drs. TARMILI NAWAWI;
- 77) Foto copy Surat Ketua KPU Provinsi Kalsel Nomor: 22/KPU-Prov-022/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 kepada 7 (tujuh) Ketua KPU Kabupaten/Kota tentang Orientasi ke KPU Provinsi NTB;
- 78) Foto copy Lembar Disposisi Surat Nomor 28 tanggal 21 Januari 2016, dengan disposisi Ketua KPU: *"Ikuti 27 Orang"*, dan buku agenda SPPD; --
- 79) 1 (satu) lembar kronologis pengelolaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar 2015 yang dibuat oleh AHMAD FAISAL tanggal 29 April 2016;
- 80) 1 (satu) lembar contoh Nota Pencairan Dana (NPD) di tahun 2015 yang ditandatangani Kasubag Umum, Pengguna Anggaran/KPA, Penata Usaha Keuangan sebesar Rp. 223.700.000,00;
- 81) 1 (satu) bundel berkas pertanggungjawaban yang diserahkan HAIRUL ISNAENI untuk dana Rp. 200.000.000,00 yang diterima dari WIYONO;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Pesanan/Order Nomor: 1/SP-KPU/Pilkada/2016 atas nama CV. NEO JAYA tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp. 28.000.000,00 namun dalam Laporan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 89.000.000,00;
- 83) Dokumen lainnya sebagaimana yang terlampir dalam daftar barang bukti di Berkas Perkara;
- 84) Barang Bukti uang tunai sebesar Rp. 72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN yang dilakukan penuntutan secara terpisah;**
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa I/Tim Penasihat Hukum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding terdakwa I/Tim Penasihat Hukum, yang bersangkutan telah menyampaikan Kontra Memori Bndingnya, terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, maka Kontra Memori Banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding terdakwa I/Tim Penasihat Hukum bertanggal 20 September 2017 berisi hal-hal terurai sebagai berikut :

1. Bahwa, Terdakwa I Ahmad Faisal/Tim Penasihat Hukum menolak serta keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, karena alasan terurai sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I/Tim Penasihat Hukum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan terpenuhinya “unsur setiap orang” ditemukan ada pada diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Bahwa, Majelis Hakim salah dalam menafsirkan unsur delik yaitu UNSUR MELAWAN HUKUM dengan pasal yang dibuktikan terhadap Terdakwa (UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG), karena alasan berikut :
 - Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang bersumber dari kesaksian: Saksi H. Gt. Ihsan Perdana, S.H., M.Ap, M.H., Bin Gt. Farid, seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki kewenangan terhadap pengelolaan, pencairan, pembayaran dan penggunaan langsung Dana Hibah Pilkada Kabupaten Banjar Tahun 2015;
 - Bahwa, akan tetapi Terdakwa I sadar akan kesalahannya menjabat KPA, namun demikian Terdakwa I tetap bersedia menjabat jabatan tersebut, kalau tidak **Pemilu dapat dipastikan tidak akan**

halaman 190 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, tentunya hal itu dapat mengganggu stabilitas politik di Kabupaten Banjar;

3. Bahwa, Terdakwa I/Tim Penasihat Hukum keberatan atas keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang JUMLAH KERUGIAN NEGARA yang dikatakan tidak sesuai antara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karena alasan :

- Bahwa pertimbangan tersebut sudah benar, karena pertimbangan tersebut dirumuskan berdasarkan data yang diperoleh, baik dari penuntut umum maupun dari terdakwa, yang kemudian dihubungkan dengan fakta dipersidangan; sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 885.007.550,- (delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

4. Bahwa, Terdakwa I/Tim Penasihat Hukum keberatan atas keberatan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa pidana bagi para Terdakwa yang dijatuhkan tidak sesuai dengan Tujuan Hukum, Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum bagi masyarakat karena pidana tersebut amat sangat ringan, karena alasan :

- Bahwa, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan tujuan hukum, dan selaras bagi pencapaian keadilan;
- Bahwa pidana tersebut sudah merefleksikan Asas Substansi dan Proporsionalitas sebanding dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, karena itu ikhlas menerimanya;

5. Bahwa, apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan atas nama Terdakwa;

6. Bahwa, secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa permintaan banding terdakwa II/Tim Penasihat Hukum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa II/Tim Penasihat Hukum telah menyatakan permintaan banding, akan tetapi yang bersangkutan tidak menyampaikan Memori Banding, karena itu tidak ada hal-hal yang perlu diberikan pertimbangan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum, yang bersangkutan telah menyampaikan Memori Banding, maka Memori Banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum bertanggal 27 Juli 2017 berisi pernyataan beberapa keberatan terhadap putusan yang terurai sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim salah dalam menafsirkan fakta-fakta hukum berkenaan dengan kondisi dan perbuatan Terdakwa I maupun Terdakwa II, karenanya mengkuafisir perbuatan mereka sebagai telah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;
2. Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim tentang JUMLAH KERUGIAN NEGARA sebesar Rp. 885.007.550,--(delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu sebesar Rp. 10.619.070.817,-- hal mana disebabkan karena pertimbangan tersebut tidak pernah diverifikasi lebih dulu dalam ACARA PEMBUKTIAN, baik oleh Ahli (Auditor); ataupun paling tidak Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk melakukan verifikasi kebenaran jumlah tersebut, pertimbangan tentang jumlah tersebut hanya berdasarkan isi Pledooi Penasihat Hukum;
3. Bahwa, Pidana yang dijatuhkan bagi para Terdakwa tidak sesuai dengan tujuan Hukuman, tidak adil, serta tak memiliki asas kepastian hukum bagi masyarakat karena pidana yang dijatuhkan amat sangat ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 12 Mei 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar terdapat anggaran sebesar Rp. 25.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima milyar Rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati Banjar di tahun 2015 dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini:

No. Urut	U R A I A N	Jumlah (RP)
(1)	(2)	(3)
I.	HONORARIUM DAN UANG LEMBUR	11.202.800.000
1.1	HONOR PENYELENGGARA.	11.202.800.000
1.2	UANG LEMBUR	91.800.000
II.	PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA	12.542.909.091
2.1	BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	1.848.246.246
2.2	ALAT KELENGKAPAN PPK, PPS, DAN TPS	500.310.000
2.3	PENGANGKUTAN/PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK	425.000.000
2.4	PEMELIHARAAN	101.000.000
2.5	BBM KENDARAAN RODA 4	24.000.000
2.6	PELAYANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.121.592.645
2.7	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	858.625.000
2.8	PENGAMANAN, MONITORING DAN PENYIMPANAN LOGISTIK	128.900.000
2.9	PENGLOLAAN LOGISTIK	310.254.200
2.10	PENERANGAN/PENYULUHAN/ SOSIALISASI	617.600.000
2.11	BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK)	912.500.000
2.12	BIAYA BANTUAN TENAGA PENDUKUNG UNTUK STAF AHLI	120.000.000
2.13	RAPAT KERJA	50.000.000
2.14	PERJALANAN DINAS	225.000.000
2.15	PENCALONAN	210.000.000
2.16	VERIFIKASI DAN REKAPITULASI CALON PERSEORANGAN	160.412.000
2.17	PROSES PENGHITUNGAN SUARA	198.300.000
2.18	BIAYA ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BUPATI BANJAR	270.000.000
2.19	KAMPANYE DAN AUDIT DANA KAMPANYE	2.461.169.000
	J U M L A H I + II	23.745.709.091
	KONTIJEN 10% DARI PEMBELIAN/ PENGADAAN BARANG DAN JASA (II)	1.254.290.909
	TOTAL JUMLAH PUTARAN PERTAMA	25.000.000.000

- ❖ Bahwa Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, M.H., Bin BUSERI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 79/Kpts/KPU-Prov-022/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, mengajukan permohonan anggaran Dana Hibah daerah kepada Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 28.017.120.262,00 (dua puluh delapan milyar tujuh belas juta seratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh dua Rupiah) seperti dalam Surat Permohonan Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar kepada Bupati Banjar Nomor: 32/KPU-Kab.022-436022/II/2015 tanggal 18 Februari 2015;

- ❖ Bahwa terhadap permintaan Ketua Komisi Pemilihan Umum tersebut, maka dilakukan pembahasan dan pengkajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 556 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015;
- ❖ Bahwa dari hasil pembahasan dan pengkajian diputuskan bahwa permintaan dana dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tersebut dinilai terlalu besar dan kurang rasional dibandingkan dengan daerah atau kabupaten lainnya di Propinsi Kalimantan Selatan yang sama-sama menyelenggarakan Pilkada langsung tahun 2015 sehingga permohonan tersebut ditolak dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar diminta mengkaji kembali dengan melampirkan usulan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar mengajukan kembali permohonan Dana Hibah dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 27.991.861.691,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur sebesar Rp. 12.339.200.000,00 (dua belas milyar tiga ratus puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);
 - Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp.14.229.692.446,00 (empat belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah);
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.422.969.245,00 (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta

halaman 194 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah);

- ❖ Bahwa terhadap permintaan Dana Hibah tersebut, maka pada tanggal 30 April 2015 dilakukan pembahasan dan pengkajian kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH dan diputuskan bahwa sebelum menyalurkan dana kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dan Panwaslih Kabupaten Banjar akan dibuatkan terlebih dahulu surat keputusan tentang Standar Biaya untuk penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Banjar;
- ❖ Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 dilakukan rapat pembahasan kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH dengan hasil bahasan bahwa jumlah usulan sebesar Rp. 27.991.861.691,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah) tersebut masih dianggap terlalu besar jika dibandingkan dengan usulan beberapa daerah lain yang menyelenggarakan Pilkada Bupati/Walikota sehingga permohonan dana tersebut tidak dapat dikabulkan;
- ❖ Bahwa atas penolakan tersebut, pada tanggal 12 Mei 2015 Terdakwa I mengajukan kembali permohonan Dana Hibah dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2015 sebesar Rp. 26.991.211.691,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah), dengan rincian yakni:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur sebesar Rp. 11.336.900.000,00 (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh enan juta sembilan ratus ribu Rupiah);
 - Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 14.231.192.446,00 (empat belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah);
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.423.119.245,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah);
- ❖ Bahwa pada waktu yang sama yaitu tanggal 12 Mei 2015, ternyata Terdakwa I mengajukan juga permohonan Dana Hibah dengan

halaman 195 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur sebesar Rp. 11.196.500.000,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 12.548.636.364,00 (dua belas milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat Rupiah);
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.254.290.909,00 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah);
- ❖ Bahwa terhadap 2 (dua) permohonan Dana Hibah dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang berbeda tersebut, maka pada tanggal 12 Mei 2015 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketuai oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH melakukan pembahasan dan pengkajian dengan pokok bahasan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa usulan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah);
 - ✓ Bahwa Panwaslih menyampaikan usulan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah);
 - ✓ Bahwa untuk memenuhi permintaan BPK-RI tentang kepastian penyediaan dana untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2015, maka Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dan Panwaslih Kabupaten Banjar agar segera ditetapkan dan disetujui bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- ❖ Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banjar menyetujui terhadap permohonan Dana Hibah yang diajukan oleh Terdakwa I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) yang selanjutnya disahkan oleh saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFII SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor:

halaman 196 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.20.00.00.00.05.01 tanggal 12 Mei 2015 dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur ditetapkan sebesar Rp. 11.202.800.000,00 (sebelas milyar dua ratus dua juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Pengadaan Barang dan Jasa ditetapkan sebesar Rp. 12.542.909.091,00 (dua belas milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah);
- Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.254.290.909,00 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah);
- ❖ Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2015 oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFII SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) serta Terdakwa I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;
- ❖ Bahwa pada tanggal 3 Juli 2015 Terdakwa I mengajukan permohonan revisi terhadap Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tertanggal 12 Mei 2015 kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banjar sebagaimana Surat Permohonan Nomor:144/KPU-Kab.022.436022/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 dengan melampirkan kembali Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tertanggal 3 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan sebesar Rp. 11.202.800.000,00 (sebelas milyar dua ratus dua juta delapan ratus ribu Rupiah) dirubah yaitu dikurangi menjadi sebesar Rp. 11.184.350.000,00 (sebelas milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan sebesar Rp. 12.542.909.091,00 (dua belas milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah) dirubah yaitu ditambah menjadi sebesar Rp. 12.559.681.818,00 (dua belas milyar lima ratus lima puluh sembilan

halaman 197 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);

- Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan sebesar Rp. 1.254.290.909,00 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah) dirubah yakni ditambah menjadi sebesar Rp. 1.255.968.182,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah); ---

- ❖ Bahwa atas permohonan revisi tersebut pada tanggal yang sama yaitu tanggal 3 Juli 2015, langsung disetujui oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan saksi IBRAHIM G. INTAN, SE, Ak, M.AK., Bin RAFII SAADI selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagaimana yang terinci dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tertanggal 3 Juli 2015 yaitu:

No. urut	U R A I A N	Jumlah (RP)
(1)	(2)	(3)
I.	HONORARIUM DAN UANG LEMBUR	11.184.350.000
	1.1 HONOR PENYELENGGARA.	11.092.550.000
	1.2 UANG LEMBUR	91.800.000
II.	PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA	12.559.681.818
	2.1 BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	1.897.338.191
	2.2 ALAT KELENGKAPAN PPK, PPS, DAN TPS	341.260.000
	2.3 PENGANGKUTAN/PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK	396.300.000
	2.4 PEMELIHARAAN	126.000.000
	2.5 BBM KENDARAAN RODA 4	24.000.000
	2.6 PELAYANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.971.933.427
	2.7 PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	809.380.000
	2.8 PENGAMANAN, MONITORING DAN PENYIMPANAN LOGISTIK	128.900.000
	2.9 PENGELOLAAN LOGISTIK	310.254.200
	2.10 PENERANGAN/PENYULUHAN/ SOSIALISASI	751.135.000
	2.11 BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK)	821.000.000
	2.12 BIAYA BANTUAN TENAGA PENDUKUNG UNTUK STAF AHLI	120.000.000
	2.13 RAPAT KERJA	246.650.000
	2.14 PERJALANAN DINAS	517.800.000
	2.15 PENCALONAN	210.000.000

halaman 198 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.16	VERIFIKASI DAN REKAPITULASI CALON PERSEORANGAN	224.762.000
2.17	PROSES PENGHITUNGAN SUARA	227.300.000
2.18	BIAYA ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BUPATI BANJAR	270.000.000
2.19	KAMPANYE DAN AUDIT DANA KAMPANYE	2.165.669.000
	J U M L A H I + II	23.744.031.818
	KONTIJEN 10% DARI PEMBELIAN/ PENGADAAN BARANG DAN JASA (II)	1.255.968.182
	TOTAL JUMLAH PUTARAN PERTAMA	25.000.000.000

- ❖ Bahwa ternyata Terdakwa I terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 telah merubah berkali-kali peruntukan Dana Hibah dengan cara merubah secara sepihak Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tertanggal 3 Juli 2015 yang sebelumnya telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar dan telah dibahas serta disetujui bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banjar;
- ❖ Bahwa perubahan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Banjar selaku Pemberi Dana Hibah Daerah;
- ❖ Bahwa perubahan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dimaksud terurai sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Agustus 2015, dengan rincian perubahan yaitu:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11.184.350.000,00 (sebelas milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dirubah dan ditambah menjadi Rp. 11.207.200.000,00 (sebelas milyar dua ratus tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);
 - Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 12.559.681.818,00 (dua belas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) dirubah dan ditambah menjadi Rp. 13.792.800.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) termasuk biaya Perjalanan Dinas yang semula Rp. 517.800.000,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dirubah dan ditambah menjadi Rp. 617.800.000,00 (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu Rupiah);

halaman 199 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 1.255.968.182,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) dirubah menjadi nihil atau ditiadakan;
- b. Pada tanggal 18 September 2015, dengan rincian perubahan sebagai berikut:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11.184.350.000,00 (sebelas milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dirubah dan ditambah menjadi Rp. 11.356.100.000,00 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh enam juta seratus ribu Rupiah);
 - Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 12.559.681.818,00 (dua belas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) dirubah dan ditambah menjadi Rp. 13.643.900.000,00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) termasuk biaya Perjalanan Dinas yang semula dianggarkan sebesar Rp. 517.800.000,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dirubah dan ditambah sebesar Rp. 697.800.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - Dana Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 1.255.968.182,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) dirubah menjadi nihil/ditiadakan;
- c. Pada bulan Nopember 2015, dengan rincian perubahan sebagai berikut:
 - Honorarium Penyelenggara dan uang lembur yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11.184.350.000,00 (sebelas milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dirubah dan ditambah menjadi Rp. 11.356.100.000,00 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh enam juta seratus ribu Rupiah);

halaman 200 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 12.559.681.818,00 (dua belas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) dirubah dan ditambah menjadi Rp. 13.643.900.000,00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) termasuk Perjalanan dinas yang semula ditetapkan Rp. 517.800.000,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dirubah dan ditambah menjadi Rp. 699.800.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - Dana Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa yang semula ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 1.255.968.182,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) dirubah menjadi nihil/ditiadakan;
- d. Pada bulan Januari 2016 (setelah Bupati dan Wakil Bupati Banjar terpilih ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 120/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banjar Periode 2016 - 2021 (pada Pemilihan tahun 2015), Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.637.067.173,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) dirubah dengan rincian sebagai berikut:
- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur dianggarkan sebesar Rp. 358.950.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Pengadaan Barang dan Jasa dihapus dan dirubah menjadi Belanja Operasional dan Non Operasional sebesar Rp. 4.278.117.173,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) termasuk untuk Bimbingan Teknis (BIMTEK) sebesar Rp. 1.155.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh lima juta Rupiah) dan Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 - Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa dirubah menjadi nihil/ditiadakan;

halaman 201 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada bulan Maret 2016 (untuk mengalokasikan anggaran perjalanan tour ke Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat), Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.637.067.173,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) dirubah dengan rincian sebagai berikut:

- Honorarium Penyelenggara dan uang lembur ditetapkan sebesar Rp. 358.950.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Pengadaan Barang dan Jasa dihapus dan dirubah menjadi Belanja Operasional dan Non Operasional sebesar Rp. 4.278.117.173,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) termasuk Bimbingan Teknis (BIMTEK) berubah menjadi sebesar Rp. 346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta Rupiah) dan Perjalanan Dinas ditambah dan diubah menjadi sebesar Rp. 1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) termasuk didalamnya untuk kegiatan tour ke Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan dalih study banding sebesar Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah); -
- Kontijensi 10% dari Pengadaan Barang dan Jasa dirubah menjadi nihil/ditiadakan;

❖ Bahwa pemberian Dana Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015 dilakukan secara bertahap;

❖ Bahwa sesuai dokumen permohonan pencairan dana, Terdakwa I dan Terdakwa II HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH telah melakukan permohonan pencairan atas Dana Hibah dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 12 Mei 2015, (sebelum Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani), Terdakwa I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap I berdasarkan Surat Nomor: 077/KPU-BJR-022.436022/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 536.645.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

halaman 202 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pada tanggal 8 Juli 2015, Terdakwa I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap II dengan melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikan sebelumnya dalam Tahap I, berdasarkan Surat Nomor: 161/KPU-BJR-022/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 sebesar Rp. 10.400.992.673,00 (sepuluh milyar empat ratus juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah);
- c) Pada tanggal 10 Nopember 2015, Terdakwa I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap III, tanpa melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikan sebelumnya dalam Tahap II, berdasarkan Surat Nomor: .../KPU-BJR-022/VII/2015 tanggal 10 Nopember 2015 sebesar Rp. 13.769.773.200,00 (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus Rupiah);
- d) Pada tanggal 10 Desember 2015, Terdakwa II selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 108/Kpts/Ses.KPP-Bjr-022.436022/2015 tanggal 19 Nopember 2015, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 02/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2016 tanggal 4 Januari 2016, mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahap IV, tanpa melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah diberikan sebelumnya dalam Tahap II dan III, berdasarkan Surat Nomor: 430/Ses-Kab.022.436022/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 4.677.667.173,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah);
- ❖ Bahwa Dana Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) telah dicairkan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:
- a) Pada tanggal 27 Mei 2015, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0043/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 27 Mei 2015

halaman 203 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 536.645.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

- b) Pada tanggal 18 Agustus 2015, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0092/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 6.056.514.627,00 (enam milyar lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh tujuh Rupiah);
- c) Pada tanggal 23 Nopember 2015, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0199/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah); -
- d) Pada tanggal 27 Nopember 2015, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0204/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 27 Nopember 2015 Rp. 10.769.773.200,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus Rupiah);
- e) Pada tanggal 29 Desember 2015, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0241/SP2D/LS/PPKD/15 tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 4.637.067.173,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah);
- ❖ Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, yaitu setelah Dana Hibah dicairkan seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) dan setelah Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar (pada tanggal 22 Desember 2015), diadakan perubahan (Addendum) terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015;
- ❖ Bahwa materi perubahan (Addendum) yakni menghilangkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (3) yaitu tentang kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar selaku Penerima Dana Hibah 2015 untuk menyerahkan semua Laporan Pertanggungjawaban dan SPJ sebelumnya kepada Pemerintah Kabupaten Banjar selaku Pemberi Hibah, hal ini tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ADDENDUM Nomor: 800/01481-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI selaku Pejabat Bupati

halaman 204 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar;

- ❖ Bahwa Terdakwa I dan saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI tidak mengetahui adanya penghilangan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tersebut;
- ❖ Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ADDENDUM Nomor: 800/01481-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 30 Desember 2015 dibawa oleh saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB kepada Terdakwa I untuk ditandatangani dan Terdakwa I sempat bertanya: *"apa ini perlunya addendum?".* Pada waktu itu saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB tidak bisa menjawab dan hanya tersenyum dan langsung meletakkan naskah dimaksud di meja yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa I, sedangkan saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI mau bertandatangan terhadap naskah addendum tersebut semata-mata karena percaya dengan penjelasan yang disampaikan oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH yaitu *"bahwasanya nanti ada tandatangan Bapak untuk naskah perubahan NPHD, tolong ditandatangani, karena sudah diteliti oleh Tim, kalau tidak ditandatangani ada kemungkinan mempersulit kelancaran pencairan dana KPU, apalagi ini sudah bulan Desember (tutup buku)".* Jadi saksi DR. Ir. RACHMADI KURDI, M.Si., Bin ALIF KURDI tidak mengetahui isi materi naskah NPHD Addendum tersebut mengingat pada saat itu Dana Hibah sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) telah dicairkan seluruhnya;
- ❖ Bahwa dalam pengelolaan Dana Hibah untuk penyelenggaraan Pemilu Langsung Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015, Terdakwa I selain sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan Terdakwa II selain sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 39/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015 dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 74/Kpts/KPU-Bjr-

halaman 205 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022.436022/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015 dengan tugas pokok dan fungsi yaitu:

- Melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan dana dari PPTK terkait dengan kesesuaian dengan DPA serta batasan jumlah dalam SPD yang terkait;
- Meneliti dan menguji SPJ Pengeluaran beserta kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Bendahara;
- Melakukan verifikasi dokumen yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran untuk disahkan;
- Meregister SPJ Pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran;
- Menyiapkan laporan keuangan;

dan juga Terdakwa II merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan anggaran yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Menandatangani dokumen sebagai dasar pembayaran;
- Menyetujui atau menolak SPJ Pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya;
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya;

Sedangkan saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sebagai Bendahara Pengelola Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukan Bendaharawan Pengelola Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015 dengan tugas dan fungsi sebagai Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran. Adapun tugas Bendahara Pengeluaran yaitu:

halaman 206 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bendahara Pengeluaran mengeluarkan dana sejumlah persetujuan yang diberikan oleh PA/KPA kepada PPTK;
- b. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK;
- c. Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dan dokumen Buku kas Umum, Buku Pembantu Simpan/Bank, Buku Pembantu kas tunai, buku pembantu pajak, Buku Pembantu Panjar, dan buku pembantu pengeluaran perobjek;
- d. Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan pencatatannya dalam SPJ yang akan diserahkan keada PA/KPA melalui PPK untuk disahkan;

❖ Bahwa Terdakwa II sewaktu ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 19 Nopember 2015 merasa keberatan, namun kemudian dipanggil oleh saksi H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar bersama saksi HAIRUL ISNAINI selaku Plt. Kasubag. Umum di ruangan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar selanjutnya menyampaikan kepada Terdakwa II: *"kamu menjadi KPA!"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa II: *"cari orang lain saja Pak!"*, lalu H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID mengatakan: *"bahwa tidak ada orang lain, dan ini atas permintaan Ketua KPU, kalau saya tidak bisa, karena saya sudah menjadi KPA APBN dan Pemberian Hibah dari Gubernur, sehingga kalau kamu tidak mau, maka Pemilu akan gagal karena tinggal beberapa hari lagi!"*, karena Terdakwa II pada saat itu tidak mengetahui adanya Surat Edaran dari Sekjen KPU RI tentang larangan tersebut, maka kemudian dibuatkanlah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai KPA, kemudian besok paginya Terdakwa II berangkat ke Bogor untuk mengikuti Diklat Penyelesaian Sengketa Pemilu pada 2015, dan pada saat di Bogor Terdakwa II bertanya: *"KPA itu sebenarnya siapa?"*, kemudian dijawab oleh teman-temannya, *"ada surat edaran dari Irjen KPU Pusat bahwa yang menjadi KPA itu melekat jabatan Sekretaris KPU Kabupaten"*, kemudian Terdakwa II pun mencarinya melalui internet Surat Edaran tersebut ternyata memang ada sejak tanggal 5 Mei 2015, dan selanjutnya pada saat Terdakwa II pulang dari Diklat, langsung mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 26 Nopember 2015 kepada Terdakwa I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar di ruangnya secara langsung dan permohonan tersebut oleh Terdakwa II diserahkan, kemudian Terdakwa I menyampaikan: *"wah tidak bisa lagi, karena kalau"*

halaman 207 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara tidak bersedia maka Pemilu akan gagal”, selanjutnya surat pengunduran diri dari Terdakwa II tersebut dimasukkan dalam laci oleh Terdakwa I sambil bercanda: “wah ini surat cinta saja!”;

- ❖ Bahwa sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 dalam setiap pencairan atas penggunaan Dana Hibah saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dan Terdakwa I telah menandatangani check sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.583.209.742,00 (enam milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah), yang kemudian untuk penarikan selanjutnya saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menandatangani check bersama dengan Terdakwa II sebanyak 12 (dua belas) kali terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 18.416.790.258,00 (delapan belas milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh delapan Rupiah), sebagaimana Print Out rekening nomor: 009.00.4.00461.1 dan foto copy check penarikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nama Penerima	Nomor Check	Tanda Tangan Check (Speciment)
1.	27 Mei 2015	536.645.000	WIYONO	CA 00400633	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
2.	19 Agustus 2015	223.700.000	WIYONO	CA 00400634	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
3.	20 Agustus 2015	1.500.000.000	WIYONO	CA 00400636	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
4.	21 Agustus 2015	1.346.575.000	WIYONO	CA 00400638	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
5.	24 Agustus 2015	277.500.000	WIYONO	CA 00400639	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
6.	2 September 2015	351.850.000	WIYONO	CA 00400640	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
7.	9 September 2015	305.146.000	WIYONO	CA 00649877	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
8.	9 September 2015	312.385.242	WIYONO	CA 00649878	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
9.	16 September 2015	709.647.000	WIYONO	CA 00649879	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
10	22 September 2015	451.310.000	WIYONO	CA 00649880	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
11	1 Oktober 2015	348.446.500	WIYONO	CA 00649881	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
12	2 Oktober 2015	220.005.000	WIYONO	CA 00649882	1. Ahmad Faisal 2. WIYONO
13	23 November 2015	1.613.760.250	WIYONO	CA 00649883	1. HUSAINI 2. WIYONO
14	24 November 2015	1.395.000.000	WIYONO	CA 00649884	1. HUSAINI 2. WIYONO

halaman 208 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	2 Desember 2015	5.383.911.000	WIYONO	CA 00649885	1. HUSAINI 2. WIYONO
16	3 Desember 2015	5.385.000.000	WIYONO	CA 00649887	1. HUSAINI 2. WIYONO
17	22 Januari 2016	200.000.000	WIYONO	CA 00649891	1. HUSAINI 2. WIYONO
18	25 Januari 2016	200.000.000	WIYONO	CA 00649888	1. HUSAINI 2. WIYONO
19	3 Februari 2016	300.000.000	WIYONO	CA 00649889	1. HUSAINI 2. WIYONO
20	24 Februari 2016	350.000.000	WIYONO	CA 00649890	1. HUSAINI 2. WIYONO
21	2 Maret 2016	2.000.000.000	WIYONO	CA 00649892	1. HUSAINI 2. WIYONO
22	13 April 2016	500.000.000	WIYONO	CA 00649894	1. HUSAINI 2. WIYONO
23	11 Mei 2016	89.000.000	WIYONO	CA 00649895	1. HUSAINI 2. WIYONO
24	11 Mei 2016	1.000.138.000	WIYONO	CA 00649896	1. HUSAINI 2. WIYONO

- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa II ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menggantikan tandatangan (speciment) Terdakwa I pada check, ternyata saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dalam setiap penarikan Dana Hibah tidak pernah membuat dan melampirkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang memuat peruntukan dana dengan meminta persetujuan, koreksi, pertimbangan dan verifikasi secara berjenjang dari Plt. Kasubag. Umum/Keuangan dan Logistik, Pejabat Penatausahaan Keuangan hingga Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam huruf D Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) Nomor 01/PPKD-KPU/2015 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar selaku Pemberi Hibah Pilkada 2015 yang menyatakan bahwa *"Mekanisme pencairan dana pada kas Bendahara pengeluaran: PPTK membuat/menyiapkan NPD sesuai kebutuhan oleh PPTK disertai fotocopy DPA tentang kegiatan yang diminta, PPTK meminta koreksi dan pertimbangan dari Sekretaris yang dilanjutkan kepada PA/KPA, Jika disetujui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memverifikasi dan Bendahara Pengeluaran menyiapkan rekapitulasi NPD dan cek, jika dana tidak tersedia, kembali ke PPTK, setelah diverifikasi jika dana tersedia, Bendahara Pengeluaran menyiapkan cek"*;
- ❖ Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, setelah Pemenang Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati Banjar 2015 ditetapkan (pada tanggal 22 Desember 2015, Terdakwa I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menunjuk dan menetapkan kembali Terdakwa II

halaman 209 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 02/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dana Hibah Pada KPU Kabupaten Banjar tahun 2016 dan terhadap penunjukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ini ternyata Terdakwa II tidak keberatan dan pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II: *"Tahapan Pemilu masih ada empat bulan lagi, jadi ikam teruskan!,"* selanjutnya Terdakwa II menghadap saksi H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, dan menanyakan: *"bagaimana ini Pak?, apakah jabatan KPA saya ini diteruskan?,* kemudian dijawab: *"Iya, cuman yang menandatangani SK tersebut Ketua KPU";*

- ❖ Bahwa terhitung sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016, saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN bersama dengan Terdakwa II telah melakukan penarikan Dana Hibah berdasarkan Print Out rekening nomor: 009.00.4.00461.1 pada Bank Kalsel dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.637.067.173,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah). Dan dari beberapa penarikan Dana Hibah tersebut tanpa dilampirkan Nota Pencairan Dana (NPD) sehingga penggunaan Dana Hibah dimaksud berdasarkan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2016 yang ditetapkan secara sepihak oleh Terdakwa I, yakni digunakan untuk kegiatan sebagaimana tabel berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Penerima/ Pengambil Uang	Nomor Check	Peruntukan
1.	22 Januari 2016	200.000.000	WIYONO	CA 00649891	Perjalanan Dinas ke Lombok untuk 22 Orang ke Lombok, Wiyono, SE., Bin SUPARMAN serahkan/transfer Rp.99 Juta ke (Pak Muhammad Jasransyah Mantan Pegawai KPU Propinsi Kalsel) melalui Bank Mandiri yang digunakan untuk tiket dan akomodasi serta uang saku yang nantinya diperhitungkan tersendiri di luar jumlah tersebut dan tidak dilaporkan penggunaannya kepada Ahmad Faisal selaku Ketua KPU;
2.	25 Januari 2016	200.000.000	WIYONO	CA 00649888	digunakan untuk honorarium KPU dan PPK;
3.	3 Februari 2016	300.000.000	WIYONO	CA 00649889	Laporan Penggunaannya tidak dilaporkan oleh Wiyono

halaman 210 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					kepada Ahmad Faisal selaku Ketua KPU;
4	24 Februari 2016	350.000.000	WIYONO	CA 00649890	untuk perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah termasuk ke kecamatan, BBM dll;
5.	2 Maret 2016	2.000.000.000	WIYONO	CA 00649892	Uang tersebut kemudian dipergunakan untuk Study Banding ke Lombok (tour) sebesar Rp. 557 juta , perjalanan dinas luar daerah, dan kegiatan lainnya, namun rinciannya penggunaan dana tersebut tidak disampaikan oleh Wiyono kepada Ahmad Faisal dan HUSAINI;
6.	13 April 2016	500.000.000	WIYONO	CA 00649894	digunakan untuk apa saja sudah lupa;
7.	11 Mei 2016	89.000.000	WIYONO	CA 00649895	digunakan oleh Wiyono dengan dalih untuk pembayaran buku pihak ketiga, dan berdasarkan dokumen ternyata buku tersebut hanya sebesar Rp.28.000.000 berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Pesanan/Order Nomor: 1/SP-KPU/Pilkada/2016 atas nama CV Neo Jaya tanggal 12 Februari 2016;
8.	11 Mei 2016	1.000.138.000	WIYONO	CA 00649896	disetor ke Pemda;

- ❖ Bahwa berdasarkan catatan yang dibuat oleh saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB selaku Plt. Kasubag. Umum/Keuangan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, dari Dana Hibah Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 yang dipergunakan pada tahun 2016 berdasarkan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2016 yang ditetapkan secara sepihak oleh Terdakwa I pada bulan Januari 2016 dan Maret 2016 sebesar Rp. 4.637.067.173,00, (empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) dan seluruhnya sudah dicairkan oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara dan Terdakwa II selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dari jumlah tersebut berdasarkan rekapitulasi, realisasi kegiatan tahun 2016 hanya sebesar Rp. 3.636.929.173,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) dan pada tanggal 11 Mei 2016 dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 1.000.138.000,00, (satu milyar seratus tiga puluh delapan ribu Rupiah), namun dari rekapitulasi realisasi sebesar Rp. 3.636.929.173,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) tersebut sebenarnya tidaklah dipergunakan sesuai rekapitulasi atau tidak dilaksanakan seluruhnya, hal ini dapat dirinci sesuai dengan laporan rekapitulasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Nopember 2016 seperti yang tertera pada tabel di bawah

ini:

NO Urut	U R A I A N	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I.	HONORARIUM	358,950,000	315,950,000		
1	BELANJA PEGAWAI				
1.1	HONOR PENYELENGGARA.	358,950,000	315,950,000	88	Honor dibayarkan semua
a.	KPU Kabupaten Banjar	64,000,000	64,000,000		
1.	Ketua	16,000,000	16,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
2.	Anggota	48,000,000	48,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
b.	Sekretariat KPU Kabupaten Banjar	161,000,000	118,000,000		
1.	Sekretaris	9,000,000	9,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
2.	Kasubbag	32,000,000	24,000,000	75	Dibayarkan/ada kegiatan
3.	Kuasa Pengguna Anggaran	9,000,000	9,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
4.	Pejabat Penatausaha Keuangan	4,400,000	-	-	
5.	Pejabat penanggungjawab teknis kegiatan	2,400,000	-	-	
6.	Pejabat pengadaan barang / jasa	35,000,000	7,000,000	20	Dibayarkan/ada kegiatan
7.	Pejabat penerima barang / jasa	6,000,000	6,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
8.	Bendahara	7,200,000	7,000,000	97	Dibayarkan/ada kegiatan
9.	Pembantu bendahara	4,000,000	4,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
10	Pelaksana	48,000,000	48,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
11	Tenaga Pendukung	4,000,000	4,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
c.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	99,750,000	99,750,000		
1.	Ketua	23,750,000	23,750,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
2.	Anggota	76,000,000	76,000,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
d.	Sekretariat PPK	34,200,000	34,200,000	100	
1.	Sekretaris	15,200,000	15,200,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
2.	Bendahara	9,500,000	9,500,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
3.	Anggota	9,500,000	9,500,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
II.	BELANJA OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL	4,278,117,173	3,320,979,173	78	
2.1	PEMINDAHAN KANTOR	200,000,000			
a.	Biaya pemindahan kantor	200,000,000	-	-	Tidak diambil
2.2	BAHAN BAKAR MINYAK	184,000,000	184,000,000		
a.	Roda 4	120,000,000	120,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
b.	Roda 2	64,000,000	64,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.3	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	888,167,173	888,167,173	100	
a.	KPU Kabupaten Banjar	842,067,173	842,067,173	100	
1.	Alat Tulis Kantor (ATK)	150,000,000	150,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.	Pengadaan/Fotocopy	52,867,173	52,867,173	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
3.	Pembelian Materi	30,000,000	30,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
4.	Pemeliharaan Peralatan Kantor	150,000,000	150,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
5.	Printer, Pemasangan Infus dan Tinta Printer	100,000,000	100,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
6.	Keperluan Kantor				
-	Pembelian keperluan dapur dan keperluan kantor	50,000,000	50,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
7.	Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi	300,000,000	300,000,000	100	Uang diambil namun relaisasi pengambilan (lebih kecil) yaitu sebesar Rp.28.000.000
8.	Pemeliharaan Kantor	9,200,000	9,200,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)

halaman 212 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	46,100,000	46,100,000	100	
	1. Alat Tulis Kantor (ATK)	7,600,000	7,600,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	2. Biaya Rapat dan Konsumsi	2,850,000	2,850,000	100	Dibayarkan/ada kegiatan
	3. Bantuan Pengetikan Kegiatan Adm Pilkada	6,650,000	6,650,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	4. Perjalanan Dinas	29,000,000	29,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.4	BMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)	346,000,000	346,000,000	100	
	a. Bintek Keuangan, Bintek Laporan hasil Pemilu, Bintek dll	307,000,000	307,000,000	100	
	1. Paket Full day/Haldday/Fullboard	120,000,000	120,000,000	100	Realisasi Pelaksanaan tidak sesuai dengan pengambilan (lebih kecil), pembubaran PPK di dalam sebesar Rp.99.000.000
	2. Belanja Bahan	75,000,000	75,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	3. Penggandaan Bahan Bintek (Peserta / Penyaji / Pembicara)	25,000,000	25,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	4. Pembuatan Spanduk	10,000,000	10,000,000	100	Realisasi Pelaksanaan tidak sesuai dengan pengambilan (lebih kecil)
	5. Honorarium Narasumber	12,000,000	12,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	6. Honor Moderator	10,000,000	10,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	7. Honor Tutor/Pelatih/Pengajar	55,000,000	55,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b. Biaya / Honor Panitia Pelaksana	39,000,000	39,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.5	PERJALANAN DINAS	1,820,000,000	1,783,812,000	98	
	a. Monitoring/Koordinasi/evaluasi ke Kecamatan	135,000,000	111,812,000	83	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b. Perjalanan Dalam Daerah	280,000,000	280,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	c. Perjalanan Keluar Daerah	835,000,000	835,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	d. Study Banding	570,000,000	557,000,000	98	Realisasi ada kegiatan
2.6	BIAYA KEGIATAN PINDAI/SCAN C, C1 DAN REKAPITULASI C1	24,000,000	24,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.7	INPUT DATA DPTb-2	95,000,000	95,000,000	100	
	a. Pembongkaran kotak suara/pengambilan dokumen DPTb-2	30,000,000	30,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	b. Pengolahan data	25,000,000	25,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	c. Pengetikan data	20,000,000	20,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
	d. Snap shoot ke portal SIDALIH	20,000,000	20,000,000	100	Uang diambil namun tidak dibayarkan (fiktif)
2.8	CETAK PIAGAM PENGHARGAAN	94,950,000	-	-	Tidak diambil
3.0	PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK DI JAKARTA	150,000,000	-	-	Tidak diambil
3.1	BIAYA ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU BUPATI BANJAR	500,000,000	-	-	Tidak diambil
	a. Biaya Advokasi untuk pihak ketiga	200,000,000	-	-	Tidak diambil
	b. Biaya Perjalanan dalam rangka menghadiri sidang / konsultasi	150,000,000	-	-	Tidak diambil
	c. Biaya administrasi, fotocopy surat / dokumen, pengiriman dll.	15,000,000	-	-	Tidak diambil
	d. Bantuan biaya perjalanan untuk menghadirkan saksi-saksi	100,000,000	-	-	Tidak diambil
	e. Honor untuk saksi ahli	35,000,000	-	-	Tidak diambil
	J U M L A H	4,637,067,173	3,636,929,173	78	
	TOTAL JUMLAH	4,637,067,173	3,636,929,173	78	

- ❖ Bahwa dari laporan realisasi Bendahara sebesar Rp. 3.636.929.173,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) sebenarnya dana yang digunakan pada kurun waktu Januari 2016 sampai dengan April 2016 hanya sebesar Rp. 1.262.350.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.374.579.173,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) adalah fiktif atau tidak ada realisasi kegiatan sehingga laporan pertanggungjawaban dan SPJ penggunaan uang tersebut tidak mungkin saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN bisa melengkapi dokumen pendukungnya;

❖ Bahwa untuk penarikan check senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) bermula pada tanggal 2 Maret 2016, saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN datang kepada Terdakwa II dan menyampaikan: *"hari ini, rencananya saya mau mencairkan uang!"*, sambil menyodorkan lembaran check, tapi pada saat itu angka dan nominalnya kosong, tapi saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN meminta kepada Terdakwa II untuk menandatangani lebih dulu lembaran check tersebut karena jumlah pasti penarikan uang dan peruntukannya masih dihitung oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, mendengar penjelasan seperti itu Terdakwa II selaku Kuasa Pengguna Anggaran langsung menyetujuinya meskipun lembaran check tersebut tanpa dilengkapi Nota Perincian Dana (NPD), selanjutnya kurang lebih 1 (satu) jam, saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN datang kembali menemui Terdakwa II di ruangannya dan memberitahukan serta memperlihatkan lembaran check yang sudah ditandatangani tersebut tertulis angka Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) namun tidak disertai rincian penggunaannya dan angka Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) tersebut ditulis sendiri oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN;

❖ Bahwa melihat kegagalan tersebut, Terdakwa II berpesan kepada saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN agar segera menyertakan rincian penggunaannya dan melaporkan kepada Terdakwa II atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, akan tetapi ternyata saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tidak memenuhi permintaan Terdakwa II tersebut bahkan Terdakwa II telah berusaha berulang kali menagih hal tersebut kepada saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, dan saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selalu saja menjawab: *"nanti-nanti, dan laporan pertanggungjawabannya sudah beres!"*, namun rincian dan laporan pertanggungjawabannya tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa II hingga sampai saat ini;

halaman 214 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sesuai surat pernyataan yang dibuat pada bulan Oktober 2016 bermaterai Rp. 6.000 yang ditandatangani oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB, mengetahui Terdakwa I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, pada bulan Nopember 2015, saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN selaku Bendahara Hibah telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.301.576.804,00 (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat Rupiah) kepada saksi H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, M.H., Bin GT. FARID melalui saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB dan terhadap laporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut sampai saat ini tidak ada;
- ❖ Bahwa dari dana yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.301.576.804,00 (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat Rupiah) yang diterima oleh saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB dari saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang diserahkan oleh saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., Bin SYAMLANI THAIB kepada saksi H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, MH., Bin GT. FARID dipergunakan oleh saksi H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.AP, MH., Bin GT. FARID untuk membeli mobil Daihatsu Feroza seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) yang rencananya akan dibayarkan ke saksi ASMAIL Bin JAR'I, ternyata berdasarkan dokumen atas penggunaan dana tersebut yang diketemukan oleh saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., hanya sebesar Rp. 67.961.350,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh Rupiah); --
- ❖ Bahwa pada bulan Maret 2016 sampai bulan April 2016, terdapat Dana Hibah sebesar Rp. 557.768.900,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) yang digunakan untuk kegiatan tour (wisata) ke Lombok selama 4 (empat) hari yaitu terhitung dari tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016, padahal kegiatan tour ke Lombok tersebut tidak tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 3 Juli 2015;
- ❖ Bahwa Dana Hibah sebesar Rp. 557.768.900,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah)

halaman 215 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, digunakan dengan rincian sesuai kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000 tertanggal 1 April 2016 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Banding) bekerjasama dengan Koperasi Mandiri dalam rangka Kunjungan Kerja ke KPU Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja sebesar Rp. 512.618.900,00 (lima ratus dua belas juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tanpa ditandatangani oleh Terdakwa II dan berdasarkan kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000 tertanggal 4 April 2016 sebesar Rp. 45.150.000,00 (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembayaran Uang Saku bagi peserta pegawai dan honorer dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang mengikuti Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Banding) dalam rangka Kunjungan Kerja ke KPU Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja yang ditandatangani oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN tanpa ditandatangani oleh Terdakwa II;

- ❖ Bahwa kegiatan tour ke Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat bermula pada pertengahan bulan Maret 2016, terdapat perbincangan antara saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN dengan saksi MARZUKI, S.Km., (mantan PPK Kecamatan Sungai Tabuk) di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, yaitu saksi MARZUKI, S.Km., bertanya kepada saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN *"adakah penghargaan gagan PPK yang bagawi siang malam di pemilihan Bupati ini?"*, kemudian dijawab oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN *"ada ai sertifikat penghargaan"*, setelah mendengar jawaban tersebut, saksi MARZUKI, S.Km., mentertawakannya. Kemudian saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN langsung menimpalinya *"kena ai dipadahi Pak Ketua (nanti disampaikan ke Pak Ketua!)"*, Kemudian saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan lagi kepada saksi MARZUKI, S.Km: *"ada ai aku rencana handak ke Lombok awal April ni, tapi makai duit sorangan kada pakai duit kantor, rencananya handak kubawai pang buhan PPK umpatan kalonya ada duitnya"*. Setelah percakapan itu, saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan kepada saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., tentang rencana keberangkatan tour ke Lombok itu, kemudian HAIRUL ISNAENI, S.Sos., menyampaikan kepada saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN *"anggarannya kadada, kecuali hakun merevisi anggaran!"* (Anggarannya tidak ada kecuali mau merevisi Rencana Kegiatan Belanja (RKB);

halaman 216 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., menyampaikan kepada Terdakwa I di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, *"Pak Ketua, buhan PPK ni handak minta penghargaan, bejalanan kah!"* kemudian Terdakwa I menjawab: *"setuju banar sorang, tapi rapatkan dulu!"*, kemudian dilakukan rapat untuk merubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) pada bulan Januari 2016 dan dalam rapat tersebut dilakukan perubahan terhadap Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dengan cara memasukan rencana study banding ke Lombok. Rapat tersebut dihadiri oleh Terdakwa I dan Komisioner, Sekretaris, dan saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., sebagai Operator untuk mengubah Rencana Kegiatan Belanja (RKB) dimaksud dan diputuskan bahwa kegiatan study banding ke Lombok anggarannya sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta Rupiah);
- ❖ Bahwa setelah dianggarkan kegiatan tour ke Lombok yang dikemas dengan istilah study banding, kemudian saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., menghubungi temannya yang mempunyai travel di Banjarbaru yaitu Travel ESQ Banjarbaru untuk memasukkan dokumen penawaran terkait wisata ke Lombok tersebut, dan setelah penawaran tersebut diterima, ternyata anggaran yang direvisi tersebut tidak mencukupi untuk membiayai keberangkatan mantan PPK dari 19 (sembilan belas) kecamatan ditambah pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 2 orang (Ketua PPK dan Bendahara) x 19 kecamatan x Rp. 4.250.000,00 (Tiket Garuda Indonesia) = Rp. 161.500.000,00;
 - b. 4 orang (Anggota PPK) x 19 kecamatan x Rp. 4.000.000,00 (Tiket Lion Air) = Rp. 304.000.000,00;
 - c. 19 orang (Pegawai KPU sesuai dengan daftar) x Rp. 4.250.000,00 (Tiket Garuda Indonesia) = Rp. 80.750.000,00;jadi anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 546.250.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang saku yang dibutuhkan adalah Rp. 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh Rupiah) sehingga untuk semua peserta jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- ❖ Bahwa saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., bersama dengan saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN melakukan penghitungan ulang ternyata dana yang dibutuhkan lebih besar yaitu Rp. 570.000.000,00

halaman 217 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) bukan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta Rupiah) untuk itu saksi HAIRUL ISNAENI, S.Sos., melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa I guna menambah anggaran study banding dengan melakukan revisi Rencana Kegiatan Belanja (RKB) di bulan Maret 2016, dan terhadap adanya penambahan anggaran tersebut, Terdakwa I pun setuju dan langsung menandatangani revisi Rencana Kegiatan Belanja (RKB) pada bulan Maret 2016;

- ❖ Bahwa pada bulan Maret 2016, Terdakwa I karena masih ragu terkait rencana tour ke Lombok tersebut apakah jadi atau tidak karena anggaran yang dibutuhkan terlalu besar, maka Terdakwa I meminta kepada saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, kemudian saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN berusaha menemui dan menunggu di depan kantor Bapedda Kabupaten Banjar, saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMANpun berpapasan dengan saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH dan saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN langsung mengutarakan maksud rencana keberangkatan ke Lombok: *"Pak, kami mau ada rencana ke Lombok membawa study Banding"*, kemudian dijawab oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH: *"kalau memang ada anggarannya, berangkat saja, kecuali Esselon dua harus izin ke Bupati"*;
- ❖ Bahwa saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I via telepon kalau saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sudah menghadap kepada saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH dan dalam pelaksanaan kegiatan disarankan oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH agar menggunakan Korpri, kemudian Terdakwa I menjawab, *"Masak begitu saja setuju, ada ndak bukti tertulis?"*, kemudian dijawab oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN *"belum ada, tapi secara lisan diperbolehkan Pak!"*, kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa I: *"ya kalau tidak ada memo Sekda, ndak usah berangkat, kalau mau berangkat ya ditunda!"*, kemudian saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menjawab: *"kami usahakan Pak!"*;
- ❖ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016, Terdakwa I meminta kepada saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN untuk menghadap lagi

halaman 218 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH guna memperoleh kejelasan tentang kepastian keberangkatan ke Lombok, dan berhubung waktu rencana keberangkatan ke Lombok sudah mepet, maka saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN menghadap langsung kepada saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH melalui izin Protokoler di ruangan saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH dan menyampaikan surat dari Terdakwa I tertanggal 21 Maret 2016. Di ruangan saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH, saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sambil mengutarakan, *"rencana kami mengajak PPK, dan Staf BPKAD (M. NOOR dan ABDULLAH FATAR) untuk mendampingi kami dan saya minta memo dari Bapak?"*, Kemudian saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH membubuhkan tulisan di dalam Surat tersebut yang berbunyi, *"BPKAD sesuai ketersediaan anggaran"*, selanjutnya saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN membawa surat tersebut dan ditunjukkan kepada saksi M. NOOR dari BPKAD, dan saksi Drs. GT. M. NOOR Bin H. GT. M. THAMRIN menyampaikan kepada saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN *"nantinya saya konfirmasi dulu ke Pak FATAR!"*, selanjutnya saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN pamit pulang dan membawa kembali surat yang sudah diberi tulisan oleh saksi Ir. H. NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH. saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN juga memperlihatkan surat tersebut kepada saksi FAJERI TAMZIDILLAH, S.Pd., Bin ABDUL HAMID (Anggota Komisioner KPU) di kantor KPU Banjar, selanjutnya surat yang ada disposisi tersebut difoto oleh saksi FAJERI TAMZIDILLAH, S.Pd., Bin ABDUL HAMID lalu dikirimkan ke Terdakwa I;

- ❖ Bahwa kegiatan tour ke Lombok menggunakan jasa Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar dan Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur;
- ❖ Bahwa peserta yang ikut melakukan perjalanan tour ke Lombok sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang dengan rincian:
 - 128 orang dari KPU Kabupaten Banjar yang terdiri dari:
 - Komisioner KPU, Pegawai, Honorer KPU Kabupaten Banjar, Mantan PPK dan Bendahara sebanyak 123 orang;
 - Ibu MASRIAH (teman mantan PPK) jumlah 1 orang;

halaman 219 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga (isteri dan anak) dari Pegawai KPU Kabupaten Banjar yaitu isteri dari Terdakwa I dan isteri serta 2 (dua) anak dari MUHAMMAD RAMLI, S.IP, M.AP., Bin DARMAWI (Sekretaris KPU Kabupaten Banjar) sehingga total sebanyak 4 orang;
- 4 orang dari pihak travel sebagai pendamping tour selama di Lombok yaitu:
 - RINA YULIANTI (Ketua Koperasi Barakat Mandiri);
 - KAMELIA (Staf Koperasi Barakat Mandiri);
 - TAUFANI RAMADHAN;
 - RUDI HARTONO;
- ❖ Bahwa saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN meminta agar kegiatan tour ke Lombok dipertanggungjawabkan sebagai Perjalanan Dinas sehingga Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar membuat pertanggungjawaban dokumen pendukung Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Terdakwa II selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yakni:
 - Bukti kuitansi tertanggal 1 April 2016 dan saksi NENENG baru tandatangani pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 yang diberikan oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN untuk ditandatangani sebesar Rp. 512.618.900,00 (lima ratus dua belas juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus Rupiah);
 - Bukti kuitansi transportasi dari Koperasi Barakat Bersama tanggal 1 April 2016 masing-masing Peserta Rp. 1.200.000 X 123 orang = Rp. 147.600.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah);
 - Bukti Hotel Puri Indah masing-masing peserta sebesar Rp. 1.125.000 X 123 orang = Rp. 138.375.000,00 (kuitansi tersebut Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar peroleh dari Hotel Puri Indah melalui Travel GNP, dan berdasarkan kuitansi bill hotel yang dikirimkan via Email kepada saksi RUDI HARTONO sebesar Rp. 70.545.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa kegiatan tour ke Lombok dibuat seolah-olah kegiatan orientasi, perjalanan dinas atau study banding, untuk itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengeluarkan surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Kunjungan Kerja ke Komisi Pemilihan

halaman 220 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, selama 4 hari kerja dari tanggal 3 April 2016 sampai 6 April 2016, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Tugas Terdakwa I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 900/.../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa II) ke Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada Terdakwa I, dkk;
- b) Surat Tugas Terdakwa I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 900/.../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa II) ke Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada HAIRUL ISNAENI, dkk;
- c) Surat Tugas Terdakwa I Nomor: 900/.../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa II) ke Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada MUHAMMAD RAMLI, S.IP, M.AP., dkk;
- d) Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa II) ke Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada SK No.29/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2016 kepada mantan PPK se-Kabupaten Banjar;
- ❖ Bahwa dari kegiatan tour ke Lombok, Travel Koperasi Barakat Mandiri Kabupaten Banjar telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 12.458.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) sedangkan Travel Gerbang Nusantara Persada (GNP) di Sidoarjo Jawa Timur mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.655.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa selain kegiatan tour ke Lombok yang diadakan pada tanggal 3 April 2016 - 6 April 2016, Pegawai Komisi Pemilihan Umum sebelumnya juga melakukan kegiatan ke Lombok pada tanggal 26 Januari 2016 sampai 29 Januari 2016 dan sebanyak 22 orang (PNS dan Honorer) peserta dari 27 orang Pegawai telah mengikuti orientasi Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan dengan dana yang dibebankan kepada Dana Hibah Pemilu Langsung Bupati dan Wakil

halaman 221 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Banjar tahun 2015. Adapun biaya untuk per-orangnya Rp. 4.500.000 X 22 orang = Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut perintah Terdakwa I, sesuai disposisi terhadap Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalsel Nomor: 22/KPU-Prov-022/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 kepada 7 (tujuh) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang orientasi ke Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan setiap peserta diberikan uang saku dengan jumlah nominal sama yang juga dibebankan dari Dana Hibah Pemilu Langsung Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah), sehingga jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan ke Lombok mengikuti rombongan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 134.200.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah);

- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-587/PW 16/5/2016 tanggal 9 Desember 2016 dalam pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 10.619.070.817,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Dana Hibah			Rp. 25.000.000.000	
- Bukti pertanggungjawaban kegiatan study banding	Rp	557.768.900		
- Bukti pertanggungjawaban PPK (19 kecamatan)	Rp	13.055.846.183		
- Umbul-umbul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015	Rp	42.000.000		
- Pakaian Jas 20 buah	Rp	20.000.000		
- Pembuatan dan Pemasangan Baliho Pasangan Cabup dan Wabup Banjar Tahun 2015	Rp	64.600.000		
- Sewa mobil kegiatan Pilkbup dan Wabup	Rp	97.600.000		
- Pembuatan selebaran Pasangan Cabup dan Wabup Banjar Tahun 2015	Rp	100.745.000		
- Sisa dana disetor ke kas daerah	Rp	1.000.138.000	(+)	
Jumlah pertanggungjawaban penggunaan dana			Rp	14.938.698.083 (-)
- penggunaan dana yang tidak dapat pertanggungjawabkan			Rp	10.061.301.917
- Jumlah yang dibayar untuk akomodasi			Rp	512.618.900
- Jumlah yang dibayar untuk uang saku			Rp	45.150.000 (+)
Jumlah Kerugian keuangan negara			Rp	10.619.070.817



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN melalui Tim Penasihat Hukum saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, penggunaan Dana Hibah dalam Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 yang tidak dapat pertanggungjawabkan oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sebesar Rp. 885.007.550,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ribu lima ratus lima puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Sebesar Rp. 134.200.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah) dipergunakan untuk biaya tour ke Lombok pada tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 dan uang saku bagi 22 orang peserta;
 - ✓ Sebesar Rp. 557.768.900,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) dipergunakan untuk biaya tour ke Lombok pada tanggal 3 April 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015 dan uang saku bagi 123 orang peserta; -
 - ✓ Sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) yang digunakan oleh saksi H. GT. IHSAN PERDANA, SH, M.Ap, M.H., untuk membeli mobil Daihatsu jenis Feroza;
 - ✓ Sebesar Rp. 62.038.650,00 (enam puluh dua juta tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh Rupiah), sisa dana dari dana sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) yang sebesar Rp. 67.961.350,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) telah dibayarkan kepada ASMAIL;
 - ✓ Sebesar Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta Rupiah), sisa pembayaran yang dilakukan oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN kepada CV. NEO JAYA yang dalam laporan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta Rupiah) padahal harga pembelian sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah);
- ❖ Bahwa peserta tour ke Lombok (tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016) telah mengembalikan sebagian dana yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Banjar termasuk di dalamnya pengembalian biaya tour dan uang saku dari saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN;

halaman 223 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dalam pengelolaan Dana Hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 885.007.550,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ribu lima ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, maka Terdakwa I AHMAD FAISAL, S.Hut, MH dan Terdakwa II HUSAINI, S.Sos, Bin SURIANSYAH didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR:

----- Didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

----- Didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli di bawah sumpah, surat-surat bukti serta Putusan Pengadilan

halaman 224 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bjm**, Kamis tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan yang dimintakan banding, dan menghubungkannya satu sama lain dengan Kontra Memori Banding Terdakwa I/Tim Penasihat Hukum, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

A. Berkenaan dengan Banding terdakwa II/Tim Penasihat Hukum:

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa II/Tim Penasihat Hukum telah menyatakan permintaan bandingnya, akan tetapi ternyata yang bersangkutan tidak menyampaikan Memori Bandingnya, karena itu untuk kepentingan hukumnya tidak ada hal-hal yang harus diberikan pertimbangan dalam pemeriksaan tingkat banding;

B. Berkenaan dengan Memori Banding Penuntut Umum bertanggal 27 Juli 2017 :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menafsirkan/mempertimbangkan fakta-fakta hukum berkenaan dengan kondisi dan perbuatan Terdakwa I maupun Terdakwa II, karenanya mengkualifisir perbuatan mereka sebagai telah salah dan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa kualifikasi perbuatan kedua Terdakwa oleh Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar, karena didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan lagi pula adil; karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dengan pertimbangan tersebut menyatakan bahwa JUMLAH KERUGIAN NEGARA sebesar Rp. 885.007.550,--(delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu sebesar Rp. 10.619.070.817,-- karena pertimbangan tersebut tidak pernah diverifikasi lebih dulu dalam ACARA PEMBUKTIAN, baik oleh Ahli (Auditor); ataupun paling tidak Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk melakukan verifikasi kebenaran jumlah tersebut, pertimbangan tentang jumlah tersebut hanya berdasarkan isi Pledooi Penasihat, Hukum, Majelis Hakim Banding berpendapat, akan mempertimbangkan hal tersebut di bagian lain setelah jelas

halaman 225 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan bagi para Terdakwa tidak sesuai dengan tujuan Hukuman, tidak adil, serta tak memiliki asas kepastian hukum bagi masyarakat karena pidana yang dijatuhkan amat sangat ringan, Majelis Hakim Banding berpendapat; berapapun lama pidana yang dijatuhkan atas diri siapapun yang menjadi Terdakwa, termasuk para Terdakwa dalam perkara a quo, hal itu hanyalah merupakan upaya hukum, yang dengan itu diharapkan para Terdakwa, menjadi insaf; akan tetapi tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa, tentang hal tersebut Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya kembali dibagian lain setelah jelas bahwa para Terdakwa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

C. Berkenaan dengan Kontra Memori Banding terdakwa I/Tim Penasihat Hukum bertanggal 20 September 2017 :

Menimbang, bahwa terhadap isi Kontra Memori Banding Terdakwa I Ahmad Faisal/Tim Penasihat Hukum yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan terpenuhinya “unsur setiap orang” ditemukan ada pada diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, Majelis Hakim Banding berpendapat, dan menyatakan menerima pendapat tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal itu, dipertahankan dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap isi Kontra memori Banding Terdakwa I/Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim salah dalam menafsirkan unsur delik yaitu UNSUR MELAWAN HUKUM dengan pasal yang dibuktikan terhadap Terdakwa (UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG), karena alasan berikut :

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang bersumber dari kesaksian: Saksi H. Gt. Ihsan Perdana, S.H., M.Ap, M.H., Bin Gt. Farid, seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki kewenangan terhadap pengelolaan, pencairan, pembayaran dan penggunaan langsung Dana Hibah Pilkada Kabupaten Banjar Tahun 2015;
- Bahwa, akan tetapi Terdakwa I sadar akan kesalahannya menjabat KPA, namun demikian Terdakwa I tetap bersedia menjabat jabatan tersebut, kalau tidak **PEMILU DAPAT DIPASTIKAN TIDAK AKAN**

halaman 226 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLANGSUNG, tentunya hal itu dapat mengganggu stabilitas politik di Kabupaten Banjar;

Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa alasan tersebut bersifat subyektif, tak memenuhi syarat hukum yang dapat dipergunakan untuk menyatakan Terdakwa tidak bersalah telah melakukan penyalah-gunaan wewenang, karena itu alasan tersebut ditolak, dan pertimbangan tentang apa yang ditolak oleh Terdakwa I/Tim Penasihat Hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap isi Kontra memori Banding Terdakwa I/Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa, Terdakwa I/Tim Penasihat Hukum keberatan atas keberatan Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang JUMLAH KERUGIAN NEGARA karena alasan :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimaksudkan, sudah benar, karena pertimbangan tersebut dirumuskan berdasarkan data yang diperoleh, baik dari penuntut umum maupun dari terdakwa, yang kemudian dihubungkan dengan fakta dipersidangan; sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 885.007.550,- (delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut : akan mempertimbangkan hal tersebut di bagian lain, setelah jelas para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap isi Kontra memori Banding Terdakwa I/Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa, Terdakwa I/Tim Penasihat Hukum keberatan atas keberatan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa pidana bagi para Terdakwa yang dijatuhkan tidak sesuai dengan Tujuan Hukum, Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum bagi masyarakat karena pidana tersebut amat sangat ringan, karena alasan :

- Bahwa, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan tujuan hokum, dan selaras bagi pencapaian keadilan;
- Bahwa pidana tersebut sudah merefleksikan Asas Substansi dan Proporsionalitas sebanding dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, karena itu ikhlas menerimanya;

halaman 227 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding berpendapat dengan pendapat sebagaimana dikemukakan untuk mempertimbangkan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tentang hal yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa terhadap isi Kontra memori Banding Terdakwa I/Tim Penasihat Hukum yang menyatakan

- Bahwa, apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan atas nama Terdakwa;
- Bahwa, secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum.

Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa pernyataan tersebut akan memiliki keberartiannya atau tidak, setelah jelas Terdakwa dinyatakan terbukti atau tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

D. Berkenaan dengan pertimbangan selebihnya :

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ditemukan pertimbangan yang menyatakan : bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Gabungan antara bentuk **Kumulatif** dengan Primair Subsidair; maka terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa pernyataan tersebut mengandung kekeliruan;

Menimbang, bahwa adalah sudah lazim dalam dunia peradilan kita, ketika pengadilan dihadapkan dengan dakwaan dalam susunan seperti dalam perkara a quo, maka hal itu disebut dengan dakwaan yang tersusun dalam bentuk alternative subsidiaritas, bukan dalam bentuk Gabungan antara bentuk **Kumulatif** dengan Primair Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyebutan bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, telah dibetulkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan selebihnya, terhadap mana baik para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan keberatannya, Majelis Hakim Banding berpendapat dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik yang bersumber dari pendapat alasan dari Jaksa Penuntut Umum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Bandingnya, serta alasan Terdakwa I/Tim Penasihat, dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding berpendapat : tidak ditemukan ada pendapat/alasan yang melemahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair yakni melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta hukum, serta adil; karena itu pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sementara itu Terdakwa II/Tim Penasihat Hukum tidak menyampaikan memori apa-apa terhadap putusan, maka hal itu dapat diartikan bahwa Terdakwa II/Tim Penasihat Hukum sependapat dengan putusan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa kedua Terdakwa **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama** yakni melanggar ketentuan pasal Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsidair, dan perbuatan mereka, telah pula mengakibatkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa karena kedua Terdakwa, yakniTerdakwa I **AHMAD FAISAL, S.Hut, MH., Bin BUSERI** dan Terdakwa II **HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH** telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan pasal Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsidair, maka kedua Terdakwa tersebut dipidana, baik dengan pidana pokok maupun pidana tambahan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan besarnya kerugian negara akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan sebesar Rp. 885.007.550,00

halaman 229 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ribu lima ratus lima puluh Rupiah), namun atas kerugian tersebut, kedua Terdakwa tidak dihukum membayar uang pengganti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena alasan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan mereka telah menerimanya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan besarnya kerugian negara akibat perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diungkapkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat lain, dengan pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa Pertama, pada ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur dakwaan Kesatu Subsidair, yakni unsur ke 2 yakni unsur : “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kerugian Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-587/PW 16/5/2016 tanggal 9 Desember 2016 dalam pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 perbuatan kedua Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 10.619.070.817,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah); sementara itu;

Menimbang, bahwa Kedua, dalam pertimbangannya yang lain, yakni pada ketika mempertimbangkan unsure dakwaan Kesatu Subsidair, yakni unsure ke 3, : “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN melalui Tim Penasihat Hukum saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, ternyata penggunaan Dana Hibah dalam Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 yang tidak dapat pertanggungjawabkan oleh saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN sebesar Rp. 885.007.550,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ribu lima ratus lima puluh Rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap/dari dua pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa **pertimbangan Pertama**, lebih dapat dipercaya, karena bersumber dari perhitungan kerugian yang dilakukan secara

halaman 230 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metodologis terhadap fakta-fakta perbuatan kedua Terdakwa oleh pihak yang memiliki otoritas resmi yang tidak memiliki kepentingan apa-apa dari perkara a quo; sementara **pertimbangan Kedua**, yang disampaikan oleh Penasihat Hukum saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN yang bersumber dari keterangan saksi WIYONO, SE., Bin SUPARMAN, yang juga terlibat dalam perkara a quo, dan sekarang didakwa dalam perkaranya terpisah, tentu keterangan saksi tersebut tidak credible;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa besarnya kerugian Negara akibat perbuatan kedua Terdakwa adalah sebesar sebesar Rp. 10.619.070.817,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah); dan atas jumlah tersebut kedua Terdakwa harus mengembalikannya kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedua Terdakwa harus mengembalikannya kepada Negara dengan memidananya dengan pidana membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan tak ada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan tidak satupun alat bukti yang dapat dijadikan sandaran yuridis untuk menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menerima atau mempergunakan Dana Hibah dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Langsung Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015, maka oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dipidana untuk membayar uang pengganti, pertimbangan mana dipertahankan dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding; karena itulah maka Majelis Hakim Bandang menyatakan kedua Terdakwa tidak dipidana dengan pidana membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pidana yang dijatuhkan atas diri kedua Terdakwa, baik mengenai lama maupun dendanya sebagai pidana tambahan, Majelis Hakim Banding mempertimbangkannya dengan hal-hal berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana kedua Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Banding menyatakan, bahwa pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan di tingkat banding;

halaman 231 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dalam pemeriksaan di tingkat banding menemukan hal-hal yang dapat memberatkan pidana kedua Terdakwa, yakni :

- Bahwa, dalam seluruh pertimbangan atas unsur kedua dari dakwaan Kesatu Subsidair, yakni unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, secara implicit, memperlihatkan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sejak awal diangkat menjadi komisioner pemilihan umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Banjar, sudah berencana melakukan tindakan-tindakan yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya;
- Bahwa, jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa yang cukup besar, dan ditetapkan tidak dikembalikan, hal itu berpotensi menambah besarnya jumlah kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan oleh Terdakwa lainnya yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa dalam perkara a quo, satu sama lain saling mendukung, dan bersinergis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan atas diri kedua Terdakwa, baik lamanya maupun pidana tambahannya, ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa : **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm**, Kamis tanggal 20 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selama proses pemeriksaan di tingkat banding, ditahan dan tidak ditemukan cukup alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri para Terdakwa tersebut, maka para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lama pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II akan dikurangi dengan seluruh lama masa tahanan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I/Tim Penasihat Hukum, dan Terdakwa II/Penasihat Hukum serta Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm**, Kamis tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut, **dengan perbaikan sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan, dan amar putusan selanjutnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD FAISAL, S.Hut, MH., Bin BUSERI** dan Terdakwa II **HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD FAISAL, S.Hut, MH., Bin BUSERI** dan Terdakwa II **HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsida;
4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap **Terdakwa I selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II selama 4 (empat) tahun**, serta denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 233 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan dalam tahanan Kota dan Terdakwa II tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 67/Kpts/KPU-PROV-022/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan 2013 -2018; -
 2. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 49 Tahun 2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banjar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015;
 3. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 91/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 49 Tahun 2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banjar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015;
 4. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 39/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015;
 5. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 74/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015;
 6. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukan Bendaharawan Pengelola Dana Hibah Daerah

halaman 234 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015; -

7. Surat Ketua KPU RI Nomor: 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2015;
8. Surat Ketua KPU Kab. Banjar di Banjar Kalimantan Selatan Nomor: 124/KPU-Kab.022.436022/VI/ 2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2015;
9. Keputusan KPU RI Nomor: 115/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Sekertaris Jenderal KPU RI Nomor: 968/SJ/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengelolaan Dana Hibah Langsung Pemilihan Kepala Daerah sebagai Balasan dari Surat Ketua KPU Kab. Banjar di Banjar Kalimantan Selatan Nomor: 124/KPU-Kab.022.436022/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;
11. 1 (satu) bundel Nota Dinas Ketua KPU Kabupaten Banjar sebagai Pengguna Anggaran kepada Sekretaris KPU Kab. Banjar tanggal 22 Juni 2015 tentang Konsul ke KPU RI perihal PA/KPA sesuai surat Nomor: 968/SJ/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015;
12. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 108/Kpts/Ses.KPU-Bjr-022.436022/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Penunjukan HUSAINI, S.Sos., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015;
13. Surat Sekretaris KPU Kab. Banjar dan Ketua KPU Kab. Banjar kepada Kepala BPKAD Kab.Banjar Nomor: 369/KPU-Kab.022-436022/XI/ 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Usulan Kuasa Pengguna Anggaran;
14. Surat Pengunduran diri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pengeluaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Dana Hibah pada KPU Kabupaten Banjar Tahun 2015 karena tidak sesuai dengan Surat

halaman 235 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Nomor: 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 atas nama HUSAINI, S.Sos., tanggal 26 November 2015;

15. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 29/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2016 Tanggal 01 April 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Sekretariat KPU Kabupaten Banjar, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Serta Bendahara PPK Ke Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 tanggal 03 April 2016 s/d 06 April 2016 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Daerah Kabupaten Banjar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2015 sesuai NPHD Nomor: 800/-00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015;
16. Daftar Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Banjar Tahun 2015 dan mantan PPK yang mengikuti Orientasi ke Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditandatangani AHMAD FAISAL, M.H;
17. Surat Ketua KPU Kab. Banjar Kepada Sekretaris Daerah Nomor:../KPU.Kab-022.436022/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Rencana Orientasi ke Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diterima pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 dan disposisi kepada BPKAD, "Sesuai Ketersediaan Anggaran";
18. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2016 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani sendiri oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal Maret 2016 sebesar Rp. 4.637.067.173,00 dengan memuat tambahan kegiatan "Study Banding" yang sebelumnya tidak ada yaitu sebesar Rp. 570.000.000,00;
19. Asli Kuitansi bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal 1 April 2016 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Stady Banding) bekerjasama dengan Koperasi Mandiri dalam rangka Kunjungan Kerja Ke KPU Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 03 s/d 06 April 2016, sebesar Rp. 512.618.900,00 tanpa ditandatangani HUSAINI selaku Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran;
20. Asli kuitansi bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal 4 April 2016 untuk Pembayaran Uang Saku Perjalanan Dinas Luar Daerah (Stady Banding) dalam rangka Kunjungan Kerja Ke KPU Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada

halaman 236 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 03 s/d 06 April 2016, sebesar Rp. 45.150.000,00 tanpa ditandatangani Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran, H. ABDULLAH FATAR dan GT. M. NOOR;
21. Daftar Nama dan Rincian Biaya Tour ke Lombok untuk masing-masing Peserta Tour dari tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 yang dibuat KRPRI "Barakat Mandiri" KORPRI Kab. Banjar sebesar Rp. 512.618.900,00;
22. Asli kuitansi KPRI "Barakat Mandiri" KORPRI Kab. Banjar dengan rincian:
- Tanggal 28 Maret 2016, Penerima NENENG yang diterima dari WIYONO (KPU) sebesar Rp. 50.000.000, untuk sebagai DP I Pembayaran Tour Lombok 3-6 April 2016;
 - Tanggal 1 April 2016, Penerima NENENG yang diterima dari WIYONO (KPU) sebesar Rp. 463.500.000,00 untuk sebagai DP II Pembayaran (Pelunasan) Tour Lombok 3-6 April 2016;
 - Tanpa Tanggal, Penerima WIYONO dari NENENG Koperasi sebesar Rp. 881.100,00 untuk Refund (pengembalian) kelebihan Tour;
23. Daftar Nama Peserta yang mengikuti Tour ke Lombok yang diserahkan kepada KRPRI "Barakat Mandiri" KORPRI Kab. Banjar;
24. Daftar Jadwal Kegiatan selama di Lombok dari tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 yang dibuat KRPRI "Barakat Mandiri" KORPRI Kab. Banjar;
25. Dokumen penawaran Kantor Perwakilan Cabang ESQ Tour Travel Banjarbaru untuk Lombok Exotic Tour selama 4 hari 3 Malam poriede awal April 2016, dengan menggunakan Lion Air dan Garuda;
26. Tiket dan Boarding Pass Pesawat Lion Air dan Garuda Indonesia;
27. Invoice Hotel Puri Indah Bintang 3 Plus di Lombok;
28. Akte Pendirian dan Anggaran Rumah Tanggah (ART) Koperasi PRI "Barakat Mandiri" Kabupaten Banjar;
29. 4 (empat) lembar Surat Tugas dan Surat perjalanan Dinas untuk Kunjungan Kerja ke KPU Lombok Tengah NTB, selama 4 hari untuk tanggal 3 April 2016 sampai 6 April 2016, dengan rincian sebagai berikut:
- 5) Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900/ .../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen

halaman 237 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada AHMAD FAISAL, dkk;

- 6) Surat Tugas Ketua KPU Nomor: 900/.../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada HAIRUL ISNAENI, dkk;
- 7) Surat Tugas Ketua KPU Nomor: 900/.../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada MUHAMMAD RAMLI, S.IP, M.AP., dkk;
- 8) Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada SK No.29/Kpts/KPU-Bjr-022.4360 22/ 2016; -
30. Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 800/-00546-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 15 Mei 2015;
31. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Addendum Nomor: 800/-1481-01/NPHD/BPKAD/2015 tanggal 30 Desember 2015; -
32. Asli Fakta Integritas Penerima Hibah Uang yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 15 Mei 2015;
33. Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Penerima Hibah Uang yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 15 Mei 2015;
34. Surat Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 77/KPU-Kab.022.436022/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 kepada Bupati Banjar, Up. Kepala BPKAD Kab. Banjar tentang Anggaran Biaya Persiapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 sebesar Rp. 536.645.000,00 dan Lampiran Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tertanggal 29 April 2016 dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesbangpol Nomor: 900/139-IV/Kesbangpol tanggal 15 Mei 2015;
35. Surat Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 77/KPU-Kab.022.436022/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 kepada Bupati Banjar, Up. Kepala BPKAD Kab. Banjar tentang Anggaran Biaya Persiapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 sebesar Rp. 536.645.000,00 dan Lampiran Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tertanggal 12 Mei 2016;
36. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

halaman 238 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
37. Dokumen pelaksana Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD), dan AHMAD FAISAL, S.Hut., (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar) sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
38. Surat Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 144/KPU-Kab.022.436022/ VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 kepada Kepala BPKAD Kab. Banjar tentang Revisi RKB Pemilukada;
39. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
40. Dokumen pelaksana Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015 Nomor: 1.20.00.00.00.05.01 tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD), dan AHMAD FAISAL, S.Hut., (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar) sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
41. Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan, *Standard Operating Procedures* (SOP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 01/PPKD-KPU/2015;
42. Surat pengesahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2015 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658770/2015 Revisi Ke 03 Tanggal 14 November 2015, terlampir Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
43. Surat pengesahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2015 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658770/2016 Tanggal 07 Desember 2015, terlampir Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Nihil;
44. Laporan Realisasi Anggaran belanja Satuan Kerja Melalui KPPN untuk bulan terakhir 31 Desember 2015, yaitu realisasi sebesar Rp. 20.263.251.980,00 dan sisa anggaran Rp. 4.736.748.020,00;

halaman 239 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Laporan Realisasi Anggaran belanja Satuan Kerja Melalui KPPN untuk bulan terakhir 30 April 2016, yaitu realisasi sebesar Rp. 477.893.856,00 dan sisa anggaran Rp. 3.643764.144,00;
46. Rincian Penggunaan Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2016 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.637.067.173 yaitu Realisasi sebesar Rp. 3.629.729.173,00 sisa anggaran sebesar Rp.1.000.138.000,00;
47. Asli *Print Out Rekening* atas nama RPL 045 KPU Kab. Banjar Untuk Hibah Pilkada 2015 pada Bank BPD Kalsel Nomor Rekening: 009.00.04.00461.1, dengan rincian sebagai berikut: --
 - Preode transaksi: *01 Juni 2015 s/d 20 Januari 2016* sebesar Rp. 19.825.715.303,00;
 - Preode transaksi: *01 Januari 2016 s/d 15 Mei 2016* sebesar Rp. 4.665.404.388,00;
48. Foto Copy penarikan uang melalui Check pada Bank BPD Kalsel Nomor Rekening: 009.00.04. 00461.1, atas nama RPL 045 KPU Kab. Banjar Untuk Hibah Pilkada 2015 dengan rincian pada tahun 2015 sebanyak 16 (enam belas) kali dan tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) kali;
49. 4 (empat) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Nomor 009.00.04.00461.1 atas nama rekening KPU Kab. Banjar di Bank Kalsel dibuka pada tanggal 24 Maret 2014;
50. Buku Kas Umum (BKU) Dana Hibah Pemilu KPU Kab. Banjar 2015 mulai 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015;
51. 7 (tujuh) lembar foto copy Nota Pencairan Dana (NPD) penarikan dana dan penggunaan dana di Bank Kalsel oleh WIYONO di tahun 2016 tertanggal 19 Juli 2016;
52. Surat Ketua KPU Kab. Banjar kepada Bupati Banjar Up. Kepala Kesbangpol Kab.Banjar Nomor: 32/KPU-Kab.022-436022/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Anggaran Pemilukada 2015 sebesar Rp. 28.017.120.262,00;
53. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal ... Tahun 2015 sebesar Rp. 27.991.861.691,00;

halaman 240 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 26.991.211.691,00;
55. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal ... Agustus 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
56. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal 18 September 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
57. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 tanggal Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
58. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2015 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal November 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
59. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati Banjar Tahun 2016 Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., tanggal Januari 2016 sebesar Rp. 4.637.067.173,00;
60. Rincian Kartu Kendali Kegiatan per 31 Desember 2015 dari PPKD tentang Belanja Hibah sebesar Rp. 38.718.991.000,00 realisasi sebesar Rp. 36.392.441.000,00 sisa anggaran Rp. 2.326.550.000,00;
61. SP2D dan SPM serta dokumen Pendukungnya, total sebesar Rp. 25.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 6) SP2D Nomor: 0043/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 27 Mei 2015, SPM Nomor: 044/SPM/LS/PPKD/2015 tgl. 22 Mei 2015 sebesar Rp. 536.645.000,00;

halaman 241 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) SP2D Nomor: 0092/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 18 Agustus 2015, SPM Nomor: 117/SPM/LS/PPKD/2015 tgl. 10 Agustus 2015, sebesar Rp. 6.056.514.627,00;
- 8) SP2D Nomor: 0199/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 23 November 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,00;
- 9) SP2D Nomor: 0204/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 27 November 2015 Rp. 10.769.773.200,00;
- 10) SP2D Nomor: 0241/SP2D/LS/PPKD/15 tgl. 29 Desember 2015 Rp. 4.637.067.173,00;
62. Surat Permintaan Pencairan Dana dari KPU Kab. Banjar, yang ditandatangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., dengan rincian sebagai berikut:
 - 4) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 077/KPU-BJR-022.436022/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., sebesar Rp. 536.645.000,00;
 - 5) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor:...../KPU.Kab-022/VII/2015 tanggal, 10 Nopember 2015, yang ditandatangani AHMAD FAISAL, S.Hut., sebesar Rp. 13.769.773.200,00;
 - 6) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 430/Ses.Kab.022.436022/XII/2015 tanggal 10 Nopember 2015, yang ditandatangani HUSAINI, S.Sos., sebesar Rp. 4.677.667.173,00;
63. Draft Konsep Pertimbangan Rasio Pemberian Dana Hibah Pemilu sebesar Rp. 30.000.000.000,00;
64. Laporan Penilaian Penyaluran Dana Hibah KPU dan Panwaslu Kab. Banjar TA. 2015 yang dibuat oleh H. ABDULLAH FAHTAR, SE, M.M., selaku Kasubid BTL dan Pembiayaan;
65. Foto Rapat Kerja Evaluasi Dana Hibah Pilkada Kab. Banjar Tahun 2015 untuk laporan Hibah per 31 Desember 2015, pada tanggal 13 Januari 2016 yang dipimpin Sekda Banjar dan KA BPKAD Kab. Banjar;
66. Foto Koordinasi BPKAD dengan KPU Kab. Banjar 2015, Koordinasi di Kementerian Keuangan RI antara BPKAD dengan Sekretaris KPUD (GT IHSAN) selaku KPA Dana Pilkada;
67. Laporan sementara (audit) administrasi penyelenggaraan Pilkada Langsung di Kalimantan Selatan oleh BPK RI;
68. 1 (satu) bundel Slip Setoran Tunai ke Kas Umum Daerah Kabupaten Banjar di Bank Kalsel Nomor Rekening: 009.00.03.00001.7 pada tanggal 11 Mei 2016 sebesar

halaman 242 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.138.000, oleh WIYONO (KPU) setelah dilakukan pemeriksaan Kejari Martapura;

69. Undangan Rapat Sekda Banjar selaku Ketua TAPD Nomor: 903/002/TAPD/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan daftar hadir peserta rapat;

70. 1 (satu) Bundel foto copy dokumen historis tahapan usulan dan pembahasan dana Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 sejak 2 Desember 2013 sampai dengan 10 Agustus 2015;

71. 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua KPU Kab. Banjar kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Settlement Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Nomor: 123/KPU.Kab.022.436022/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Permohonan Permintaan Nomor Registrasi Hibah;

72. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 16 tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, sejak 18 Februari 2015 sampai dengan 14 April 2016;

73. Foto copy 4 (empat) lembar surat Perintah Tugas Ketua KPU Kab. Banjar tanpa tandatangan untuk Orientasi ke KPU NTB selama 4 hari untuk 26 Januari 2016 sampai dengan 29 Januari 2016, dengan rincian sebagai berikut:

5) Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900/ 014 H.Kab/KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada Dra. DARYATI, dkk;

6) Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900/ 015 H.Kab/KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada MUHAMMAD RAMLI, dkk;

7) Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900 /013 H.Kab/KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada Drs. TARMIDI NAWAWI, dkk;

8) Surat Tugas Ketua KPU Kab. Banjar Nomor: 900/ 016 H.Kab/KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat

halaman 243 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada HAIRUL ISNAENI, dkk;

74. Satu lembar daftar nama peserta Orientasi ke Lombok untuk 26 Januari 2016 s/d 29 Januari 2016, sebanyak 20 Orang dari jumlah yang dibayarkan sebanyak 22 Orang (AHMAD FAISAL dan WIYONO);
75. 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri dari WIYONO kepada MUHAMMAD JASRANSYAH (Mantan Kasubag Umum KPU Propinsi Kalsel) Nomor rekening: 031-00-0636366 untuk membiayai 22 Orang X Rp. 4.500.000 = Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta Rupiah); -
76. Foto copy kuitansi bermaterai Rp. 6.000 pada tanggal 25 Januari 2016 untuk Pembayaran Uang Saku Perjalanan Dinas Luar Daerah (Stady Banding) dalam rangka Kunjungan Kerja ke KPU Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 26 s/d 29 Januari 2016, sebesar Rp. 35.200.000,00 tanpa ditandatangani Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran, Drs. TARMIJU NAWAWI;
77. Foto copy Surat Ketua KPU Propinsi Kalsel Nomor: 22/KPU-Prov-022/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 kepada 7 (tujuh) Ketua KPU Kabupaten/Kota tentang Orientasi ke KPU Propinsi NTB; --
78. Foto copy Lembar Disposisi Surat Nomor 28 tanggal 21 Januari 2016, dengan disposisi Ketua KPU: "Ikuti 27 Orang", dan buku agenda SPPD;
79. 1 (satu) lembar kronologis pengelolaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar 2015 yang dibuat oleh AHMAD FAISAL tanggal 29 April 2016;
80. 1 (satu) lembar contoh Nota Pencairan Dana (NPD) di tahun 2015 yang ditandatangani Kasubag Umum, Pengguna Anggaran/KPA, Penata Usaha Keuangan sebesar Rp. 223.700.000,00;
81. 1 (satu) bundel berkas pertanggungjawaban yang diserahkan HAIRUL ISNAENI untuk dana Rp. 200.000.000,00 yang diterima dari WIYONO;
82. 1 (satu) lembar Surat Pesanan/Order Nomor: 1/SP-KPU/Pilkada/2016 atas nama CV. NEO JAYA tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp. 28.000.000,00 namun dalam Laporan dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 89.000.000,00;
83. Dokumen lainnya sebagaimana yang terlampir dalam daftar barang bukti di Berkas Perkara;

halaman 244 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Barang Bukti uang tunai sebesar Rp. 72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WIYONO, SE., Bin SUPARMAN yang dilakukan penuntutan secara terpisah;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari : Selasa, tanggal : 14 Nopember **2017**, oleh Kami, PERMADI WIDHIYATNO, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua sidang, MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH, Hakim Tinggi Tipikor dan H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H.M.Pd., Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tanggal : 6 Oktober 2017. Nomor : 11/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, Tanggal : 20 Nopember 2017, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan, H. SYAIFUL AQLI, SH. , Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Ketua,

PERMADI WIDHIYATNO, SH.M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH

H. ABDURRAHMAN HASAN, SH.M.Pd.

Panitera Pengganti

H. SYAIFUL AQLI, SH.

halaman 245 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM